



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 6

Tahun 2024

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, rencana pembangunan jangka panjang daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD; dan
- b. calon Bupati dan wakil Bupati dalam perumusan materi visi, misi, dan program.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
BAB VI PENUTUP

- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E); dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 47),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 6 Tahun 2024
Tanggal 21 Agustus 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (6,34/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun RPJPD sebagai tindaklanjut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang dalam penyusunannya telah diselaraskan dan berpedoman kepada RPJPN, RPJPD Provinsi dan rencana tata ruang wilayah. RPJPD diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Pelaksanaan RPJPD terbagi dalam 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan yaitu Periode 2025-2029, Periode 2030-2034, Periode 2035-2039, dan Periode 2040-2045. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

Peraturan Daerah tentang RPJPD terdiri dari 4 (empat) bab dan 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, materi muatan RPJPD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, ketentuan penutup serta Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang berisi pendahuluan, gambaran umum kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah, visi dan misi Daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 105.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3.	Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-4
1.4.	Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.5.	Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1.	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.	Aspek Geografi	II-1
2.1.2.	Aspek Demografis	II-31
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-34
2.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi	II-34
2.2.2.	Kesejahteraan Sosial Budaya	II-46
2.3.	Aspek Daya Saing Daerah	II-49
2.3.1.	Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-49
2.3.2.	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II-58
2.3.3.	Daya Saing Fasilitas/infrastruktur Wilayah.....	II-63
2.3.4.	Daya Saing Iklim Investasi	II-84
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	II-87
2.4.1.	Indeks Pelayanan Publik	II-87
2.4.2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik..	II-88
2.5.	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II-90
2.5.1.	Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025.....	II-90
2.5.2.	Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	II-95
2.6.	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-96
2.6.1.	Proyeksi Demografi	II-96
2.6.2.	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana	II-101
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-117
2.7.1.	Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program/Proyek Strategis.....	II-117
2.7.2.	Arah Kebijakan Pembanguann Wilayah dan Sarana Prasarana.....	II-120
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	
3.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	III-1
3.2.	Isu Strategis	III-13
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	
4.1.	Visi	IV-1
4.2.	Sasaran Visi	IV-1
4.3.	Misi	IV-3
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	
5.1.	Arah Kebijakan Daerah.....	V-1
5.2.	Sasaran Pokok.....	V-35
5.2.1.	Arah Pembangunan Daerah.....	V-35
5.2.2.	Arah Kebijakan Transformasi	V-40
5.2.3.	Indikator Utama Pembangunan	V-50
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul	II-2
Tabel 2.2	Kondisi Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023.....	II-6
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunungkidul	II-7
Tabel 2.4	Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022.....	II-8
Tabel 2.5	Status Permukiman per Kapanewon Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022.....	II-11
Tabel 2.6	Kesesuaian Perwujudan Pola Ruang Zona Batur Agung	II-12
Tabel 2.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul 2018-2023.....	II-20
Tabel 2.8	Indeks Kualitas Air Kabupaten Gunungkidul 2016-2023	II-21
Tabel 2.9	Indeks Kualitas Udara Kabupaten Gunungkidul 2016-2023	II-22
Tabel 2.10	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Gunungkidul 2018-2022.....	II-23
Tabel 2.11	Data Penggunaan Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022	II-23
Tabel 2.12	Flora Fauna Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019	II-24
Tabel 2.13	Flora Fauna Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021	II-24
Tabel 2.14	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 - 2023	II-25
Tabel 2.15	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	II-26
Tabel 2.16	Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terjual dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023	II-27
Tabel 2.17	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023	II-28
Tabel 2.18	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	II-30
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2023.....	II-32
Tabel 2.20	Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2023	II-33
Tabel 2.21	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) per Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2023.....	II-34
Tabel 2.22	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha, 2012-2023 (persen)	II-35
Tabel 2.23	Pertumbuhan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul terhadap Capaian Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2013-2023	II-39
Tabel 2.24	Perkembangan Capaian Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul terhadap Capaian Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2013-2023	II-39
Tabel 2.25	Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023.....	II-41
Tabel 2.26	Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	II-41

Tabel 2.27	Status Gizi Balita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2023	II-42
Tabel 2.28	Tuberkulosis Tahun 2018-2023	II-44
Tabel 2.29	Jaminan Kesehatan Tahun 2019-2023	II-45
Tabel 2.30	Nilai Indeks Perlindungan Anak Tahun 2021-2022	II-46
Tabel 2.31	Indeks Ketimpangan Gender D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022	II-47
Tabel 2.32	Indeks Pembangunan Gender D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022	II-47
Tabel 2.33	Indeks Pemberdayaan Gender D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022	II-48
Tabel 2.34	Status Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2023	II-48
Tabel 2.35	Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2023 (Persen)	II-49
Tabel 2.36	Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2023 (Persen)	II-50
Tabel 2.37	Kontribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2023	II-52
Tabel 2.38	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2023 (persen)...	II-52
Tabel 2.39	Data Realisasi dan Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN) Tahun 2018-2023	II-53
Tabel 2.40	Posisi Pinjaman rupiah dan Valuta Asing yang diberikan Bank Umum dan BPR di Kabupaten Gunungkidul (Juta Rupiah)	II-54
Tabel 2.41	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Ribu Rupiah)	II-57
Tabel 2.42	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Gunungkidul 2019-2023	II-58
Tabel 2.43	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2019-2023	II-58
Tabel 2.44	Rekapitulasi Indeks Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2023	II-59
Tabel 2.45	Pertumbuhan Indeks Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023	II-59
Tabel 2.46	Capaian standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Gunungkidul pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024	II-60
Tabel 2.47	Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca Kabupaten Gunungkidul pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024	II-61
Tabel 2.48	Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi Numerasi Kabupaten Gunungkidul pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024	II-61
Tabel 2.49	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gunungkidul 2012-2023	II-62
Tabel 2.50	Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000-2023 (%)	II-62
Tabel 2.51	Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2023	II-63
Tabel 2.52	Panjang Jalan menurut Statusnya di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023 (Km)	II-64

Tabel 2.53	Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023 (Km).....	II-65
Tabel 2.54	Kondisi Jembatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023 (Buah).....	II-66
Tabel 2.55	Capaian Akses Layanan Air Minum di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023 (persen)	II-68
Tabel 2.56	Capaian Sistem Layanan Air Minum di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023 (persen)	II-68
Tabel 2.57	Kapasitas Produksi, Kapasitas Air Yang Termanfaatkan, Jumlah Pelanggan dan Sumber Mata Air Yang Dikelola Oleh PDAM Tirta Handayani Tahun 2014-2023	II-69
Tabel 2.58	Data Potensi Debit Air Bersih dan <i>Idle Capacity</i> PDAM	II-69
Tabel 2.59	Capaian Akses Air Limbah Domestik di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2023 (Persen)	II-70
Tabel 2.60	Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2023	II-71
Tabel 2.61	Data Persampahan 2014-2023.....	II-72
Tabel 2.62	Data Bank Sampah Tahun 2022.....	II-73
Tabel 2.63	Data Jaringan Irigasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	II-74
Tabel 2.64	Jumlah dan Kondisi Gedung Pemerintahan/Kantor Dinas Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2023	II-74
Tabel 2.65	Sarana Transportasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2023 (Unit)	II -75
Tabel 2.66	Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2023.....	II -76
Tabel 2.67	Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	II-78
Tabel 2.68	Indikator Perumahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2023	II-79
Tabel 2.69	Fasilitas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	II-80
Tabel 2.70	Status Akreditasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.....	II-81
Tabel 2.71	Jenis dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 - 2023.....	II-81
Tabel 2.72	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2018-2023	II-82
Tabel 2.73	Jumlah Organisasi Kepemudaan, Klub Olahraga, Organisasi Olahraga, dan Gedung Olahraga di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023.....	II-83
Tabel 2.74	Data Sarana Perdagangan Berdasarkan Tipe Pasar Tahun 2014-2023	II-83
Tabel 2.75	Indikator tingkat kejahatan (<i>Crime Rate</i>) di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2022.....	II-84
Tabel 2.76	Data Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022.....	II-84
Tabel 2.77	Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nasional, DIY dan Gunungkidul Tahun 2022-2023.....	II-85
Tabel 2.78	Data Inovasi Tahun 2018-2023.....	II-86
Tabel 2.79	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	II-87

Tabel 2.80	Indeks SPBE Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	II-88
Tabel 2.81	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.....	II-89
Tabel 2.82	Peringkat Kinerja	II-90
Tabel 2.83	Tabel Capaian Sasaran RPJPD 2005-2025	II-91
Tabel 2.84	Proyeksi Penduduk Gunungkidul Tahun 2025-2045...	II-97
Tabel 2.85	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045	II-98
Tabel 2.86	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Gunungkidul Tahun 2025-2045 (dalam satuan ribu jiwa).....	II-99
Tabel 2.87	Proyeksi Kepadatan Penduduk Gunungkidul Tahun 2025-2045.....	II-100
Tabel 2.88	Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Gunungkidul Tahun 2025-2045	II-100
Tabel 2.89	Proyeksi Angka Kemiskinan Tahun 2025-2045	II-101
Tabel 2.90	Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045	II-101
Tabel 2.91	Proyeksi Sarana Peribadatan Gunungkidul Tahun 2025-2045	II-102
Tabel 2.92	Jenis Sarana Perdagangan dan Niaga	II-103
Tabel 2.93	Proyeksi Sarana Perdagangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045.....	II-104
Tabel 2.94	Proyeksi Sarana Kebudayaan dan Rekreasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045.....	II-105
Tabel 2.95	Proyeksi Prasarana Jaringan Jalan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045.....	II-106
Tabel 2.96	Proyeksi Kondisi Prasarana Jaringan Jalan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045.....	II-107
Tabel 2.97	Proyeksi Kebutuhan Pemenuhan Air Limbah Domestik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 Berdasarkan Akses Layanan.....	II-108
Tabel 2.98	Proyeksi Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045.....	II-108
Tabel 2.99	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045.....	II-109
Tabel 2.100	Proyeksi Kebutuhan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045	II-109
Tabel 2.101	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 Berdasarkan Akses Layanan.....	II-110
Tabel 2.102	Proyeksi Prasarana Jaringan Air Minum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-20245 Berdasarkan Sistem Layanan.....	II-111
Tabel 2.103	Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Gunungkidul 2025-2045	II-112
Tabel 2.104	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Gunungkidul Tahun 2025-2045.....	II-113
Tabel 2.105	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Persampahan Kabupaten Gunungkidul.....	II-114
Tabel 2.106	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045.....	II-114

Tabel 2.107	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045.....	II-115
Tabel 2.108	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Perpustakaan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045.....	II-115
Tabel 2.109	Proyeksi Indeks Pelestarian Budaya di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045.....	II-116
Tabel 3.1	Permasalahan dan Isu Strategis.....	III-14
Tabel 4.1	Sasaran Visi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 – 2045.....	IV-2
Tabel 4.2	Sasaran Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2045.....	IV-3
Tabel 4.3	Keterkaitan Visi dan Misi Gunungkidul 2025-2045 dengan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2025-2045 dan Misi Pembangunan Nasional 2025-2045.....	IV-7
Tabel 5.1	Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gunungkidul 2025-2045.....	V-1
Tabel 5.2	Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2025 – 2045	V-2
Tabel 5.3	Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045	V-36
Tabel 5.4	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045	V-40
Tabel 5.5	Indikator Utama Pembangunan sesuai Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045	V-51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain.....	I-5
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul	II-1
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Gunungkidul.....	II-3
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Gunungkidul.....	II-4
Gambar 2.4	Peta Hidrologi Kabupaten Gunungkidul	II-5
Gambar 2.5	Peta Curah Hujan Kabupaten Gunungkidul.....	II-6
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Gunungkidul	II-7
Gambar 2.7	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022.....	II-9
Gambar 2.8	Proporsi Distribusi Status Air di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022.....	II-10
Gambar 2.9	Dokumen Kajian <i>Stock Opname</i> Ruang Zona Batur Agung.....	II-14
Gambar 2.10	Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (ha)	II-17
Gambar 2.11	Peta Jaringan Listrik di Kabupaten Gunungkidul.....	II-28
Gambar 2.12	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.....	II-31
Gambar 2.13	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2023.....	II-32
Gambar 2.14	Persentase Komposisi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2023.....	II-33
Gambar 2.15	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Gunungkidul 2012-2023.....	II-35
Gambar 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2023.....	II-36
Gambar 2.17	Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2023	II-37
Gambar 2.18	Angka Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2023	II-38
Gambar 2.19	Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023(%)	II-43
Gambar 2.20	Prevalensi Balita Sunting Tahun 2022 dan Target Tahun 2023-2024	II-44
Gambar 2.21	PDRB Per Kapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2023	II-53
Gambar 2.22	Rasio Kredit terhadap PDRB ADHB Tahun 2018-2023	II-54
Gambar 2.23	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB ADHB Tahun 2019-2023	II-56
Gambar 2.24	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB Tahun 2018-2023	II-57
Gambar 2.25	Peta jaringan Jalan di Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Status Jalan.....	II-65
Gambar 2.26	Definisi Akses Air Minum	II-67
Gambar 2.27	Peta Persebaran TPS3R Kabupaten Gunungkidul.....	II-73
Gambar 2.28	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.....	II-89
Gambar 2.29	Proyeksi Jumlah Total Penduduk DIY dan Gunungkidul Tahun 2025-2045.....	II-97

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan suatu daerah ataupun suatu negara yang bersifat strategis menuju kondisi yang lebih baik. Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki kewajiban untuk melakukan perencanaan Pembangunan daerah agar terintegrasi dan bermanfaat bagi Masyarakat secara luas. Seiring dengan dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan tantangan pada masa mendatang diperlukan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan sehingga tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul dapat tercapai.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS sebelum menyusun RPJPD, yang digunakan sebagai dasar untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan yang digalakkan pada RPJPD bersifat berkelanjutan dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup. Hal-hal tersebut di atas, selaras juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehingga KLHS-RPJPD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) ke dalam dokumen RPJPD. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa capaian TPB/SDG's

sebagai rujukan penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045. Pengintegrasian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dibagi atas beberapa pilar seperti pilar pembangunan lingkungan, ekonomi dan sosial budaya, serta hukum dan tata kelola ke dalam dokumen RPJPD menjadi hal yang sangat penting dan mendasar.

Berbagai potensi sumber daya Kabupaten Gunungkidul (geostrategis, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan infrastruktur wilayah) terus digali, dikembangkan dan digerakkan secara optimal guna mendukung pembangunan daerah. Merujuk pada dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Indonesia telah menetapkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen Pembangunan. Untuk itu perencanaan pembangunan di daerah perlu dilakukan selaras dengan RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta. RPJPD merupakan dokumen yang menjabarkan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD DIY, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) D.I.Yogyakarta dan RTRW Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan harus menggunakan paradigma baru yang mampu melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen dalam mendorong kemajuan daerah. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan melalui penelaahan RPJPN dan RPJPD D.I.Yogyakarta. RPJPD Kabupaten Gunungkidul adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045 yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan tata kelola, yang menjadi langkah dasar pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam menjamin sinkronisasi, konsistensi, integrasi, dan kesinambungan capaian pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2045 juga disusun dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1) perlunya meningkatkan maturitas SPIP; 2) peningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mempertahankan capaian Opini WTP; 3) Tingginya ketidaksetaraan gender; 4) prioritas pembangunan ekonomi yang berorientasi pada agroindustri; 5) perlunya peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi untuk pengembangan UMKM; 6) peningkatan pendukung Investasi untuk mendukung ekonomi; 7) meningkatkan aspek-aspek yang dapat meningkatkan nilai IDM; 8) optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan PAD; 9) pemerataan pembangunan infrastruktur; 10) perlunya menjaga kelestarian lingkungan.

Rekomendasi hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2005-2025 menjadi rujukan awal dalam perumusan dan perancangan RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2025-2045. Upaya pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan *good governance* (partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum) untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dan alokasi anggaran yang berorientasi pada prioritas daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2025-2045 menggunakan pendekatan proses yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif diimplementasikan dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas diterjemahkan melalui penyelarasan perencanaan mulai dari kalurahan, kapanewon, provinsi, hingga nasional. Pendekatan tersebut menjadi landasan, agar perencanaan pembangunan dapat disusun secara adaptif dan komprehensif. Untuk aspek substantif, penyusunan RPJPD 2025-2045 disusun dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

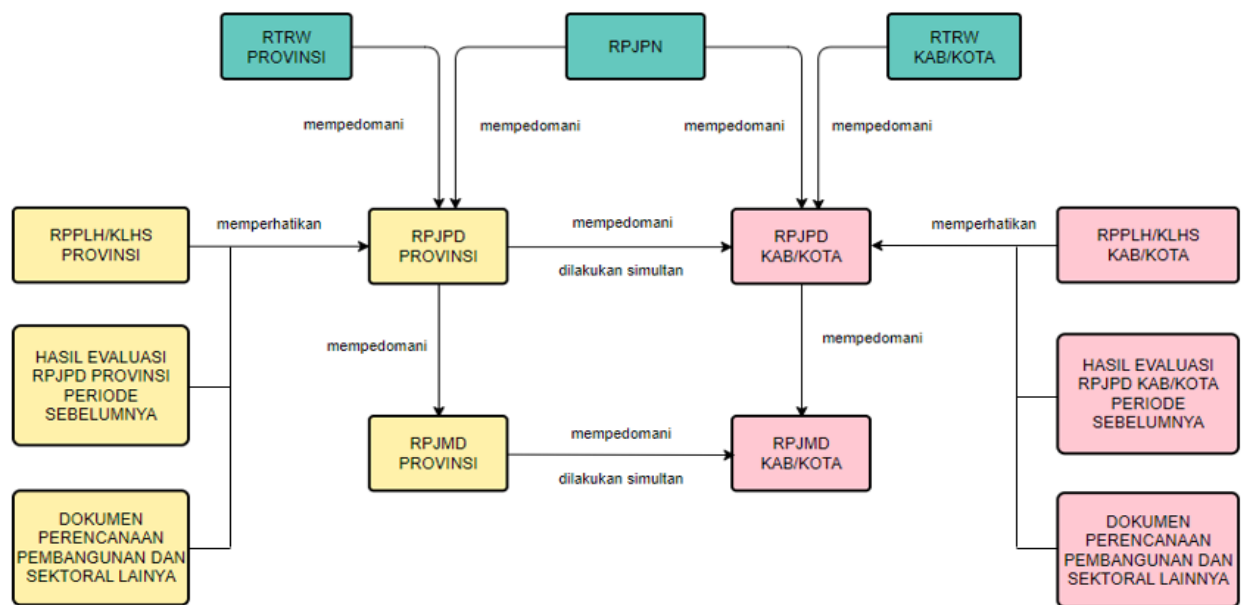
Dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No.459);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Secara grafis, hubungan antara RPJPD dengan dokumen rencana Pembangunan lainnya disajikan dalam Gambar 1.1.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024

Gambar 1. 1
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

1. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari hierarki perencanaan Pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan Pembangunan tersebut, penyusunan RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2045 mengacu pada arah Pembangunan RPJP Nasional tahun 2025-2045 dan RPJPD DIY tahun 2025-2045;
2. RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2045, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan;
3. RPJPD Kabupaten Gunungkidul merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah, tantangan, dan prioritas Pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pembangunan, serta mempedomani Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul;
4. Aspek lainnya yang perlu diperhatikan adalah integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar ruang, baik yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di lingkup potensi wilayah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045, yang ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya

yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun maksud dari penyusunan RPJPD adalah:

1. menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
2. menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disetiap periode 5 tahun;
3. menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun tujuan penyusunan RPJPD dijabarkan sebagai berikut:

1. menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan visi misi pembangunan daerah jangka panjang 20 tahun dengan mengacu pada visi misi pembangunan Nasional;
2. menjadi pedoman pembangunan jangka panjang daerah bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pembangunan yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
3. menyajikan gambaran kondisi umum daerah saat ini dalam konsistensi regional dan nasional, sekaligus menyediakan arah dan tujuan yang ingin dicapai selama 20 (dua puluh) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
4. menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi antar pelaku Pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional dan Daerah;
5. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
6. mengoptimalkan penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
7. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 maka RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Daya Saing
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum
- 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
- 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
- 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
	3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
	3.2. Isu Strategis
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH
	6.1. Visi
	6.2. Misi
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
	5.1. Arah Kebijakan Daerah
	5.2. Sasaran Pokok
BAB VI	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

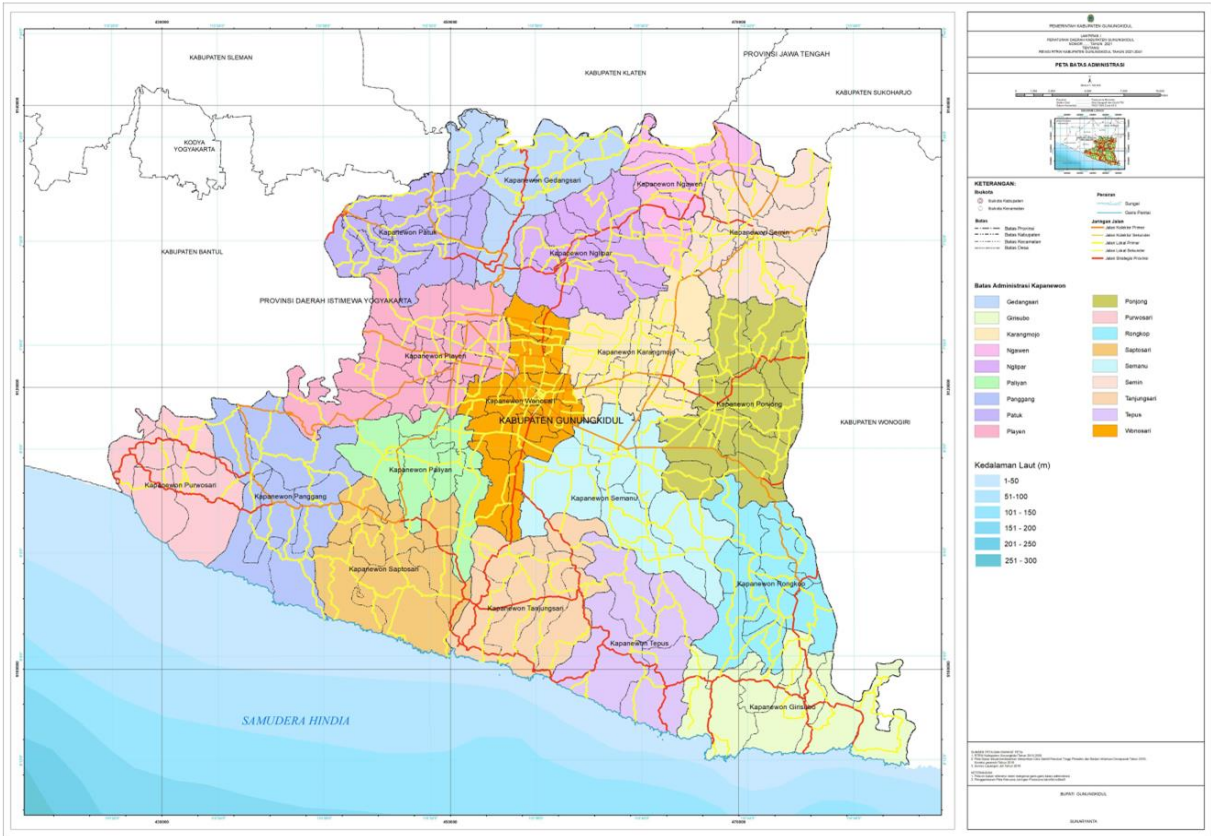
2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu Kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat.

Kabupaten Gunungkidul secara geografis berada pada 7°46' LS-8°09' LS dan 110°21' BT-110°50' BT, berada di bagian tenggara dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043 yang ditetapkan tanggal 6 November 2023, penghitungan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul sebesar 1.475,31 km² atau sekitar 46,52% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, 2023

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul secara administratif terbagi menjadi 18 Kapanewon yang meliputi 144 Kalurahan dan 1.429 padukuhan. Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kalurahan pesisir, 56 kalurahan terletak di lereng/punggung bukit, dan 70 kalurahan terletak di dataran. Luas dan pembagian wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul

No	Kapanewon	Luas (Km ²)	Kalurahan
1.	Panggang	97,54	Giriharjo, Girisuko, Giriwungu, Girimulyo, Girisekar, dan Girikarto
2.	Purwosari	69,29	Girijati, Giriasih, Giritirto, Giripurwo, dan Giricahyo
3.	Paliyan	60,28	Karangduwet, Karangasem, Mulusan, Giring, Pampang, dan Grogol
4.	Saptosari	86,73	Jetis, Monggol, Nglora, Kepek, Plajan, Kanigoro, dan Krambilsawit
5.	Tepus	104,65	Sumberwungu, Giripanggung, Sidoharjo, Tepus, dan Purwodadi
6.	Tanjungsari	70,42	Kemiri, Margosari, Ngestirejo, Banjarejo, dan Kemadang
7.	Rongkop	81,28	Pucanganom, Karangwuni, Semugih, Petir, Melikan, Pringombo, Botodayakan, dan Bohol
8.	Girisubo	91,24	Balong, Jepitu, Karangawen, Nglindur, Jerukwudel, Tileng, Pucung, dan Songbanyu
9.	Semanu	104,60	Pacarejo, Semanu, Ngeposari, Dadapayu, dan Candirejo
10.	Ponjong	103,31	Umbulrejo, Sawahan, Tambakromo, Genjahan, Sumbergiri, Kenteng, Ponjong, Sidorejo, Gombang, Karangasem, dan Bedoyo
11.	Karangmojo	76,86	Bajiharjo, Ngawis, Jatiayu, Karangmojo, Gedangrejo, Kelor, Wiladeg, Bendungan, dan Ngipak
12.	Wonosari	74,86	Gari, Karangtengah, Piyaman, Wonosari, Wareng, Kepek, Selang, Siraman, Baleharjo, Pulutan, Karangrejek, Duwet, Wunung, dan Mulo
13.	Playen	107,32	Gading, Logandeng, Bandung, Ngawu, Getas, Ngleri, Ngunut, Playen, Banaran, Plembutan, Dengok, dan Bleberan
14.	Patuk	71,99	Patuk, Ngoro-oro, Terbah, Nglanggeran, Nglegi, Putat, Bunder, Beji, Pengkok, Semoyo, dan Salam
15.	Gedangsari	68,29	Serut, Sampang, Watugajah, Tegalrejo, Mertelu, Hargomulyo, dan Ngalang
16.	Nglipar	73,73	Pilangrejo, Natah, Pengkol, Kedungpoh, Kedungkeris, Nglipar, dan Katongan
17.	Ngawen	50,29	Tancep, Jurangjero, Sambirejo, Ngawen, Beji, dan Watusigar
18.	Semin	82,63	Bulurejo, Candirejo, Sumberejo, Bendung, Rejosari, Karangsari, Kalitekuk, Kemejing, Pundungsari, Semin

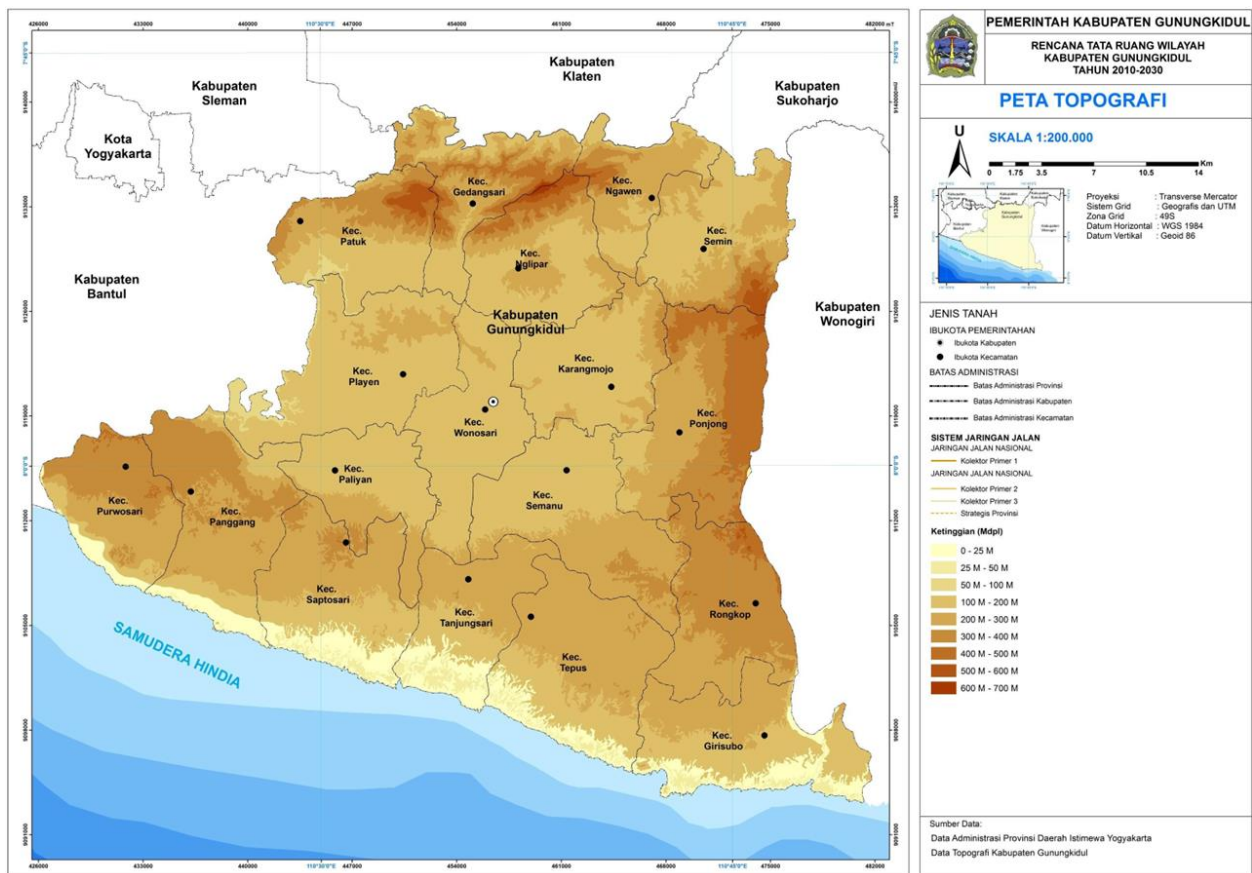
Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Ditinjau dari posisi geostrategis, Kabupaten Gunungkidul berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah berupa pulau-pulau kecil

sebanyak 37 pulau yang tersebar di lima Kapanewon, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus dan GiriSubo.

2.1.1.1.1. Topografi

Wilayah Kabupaten Gunungkidul secara regional (berdasarkan pembagian zona fisiografi di Pulau Jawa, menurut Van Bemmelen, 1949) termasuk ke dalam zona fisiografi Pegunungan Selatan Jawa Timur bagian Barat. Zona fisiografi tersebut dibagi lagi menjadi 3 (tiga) zona fisiografi, yaitu Zona Baturagung, Zona Ledok Wonosari, dan Zona Gunungsewu (Sudarmadji, S.dkk, 2011).

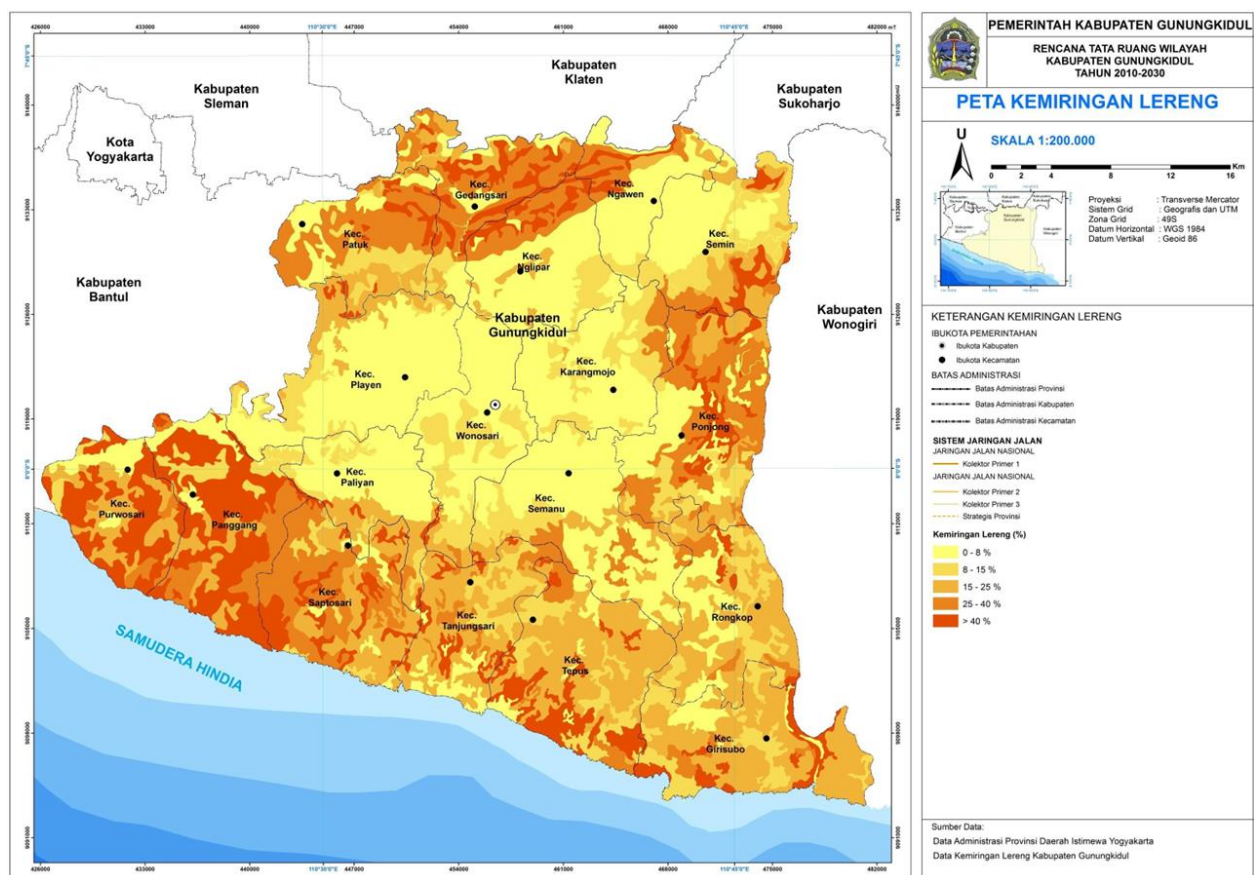


Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, 2023

Gambar 2. 2

Peta Topografi Kabupaten Gunungkidul

Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0-1.000 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.341,71 km² atau 90,33% berada pada ketinggian 100–500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan sisanya 7,75% terletak pada ketinggian kurang dari 0 - 100 meter di atas permukaan laut, dan 1,92% terletak pada ketinggian lebih dari 500-1.000 meter di atas permukaan laut.



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, 2023

Gambar 2. 3

Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Gunungkidul

Wilayah dengan kemiringan lereng berkisar antara 25 – 40% dan lebih besar dari 40% Sebagian besar berada pada wilayah Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Tepus dan Kapanewon GiriSubo. Kondisi geografis kapanewon-kapanewon tersebut diatas berbukit-bukit terjal.

2.1.1.1.2. Geologi

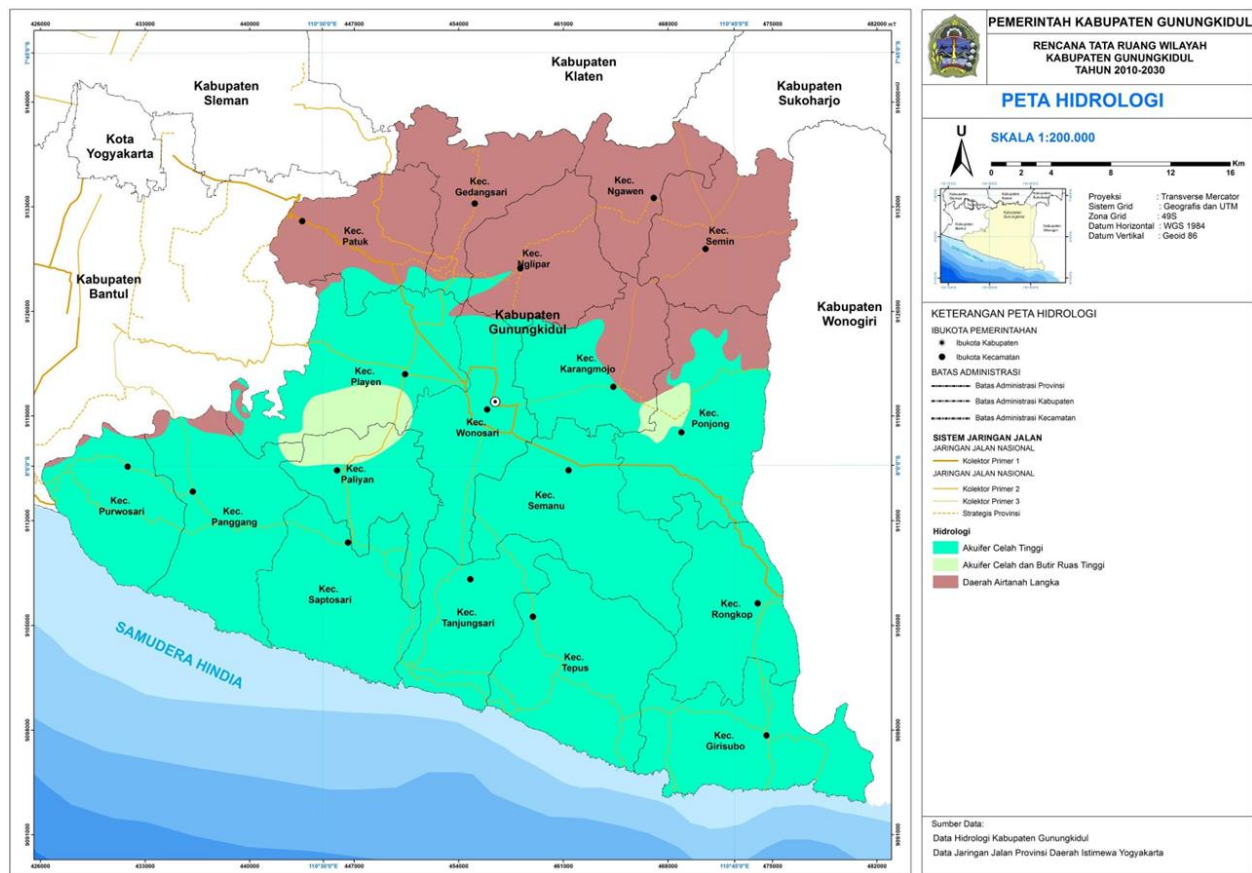
Kondisi geologi Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh pegunungan yang merupakan bagian barat dari Pegunungan Sewu atau Pegunungan Kapur Selatan, yang membentang di selatan Pulau Jawa mulai dari kawasan tersebut ke arah timur hingga Kabupaten Tulungagung. Pegunungan Kidul terbentuk dari batu gamping, menandakan bahwa pada masa lalu merupakan dasar laut. Kawasan ini mulai menjadi daratan akibat pengangkatan-pengangkatan tektonik dan vulkanik sejak Miosen.

Di sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Bantul, ada zona lipatan dan zona patahan yang juga secara fisik merupakan rintangan terhadap akses ke Kabupaten Gunungkidul. Di zona utara (sepanjang Pegunungan Baturagung), secara geologi merupakan rangkaian pembentukan pegunungan andesit (Gunung Wungkal, Wuni, Semilir, Nglanggeran dan Mandalika).

Karst Gunungsewu secara geologis geomorfologi berumur tersier, berada di zona selatan jawa yang berbatasan dengan laut Samudera Hindia yang membentang dari daerah Bantul, Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan. Deliniasi kawasan Karst Gunungsewu di Kabupaten Gunungkidul meliputi luas daratan: 757,13 km atau 75.713 hektar, administrasi pemerintahan dalam 14 Kapanewon yaitu Karangmojo, Nglipar, Paliyan, Panggang, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, GiriSubo, Saptosari, Semanu, Tanjungsari, Tepus, Wonosari dengan jumlah Geosite sebanyak 13 lokasi.

2.1.1.1.3. Hidrologi

Di Pulau Jawa terdapat 4 (empat) mandala hidrogeologi yang berperan sebagai reservoir air tanah. Mandala hidrogeologi merupakan lingkungan sekumpulan sistem air tanah dan sistem akuifer yang prospektif dan potensial, dibangun oleh aspek-aspek geofisik yang memiliki karakteristik hidrogeologi yang spesifik. Mandala-mandala hidrogeologi tersebut adalah mandala hidrogeologi pantura, mandala hidrogeologi gunung api kuarter, mandala hidrogeologi vulkanik tersier dan mandala hidrogeologi karst yang disajikan dalam peta di bawah ini.



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, 2023

Gambar 2. 4

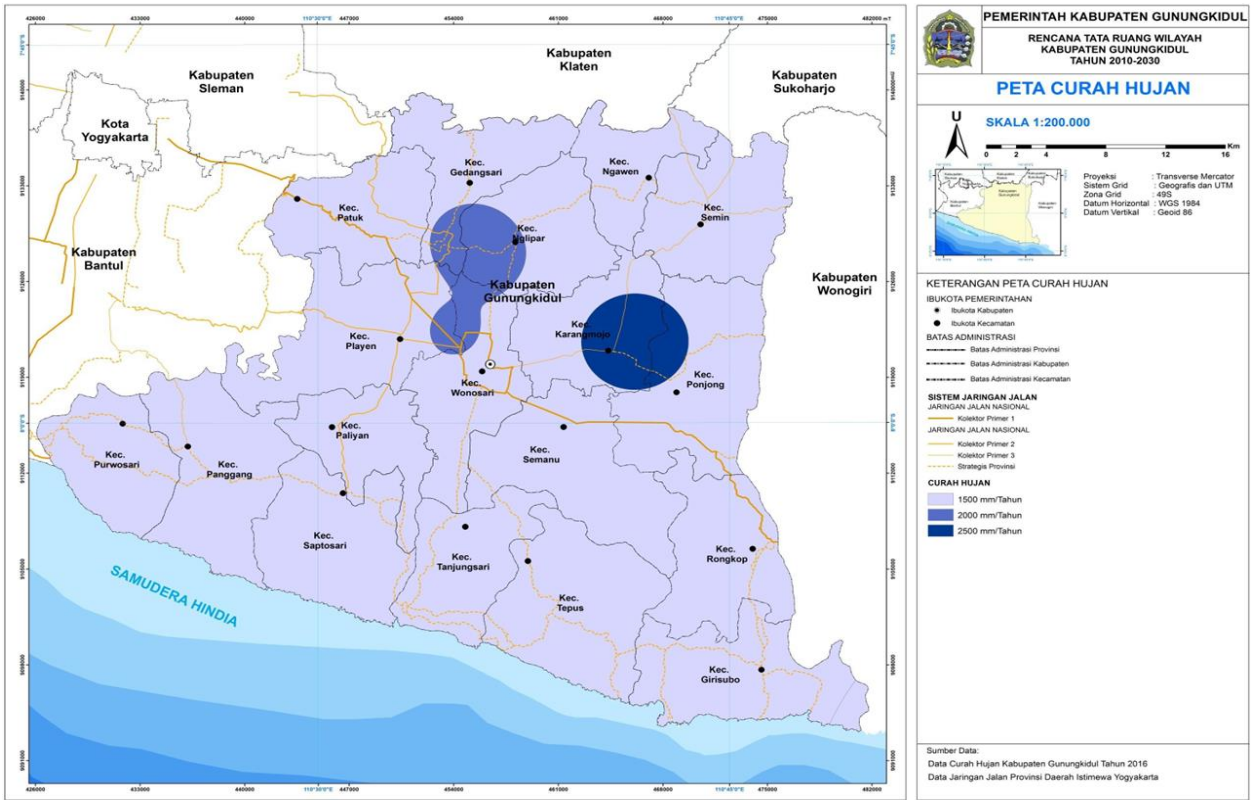
Peta Hidrologi Kabupaten Gunungkidul

2.1.1.1.4. Klimatologi

Kondisi klimatologi Kabupaten Gunungkidul secara umum menunjukkan kondisi sebagai berikut:

1. Curah hujan rata-rata sebesar 1.602 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 103 hari/ tahun. Bulan basah 7 bulan, sedangkan bulan kering berkisar 5 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober – November dan berakhir pada bulan April-Mei setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember – Februari. Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tengah merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibanding wilayah Utara dan Selatan. Wilayah Gunungkidul Selatan mempunyai awal hujan paling akhir.
2. Suhu udara: suhu rata-rata harian 27,7° C, Suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4° C.
3. Kelembaban nisbi: berkisar antara 80 % - 85 %, tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari-Maret, sedangkan terendah pada bulan September.

4. Angin: Kecepatan angin tertinggi sebesar 4 knot terjadi pada bulan Januari, Maret, Agustus dan September, sedangkan Kecepatan angin terendah sebesar 2 knot terjadi pada bulan November.



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, 2023

Gambar 2. 5

Peta Curah Hujan Kabupaten Gunungkidul

Adapun kondisi curah hujan di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 2

Kondisi Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

Bulan	2019		2020		2021		2022		2023	
	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)
Total Tahunan	103	1837	150	2327	185	2456,7	182	2844,5	105	1518,5
Rata-rata Perbulan	9	153,08	13	193,92	15	204,73	15	237,04	9	254,5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka, 2024

Jumlah curah hujan tertinggi Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2023 terjadi pada Tahun 2022 sebesar 2844,5 mm dengan jumlah hari hujan pada tahun tersebut hanya 182 hari. Tingginya tingkat curah hujan tahun 2022 selama 5 tahun terakhir dikarenakan adanya pemanasan global yang mengakibatkan cuaca ekstrim dan bencana hidrometrologi di Kabupaten Gunungkidul. Kondisi cuaca ekstrim memungkinkan terjadi bencana angin puting beliung, banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Kabupaten Gunungkidul.

2.1.1.1.5. Penggunaan Lahan

Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh penggunaan lahan berupa ladang sebesar 56.555 ha atau 38,33% dari total luasan wilayah. Dominasi luasan ini umumnya disebabkan oleh dua karakteristik kawasan yaitu ketersediaan air yang relatif sedikit dan morfologi kawasan yang berbukit-bukit. Dominasi kedua digunakan untuk kegiatan sawah, baik sawah tadah hujan maupun sawah irigasi. Sawah tadah hujan ini menjadi gambaran karakteristik kawasan yang minim ketersediaan air. Namun demikian, sawah tadah hujan ini tetap menjadi sumber daya lahan potensial.

Dominasi ketiga penggunaan lahan adalah lereng dengan luasan yang hanya mencapai 15,34% dari total wilayah. Lereng ini umum berada di puncak-puncak kawasan karst. Kondisi geografis Gunungkidul yang berbukit membuat masyarakatnya tidak mempunyai pilihan lain untuk juga memanfaatkan lereng yang berada di punggung-punggung bukit. Untuk menggambarkan keseluruhan dari penggunaan lahan tersebut diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3
Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunungkidul

No	Jenis Peenggunaan	Jumlah (Ha)	%
1	Hutan Lahan Kering	397	0,27%
2	Ladang	56,702	38,43%
3	Permukiman	19,084	12,94%
4	Perkebunan	15,079	10,22%
5	Lereng	22,151	15,01%
6	Sawah	33,644	22,80%
7	Sungai	323	0,22%
8	Telaga	152	0,10%
Jumlah		147,531	100%

Sumber: Perhitungan Geographic Information System (GIS), 2018



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, 2023

Gambar 2. 6
Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Gunungkidul

Rencana Kawasan yang termuat dalam draft Perubahan RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043 perlu memperhatikan kawasan yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 388/KPTS/2021 tentang Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan Tahun 2021, telah ditetapkan LP2B seluas 21.576,24 hektar dan LCP2B seluas 657,92 hektar, dengan sebaran sebagaimana terlihat pada gambar 2.6. Perwujudan penataan ruang dan perlindungan lahan pertanian harus sejalan sehingga tidak tumpang tindih dan menyebabkan alih fungsi lahan mengarah pada ketidaksesuaian dan pelanggaran tata ruang. Mengingat alih fungsi lahan merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan. Terkait hal tersebut, upaya yang dapat diwujudkan adalah dengan merevisi Peraturan daerah LP2B serta meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan peraturan zonasi lahan pertanian, Pola pemanfaatan lahan pada kawasan LP2B diarahkan pada kegiatan pertanian yang secara teknis mendukung perwujudan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Perlu juga diupayakan untuk meminimalisasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, khususnya pada lahan pertanian beririgasi teknis. Konversi lahan pertanian yang tidak bisa dihindari harus dibatasi dengan ketentuan perlu adanya perluasan areal sawah baru dengan peningkatan jaringan irigasi.

2.1.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

2.1.1.2.1. Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

2.1.1.2.1.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Daya dukung pangan dengan pendekatan jasa lingkungan penyedia pangan merupakan kapasitas lingkungan dalam menyediakan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Ketersediaan pangan ditentukan berdasarkan data total produksi komoditas bahan pangan setempat yang dikonversi dalam satuan kkal per tahun. Analisis daya dukung lahan tanaman pangan dihitung sesuai dengan pedoman Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia pangan, diperoleh hasil 74,94% wilayah memiliki status surplus pangan.

Tabel 2. 4
Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022 (Ha)

No	Kapanewon	Kelas				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Gedangsari	709,78	1.415,68	1.876,14	2.229,84	592,84
2	Girisubo	2.427,81	5.770,59	851,69	66,29	-
3	Karangmojo	410,48	950,28	1.504,41	1.741,96	3.073,20
4	Ngawen	225,12	566,56	756,34	1.439,18	2.038,52
5	Nglipar	505,38	1.017,69	1.527,87	3.829,91	486,26
6	Paliyan	345,49	922,28	1.762,58	2.621,91	371,53
7	Panggung	2.781,72	5.414,63	1.550,47	-	-
8	Patuk	417,83	850,19	1.150,03	1.660,61	3.114,56
9	Playen	623,97	1.845,26	3.470,33	4.628,28	156,52
10	Ponjong	675,27	1.672,60	2.457,67	2.767,89	2.749,90
11	Purwosari	1.385,00	2.290,76	2.211,08	1.037,34	-
12	Rongkop	1.456,26	3.938,09	1.974,37	752,69	0,00
13	Saptosari	1.207,13	2.658,16	3.280,50	1.402,01	118,58

No	Kapanewon	Kelas				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
14	Semanu	818,26	2.374,68	3.091,33	3.342,52	825,13
15	Semin	245,50	649,49	950,67	1.756,39	4.654,17
16	Tanjungsari	1.612,82	3.828,29	1.497,93	97,85	-
17	Tepus	6.011,16	4.369,80	76,49	-	-
18	Wonosari	368,60	884,54	2.701,58	2.710,42	815,33
Total Keseluruhan		22.227,59	41.419,55	32.691,47	32.085,08	18.996,56

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kajian Lingkup Hidup Strategis RPJPD 2025-2045, 2023

Ditinjau dari tingkat kebutuhan pangan secara keseluruhan tidak teridentifikasi adanya kelas kebutuhan sangat rendah di Kabupaten Gunungkidul. Dominasi kelas berada pada kelas rendah dengan luas mencapai 87.830 ha. Luasan tertinggi berada di Kapanewon Tepus dengan luas mencapai 7.761 ha yang sekaligus merupakan luasan paling besar untuk kelas kebutuhan pangan rendah. Kelas sangat tertinggi pada kebutuhan pangan tertinggi berada pada Kapanewon Wonosari dengan luas 3.821 ha. Hal tersebut sejalan dengan kondisi penggunaan lahan di Kapanewon Wonosari yang didominasi oleh permukiman yang menunjukkan tingginya populasi. Rincian kebutuhan pangan pada tiap kapanewon adalah sebagai berikut.

Apabila dibandingkan antara ketersediaan dan kebutuhannya, Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh kelas belum terlampaui sebesar 130.862,10 ha. Namun begitu apabila diidentifikasi tiap kapanewonnya, didapatkan kondisi bahwa terdapat area yang tergolong terlampaui pada tiap kapanewonnya, dengan luasan terbesar adalah di Kapanewon Playen sebesar 3.147,97 ha dan Kapanewon Wonosari sebesar 2.837,76 ha. Lokasi-lokasi tersebut yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan pangan. Gambaran daya dukung dan daya tampung pangan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 sebagai gambar berikut.



Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kajian Lingkup Hidup Strategis RPJPD 2025-2045, 2023

Gambar 2. 7

Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

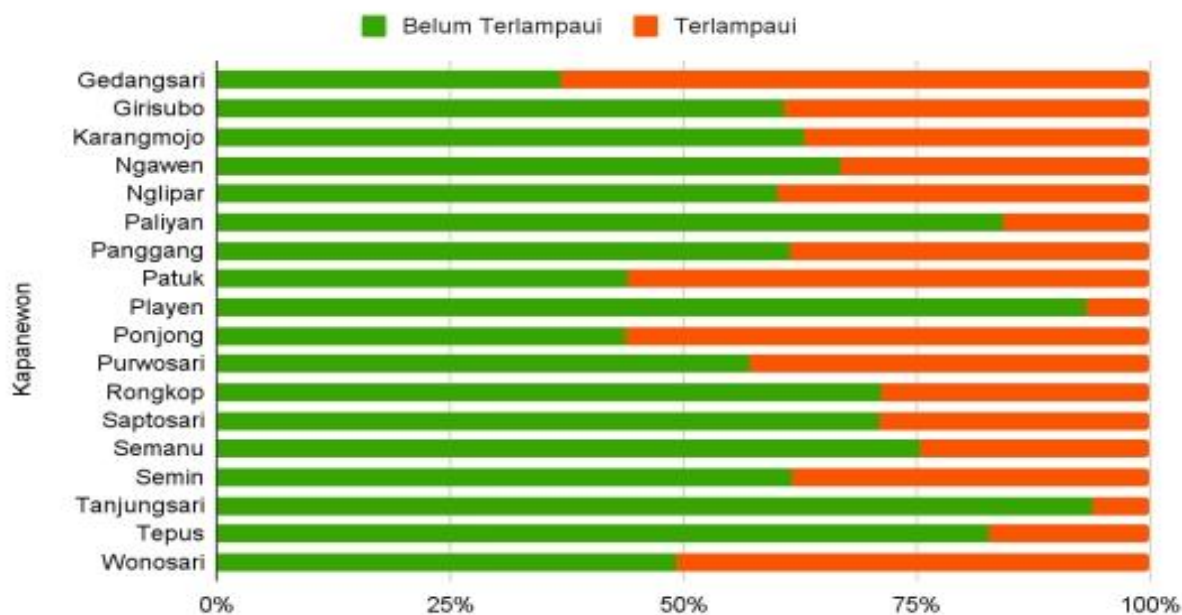
2.1.1.2.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air, diperoleh hasil 86,04% wilayah memiliki status belum terlampaui dan 13,96% wilayah memiliki status terlampaui. Gambaran data daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air pada wilayah Kabupaten Gunungkidul saat ini secara keseluruhan memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan air bagi masyarakat serta mendukung wilayah.

Pada tahun 2022 lahan didominasi oleh tingkat ketersediaan air tingkat sedang seluas 51.365,79 ha dan tingkat rendah seluas 45.223,66 ha. Luas lahan ketersediaan air paling besar sekaligus luas lahan tertinggi pada tingkat sedang berada di Kapanewon Semanu, yakni seluas 4.710,37 ha. Di sisi lain, lahan dengan tingkat ketersediaan air sangat tinggi terbesar berada di Kapanewon Nglipar yaitu seluas 3.235,70 ha.

Dari seluruh kapanewon Kabupaten Gunungkidul, hanya Kapanewon Wonosari yang memiliki lahan dengan tingkat kebutuhan air tinggi. Adapun kelas lahan kebutuhan air kabupaten ini didominasi oleh tingkat sangat tinggi seluas 47.498,30 ha. Kapanewon dengan luas lahan tingkat kebutuhan sangat tinggi terbesar adalah Kapanewon Ponjong, tepatnya yaitu seluas 5.793,12 ha. Sebaliknya, kapanewon dengan luas lahan tingkat kebutuhan sangat rendah terbesar adalah Kapanewon Tepus, yaitu seluas 5.692,47 ha.

Dari hasil perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air, kondisi air Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 didominasi status belum terlampaui. Sebesar 97.205,36 ha dari total lahan Kabupaten Gunungkidul. Luas lahan terlampaui terbesar berada di Kapanewon Ponjong seluas 5.793,12 ha.



Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kajian Lingkup Hidup Strategis RPJPD 2025-2045, 2023

Gambar 2. 8

Proporsi Distribusi Status Air di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

2.1.1.2.1.3. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan

2.1.1.2.1.3.1. Analisis Pengaruh Kawasan Pemukiman

Status daya dukung dan daya tampung permukiman menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung sejumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak.

Dalam menentukan status daya dukung dan daya tampung dilakukan analisis perhitungan menggunakan data kemampuan lahan untuk permukiman yang berupa data luas lahan layak permukiman, kebutuhan bermukim penduduk yang berupa data jumlah penduduk, dan data kebutuhan lahan bermukim per orang.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, secara keseluruhan daya dukung dan daya tampung permukiman setiap kapanewon di Kabupaten Gunungkidul belum terlampaui (99,99%). Dengan mengacu pada Peta Pola Ruang Permukiman Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul didapatkan bahwa perbandingan luas lahan layak permukiman dengan total lahan yang dibutuhkan penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 untuk bermukim menunjukkan bahwa lahan di setiap kapanewon masih memadai. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa luas lahan terbesar yang belum terlampaui atau masih mampu menampung dan mendukung kebutuhan bermukim penduduk Kabupaten Gunungkidul berada di Kapanewon Playen seluas 31.795.478,69 ha dan Kapanewon Wonosari seluas 29.291.299,00 ha. Adapun kapanewon yang memiliki lahan berstatus terlampaui adalah Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Patuk, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Semanu, Kapanewon Semin, dan Kapanewon Wonosari. Meskipun begitu seluruh lahan terlampaui tersebut memiliki luas yang kecil, yaitu kurang dari 100 ha. Lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 5
Status Permukiman per Kapanewon Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

No	Kapanewon	Daya Dukung Permukiman (ha)		
		Belum Terlampaui	Terlampaui	Total
1	Gedangsari	7.846.973,35	1,95	7.846.975,30
2	Girisubo	5.211.163,46	-	5.211.163,46
3	Karangmojo	21.660.681,99	18,69	21.660.700,68
4	Ngawen	12.965.060,00	28,78	12.965.088,78
5	Nglipar	14.772.402,77	-	14.772.402,77
6	Paliyan	13.354.270,03	26,50	13.354.296,53
7	Panggang	4.902.046,55	-	4.902.046,55
8	Patuk	7.638.174,75	10,32	7.638.185,07
9	Playen	31.795.478,69	24,55	31.795.503,24
10	Ponjong	15.612.877,03	2,27	15.612.879,30
11	Purwosari	3.468.318,89	8,30	3.468.327,18
12	Rongkop	4.278.761,10	-	4.278.761,10
13	Saptosari	6.777.518,84	-	6.777.518,84
14	Semanu	17.179.197,85	40,94	17.179.238,79
15	Semin	19.676.730,72	14,39	19.676.745,11
16	Tanjungsari	6.558.663,46	-	6.558.663,46
17	Tepus	6.720.417,05	-	6.720.417,05
18	Wonosari	29.291.299,00	85,20	29.291.384,20
Total		126.826,92	229.710.035,50	261,89

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, *Kajian Lingkup Hidup Strategis RPJPD 2025-2045, 2023*

2.1.1.3. Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW
2.1.1.3.1. Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

Secara fisiografis, wilayah Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi tiga zona, pembagian zona tersebut dipengaruhi oleh relief, struktur, curah hujan

dan geologi sehingga masing-masing zona memiliki karakteristik tertentu (Sudarmadji, S., dkk, 2011). Zona-zona tersebut adalah:

1. Zona Batur Agung

Zona Batur Agung terdiri dari Kapanewon Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin. Dalam RTRW Zona Batur Agung masuk sebagai Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain: kawasan koridor yang menghubungkan Kapanewon Wonosari, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Semin dan Perbatasan Sukoharjo; kawasan pengembangan ekonomi lokal di Kapanewon Wonosari, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Playen, Kapanewon Patuk, Kapanewon Semin dan Kapanewon Semanu; dan kawasan tertinggal di Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Tepus, Kapanewon Gedangsari dan Kapanewon Ngawen.

Kawasan pada Zona Batur Agung terdiri dari 2 jenis zona yaitu kawasan budidaya yang merupakan wilayah dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi/potensi sumber daya baik alam, manusia maupun buatan dan kawasan lindung yang merupakan wilayah dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam maupun buatan. Penggunaan lahan eksisting di Zona Batur Agung didominasi oleh kegiatan pertanian seperti ladang, sawah dan perkebunan. Luas total lahan pertanian adalah 76% dari luas Zona Batur Agung dengan rincian 15.193,99 hektar berupa ladang, 7.117,33 hektar berupa sawah, dan 4.128,73 hektar berupa perkebunan. Penggunaan lainnya berupa permukiman, hutan, lereng, sungai, dan telaga.

Perwujudan pola ruang Zona Batur Agung secara keseluruhan memiliki rata-rata kesesuaian 85,97%, yang berarti pembangunan dan penataan ruang di Zona Batur Agung sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Namun, dalam melihat perwujudan pola ruang, perlu memperhatikan setiap detail pemanfaatan ruang di setiap zona karena setiap zona memiliki fungsi yang berbeda dan kepentingan yang berbeda pula. Misalnya, nilai kesesuaian pada zona lindung cenderung tinggi yakni 92,03% karena sifat kawasan lindung untuk melindungi kelestarian alam maka cenderung memiliki sedikit luasan lahan terbangun sehingga nilai kesesuaian juga tinggi. Sedangkan pada kawasan budidaya memiliki nilai kesesuaian sebesar 79,91% akibat masih adanya zona yang belum optimal pemanfaatannya seperti pada kawasan permukiman 34,64%. Persentase kesesuaian pola ruang kawasan permukiman diperoleh dari perbandingan luas zona terbangun dengan luas rencana, sedangkan luas eksisting merupakan luas lahan sisa yang bisa dikembangkan secara optimal sesuai rencana penggunaan lahan. Berikut analisis tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang Zona Batur Agung:

Tabel 2. 6
Kesesuaian Perwujudan Pola Ruang Zona Batur Agung

Kawasan	Rencana Pola Ruang	Karakteristik	Luas Rencana (Ha)	Luas Zona Terbangun (Ha)	Luas Eksisting (Ha)	% Kesesuaian
Lindung	Hutan	Kawasan Non-Terbangun	3185,076	2,782	3182,294	99,91
Budidaya	Hutan Rakyat	Kawasan Non-Terbangun	6357,989	668,696	5689,293	89,48
Lindung	Kawasan Konservasi (KBAK_AR)	Kawasan Non-Terbangun	58,506	0,000	58,506	100,00
Budidaya	Perkebunan	Kawasan Non-Terbangun	6,393	0,000	6,393	100,00
Budidaya	Permukiman	Kawasan Terbangun	10833,121	3752,985	7080,136	34,64

Kawasan	Rencana Pola Ruang	Karakteristik	Luas Rencana (Ha)	Luas Zona Terbangun (Ha)	Luas Eksisting (Ha)	% Kesesuaian
Budidaya	Pertanian Lahan Basah	Kawasan Non-Terbangun	2883,797	376,542	2507,255	86,94
Budidaya	Pertanian Lahan Kering	Kawasan Non-Terbangun	4677,791	539,068	4138,724	88,48
Lindung	Resapan Air	Kawasan Non-Terbangun	20,247	3,462	16,785	82,90
Lindung	Rawan Bencana alam	Kawasan Non-Terbangun	6152,219	583,602	5568,617	90,51
Lindung	Sempadan	Kawasan Non-Terbangun	1376,411	181,047	1195,364	86,85
% Perwujudan Pola ruang Zona Lindung						92,03
% Perwujudan Pola Ruang Zona Budidaya						79,91
% Rata – Rata Perwujudan Pola Ruang Keseluruhan						85,97

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dokumen Kajian Stock opname Ruang Zona Batur Agung, 2022

Pada Zona Batur Agung terdapat zona kawasan lindung sempadan mata air yang teridentifikasi terdapat lahan terbangun di Kapanewon Nglipar, Patuk, Ngawen dan Semin. Adanya area terbangun seperti permukiman pada kawasan resapan air dapat memiliki dampak yang penting pada keberlanjutan dan kelestarian sumber daya air. Resapan air memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air tanah. Kehadiran permukiman di sekitar resapan air dapat meningkatkan risiko berkurangnya area resapan air dan pencemaran air melalui kegiatan domestik, penggunaan pupuk, atau penggunaan bahan kimia yang tidak tepat. Peningkatan permukaan yang tertutup oleh permukiman dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan dan memperlambat aliran air. Hal ini perlu diperhatikan terkait intensitas pemanfaatan ruang yang berada di kawasan tersebut.

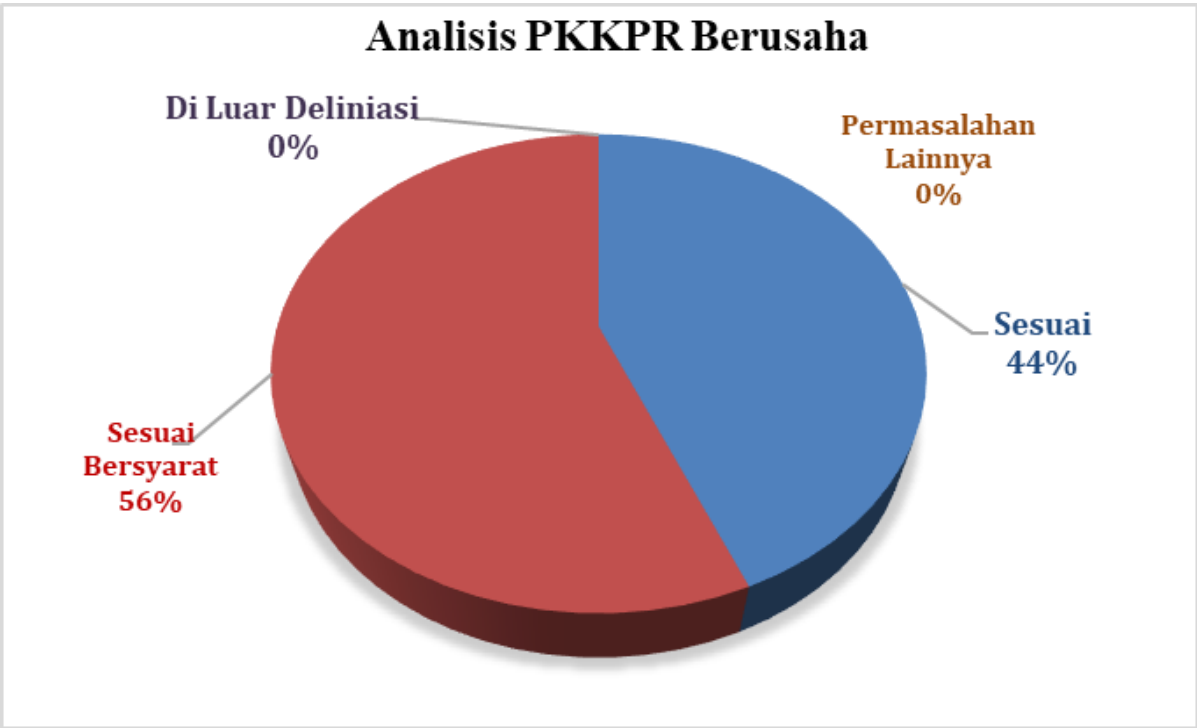
Adanya area terbangun pada kawasan sempadan dapat memiliki dampak yang signifikan pada keberlanjutan dan kelestarian sungai dan mata air. Area terbangun di sepanjang sempadan dapat mempengaruhi kualitas air. Limbah domestik, limbah industri, atau limbah pertanian yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari air sungai dan mata air serta dapat mengganggu ekosistem air. Area terbangun seperti permukiman yang berada terlalu dekat dengan sungai dapat meningkatkan risiko erosi tanah dan banjir.

Selain di kawasan sempadan, terdapat juga ketidaksesuaian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana alam merupakan wilayah yang ditetapkan memiliki potensi tinggi terjadinya bencana alam dibandingkan wilayah yang lain. Zona Batur Agung memiliki potensi bencana alam berupa longsor dan banjir. Area permukiman di kawasan rawan bencana alam Zona Batur Agung beresiko tinggi jika terjadi bencana sehingga perlu penanganan dari pemerintah setempat. Adanya area permukiman di kawasan rawan bencana alam berpengaruh terhadap tingkat keselamatan penduduk terutama ketika memasuki musim penghujan.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tahun 2020, PKKPR non berusaha dalam sistem OSS Kabupaten Gunungkidul berjumlah 270 PKKPR Non Berusaha dengan luas total 25 hektar. Dari seluruh izin PKKPR, 243 diantaranya merupakan PKKPR dengan penggunaan sebagai rumah tinggal. Meninjau peruntukan ruangnya, beberapa PKKPR penggunaan sebagai rumah tinggal berada pada kawasan peruntukan LSD/LP2B, kawasan rawan bencana banjir dan longsor, serta pada kawasan sempadan mata air. Melihat peruntukannya sebagai kawasan lindung,

beberapa PKKPR tersebut perlu adanya peninjauan ulang agar tercipta keseimbangan kawasan lindung dan budidaya.

Pada tahun 2022 terdapat 16 PKKPR berusaha Kabupaten Gunungkidul yang mengajukan izin. Izin pemanfaatan ruang berusaha terdiri dari beberapa kegiatan usaha diantaranya akomodasi, apotek, hotel, koperasi, pembibitan ayam ras, restoran, villa, dan wisata alam. Berdasarkan analisis yang dilakukan, masing-masing izin dikelompokkan kedalam empat klasifikasi, yaitu sesuai, sesuai bersyarat, di luar deliniasi, dan permasalahan lainnya. Berikut persentase hasil analisis PKKPR berusaha Kabupaten Gunungkidul tahun 2022:



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang , Dokumen Stock opname Ruang Zona Batur Agung dan Kajian PKKPR Kabupaten Gunungkidul, 2022

Gambar 2. 9
Dokumen Kajian Stock opname Ruang Zona Batur Agung

Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa terdapat lebih dari 50% PKKPR 2022 berada pada klasifikasi sesuai bersyarat. PKKPR sesuai bersyarat ini mayoritas dikarenakan adanya peruntukan kawasan LSD dan KP2B yang memiliki fungsi sebagai kawasan pertanian yang tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan diatasnya. Selain itu, terdapat juga PKKPR yang berlokasi di sempadan pantai. Melihat adanya izin kegiatan berusaha yang berada di kawasan lindung, perlu adanya peninjauan kembali dalam memberikan izin pemanfaatan ruang sehingga diperoleh keseimbangan antara kawasan lindung dan budidaya sesuai rencana yang telah ditetapkan.

2. Zona Ledok Wonosari

Kawasan pada Zona Ledok Wonosari dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu kawasan budidaya yang merupakan wilayah dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi/potensi sumber daya baik alam, manusia maupun buatan dan kawasan lindung yang merupakan wilayah dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam maupun buatan. Penggunaan lahan eksisting di Zona Ledok Wonosari didominasi oleh pertanian tanaman pangan dengan luas mencapai 3.039,19 Ha, Pertanian hortikultura seluas 601,79 Ha,

perumahan kepadatan sedang seluas 412,48 Ha serta permukiman kepadatan rendah seluas 337,50 Ha.

Dari hasil analisis kesesuaian perwujudan pola ruang pada Zona Ledok Wonosari diperoleh kesimpulan bahwa persentase kesesuaian perwujudan pola ruang di zona ini berkisar antara 14,31% hingga 100%. Kesesuaian perwujudan pola ruang yang memiliki persentase kesesuaian lebih dari 90% - 100% di Zona Ledok Wonosari berupa Danau, Embung, Pertanian hortikultura, Pertanian tanaman pangan, Hutan rakyat, Infrastruktur berupa IPAL, Jalan, Jembatan, Tempat Pemrosesan Akhir, Tempat Pemrosesan Sementara Terpadu (TPST), Transportasi, Pemakaman, Pergudangan, Pertahanan dan Keamanan, Peternakan, serta Pusat lingkungan RW. Selanjutnya penggunaan lahan yang memiliki persentase kesesuaian perwujudan pola ruang yang berkisar antara 40%-90% adalah perdagangan dan jasa skala kota, pusat lingkungan kecamatan, pusat lingkungan kalurahan dan pusat pelayanan kota. Selanjutnya penggunaan lahan di Zona Ledok Wonosari yang memiliki persentase kesesuaian perwujudan pola ruang yang berkisar kurang dari 40% adalah penggunaan lahan berupa Industri, Perdagangan dan Jasa skala BWP, Perdagangan dan Jasa skala Sub BWP, Perkantoran, Perumahan kepadatan rendah serta perumahan kepadatan sedang.

Rendahnya persentase kesesuaian perwujudan pola ruang pada beberapa penggunaan lahan di Zona Ledok Wonosari disebabkan karena rendahnya luasan lahan eksisting yang sudah terbangun/ dikelola di penggunaan lahan tersebut apabila dibandingkan dengan luasan yang sudah direncanakan dalam rencana pola ruang Zona Ledok Wonosari. Sehingga dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase kesesuaian perwujudan pola ruang di Zona Ledok Wonosari secara total cukup tinggi yaitu sebesar 84,43%.

Kawasan pusat pelayanan terdiri dari pusat pelayanan kota, pusat lingkungan kecamatan dan pusat lingkungan kelurahan. Luas area pusat pelayanan seluas 107,97 hektar sedangkan luas area yang telah terpakai seluas 90,38 hektar sehingga luas kawasan pusat pelayanan yang tersisa adalah 17,59 hektar. Pengembangan lahan di kawasan ini cukup terbatas mengingat luas area pusat pelayanan tidak terlalu luas dan di lingkungan kantor pemerintah memerlukan ruang terbuka sehingga tidak dapat dimaksimalkan hingga 100% penggunaan untuk area terbangun. Sisa ruang yang dapat dimanfaatkan terbatas hanya untuk perluasan kantor pemerintahan saja.

Kawasan Peruntukan Industri di Zone Ledok Wonosari yang terdiri dari kawasan industri dan pergudangan memiliki luasan yang cukup besar yaitu seluas 555,72 hektar. Penyediaan kawasan industri yang cukup luas di Zone Ledok Wonosari disebabkan karena kegiatan industri merupakan salah satu faktor yang mampu mendorong berkembangnya perekonomian di suatu daerah. Dimana hal ini selaras dengan rencana pemerintah untuk mengoptimalkan Kawasan Aglomerasi Perkotaan Wonosari (APW) seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011.

Kawasan perdagangan dan jasa di Zone Ledok Wonosari dikategorikan menjadi 4 yaitu perdagangan dan jasa skala BWP, perdagangan dan jasa skala Kota, perdagangan dan jasa skala Sub BWP, dan perkantoran. Luas total kawasan yang direncanakan sebagai kawasan perdagangan dan jasa di Zone Ledok Wonosari mencapai 519,72 hektar. Berdasarkan hasil analisis, luas kawasan perdagangan dan jasa yang sudah terbangun hingga tahun 2021 adalah sebesar 244,50 hektar atau sebesar 47,04% dari total luasan seluruhnya. Pengembangan kawasan perdagangan jasa juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sarana maupun prasarana pendukung seperti

akses jalan, kebutuhan lahan parkir, serta memperhatikan faktor lokasi kegiatan perdagangan dan jasa agar fungsinya dapat berjalan lebih optimal.

Penggunaan lahan sebagai perumahan di Zone Ledok Wonosari dibedakan menjadi 2 yaitu perumahan kepadatan rendah dan perumahan kepadatan sedang dengan total luas kawasan sebesar 3.656,14. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, pada tahun 2021 Zone Ledok Wonosari masih memiliki cadangan kawasan perumahan yang belum terbangun seluas 2.906,16 hektar atau dengan kata lain kawasan perumahan yang sudah terbangun hanya sebesar 749,98 hektar atau sekitar 20,51% dari total luas yang ada. Besarnya cadangan lahan di sektor perumahan memerlukan perhatian khusus, terutama berkaitan dengan penyediaan RTH di Ruang Hunian yaitu minimal sebesar 10% dengan KDB maksimal 80% dari total luasan setiap hunian yang ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang agar tercipta ruang kota yang seimbang dan berkelanjutan.

3. Zona Gunungsewu

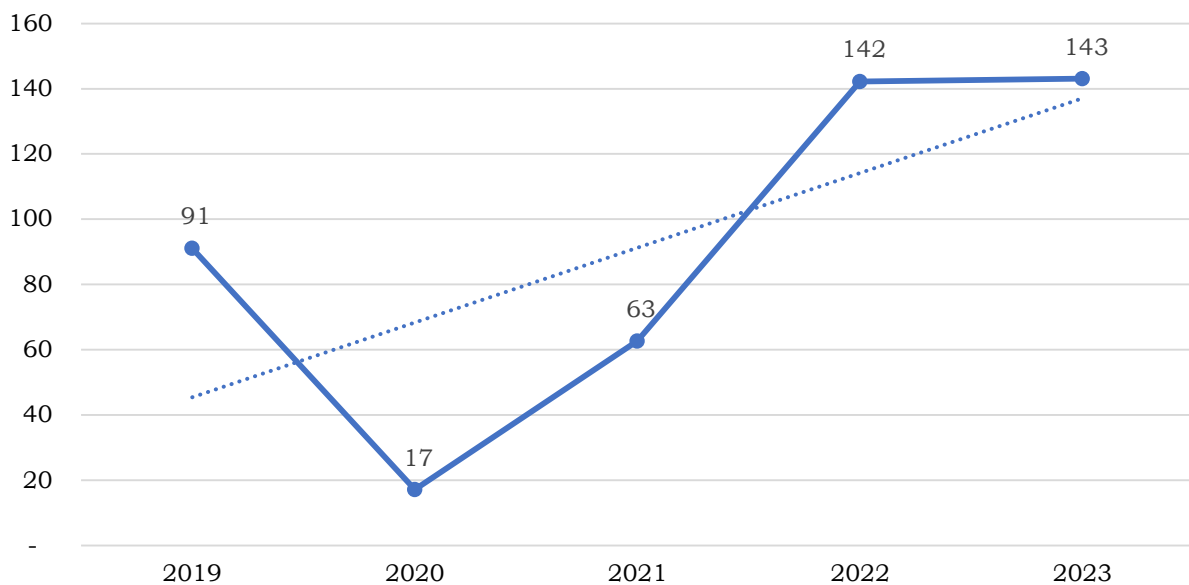
Kawasan pada Zona Gunungsewu terdiri dari 2 jenis zona yaitu kawasan budidaya yang merupakan wilayah dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi/potensi sumber daya baik alam, manusia maupun buatan dan kawasan lindung yang merupakan wilayah dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam maupun buatan. Penggunaan lahan eksisting di Zona Gunungsewu didominasi oleh kegiatan pertanian. Penggunaan lahan seperti ladang, lereng dan sawah memiliki luas total 54.498,25 hektar atau sekitar 82,1% dari total wilayah Zona Gunungsewu dengan rincian 22.622,82 hektar berupa ladang, 17.341,08 hektar berupa lereng dan 14.534,35 hektar berupa sawah. Kawasan permukiman memiliki luas 6.262,01 hektar dan perkebunan seluas 5.143,04 hektar. Penggunaan lainnya berupa pesisir pantai, hutan lahan kering, sungai dan telaga

Secara umum, cadangan lahan untuk pengembangan wilayah di Zona Gunungsewu masih cukup banyak. Cadangan lahan yang tersedia untuk pengembangan kawasan di Zona Gunungsewu mencapai 45.353,01 hektar atau sekitar 71,2% dari luas total wilayah di Zona Gunungsewu.

Hasil perhitungan *stock opname* ruang di Zona Gunungsewu berdasarkan rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah (RTRW) penggunaan ruang zona permukiman sebesar 48,97% yang berarti pengembangan permukiman masih dapat dipenuhi.

2.1.1.3.2. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan menjadi salah satu isu yang dianggap penting dan berdampak besar di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Dokumen Validasi KLHS RTRW Revisi Kabupaten Gunungkidul, alih fungsi lahan pertanian terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul dan menjadi kekhawatiran banyak pihak apabila tidak terkendali. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali akan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan, sosial maupun ekonomi pada skala masif di Kabupaten Gunungkidul.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, KLHS RPJPD 2025-2045, 2023

Gambar 2. 10

Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (ha)

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan/BPN Gunungkidul, untuk tahun 2019-2023, jumlah tanah yang berubah dari fungsi pertanian ke non pertanian mengalami tren kenaikan dengan total tanah yang berubah fungsi di tahun 2023 sebanyak 456 hektar. Perubahan ini sempat menurun sebesar 0.81% di tahun 2019 dengan luasan 91 ha dan berkurang menjadi 17 ha di tahun 2020 walau kemudian di tahun 2021 melonjak menjadi 63 ha atau sebesar 2.66%. Penurunan ini dimungkinkan terjadi sebagai akibat adanya pandemi COVID19.

Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Gunungkidul sangat terkait dengan pembangunan JJLS yang banyak menggunakan lahan pertanian di kawasan pantai selatan Kabupaten Gunungkidul, selain itu juga pengurangan lahan pertanian yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan wisata karena adanya peningkatan aktivitas wisata di beberapa wilayah Kabupaten Gunungkidul. Berikut beberapa dampak yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman atau pembangunan fisik lainnya Antara lain:

1. Berkurangnya lahan pertanian

Dengan adanya alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Hal ini tentu saja memberi dampak negatif ke berbagai bidang baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Menurunnya produksi pangan nasional

Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit, maka hasil produksi juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah namun lahan pertanian justru semakin berkurang.

3. Mengancam keseimbangan ekosistem

Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah atau lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang. Sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatang-binatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu kepermukiman warga. Selain itu, adanya lahan pertanian juga membuat air hujan termamfaatkan dengan baik sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat musim penghujan.

4. Sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai
Buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengolah lahan orang lain yang butuh tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semakin sedikit, maka buruh-buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka.
5. Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan
Buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengolah lahan orang lain yang butuh tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semakin sedikit, maka buruh-buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka.
6. Harga pangan semakin mahal
Ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja bahan-bahan pangan di pasaran akan semakin sulit dijumpai.
7. Tingginya angka urbanisasi
Sebagian besar kawasan pertanian terletak di daerah pedesaan, sehingga ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan lapangan pekerjaan bagi sebagian orang tertutup, maka yang terjadi selanjutnya adalah angka urbanisasi meningkat.

Alih Fungsi lahan pada 3 Zona Secara fisiografis dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Zona Batur Agung

Berdasarkan Dokumen laporan akhir *stock opname* Ruang Zona Batur Agung dan Kajian PKKPR Kabupaten Gunungkidul 2022 secara umum, cadangan lahan untuk pengembangan wilayah di Zona Batur Agung masih cukup banyak. Cadangan lahan yang tersedia untuk pengembangan kawasan di Zona Batur Agung mencapai 21.215,59 hektar atau sekitar 61,5% dari luas total wilayah di Zona Batur Agung dengan rincian 6.329,42 hektar kawasan lindung dan 14.886,17 hektar kawasan budidaya.

Cadangan lahan untuk pengembangan wilayah Zona Batur Agung berdasarkan rencana pola ruang revisi RTRW Kabupaten Gunungkidul seluas 35.551,55 hektar. Cadangan lahan terbagi dalam kawasan lindung sebesar 8.986,42 hektar dan budidaya 13.486,29 hektar. Luas zona lindung yang direncanakan mencapai 10.792,46 hektar dikurangi dengan luas total lahan terbangun serta peruntukan KP2B dan LSD, maka kapasitas penggunaan ruang kawasan lindung di Zona Batur Agung sebesar 19,4%. Sedangkan pada zona budidaya, luas yang direncanakan mencapai 24.759,09 hektar dikurangi dengan luas total lahan terbangun serta peruntukan KP2B dan LSD, maka kapasitas penggunaan ruang kawasan budidaya di Zona Batur Agung sebesar 49,76%. Dapat diketahui dari kawasan lindung dan budidaya, kapasitas total penggunaan ruang di Zona Batur Agung sebesar 34,58%.

2. Zona Ledok Wonosari

Berdasarkan hasil dari perwujudan struktur dan pola ruang, serta dengan hasil *stock opname* maka sisa ruang yang dapat dimanfaatkan tahun 2021 sebesar 7.399,79 ha terdiri penggunaan lahan pertanian, pusat pelayanan, industri, perdagangan jasa dan permukiman.

Kawasan pertanian sering dijadikan cadangan lahan utama dalam pembangunan. Dalam banyak studi kasus, terjadi banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi hunian maupun perdagangan jasa. Pada Zone Ledok Wonosari, luas pertanian direncanakan seluas 3.805,68 hektar yang terdiri dari kawasan pertanian hortikultura, hutan rakyat, peternakan dan kawasan pertanian pangan. Pada tahun 2020, hasil analisis menunjukkan terdapat 61,36 hektar lahan terbangun yang terletak di zona pertanian sehingga sisa luas kawasan pertanian seluas 3.744,32 hektar. Besarnya

cadangan lahan di sektor pertanian memerlukan perhatian khusus kaitannya dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). *Stakeholder* perlu merumuskan dengan cermat mengenai luasan dan lokasi LP2B agar produktivitas pangan tetap terjaga.

Kawasan pusat pelayanan terdiri dari pusat pelayanan kota, pusat lingkungan kecamatan dan pusat lingkungan kelurahan. Luas area pusat pelayanan seluas 107,97 hektar sedangkan luas area yang telah terpakai seluas 90,38 hektar sehingga luas kawasan pusat pelayanan yang tersisa adalah 17,59 hektar. Pengembangan lahan di kawasan ini cukup terbatas mengingat luas area pusat pelayanan tidak terlalu luas dan di lingkungan kantor pemerintah memerlukan ruang terbuka sehingga tidak dapat dimaksimalkan hingga 100% penggunaan untuk area terbangun. Sisa ruang yang dapat dimanfaatkan terbatas hanya untuk perluasan kantor pemerintahan saja.

Kawasan Peruntukan Industri di Zone Ledok Wonosari yang terdiri dari kawasan industri dan pergudangan memiliki luasan yang cukup besar yaitu seluas 555,72 hektar. Penyediaan kawasan industri yang cukup luas di Zone Ledok Wonosari disebabkan karena kegiatan industri merupakan salah satu faktor yang mampu mendorong berkembangnya perekonomian di suatu daerah. Di mana hal ini selaras dengan rencana pemerintah untuk mengoptimalkan Kawasan Aglomerasi Perkotaan Wonosari (APW) seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011.

Kawasan perdagangan dan jasa di Zone Ledok Wonosari dikategorikan menjadi 4 yaitu perdagangan dan jasa skala BWP, perdagangan dan jasa skala Kota, perdagangan dan jasa skala Sub BWP, dan perkantoran. Luas total kawasan yang direncanakan sebagai kawasan perdagangan dan jasa di Zone Ledok Wonosari mencapai 519,72 hektar. Berdasarkan hasil analisis, luas kawasan perdagangan dan jasa yang sudah terbangun hingga tahun 2021 adalah sebesar 244,50 hektar atau sebesar 47,04% dari total luasan seluruhnya. Pengembangan kawasan perdagangan jasa juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sarana maupun prasarana pendukung seperti akses jalan, kebutuhan lahan parkir, serta memperhatikan faktor lokasi kegiatan perdagangan dan jasa agar fungsinya dapat berjalan lebih optimal.

Penggunaan lahan sebagai perumahan di Zone Ledok Wonosari dibedakan menjadi 2 yaitu perumahan kepadatan rendah dan perumahan kepadatan sedang dengan total luas kawasan sebesar 3.656,14. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, pada tahun 2021 Zone Ledok Wonosari masih memiliki cadangan kawasan perumahan yang belum terbangun seluas 2.906,16 hektar atau dengan kata lain kawasan perumahan yang sudah terbangun hanya sebesar 749,98 hektar atau sekitar 20,51% dari total luas yang ada. Besarnya cadangan lahan di sektor perumahan memerlukan perhatian khusus, terutama berkaitan dengan penyediaan RTH di Ruang Hunian yaitu minimal sebesar 10% dengan KDB maksimal 80% dari total luasan setiap hunian yang ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang agar tercipta ruang kota yang seimbang dan berkelanjutan.

3. Zona Gunungsewu

Zona Gunungsewu, luas pertanian direncanakan seluas 54.357,45 hektar yang terdiri dari kawasan pertanian hortikultura, hutan produksi tetap, perkebunan dan tanaman pangan. Pada tahun 2021, hasil analisis menunjukkan terdapat 1.340,28 hektar lahan terbangun yang terletak di zona pertanian serta terdapat 11.987,60 hektar lahan sawah yang dilindungi sehingga sisa luas kawasan pertanian seluas 41.029,57 hektar. Besarnya cadangan lahan di sektor pertanian memerlukan perhatian khusus kaitannya

dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). *Stakeholder* perlu merumuskan dengan cermat mengenai luasan dan lokasi LP2B agar produktivitas pangan tetap terjaga serta tidak terdapat kawasan *overlay* dengan rencana tata ruang.

Kawasan permukiman di Zona Gunungsewu terdiri dari zona permukiman perdesaan dan zona permukiman perkotaan. Zona permukiman ini direncanakan memiliki luas 5.151,67 hektar. Pada tahun 2021, terdapat 4.601 hektar lahan terbangun yang terletak di zona permukiman atau sekitar 89% dari total luas zona permukiman yang direncanakan. Selain itu, di zona permukiman juga terdapat luasan lahan sawah yang dilindungi seluas 37,40 hektar sehingga luas sisa cadangan lahan untuk kawasan permukiman seluas 513,27 hektar. Hal ini menunjukkan kapasitas pembangunan lahan terbangun di zona permukiman sudah hampir mencapai batas maksimum.

Selain kawasan pertanian dan permukiman, Zona Gunungsewu merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi pariwisata dan sumberdaya perikanan. Kawasan pariwisata dan perikanan tangkap direncanakan memiliki luas 4.118,87 hektar dan hingga pada tahun 2021 telah dimanfaatkan seluas 59,50 hektar serta terdapat luas lahan sawah yang dilindungi sebesar 249,20 hektar sehingga cadangan lahan di zona pariwisata dan perikanan sebesar 3.810,17.

2.1.1.4. Kualitas Lingkungan Hidup
2.1.1.4.1. Indeks Kualitas Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Data 5 tahun terakhir menunjukkan tren perubahan nilai IKLH. Tren kenaikan dengan korelasi yang tinggi, namun hingga tahun 2023 masih berada pada predikat sedang. Besarnya tren perubahan nilai IKLH per tahun dan tingkat korelasinya secara rinci lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunungkidul 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKLH	53,47	59,08	64,16	65,32	66,39	68,32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2024

Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat jika Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dari tahun ke tahun mengalami perbaikan kualitas lingkungan dimana setiap tahunnya nilai Indeks naik. Berdasarkan Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hingga tahun 2023 kondisi lingkungan Kabupaten Gunungkidul secara umum masih dalam kondisi cukup baik dan masuk dalam kategori sedang.

2.1.1.4.1.1. Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) dengan menggunakan 8 parameter, yaitu derajat keasamaan(pH), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimia (COD), nitrat (NO3-N)), Padatan tersuspensi total (TSS), Total Fosfat dan Total Coliform. Perhitungan IKA menggunakan metode indeks pencemar dengan konsep semakin tinggi nilai indeks pencemar semakin buruk kualitas airnya. Baku mutu yang digunakan dalam analisis indeks pencemaran adalah baku mutu air kelas II sesuai lampiran IV Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Tabel 2. 8
Indeks Kualitas Air Kabupaten Gunungkidul 2016-2023

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKA	69	50,83	34,17	27,5	30	53,57	48,82	52,35

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2024

Nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Gunungkidul sangat fluktuatif 5 tahun terakhir terlihat dari tabel 2. 8 bahwa terjadi penurunan indeks di Tahun 2019 sebesar 27,5 dan Tahun 2022 sebesar 48,82 serta masih dalam kategori “Tercemar Sedang” hal ini dipengaruhi oleh rendahnya curah hujan di tahun tersebut dan adanya pandemi COVID-19. Untuk meningkatkan kualitas air sungai beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar dengan adanya penambahan pembangunan infrastruktur IPAL Domestik;
- b. Memulihkan kualitas air di badan air (pemurnian kualitas air dan perbaikan hidromorfologi); dan
- c. Melakukan pemantauan kualitas air yang masuk ke badan sungai atau di aliran sungai.
- d. Melaksanakan Strategi Program Aksi yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui program kali bersih.

Pemantauan ini harus dilakukan terus menerus dengan cara menganalisis kualitas air yang masuk, atau yang berada pada aliran sungai periodik. Data pemantauan diperoleh dengan cara pemantauan manual maupun dengan cara kontinyu.

Program kegiatan peningkatan kualitas air perlu dilakukan dengan diagnosis yang benar dengan memperhatikan penyebab dan sumber pencemaran yang ada. Proses ini dapat dilakukan melalui metode analisis Drive-Pressure-State-Impact-Responses (DPSIR) sehingga nilai IKA dapat ditingkatkan melalui upaya yang tepat dan efektif. Strategi detail yang perlu dilakukan untuk mencapai target perbaikan kedepan adalah:

- a. Penetapan target peningkatan IKA
- b. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya peningkatan IKA antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
- c. Peningkatan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan
- d. Peran pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan air limbah industri, domestik dan usaha skala kecil (USK)
- e. Perlunya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat.

2.1.1.4.1.2. Kualitas Udara

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya parameter partikel (PM10, PM2,5) dan oksidan/ozon (O3) yang cenderung semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan media transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi telah meningkatkan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Tingkat pencemaran udara tersebut dapat dikuantifikasi dengan cara menghitungnya. Salah satu metode perhitungan adalah indeks kualitas udara. Penyusunan dan penghitungan indeks kualitas udara difungsikan sebagai:

- 1. Pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara.
- 2. Dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.

Indeks Kualitas Udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2). Namun hingga saat ini (IKLH 2023) perhitungan indeks kualitas udara hanya menggunakan dua parameter saja yaitu NO2 dan SO2. Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Pengukuran kualitas udara ambien di kab/kota dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.

Penghitungan Indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives. Apabila nilai indeks > 1, berarti bahwa kualitas udara tersebut melebihi standar EU. Sebaliknya apabila nilai indeks ≤ 1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU. Standar kualitas udara EU Directive ini saat ini masih diperhitungkan sebagai dasar penentuan baku mutu oleh World Health Organization (WHO).

Tabel 2. 9
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Gunungkidul 2018-2023

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKU	86,04	93,39	80,49	79,46	95,18	93,15	93,23	91,39

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2024

IKU Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 pada predikat sangat baik. Data 8 tahun menunjukkan bahwa data mengalami fluktuasi yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19 2019-2020. Dampak cuaca ekstrem mempengaruhi rentang waktu kemarau panjang di tahun 2023 yang berakibat terhadap peningkatan zat pencemar di udara.

Hasil analisis terhadap IKU kabupaten menunjukkan beberapa temuan penting yang dapat digunakan untuk menyusun strategi peningkatan nilai IKU di masa yang datang.

2.1.1.4.1.3. Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) atau Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. IKTL/IKL digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Data 5 tahun terakhir menunjukkan tren perubahan nilai IKTL/IKL yang fluktuatif, perubahan nilai IKTL/IKL di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh standarisasi rumus inputing data yang berubah-ubah setiap tahunnya. Nilai IKT Tahun 2022 adalah 46,89 hal ini dikarenakan kurangnya jumlah lahan untuk melakukan sampling Besarnya tren perubahan nilai IKTL/IKL per tahun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 10
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Gunungkidul 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKL	32,74 (Prov) DIY	67,49	67,43	34,02	46,89	53,06

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2023

Meskipun kerapatan hutan sekunder lebih kecil dari hutan primer namun secara alami hutan sekunder mulai membentuk hutan kembali meskipun prosesnya sangat lambat. Selain itu ada juga upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk mempercepat proses penghutanan kembali hutan sekunder.

Tabel 2. 11
Data Penggunaan Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau di
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

NO	JENIS RTH PUBLIK	JUMLAH RTH	LUAS RTH (m ²)
1	Taman Kota	82	390.047,98
2	Hutan Kota	1	93.785,71
3	Jalur Hijau di Jalan	45	71.927,86
4	Sempadan Sungai	27	772.587,50
5	Sempadan Pantai	11	127.742,75
6	Tempat Pemakaman Umum	21	106.169,30
7	Sempadan Rel Kereta Api	0	0,00
8	Jalur Hijau Listrik Tegangan Tinggi	0	0,00
9	Pengamanan Sumber Air Baku / Mata Air	3	36.268,76
	Total RTH Publik Ibukota Kabupaten	190	1.598.529,87
	Total Luas RTH Publik Ibukota Kabupaten (km ²)		1,60
	Luas Wilayah Ibukota Kabupaten (km ²)		1.326,17
	% RTH Publik Ibukota Kabupaten		0,12 %

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2023

Idealnya, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota, dengan proporsi 20% merupakan RTH Publik, dan sisanya 10% merupakan RTH Privat.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Penurunan IKL menunjukkan indikasi penurunan luas tutupan hutan dan belukar yang dapat terjadi di dalam kawasan hutan, maupun di area penggunaan lain (APL). Faktor lain yang berpengaruh terhadap IKL adalah keberadaan RTH. Berdasarkan pada persamaan yang digunakan, peubah luas tutupan hutan dan belukar tidak membedakan peruntukan kawasan (hutan dan non-hutan), walaupun untuk belukar dan RTH diberikan koefisien 0,6%. Oleh karena itu, pembukaan lahan di APL dari hutan dan belukar menjadi pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya seperti perkebunan, permukiman dan infrastruktur publik akan menyebabkan IKL menjadi turun.

2.1.1.4.2. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal, ukuran, bentuk, tekstur maupun jumlah. Keanekaragaman hayati yang meliputi flora dan fauna di Kabupaten Gunungkidul dengan data sebagai berikut:

Tabel 2. 12
Flora Fauna Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Golongan	Endemik		Terancam		Dilindungi		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	NA
Amphibi	0	9	0	9	0	0	9
Burung	1	26	1	26	2	21	4
Hewan Menyusui	0	8	0	8	2	3	3
Ikan	0	1	0	1	0	0	1
Keong	0	1	0	1	0	0	1
Reptil	0	13	0	13	0	0	13
Serangga	0	3	0	3	0	0	3
Tumbuh-tumbuhan	0	245	0	245	0	0	245
Jumlah	1	306	1	306	4	24	279

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2019

Tabel 2. 13
Flora Fauna Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

Golongan	Endemik		Terancam		Dilindungi		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	NA*
Amphibi	0	9	0	9	0	0	9
Burung	1	26	1	26	2	21	4
Hewan Menyusui	0	8	0	8	2	5	3
Ikan	0	1	0	1	0	0	1
Keong	0	1	0	1	0	0	1
Reptil	0	13	0	13	0	0	13
Serangga	0	3	0	3	0	0	3
Tumbuh-tumbuhan	0	244	0	244	0	0	244
Jumlah	1	305	1	305	4	26	278

*keberadaan flora fauna dalam tahap identifikasi jumlah yang ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2021

Flora fauna di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2019 dan 2021 berdasarkan golongan jenis flora fauna terdapat 9 jenis. Hewan endemik yang merupakan khas dari Gunungkidul dari golongan burung yaitu *Dendrocopos moluccensis* atau Cabai Tilik yang terancam kepunahannya dan masuk dalam kategori

dilindungi. Flora fauna yang masuk kategori dilindungi terdapat di golongan burung dan hewan menyusui. Salah satu hewan yang dilindungi yang khas di Gunungkidul adalah Monyet Ekor panjang (*Macaca fascicularis*) yang cukup banyak jumlahnya dan meresahkan masyarakat karena memasuki wialyah pemukiman dan merusak lahan pertanian. Adapun flora fauna yang berstatus NA (*not available*) masih dalam proses identifikais terhadap flora fauna di kabupaten Gunungkidul. Dari data yang ada masih terdapat 278 flora fauna yang belum diketahui jumlahnya, sehingga menyebabkan belum bisa diidentifikasi dalam kategori endemic, terancam ataupun dilindungi.

2.1.1.5. Kebencanaan
2.1.1.5.1. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indeks yang digunakan untuk menilai dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman (*hazard*) berubah menjadi bencana. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi Pemerintah dan stakeholder lainnya tentang tingkat risiko bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Indeks Risiko Bencana memberikan informasi mengenai perbandingan antara besarnya potensi ancaman, kerentanan dan kapasitas dalam menghadapi bencana. Nilai Indeks Risiko Bencana juga menunjukkan kemampuan dalam upaya penanggulangan bencana. Semakin tinggi nilai Indeks Risiko Bencana menggambarkan semakin rendah upaya peningkatan kapasitas dan sebaliknya semakin rendah nilai Indeks Risiko Bencana menggambarkan upaya peningkatan kapasitas yang semakin baik. Setiap tahun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan daftar Indeks Risiko Bencana untuk berbagai wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Untuk mendapatkan nilai indeks risiko bencana ini, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilakukan terhadap 7 (tujuh) risiko bencana, yakni bencana Tsunami, Longsor, Erupsi Gunung Api, Gempa Bumi, Banjir, Kekeringan, dan Cuaca Ekstrim. Indeks bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten/kota di DIY yang merupakan lingkup kawasan terendah kajian ini. Indeks diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada pelaku penanggulangan bencana melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat. Adapun nilai Indeks risiko Bencana (IRB) Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2019-2023 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 14
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	157,60	157,60	142,09	122,42	106,55

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah D.I. Yogyakarta, 2024

Tahun 2023 IRB Kabupaten Gunungkidul di kelas risiko sedang dan dalam 5 tahun terakhir cenderung berhasil menurunkan nilai indeks, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul semakin bagus dalam melakukan mitigasi risiko bencana.

2.1.1.5.2. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen penilaian Indeks Risiko Bencana. Sebagaimana dijelaskan dalam Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dilakukan sebagai bagian dari penghitungan Indeks Risiko Bencana (IRB). IKD merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat ketahanan/kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Komponen penilaian ini digunakan untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah dalam hal kebencanaan. Hal ini juga

berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRB Kabupaten Gunungkidul.

IKD terdiri dari 71 Indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 Prioritas, yaitu:

- 1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan (9 indikator);
- 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu (4 indikator);
- 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan Logistik (13 indikator);
- 4. Penanganan Tematik Kawasan rawan bencana (5 indikator);
- 5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana (12 indikator);
- 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (24 indikator);
- 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (4 indikator).

Tabel 2. 15
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KETAHANAN DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.95	0.73	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1.00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.77		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.90		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.67		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.58		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.84		

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Pada penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023, untuk prioritas ke-2 yaitu Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu memperoleh nilai maksimal yaitu 1,00. Beberapa dokumen perencanaan telah disusun antara lain dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).

2.1.1.5.3. Kondisi Kelistrikan

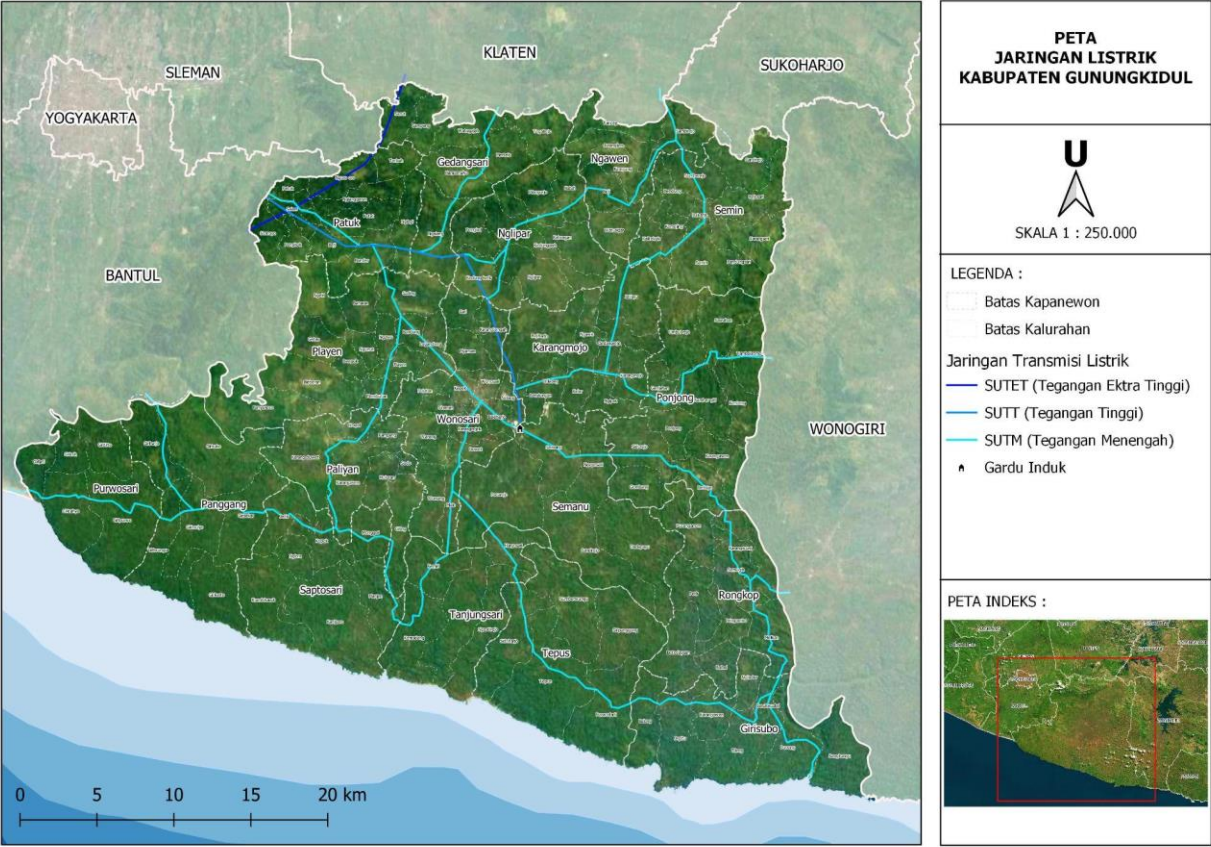
PT PLN Persero menjadi pemasok utama kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik untuk melayani pelanggan rumah tangga. Untuk mengetahui jumlah tenaga listrik yang diproduksi, terjual dan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 16
Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terjual dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023

No	Elemen Data	Tahun										Satuan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Produksi	251.377.369	254.555.687	273.627.036	281.886.890	269.972.931	261.845.124	197.583.427	382.397.961	378.098.755	392.449.510	kwh
2	Susut	234.996.574	24.998.888	25.424.157	25.618.666	25.198.595	24.954.121	19.274.998	31.554.828	36.161.531	38.373.551	kwh
3	Terpasang	204.392.484	253.098.512	269.128.129	279.460.744	268.760.520	272.913.558	198.236.431	385.536.405	383.248.736	387.643.732	kwh
4	Terjual	223.063.458	228.099.624	243.703.972	253.842.078	243.561.925	234.754.811	196.284.042	28.657.530	25.469.388	351.670.831	kwh
	Rumah Tangga	146.720.753	155.024.404	136.931.990	166.439.532	157.230.678	163.761.938	139.362.325	17.771.045	13.659.090	217.757.315	kwh
	Bisnis	21.644.983	23.837.676	21.668.783	27.248.058	26.563.927	26.463.196	21.861.300	3.961.092	4.683.532	48.279.182	kwh
	Industri	34.972.404	30.281.864	27.160.279	37.974.264	37.595.946	38.494.146	16.668.600	3.545.883	4.038.491	50.270.623	kwh
	Umum	11.681.609	10.120.543	8.582.610	10.306.785	9.968.860	11.475.486	5.692.417	16.016	1.764.197	13.041.105	kwh
	Sosial	8.042.707	8.835.137	8.571.127	11.817.441	12.139.275	13.287.818	12.677.400	1.523.270	1.324.078	22.322.607	kwh
5	Jumlah Pelanggan											
	Rumah Tangga	154.336	166.681	172.810	180.474	189.178	201.705	208.114	214.678	220.209	226.628	Pelanggan
	Bisnis	2.773	3.265	4.360	4.834	5.014	5.231	5.526	6.428	6.899	7.573	Pelanggan
	Industri	69	74	79	88	95	104	100	110	109	117	Pelanggan
	Umum	1.415	1.466	1.537	1.617	1.749	1.857	1.987	2.070	2.174	2.322	Pelanggan
	Sosial	5.074	5.557	5.941	6.331	6.650	6.849	7.220	7.593	7.799	8.003	Pelanggan

Sumber: PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelayanan Wonosari, 2023

Adapun persentase pengguna listrik PLN dari tahun 2014 hingga tahun 2022 paling tinggi selalu untuk sektor rumah tangga dan paling kecil untuk sektor industri. Rendahnya penggunaan listrik di sektor industri karena masih sedikitnya industri yang ada di Kabupaten Gunungkidul, sehingga perlu adanya penumbuhan industri mikro dan kecil. Melihat jumlah rumah tangga yang menjadi pelanggan listrik mengalami kenaikan setiap tahunnya, masih terdapat beberapa rumah tangga yang belum memasang meter Listrik PLN. Hal ini perlu dilihat penyebabnya, apakah yang belum mempunyai meteran adalah dari keluarga miskin, atau kondisi rumah yang masih “gantol” menginduk pada rumah tangga yang lain.



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Draft Review RTRW Kab. Gunungkidul 2010-2030

Gambar 2. 11
Peta Jaringan Listrik di Kabupaten Gunungkidul

2.1.1.5.4. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Melalui pengertian tersebut, ketahanan pangan dapat dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi.

Tabel 2. 17
Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ketersediaan kalori	kkal/kap/hari	3.332	3.165	3.164	3.008	3.093	2.973	3.006	2.971	3.049	3.002
2.	Ketersediaan protein	gram/kap/hari	105,4	104,64	98,4	89,45	91,5	88,8	89,01	84,96	87,4	92,64

No.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.	Skor PPH ketersediaan	Skor	89,0	87,9	91,5	83,6	81,4	80,5	80,2	80,4	83,2	83,2
4.	Konsumsi kalori	kcal/kap/hari	1.766	1.833	1.832	1.724	1.908	2.014	2.014	2.135	1.943	2.092
5.	Konsumsi protein	gram/kap/hari	55,9	57,9	57,9	54,4	61,7	68,5	59,8	62,6	55,7	59,7
6.	Skor PPH konsumsi	Skor	76,7	81,7	81,6	75,4	84,6	89,9	86,9	88,2	91,3	93,1
7.	Cadangan pangan Pemerintah Daerah	ton	12,63	15,46	14,76	11,10	16,31	17,70	49,70	55,70	61,70	61,70
8.	Pangan segar yang aman	%	85,00	82,35	82,61	85,71	86,11	70,00	79,31	71,43	71,43	68,75
9.	PoU	%	N/A	N/A	N/A	N/A	12,02	11,73	14,52	13,27	22,85	14,67

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2024

Ketersediaan pangan dapat dilihat dari data Neraca Bahan Makanan yang disusun berdasarkan angka produksi, impor dan ekspor pangan. Berdasarkan standar ketersediaan kalori sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan protein sebesar 63 gram/kap/hari, ketersediaan pangan di Kabupaten Gunungkidul sudah lebih dari cukup selama periode tahun 2014-2023. Namun keragaman kelompok pangannya masih kurang, hal ini terlihat dari rata-rata skor PPH ketersediaan selama periode tahun 2014-2023 yang berada di kisaran 80-an. Kelompok pangan yang masih kurang ketersediaannya adalah protein hewani serta sayur dan buah.

Distribusi pangan yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tempat merupakan permasalahan sebagian besar daerah. Khususnya terhadap komoditas pangan yang dibatasi oleh musim panen seperti padi/beras. Mengingat beras merupakan komoditas pangan pokok yang strategis bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus turut memastikan pasokannya selalu mencukupi setiap saat dan harganya terjangkau dengan cara melakukan pemantauan harga secara rutin, serta melakukan intervensi melalui program pasar murah apabila diperlukan. Selain itu, untuk kebutuhan darurat akibat bencana atau kerawanan pangan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dalam bentuk beras.

Konsumsi pangan yang memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) ditunjukkan dengan skor PPH konsumsi mendekati 100. Skor PPH konsumsi Kabupaten Gunungkidul sudah mencapai 93,1 pada tahun 2023. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi masyarakat Gunungkidul adalah protein hewani serta sayur dan buah. Untuk itu ditumbuhkan kegiatan pemanfaatan pekarangan kepada kelompok wanita agar membudidayakan sayur, buah, umbi-umbian dan ternak kecil di pekarangannya sebagai sumber pangan keluarga dan sumber pendapatan keluarga.

Dari sisi keamanan pangan, hasil pengujian kandungan pestisida terhadap pangan segar berupa sayur dan buah-buahan di pasar tradisional dan di tingkat petani masih menunjukkan adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat, walaupun rata-rata persentasenya di kisaran lebih dari 10-an persen selama periode tahun 2014-2023. Masih adanya pangan segar yang belum aman menunjukkan bahwa para petani masih membutuhkan penyuluhan yang intensif dan terus-menerus untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia dan menggantinya dengan pestisida organik (alami). Selain itu, hasil pemantauan terhadap jajanan anak sekolah juga menunjukkan masih banyak produk jajanan yang mengandung pengawet (formalin, boraks) dan pewarna kimia. Sosialisasi dari stakeholders terkait perlu ditingkatkan untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Apalagi Kabupaten

Gunungkidul telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Keamanan Pangan, dalam rangka menjamin pangan yang beredar di Kabupaten Gunungkidul memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis pangan.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi ketahanan pangan adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment/ PoU). PoU merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan, yang diukur dari asupan energy di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Penghitungan PoU menggunakan data survey sosial ekonomi nasional (Susenas) BPS dan riset kesehatan dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan, serta telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan dan aktivitas fisik yang dilakukan. PoU juga merupakan salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs). PoU baru dihitung sejak tahun 2018 dan setiap tahun grafiknya konsisten turun-naik. Perubahan PoU biasanya dipengaruhi perubahan angka kemiskinan, konsumsi kalori dan pengeluaran perkapita.

Selain dari indikator-indikator ketahanan pangan tersebut, tingkat ketahanan pangan di suatu daerah juga dapat diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Terdapat sembilan indikator yang digunakan dalam penentuan IKP, yaitu:

- 1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih;
- 2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan;
- 3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran;
- 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik;
- 5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun;
- 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih;
- 7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk;
- 8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting); dan
- 9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

Tabel 2. 18
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023

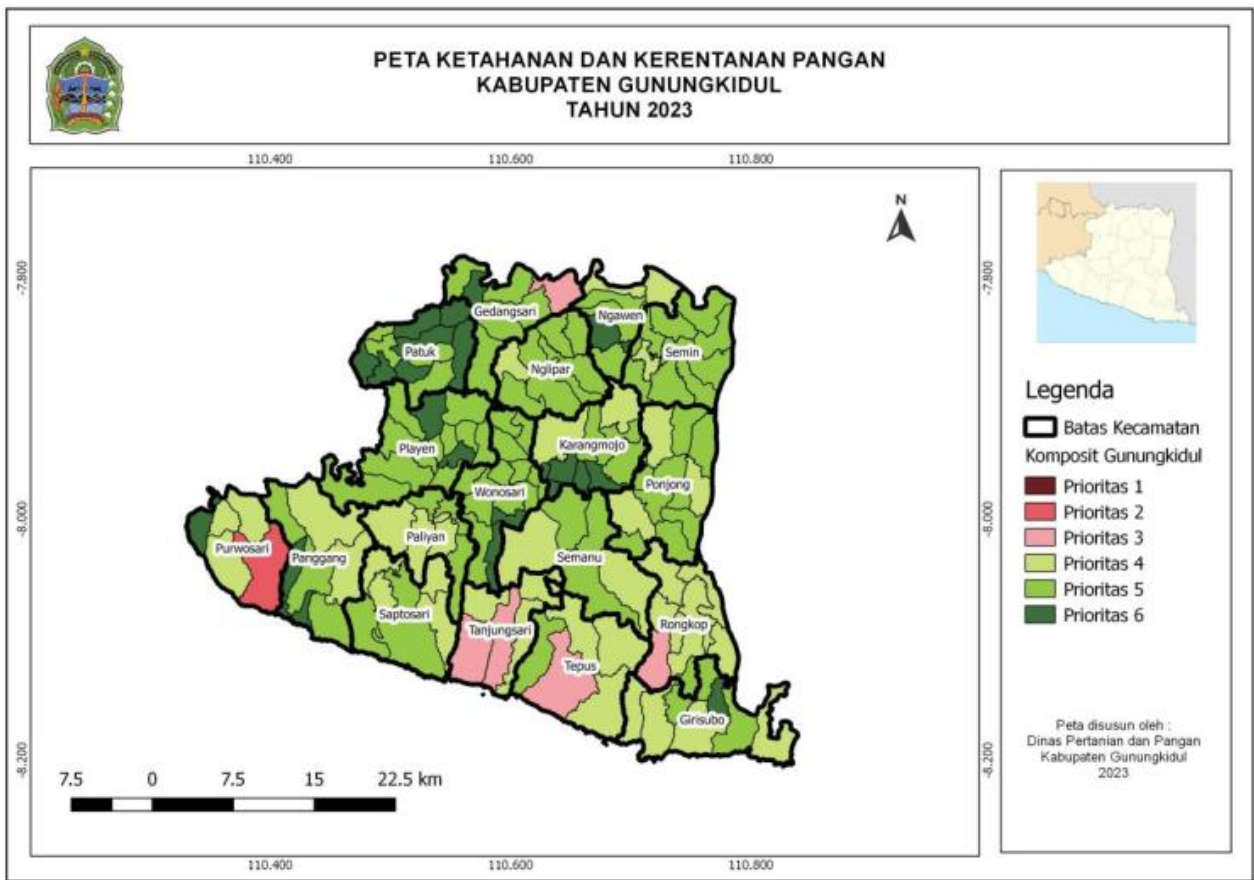
No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Skor Total	77,73	80,65	80,32	80,36	78,74	81,98
	- Ketersediaan	-	97,24	97,21	98,06	97,95	98,15
	- Keterjangkauan	-	73,24	70,92	69,33	70,56	75,04
	- Pemanfaatan	-	73,76	74,69	75,35	70,74	75,05
2.	Peringkat	103	95	122	124	163	119

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Data IKP tingkat Kabupaten baru tersedia sejak tahun 2018. IKP Kabupaten Gunungkidul cenderung fluktuatif selama periode tahun 2018-2023, dengan peringkat Kabupaten yang juga fluktuatif. Selain itu, Gunungkidul selalu berada di peringkat terbawah di antara Kabupaten lain di DIY, yaitu di bawah Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Bantul.

Untuk mengukur kondisi ketahanan pangan di tingkat Kalurahan, dapat menggunakan peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security dan Vulnerability Atlas-FSVA). FSVA disusun dengan perhitungan terhadap 6 (enam) indikator yang mencakup aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan

pemanfaatan pangan. Keluaran dari FSVA adalah kondisi Kalurahan yang memerlukan prioritas penanganan dari skala 1 sampai dengan 6. Prioritas 1 menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kerawanan pangan, dibandingkan prioritas 2 dan seterusnya.



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2024

Gambar 2. 12

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Pada tahun 2023 sudah tidak ada Kalurahan yang masuk prioritas 1, namun masih ada 1 Kalurahan masuk prioritas 2 dan 5 Kalurahan masuk prioritas 3. Kalurahan yang masuk ke dalam prioritas 1-3 adalah Kalurahan yang memerlukan intervensi segera, sedangkan Kalurahan yang masuk prioritas 4-6 relatif lebih aman karena kondisi ketahanan pangannya yang lebih baik.

Permasalahan ketahanan pangan lainnya adalah ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap pangan beras sekitar 86 kg/kapita/tahun. Diversifikasi pangan perlu ditekankan sebagai salah satu strategi menjaga ketersediaan pangan dan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan yang cenderung fokus pada satu komoditas sumber karbohidrat. Hal ini perlu dibarengi dengan upaya peningkatan penyediaan dan konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, gembili, suweg, ganyong dan garut, karena capaian diversifikasi pangan adalah menurunnya konsumsi beras dan meningkatnya konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat non beras.

2.1.2. Aspek Demografis

2.1.2.1. Jumlah Penduduk

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di wilayah DIY dengan jumlah penduduk cukup besar. Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 berjumlah 751.011 jiwa dengan perubahan sebesar 0,17% dari tahun 2022 yang berjumlah 749.707 jiwa.

Berdasarkan rata-rata persentase penduduk Gunungkidul per kapanewon dari tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar jumlah

penduduknya berada di 6 Kapanewon, yaitu Wonosari (11,72%), Playen (8,13%), Semanu (7,82%), Karangmojo (7,47%), Semin (7,45%), dan Ponjong (7,27%). Sedangkan Kapanewon yang jumlah penduduknya relatif sedikit adalah Tanjungsari (3,76%), Girisubo (3,28%), dan Purwosari (2,74%).

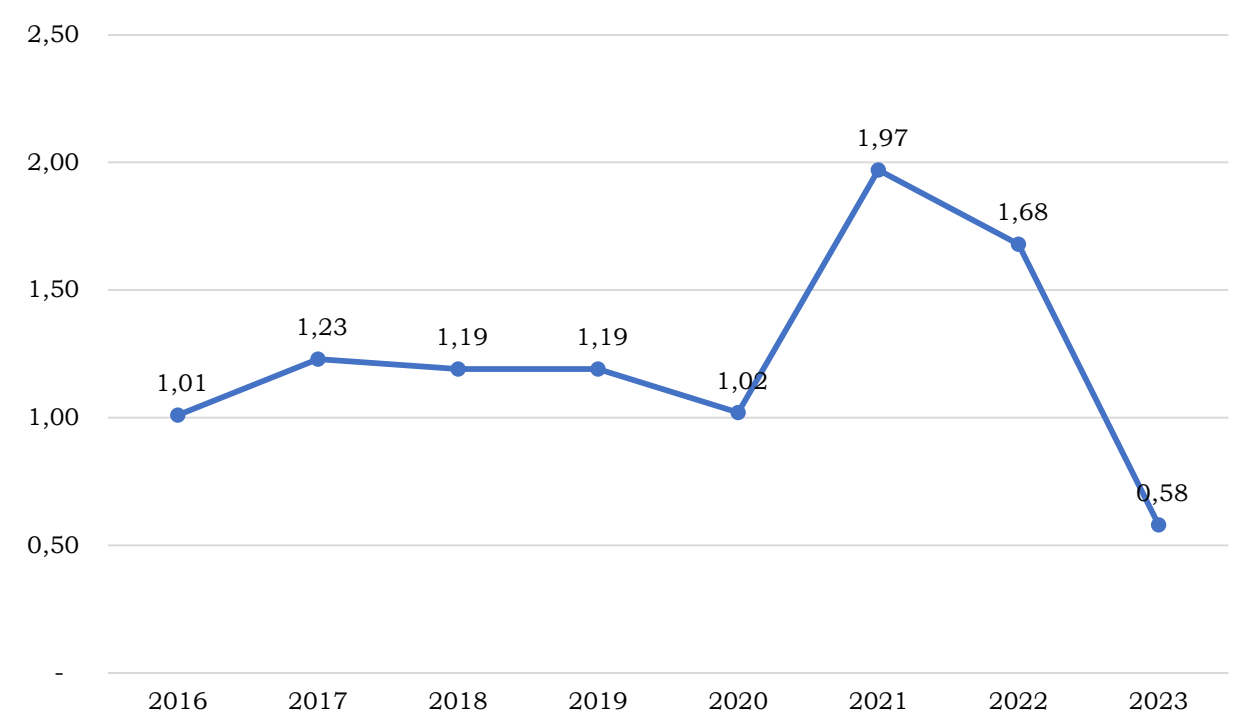
Tabel 2. 19
Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2023

Kapanewon	Jumlah Penduduk (Jiwa)								Persentase Penduduk Tahun 2023
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Gedangsari	37.719	38.078	38.434	39.632	38.366	38.385	38.398	38.404	5,11%
Girisubo	23.732	23.958	24.183	25.887	24.475	24.520	24.562	24.598	3,28%
Karangmojo	52.162	52.659	53.151	56.899	55.386	55.645	55.896	56.137	7,47%
Ngawen	33.828	34.150	34.471	35.117	33.888	33.855	33.817	33.773	4,50%
Nglipar	31.756	32.058	32.359	33.607	32.744	32.805	32.859	32.908	4,38%
Paliyan	31.110	31.406	31.700	33.108	31.998	32.049	32.095	32.135	4,28%
Panggang	28.360	28.630	28.900	29.677	28.934	28.957	28.976	28.990	3,86%
Patuk	32.460	32.771	33.081	34.450	34.136	34.264	34.388	34.506	4,59%
Playen	52.299	58.855	59.408	61.323	60.586	60.744	60.892	61.030	8,13%
Ponjong	53.273	53.779	54.284	56.735	54.454	54.508	54.553	54.588	7,27%
Purwosari	20.713	20.911	21.107	21.085	20.643	20.613	20.580	20.543	2,74%
Rongkop	28.773	29.047	29.319	29.940	28.593	28.543	28.488	28.429	3,79%
Saptosari	36.658	37.007	37.354	39.591	38.300	38.419	38.533	38.639	5,14%
Semanu	55.342	55.869	56.393	60.253	58.120	58.330	58.531	58.722	7,82%
Semin	52.439	52.938	53.434	57.149	55.299	55.521	55.734	55.938	7,45%
Tanjungsari	27.488	27.750	28.009	29.469	28.161	28.195	28.225	28.249	3,76%
Tepus	34.110	34.435	34.758	36.933	35.230	35.300	35.365	35.423	4,72%
Wonosari	84.257	85.063	85.865	87.668	87.401	87.616	87.815	87.999	11,72%
Gunungkidul	722.479	729.364	736.210	742.731	746.714	748.269	749.707	751.011	100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024 (diolah)

2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk.



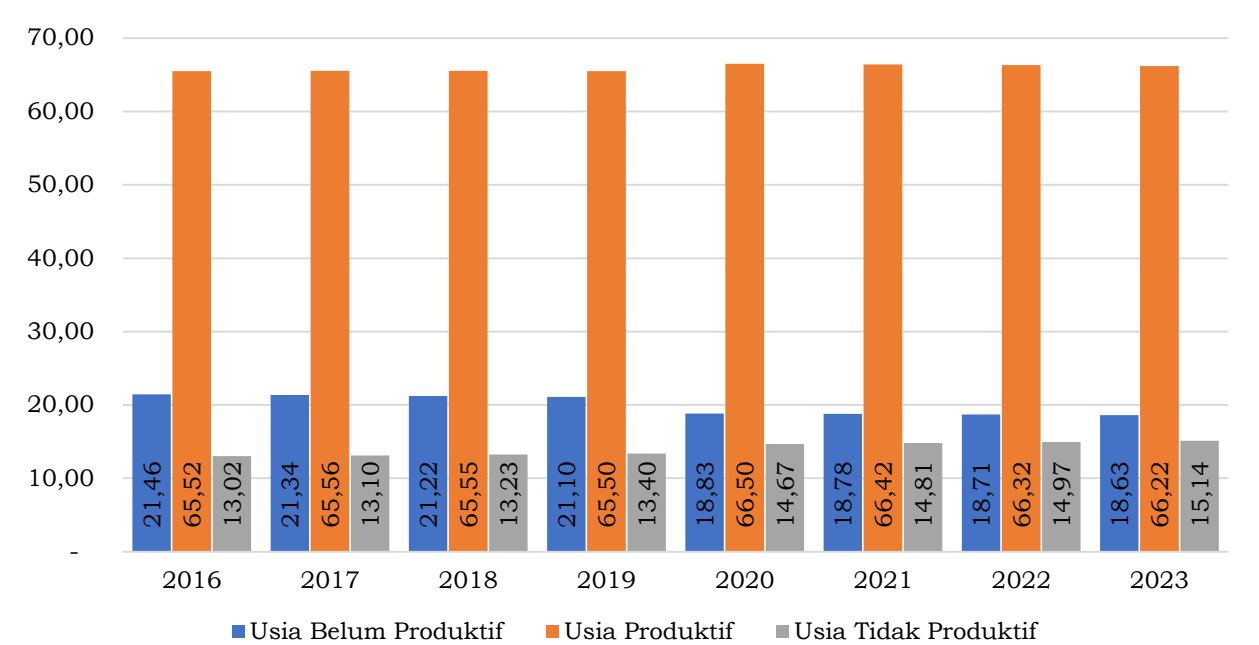
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Gunungkidul Dalam Angka, 2024 (diolah)

Gambar 2. 13
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2023

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2021-2022 menunjukkan pertumbuhan penduduk tertinggi di angka 1,97% dan 1,68% di Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2016-2023, sedangkan laju pertumbuhan penduduk kembali menurun pada tahun 2023 di angka 0,58%. Kenaikan ataupun penurunan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan) penduduk baik yang masuk ataupun keluar gunungkidul.

2.1.2.3. Komposisi Penduduk

Komposisi kelompok umur penduduk Gunungkidul selama kurun waktu 2016-2023 di dominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Struktur umur penduduk Gunungkidul dapat dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena penduduk umur 0-14 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 64 tahun ke atas mengalami kenaikan. Peningkatan penduduk usia lanjut ini, perlu segera dilakukan antisipasi baik dari sisi penyediaan kesehatan maupun pelayanan publik yang lain. Berikut gambaran persentase komposisi penduduk menurut umur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024 (diolah)

Gambar 2. 14

Persentase Komposisi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2023

2.1.2.4. Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Tabel 2. 20

Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Jenis Kelamin	93.36	93.31	93.27	93.36	99.25	97.76	97.76	97.74
Pertumbuhan		-0.05%	-0.04%	0.10%	6.31%	-1.50%	0.00%	-0.02%

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

Berdasarkan tabel 2.20 terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Artinya nilai rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kabupaten Gunungkidul masih di bawah angka 100.

Sejak tahun 2016-2023, rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuasi turun dan naik, pertumbuhan menurun pada tahun 2017 dan 2018 sebesar -0,05% dan -0,04% serta tahun 2021 dan 2023 sebesar -0.02% dan -0.02%.

2.1.2.5. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul di tahun 2016-2023 mengalami peningkatan sebesar 3,94% yaitu sebesar 486 Jiwa/Km² di tahun 2020 menjadi 506 Jiwa/Km² di tahun 2023 dengan pertumbuhan kepadatan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 4,39% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2020 sebesar -2,84%. Kepadatan penduduk tertinggi di Kapanewon Wonosari sebesar 1.165 Jiwa/Km² dan angka kepadatan penduduk terendah berada di Kapanewon Girisubo sebesar 260 Jiwa/Km² pada tahun 2023. Adanya gap kepadatan penduduk antar kapanewon di Kabupaten Gunungkidul perlu menjadi perhatian agar terjadi pemerataan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 21
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) per Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2023

Kapanewon	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gedangsari	554	559	564	582	563	563	564	564
Girisubo	251	253	256	274	259	259	260	260
Karangmojo	651	657	663	710	691	695	698	701
Ngawen	726	733	740	754	727	727	726	725
Nglipar	430	434	438	455	443	444	445	445
Paliyan	536	541	546	570	551	552	553	553
Panggang	284	287	290	297	290	290	290	290
Patuk	451	455	459	478	474	476	477	479
Playen	554	559	564	583	576	577	578	580
Ponjong	510	515	520	543	521	522	522	522
Purwosari	289	291	294	294	288	287	287	286
Rongkop	345	348	351	359	343	342	341	341
Saptosari	417	421	425	451	436	437	439	440
Semanu	511	515	520	556	536	538	540	542
Semin	664	671	677	724	701	704	706	709
Tanjungsari	384	387	391	411	393	394	394	394
Tepus	325	328	331	352	336	336	337	338
Wonosari	1116	1127	1137	1161	1157	1160	1163	1165
Gunungkidul	486	491	496	517	503	504	505	506
Pertumbuhan		0.95%	0.94%	4.39%	-2.84%	0.21%	0.19%	0.17%

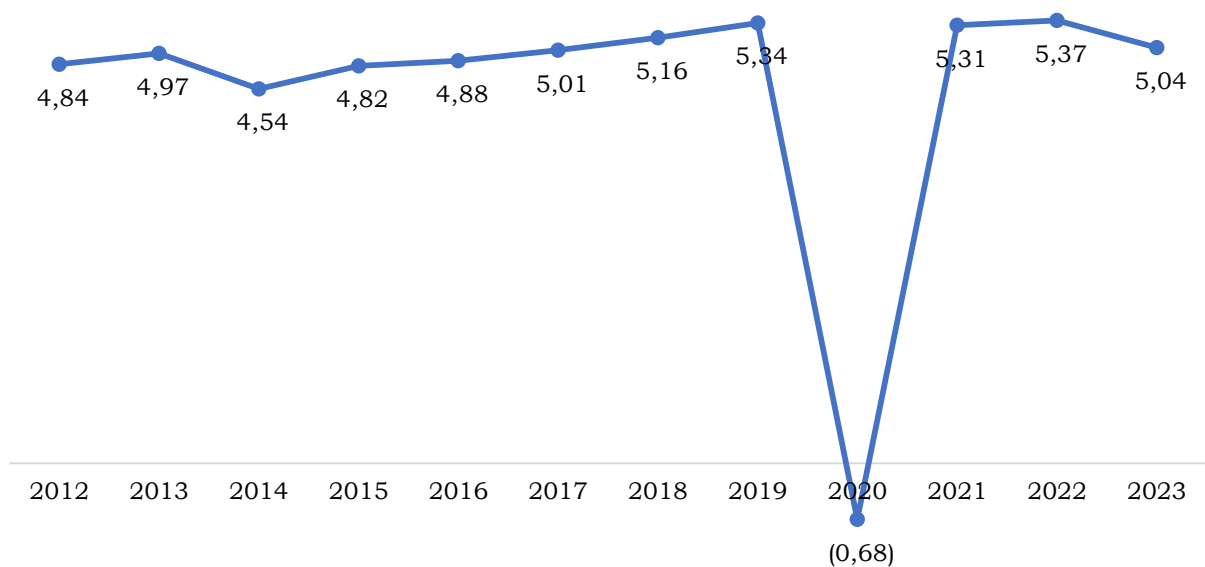
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan ekonomi (ADHK) Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024 (diolah)

Gambar 2. 15

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Gunungkidul 2012-2023

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul selama 12 tahun terakhir mengalami kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2012 sebesar laju pertumbuhan sebesar 4,84%, sementara pada tahun tahun 2023 sebesar 5,04%. Pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 menyebabkan laju pertumbuhan menjadi minus 0,68. Meskipun sempat mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul kembali menunjukkan pertumbuhan positif selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%, tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,37% dan pada tahun 2023 menjadi 5,04%.

Tabel 2. 22

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha, 2012-2023 (persen)

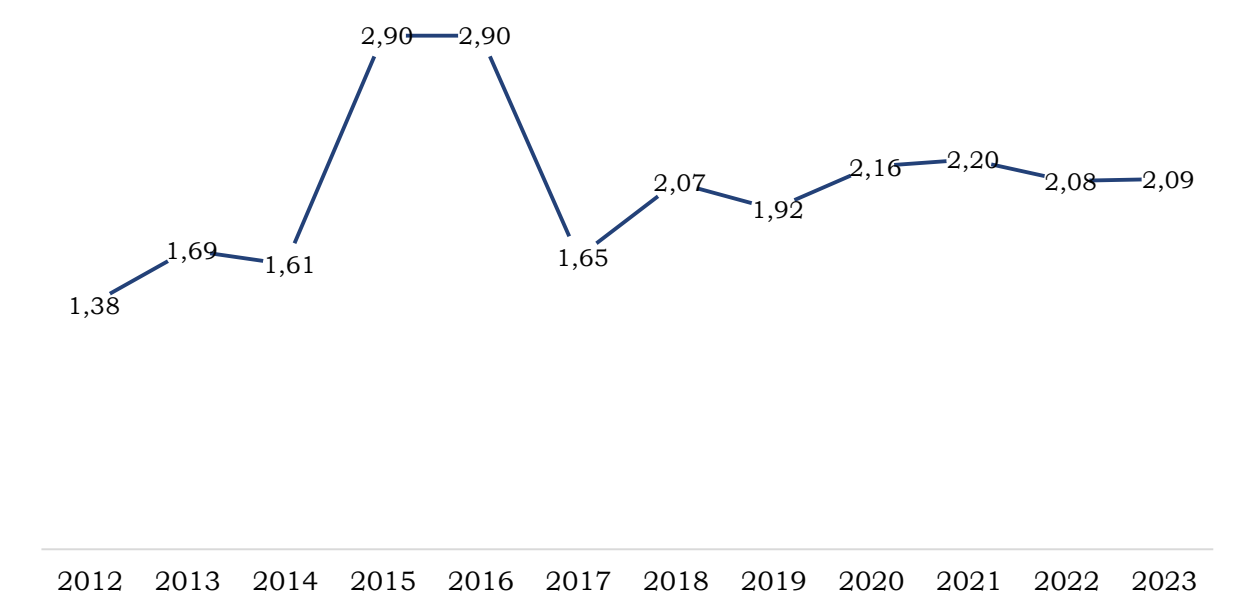
No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,20	1,19	-1,69	2,58	2,18	1,98	2,27	1,01	3.39	0.82	5.03	2.28
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,23	3,72	0,51	0,25	0,79	2,7	4,97	2,78	(7.64)	(0.97)	1.71	3.51
C	Industri Pengolahan	-4,47	7,04	2,99	2,64	5,32	6,82	5,36	6,00	(4.71)	0.12	2.18	4.19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,04	5,74	3,10	2,37	14,80	5,10	4,64	3,47	(1.36)	2.59	6.50	7.66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,41	0,35	2,77	2,88	2,01	4,00	4,50	10,98	0.35	6.94	3.36	4.26
F	Konstruksi	4,71	3,38	3,93	4,36	5,34	7,71	7,95	7,79	(12.92)	10.73	6.10	6.53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,84	3,97	5,62	6,89	6,96	6,12	5,96	5,18	(3.75)	2.49	4.94	4.40
H	Transportasi dan Pergudangan	1,46	3,59	1,33	3,68	3,60	3,85	4,42	6,09	(12.50)	5.29	14.74	7.67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,62	7,13	7,44	6,43	5,55	5,60	5,51	7,90	(5.69)	10.88	9.16	7.29

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
J	Informasi dan Komunikasi	9,35	5,07	6,74	5,65	8,83	6,74	7,11	8,77	19.59	16.92	3.68	5.41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,67	10,67	9,85	8,54	4,56	0,84	7,66	9,60	(2.62)	2.33	5.29	11.80
L	Real Estate	4,37	3,30	6,93	6,65	6,83	5,37	6,52	6,87	1.30	0.46	2.90	3.90
M, N	Jasa Perusahaan	7,56	2,40	5,23	7,04	5,06	6,08	5,18	7,52	(14.60)	8.09	7.02	8.37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,59	3,41	4,66	5,26	5,26	4,62	4,18	3,25	(2.14)	(1.95)	2.56	2.43
P	Jasa Pendidikan	4,48	3,78	6,97	7,61	3,12	6,07	5,70	6,35	4.55	5.24	0.96	5.34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,68	7,24	6,21	7,19	4,48	6,13	5,39	6,84	19.81	4.39	4.19	6.32
R, S, T, U	Jasa lainnya	4,48	4,03	5,28	8,65	7,47	6,50	6,59	6,93	(16.08)	19.05	21.50	11.43
	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK	3,70	3,82	3,40	4,82	4,88	5,01	5,16	5,34	(0.68)	5.31	5.37	5.04

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

2.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator yang digunakan untuk melihat permasalahan ketengakerjaan yaitu data tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dengan melihat capaian TPT, dapat diketahui indikasi tentang penduduk usia kerja yang masuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Naiknya TPT dapat berarti adanya penurunan daya serap tenaga kerja, atau juga dapat berarti bahwa kecepatan laju kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja. Berikut merupakan gambaran TPT di Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2012 – 2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024 (diolah)
*tahun 2016 SAKERNAS tidak merilis data level daerah

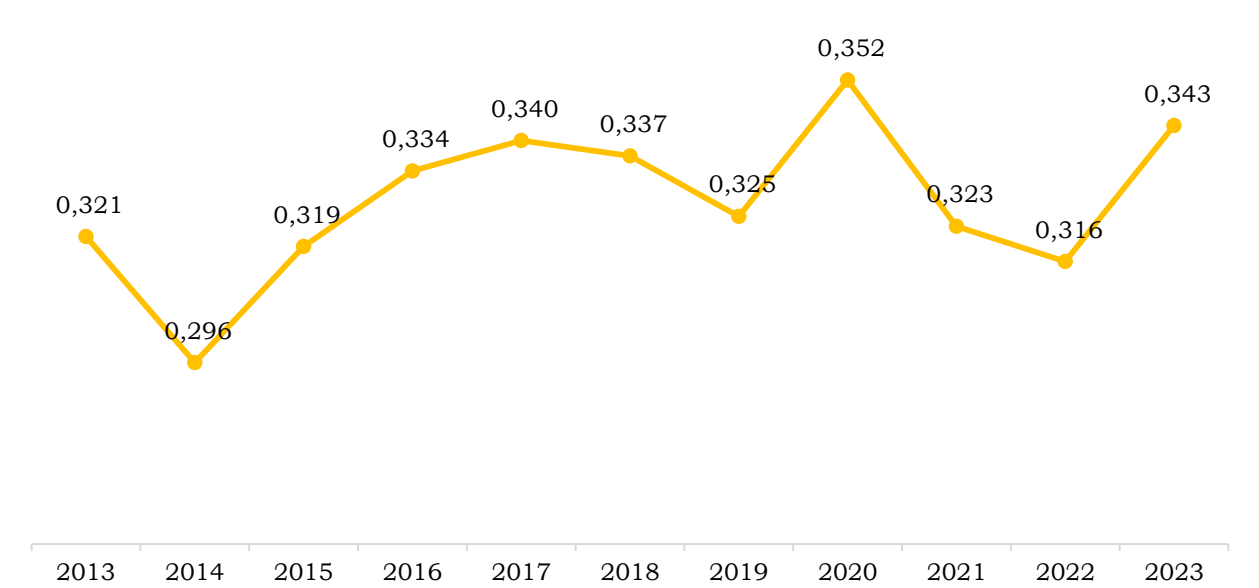
Gambar 2. 16
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2023

Berdasarkan data tahun 2012, TPT di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 1,38% dan meningkat menjadi 1,69% pada tahun 2013, setelah mengalami kenaikan pada tahun 2013, namun kembali menurun menjadi 1,61% pada tahun 2014. Pada tahun 2015, TPT tercatat sebesar 2,90% dan pada tahun 2017 menurun dari 2,90% menjadi 1,65%. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 2,07%, dan pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 1,92%. Munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 meningkatkan TPT pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,16% dan meningkat kembali menjadi 2,20% di tahun 2021. Pada tahun 2022, TPT mengalami penurunan dari 2,20% menjadi 2,08% dibandingkan tahun 2021 sedangkan pada tahun 2023 TPT mengalami kenaikan menjadi 2,09%.

2.2.1.3. Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selamanya dapat secara langsung mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tinggi bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan tidak akan berdampak pada masyarakat bawah karena sebagian besar pendapatan dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat “elit” sedangkan sebagian masyarakat lain yang berpendapatan rendah tetap berada dalam keadaan miskin. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan yakni dengan menggunakan indeks gini.

Selama periode tahun 2013-2023, gini ratio Kabupaten Gunungkidul memiliki kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai gini ratio Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,337 kemudian turun menjadi 0,325 pada tahun 2019 dan kembali naik pada tahun 2020 menjadi 0,352. Nilai indeks gini kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,323, pada tahun 2022 turun kembali ke angka 0,316, dan pada tahun 2023 meningkat ke angka 0,343. Angka indeks gini Kabupaten Gunungkidul mengalami kecenderungan turun dalam kurun waktu 10 tahun ini, dan berdasarkan pengelompokannya masuk dalam kategori ketidakmerataan moderat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024 (diolah)

Gambar 2. 17

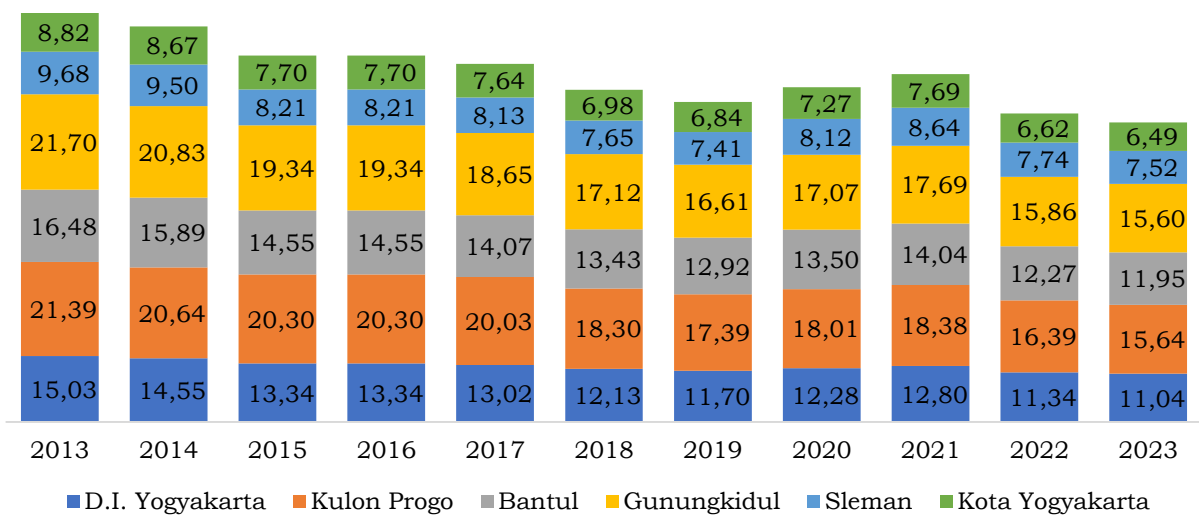
Indeks gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2023

2.2.1.4. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks, yang menjadi tantangan utama kebijakan pembangunan daerah di Indonesia. Kemiskinan disebut sebagai tantangan utama kebijakan pembangunan karena pada dasarnya pembangunan itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat

(tingkat kemuliaan atau derajat kemanusiaan) manusia. Disebut kompleks karena wujud kemiskinan sangat beragam dan faktor penyebabnya pun beragam; berbeda antar wilayah, budaya, gender, usia, generasi, dan variabel sosial ekonomi lainnya, yang umumnya saling terkait satu sama lain.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran Per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), yaitu: $GK = GKM + GKNM$. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori Per kapita perhari. Sedangkan GK non makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa.



Sumber: Badan Pusat Statistik DI. Yogyakarta, 2024 (diolah)
Gambar 2. 18
Angka Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2023

Gambar di atas menunjukkan angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2013 hingga tahun 2023 yang fluktuatif cenderung menurun. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul terjadi di tahun 2013 sampai 2019 dan 2021 sampai 2023, angka tingkat kemiskinan di Gunungkidul masih lebih rendah dibandingkan dengan angka tingkat kemiskinan Kulonprogo. Di tahun 2020 dengan terjadinya pandemi COVID-19, proporsi penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan hingga tahun 2021 pada angka 17,69% dan turun di tahun 2022-2023 menjadi 15,86%-15,60%. Namun demikian angka kemiskinan tersebut masih dibawah Kulonprogo sebagai penyumbang kemiskinan terbesar di D.I. Yogyakarta.

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Dari sekian banyak ukuran capaian pembangunan manusia, Persatuan Bangsa-Bangsa menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) sebagai sebuah ukuran capaian pembangunan manusia yang dapat dipergunakan secara internasional dan bisa diperbandingkan antar wilayah, baik dalam satu Negara maupun antar Negara.

Tabel 2. 23
 Pertumbuhan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
 Gunungkidul terhadap Capaian Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2013-2023

Tahun	Kab. Gunungkidul		Prov. DIY		Nasional	
	IPM	Pertumbuhan	IPM	Pertumbuhan	IPM	Pertumbuhan
2013	66.31		76.44		68.31	
2014	67.03	1.1%	76.81	0.5%	68.9	0.9%
2015	67.41	0.6%	77.59	1.0%	69.55	0.9%
2016	67.82	0.6%	78.38	1.0%	70.18	0.9%
2017	68.73	1.3%	78.89	0.7%	70.81	0.9%
2018	69.24	0.7%	79.53	0.8%	71.39	0.8%
2019	69.96	1.0%	79.99	0.6%	71.92	0.7%
2020	70.18	0.3%	79.95	-0.1%	71.94	0.0%
2021	70.37	0.3%	80.22	0.3%	72.29	0.5%
2022	71.18	1.2%	80.65	0.5%	72.91	0.9%
2023	71.46	0.4%	81.09	0.5%	73.55	0.9%
Rata-rata Pertumbuhan IPM		0.8%		0.6%		0.7%

Sumber: Badan Pusat Statistik D.I.Yogyakarta, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pertumbuhan capaian pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013 sampai dengan 2023 yang cenderung meningkat secara perlahan. Pada tahun 2017 capaian pertumbuhan IPM terbesar sepanjang 2013-2023 yaitu 1,3% pada 2017 dan 1,2% pada tahun 2022. Secara umum kenaikan rata-rata IPM Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2023 sebesar 0,8% lebih tinggi dari pertumbuhan Nasional dan Provinsi DIY. Namun demikian, nilai IPM Kabupaten Gunungkidul masih terendah di antara IPM kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pengelompokan capaian IPM dalam beberapa kategori, yaitu (1) IPM < 60 : IPM rendah, (2) 60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang, (3) 70 ≤ IPM < 80 : IPM tinggi, dan (4) IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi, capaian kinerja pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh nilai IPM di Kabupaten Gunungkidul masuk pada kategori “IPM Tinggi” sejak tahun 2020.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak, yang tersusun atas 4 (empat) komponen indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup (UHH) pada saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan.

Tabel 2. 24
 Perkembangan Capaian Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul
 terhadap Capaian Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2013-2023

Tahun	Usia Harapan Hidup (tahun)			Rata-rata lama sekolah (tahun)			Harapan lama sekolah (tahun)			Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)		
	Kab. GK	Prov. DIY	Nasional	Kab. GK	Prov. DIY	Nasional	Kab. GK	Prov. DIY	Nasional	Kab. GK	Prov. DIY	Nasional
2013	73.38	74.45	70.40	6.22	8.72	7.61	12.50	14.67	12.10	8.20	12.26	9.86
2014	73.39	74.50	70.59	6.45	8.84	7.73	12.80	14.85	12.39	8.24	12.29	9.90
2015	73.69	74.68	70.78	6.46	9.00	7.84	12.90	15.03	12.55	8.34	12.68	10.15
2016	73.76	74.71	70.90	6.62	9.12	7.95	12.90	15.23	12.72	8.47	13.23	10.42
2017	73.82	74.74	71.06	6.99	9.19	8.10	12.94	15.42	12.85	8.79	13.52	10.66
2018	73.92	74.82	71.20	7.00	9.32	8.17	12.95	15.56	12.91	9.16	13.95	11.06

Tahun	Usia Harapan Hidup (tahun)			Rata-rata lama sekolah (tahun)			Harapan lama sekolah (tahun)			Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)		
	Kab. GK	Prov. DIY	Nasional	Kab. GK	Prov. DIY	Nasional	Kab. GK	Prov. DIY	Nasional	Kab. GK	Prov. DIY	Nasional
2019	74.03	74.92	71.34	7.13	9.38	8.34	12.96	15.58	12.95	9.61	14.39	11.30
2020	74.60	74.95	71.47	7.21	9.55	8.48	12.97	15.59	12.98	9.49	14.02	11.01
2021	74.69	75.04	71.57	7.30	9.64	8.54	12.98	15.64	13.08	9.51	14.11	11.16
2022	74.75	75.11	71.85	7.31	9.75	8.69	13.33	15.65	13.10	9.87	14.48	11.48
2023	74.76	75.18	72.13	7.32	9.83	8.77	13.39	15.66	13.15	10.07	14.92	11.90

Sumber: Badan Pusat Statistik D.I.Yogyakarta, 2024

Dilihat dari capaian komponen IPM di atas, pada tahun 2023 Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Gunungkidul mencapai 74,76 tahun, berada di atas capaian Nasional meskipun masih di bawah capaian Provinsi DIY. Angka ini bermakna bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 74,76 tahun. Usia Harapan Hidup Gunungkidul di bawah capaian Provinsi DIY sehingga perlu adanya peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul.

Pada tahun 2023, Rata-rata Lama Sekolah penduduk Gunungkidul sebesar 7,32 tahun berada di bawah capaian Prov. DIY maupun Nasional. Angka 7,32 tahun artinya secara rata-rata penduduk Gunungkidul yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,32 tahun atau menyelesaikan kelas VII/sampai awal kelas VIII SMP. Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan RLS selain melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan penyuluhan dan sosialisasi, juga dengan meningkatkan akses pelayanan pendidikan melalui pemenuhan pembiayaan pendidikan; pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik; retrieval (penarikan kembali) anak putus sekolah; dan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 sebesar 13,39 tahun berada di atas capaian Nasional meskipun masih di bawah capaian Provinsi DIY. Artinya, peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada pada tahun 2022 selama 13,39 tahun atau setara dengan Diploma II. Terlihat bahwa dari tahun 2013-2023 dari tahun ke tahun naik secara perlahan dan mengalami lonjakan di tahun 2022 dan 2023, meskipun masih tertinggal jauh dari kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu adanya upaya mengejar ketertinggalan Gunungkidul di antara Kabupaten/kota di D.I Yogyakarta.

Angka pengeluaran per kapita masyarakat Gunungkidul menurun 1,3% pada tahun 2020 dibanding tahun 2019 yang secara umum akibat situasi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi situasi ekonomi saat itu. Angka pengeluaran per kapita Gunungkidul naik kembali pada tahun 2021 sebesar 0,2% dan naik kembali di tahun 2022 menjadi Rp9,87 juta berada di bawah capaian Provinsi DIY maupun Nasional.

2.2.1.6. Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi/Infant Mortality adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Angka kematian ibu ataupun kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat.

Bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya AKB.

Tabel 2. 25
Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Kasus Kematian ibu	AKI (per 100.000 Kelahiran Hidup)	Jumlah Kasus kematian Bayi	AKB (per 1000 kelahiran hidup)
2018	8	106,17	76	10.09
2019	6	77,70	78	10.10
2020	7	91.70	64	8.38
2021	16	223,40	74	10.33
2022	4	63,00	81	12.39
2023	5	83,00	34	11.59

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2024

Kematian ibu antara lain karena kasus perdarahan, hipertensi, kelainan jantung. Jumlah kematian ibu terbanyak di tahun 2021 karena kasus COVID. Pada tahun 2023 jumlah kematian ibu turun tetapi angka kematian ibunya naik karena jumlah kelahiran hidup turun.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul selama 5 (lima) tahun terakhir dapat kita lihat dari Tabel 2.25. Terlihat angka kematian bayi di Gunungkidul selama 5 tahun sangat berfluktuatif angkanya. Jumlah kasus cenderung menurun tetapi angka kematian bayi cenderung naik dari tahun 2020 karena jumlah kelahiran hidup menurun , Adapun penyebab terbanyak kematian bayi antara lain premature (Kecil Masa Kehamilan), Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia (kesulitan nafas), disusul juga kelainan bawaan (kongenital). Upaya menurunkan angka kematian bayi memerlukan waktu yang relatif panjang serta kebijakan yang konsisten dengan keberpihakan terhadap kesehatan ibu dan anak. Upaya untuk menurunkan kematian bayi antara lain dengan menyiapkan kesehatan ibu sejak ibu sejak sebelum hamil melalui pelayan kesehatan remaja, pelayanan antenatal care (ANC) terpadu termasuk layanan USG pada ibu hamil, keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap.dan Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif.

Sebagian besar kematian bayi tersebut terjadi pada usia 0-28 hari (*neonatus*). Hal tersebut ditunjukkan dengan Angka Kematian Neonatal sebagai berikut:

Tabel 2. 26
Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Kasus	AKN (per 1000 kelahiran hidup)
2018	59	7,63
2019	56	7,30
2020	52	6,80
2021	62	8,66
2022	88	13,64
2023	29	4,79

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Turunnya angka kematian neonatus maka menunjukkan kualitas pelayanan yang semakin baik, kesehatan ibu hamil meningkat dan komplikasi

neonatus menurun. Untuk menekan angka kematian neonatus di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dalam tabel 2.26, perlu adanya antisipasi dalam mencegah kematian neonates sedini mungkin. Kematian dapat dicegah dengan peningkatan akses ke layanan kesehatan maternal dan neonatal yang berkualitas. Pelayanan kesehatan pada janin sewaktu di dalam kandungan (Pemeriksaan terpadu ANC antenatal care saat hamil , pelayanan pada bayi baru lahir, Imunisasi lengkap ikut berperan menentukan penurunan angka kematian bayi maupun neonatus.

2.2.1.7. Status Gizi Balita

Penilaian status gizi anak mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Untuk menilai status gizi balita dilakukan antara lain melalui pengukuran: indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; indeks Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; dan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan. Berdasar hasil pengukuran, berikut data status gizi balita tahun 2021-2023 di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2. 27
Status Gizi Balita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2023

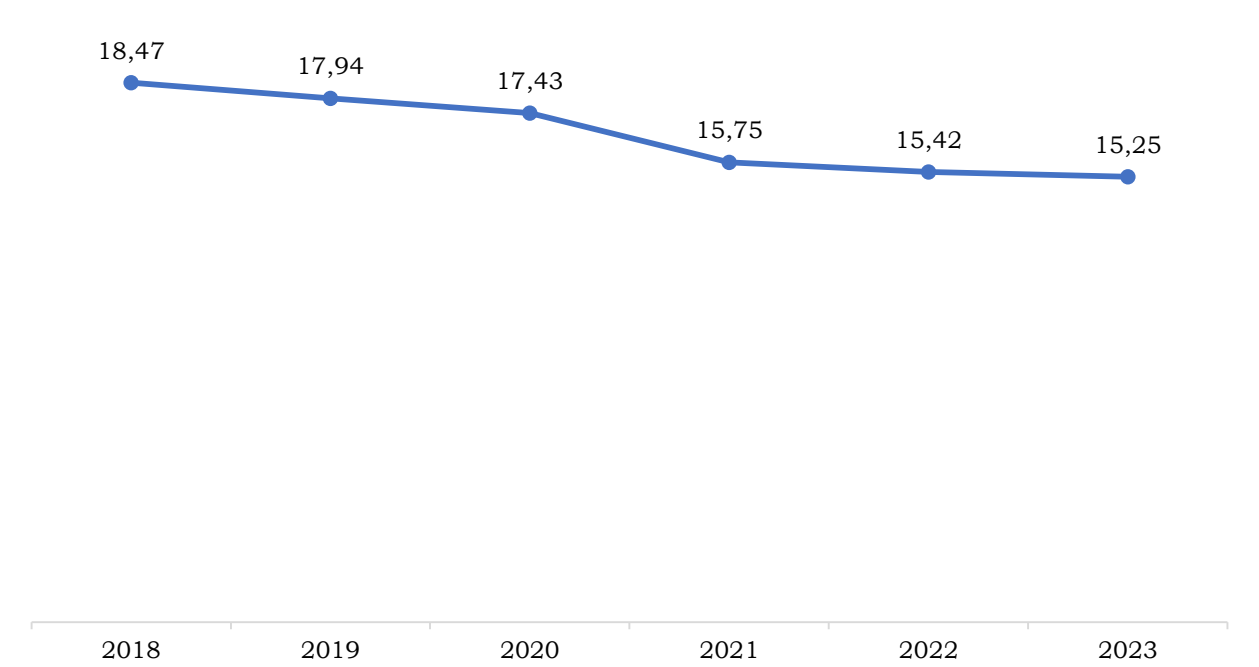
Indeks	Kategori Status Gizi	Capaian (%) 2021	Capaian (%) 2022	Capaian (%) 2023
Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 - 60 bulan	BB Sangat Kurang	1,39	1,46	1,5
	BB Kurang	7,77	10,10	10,00
	BB Normal	83,95	82,95	83,2
	Risiko BB lebih	6,89	6,37	5,68
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Sangat Pendek	4,13	3,71	3,29
	Pendek	11,62	12,22	11,96
	Normal	83,48	84,03	84,41
	Tinggi	0,76	0,49	0,21
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi Buruk	0,31	0,31	0,28
	Gizi Kurang	3,94	4,39	4,52
	Gizi Baik	81,92	82,86	82,43
	Berisiko Gizi Lebih	8,55	8,21	8,73
	Gizi lebih	3,50	2,80	2,85
	Obesitas	1,82	1,38	1,2

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Dari tabel di atas, dapat diketahui status gizi balita di Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2023. Jika dilihat dengan indikator berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan gambaran keadaan tubuh masa kini, persentase berat badan sangat kurang meningkat di tiga tahun terakhir.

Sedangkan jika dilihat dengan indikator tinggi badan menurut umur (TB/U) yang merupakan gambaran status gizi masa lalu, persentase balita sangat pendek menunjukkan tren menurun. Sedangkan persentase balita gizi kurang berdasarkan indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) sebagai indikator paling baik untuk mengukur status gizi, gizi buruk mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi antara lain penyebab langsung (asupan zat gizi dan penyakit infeksi penyerta), penyebab tidak langsung (akses terhadap makanan, perawatan anak dan ibu hamil, sanitasi/pelayanan kesehatan) dan penyebab utama (pola asuh, kemiskinan, pengetahuan, ketrampilan, perilaku). Upaya yang dilakukan dalam mempertahankan status gizi tetap baik antara lain pemantauan pertumbuhan rutin di posyandu setiap bulan, pemberian Vitamin A pada balita di bulan Februari dan Agustus, serta penyuluhan tentang pemberian makan bayi dan anak.

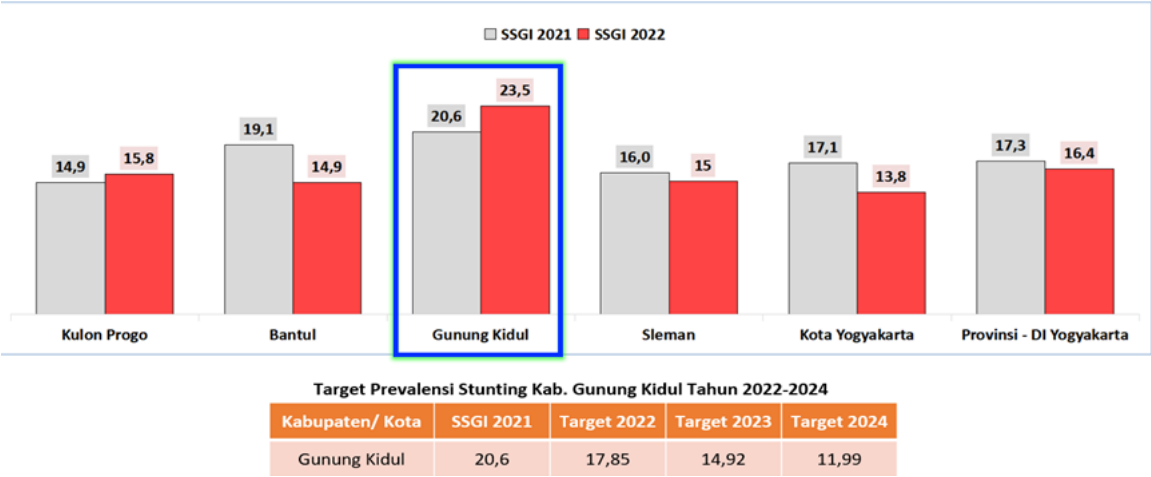
Saat ini, stunting menjadi salah satu dari lima prioritas masalah kesehatan nasional. Prevalensi stunting (balita pendek dan sangat pendek) di Kabupaten Gunungkidul dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Pemantauan Status Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2023 (diolah)

Gambar 2. 19
Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023(%)

Bila dilihat dengan sumber data dari Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) terjadi penurunan prevalensi balita stunting dalam beberapa tahun terakhir. Prevalensi stunting tahun 2023 sebesar 15,252 % turun 0,17 % dari tahun 2022. Tahun 2023 ini terdapat 4.310 balita dari 28.260 balita yang diukur. Angka tersebut jika dibanding dengan standar WHO sudah di bawah standar maksimal (20%). Namun, dibanding dengan pencapaian standar nasional untuk menurunkan angka prevalensi stunting pada balita sebesar 14% pada tahun 2024, maka Gunungkidul harus mengejar penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif secara lebih optimal.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2024

Gambar 2. 20

Prevalensi Balita Sunting Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2021-2022 dan Target Tahun 2023-2024

Sedangkan dilihat dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) maka angka stunting tahun 2022 mengalami kenaikan. SSGI dilakukan pada kurang lebih 500 sampel balita si wilayah Kabupaten Gunungkidul dan dilakukan oleh tenaga kesehatan. SSGI ini baru dilakukan selama 2 tahun sejak 2021. Untuk tahun 2023 SSGI menggunakan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tapi hasilnya sampai saat ini belum dirilis oleh Kemenkes.

Faktor penyebab stunting meliputi penyebab langsung maupun penyebab tidak langsung. Penyebab langsung banyak terjadi akibat kekurangan gizi kronis dan penyakit penyerta yang terjadi pada anak pada umur kurang dari dua tahun. Penyebab tidak langsung banyak terkait dengan lingkungan baik lingkungan fisik yang tidak sehat, kemiskinan, dan pola asuh orangtua yang tidak mendukung. Sedangkan faktor Risiko Stunting di Gunungkidul antara lain : 4 Terlalu (Terlalu tua Terlalu muda Terlalu sering dan Terlalu Banyak melahirkan), Ibu hamil Anemia, Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), pola asuh dan lingkungan.

Dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Gunungkidul ditempuh dengan berbagai upaya yang melibatkan pemerintah, akademisi, Lembaga, Swasta/pelaku usaha, masyarakat dan media masa/media sosial. Prioritas Pencegahan stunting dengan Konsumsi sumber protein hewani pada sasaran 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), di samping itu Pemberian Makanan Tambahan berbasis makanan lokal dengan bahan baku seperti susu, telur, kacang hijau, gula merah, dan abon serta fortifikasi (penambahan zat gizi) dalam kudapan berbahan baku ikan dan daun kelor merupakan salah satu contoh kegiatan yg bekerjasama dengan BRIN/LIPI.

Intervensi untuk menurunkan kasus stunting dan mengurangi faktor risiko stunting berupa intervensi sensitive dan spesifik dilakukan lebih intens dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kalurahan dan masyarakat.

Tabel 2. 28
Tuberkulosis Tahun 2018-2023

Tahun	Target	Penemuan kasus
2018	2265	477
2019	1464	350
2020	1040	307
2021	1294	308

Tahun	Target	Penemuan kasus
2022	1317	423
2023	1050	516

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2024

Dalam Peraturan Presiden nomor 67 Tahun 2021, eliminasi tuberculosis adalah pengurangan terhadap tuberculosis secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan Adapun tiga indikator di dalam eliminasi tuberculosis meliputi Penemuan Kasus, Keberhasilan Pengobatan, dan TPT (Terapi Pencegahan tuberculosis).

Selama 4 tahun terakhir penemuan kasus TB mengalami peningkatan, walaupun masih jauh dari target Faktor rendahnya penemuan kasus di Gunungkidul antara lain : Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat, Kurangnya keterlibatan fasilitas kesehatan swasta dalam penjangkaran kasus, Under reporting, stigmatisasi/diskriminasi yang masih ada, status sosial/ekonomi masyarakat yang rendah

Upaya meningkatkan penemuan kasus melalui Sosialisasi TB secara masif dan sistematis oleh semua pemangku kepentingan (lintas sektoral), Skrining TB kepada seluruh orang berisiko tinggi TB (hunian padat, pekerja, imunitas rendah, gizi buruk, penyandang DM/ HIV/ AIDS, mahasiswa/pelajar, dll), Investigasi kontak (*contact tracing*) kasus TB semua tipe, baik secara langsung maupun melalui telepon/WA, *Active Case Finding* (ACF) melalui pemeriksaan foto thorax masyarakat kelompok risiko tinggi TB. Melibatkan semua fasilitas pelayanan kesehatan: Rumah Sakit Pemerintah/ Swasta, Puskesmas, Klinik Pemerintah/ Swasta, Dokter Praktik Mandiri (DPM) Melibatkan unsur komunitas (kader) dalam menemukan suspek TB di masyarakat

Upaya meningkatkan keberhasilan pengobatan TB dengan Edukasi kepada pasien sebelum pengobatan dan selama pengobatan (setiap ambil obat ke fasilitas kesehatan), Pendampingan/ Pengawasan Minum Obat pasien TBC melalui keluarga dan pasien baik secara langsung maupun melalui telepon/WA, Pelacakan kasus TB mangkir berobat baik secara langsung maupun melalui telepon/WA, Penelusuran hasil pengobatan pasien TBC yang dirujuk antar faskes, antar kab/ kota/ provinsi melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), Melibatkan unsur komunitas (kader) dalam pendampingan pengobatan sampai tuntas

Upaya meningkatkan TPT melalui Sosialisasi TPT kepada seluruh fasyankes (puskesmas, rumah sakit, klinik, DPM) di DIY, Koordinasi dengan Kemenkes RI dalam pengadaan logistik TPT (obat, mantoux test/ tuberkulin, dll), Penguatan investigasi kontak TBC untuk menemukan kontak serumah yang memenuhi syarat mendapatkan TPT, dengan melibatkan kader Penguatan pencatatan dan pelaporan TPT

Gunungkidul telah melakukan akselerasi program TB melalui Penguatan surveilens (Penemuan Kasus Under-Reporting), Ekspansi Pemberian TPT (Pencegahan TB dan *Active Case Finding* (Penemuan Kasus *Undetected*).

Tabel 2. 29
Jaminan Kesehatan Tahun 2018-2023

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan	93.28	93.26	95,00	96,00	99.14	102.37

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2024

Kepesertaan Jaminan kesehatan meliputi PBPB BP PEMDA (Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang preminya dibayari APBD), PPU

(pekerja penerima upah yang premi di bayari pemberi kerja dan pekerja), BP (bukan pekerja/pensiunan) serta PBPU (pekerja bukan penerima upah premi mandiri)

Sejak tahun 2020 Gunungkidul telah mencapai UHC (*Universal Health Coverage*) Pada tahun 2023 tercatat lebih dari 100 % karena adanya data peserta yang meninggal, pindah alamat, NIK anomali, belum dihapus, saat ini masih terus dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Dinsos, Dukcapil, dan BPJS.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian perlindungan anak Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Adapaun komponennya meliputi:

- klaster I : hak sipil dan kebebasan
- klaster II : lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- klaster III : Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- klaster IV : Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- klaster V : perlindungan khusus

Tabel 2. 30
Nilai Indeks Perlindungan Anak Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	2021	2022
Yogyakarta	66.66	68.51
Bantul	70.39	70.30
Gunungkidul	64.38	64.35
Sleman	72.92	73.90
Kulon Progo	62.66	68.60
D.I. Yogyakarta	337.01	345.66

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk DI. Yogyakarta, 2023

Berdasarkan tabel di atas nilai indeks perlindungan anak di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan yang berarti masih terdapat anak yang tidak terlindungi. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi DIY Gunungkidul termasuk rendah. Untuk meningkatkan perlindungan anak perlu didukung kebijakan dengan mencantumkan pada dokumen perencanaan terkait layak anak, gender, disabilitas/keompok rentan. Selain itu menindaklanjuti dengan regulasi turunannya antara lain Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait.

Peningkatan kualitas pemenuhan hak anak di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan dengan upaya peningkatan sinergi Gugus Tugas KLA Kabupaten Gunungkidul yang secara rutin melakukan koordinasi untuk membahas peran masing-masing (termasuk menyusun RAD KLA) untuk menciptakan Kabupaten Layak Anak yang nantinya berdampak pada peningkatan Indeks Perlindungan Anak di Gunungkidul. Sebagai tindak lanjut atas rendahnya nilai Klaster mendorong keterlibatan Forum Anak dalam perannya sebagai 2P melalui peningkatan kapasitas di seluruh aspek pemenuhan dan perlindungan hak anak serta melakukan audiensi khusus untuk mendengarkan suara anak, Menjalin kerjasama untuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas dokumen kependudukan, Secara aktif menyediakan informasi layak anak yang dapat diakses sebanyak mungkin anak melalui lajang cakap serta internet yang bebas dari kekerasan, pornografi maupun konten berbahaya lain melalui mekanisme internet aman di setiap kalurahan.

Sebagai tindak lanjut dari rendahnya nilai Klaster II: Meningkatkan upaya pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi, media, dan pendampingan dari UPT PPA, Standarisasi Ruang Bermain Ramah Anak.

2.2.2.2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Tabel 2. 31
Indeks Ketimpangan Gender D.I Yogyakarta Tahun 2018-2023

Kabupaten/kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	0,304	0,255	0,129	0,253	0,183	0,129
Bantul	0,231	0,318	0,194	0,235	0,321	0,151
Gunungkidul	0,314	0,200	0,220	0,298	0,315	0,183
Sleman	0,116	0,151	0,111	0,216	0,118	0,116
Kota Yogyakarta	0,099	0,162	0,166	0,268	0,244	0,151
Prov. D.I. Yogyakarta	0,220	0,243	0,149	0,250	0,240	0,142

Sumber: Badan Pusat Statistik D.I.Yogyakarta, 2024

Nilai IKG di kabupaten Gunungkidul menunjukkan kenaikan angka di tahun 2021 dan 2022 dan kemudian penurunan pada 2023. Penurunan IKG karena perbaikan IKG yang dipengaruhi oleh peningkatan capaian dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator perempuan melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan yang semakin menurun atau dalam arti semakin banyak perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan. Perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas meningkat lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Tabel 2. 32
Indeks Pembangunan Gender D.I Yogyakarta Tahun 2018-2023

Kabupaten/kota	Indeks Pembangunan Gender (ipg)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	95,03	95,05	95,70	95,09	95,54	95,27
Bantul	95,11	95,18	95,12	95,19	95,36	95,54
Gunungkidul	84,59	84,62	84,73	85,31	85,82	85,93
Sleman	96,01	96,04	96,20	96,25	96,36	96,40
Kota Yogyakarta	98,48	98,09	98,16	98,32	98,48	98,47
Prov. D.I. Yogyakarta	94,73	94,77	94,80	94,88	94,99	94,93

Sumber: Badan Pusat Statistik D.I.Yogyakarta, 2024

IPG selama 3 tahun terakhir meningkat walaupun masih tetap di peringkat terbawah di DIY, karena komponen IPG seperti halnya IPM yang meliputi UHH, Harapan Usia Sekolah (HLS) dan Kehidupan yang layak laki – laki dan perempuan. Perubahan yang signifikan akan terasa jika apa yang menjadi kendala selama ini bisa teratasi, dalam hal ini HLS.

Kebijakan untuk memperpanjang HLS perlu disupport karena akan sangat mempengaruhi pembangunan gender. Memberikan kesempatan dan akses yang sama untuk laki – laki dan perempuan dalam tingkat Pendidikan.

Tabel 2. 33
Indeks Pemberdayaan Gender D.I Yogyakarta Tahun 2018-2023

Kabupaten/kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	68,36	71,58	71,45	71,41	72,27	71,68
Bantul	61,01	65,29	64,78	65,27	65,03	70,35
Gunungkidul	67,45	75,34	75,53	76,70	77,93	77,30
Sleman	78,47	80,40	81,25	81,31	81,65	79,94
Kota Yogyakarta	80,65	71,06	71,05	73,18	75,50	75,70
Prov. D.I. Yogyakarta	69,64	73,59	74,73	76,57	76,87	78,46

Sumber: Badan Pusat Statistik D.I.Yogyakarta, 2024

Komponen IDG meliputi Angka Partisipasi Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Sumbangan Pendapatan Perempuan. IDG Gunungkidul mengalami peningkatan selama 4 tahun sampai tahun 2022 tapi turun pada 2023. Hal ini dipengaruhi oleh ketiga komposit tersebut. Salah satu atau ketiganya mengalami penurunan.

2.2.2.3. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah instrumen yang menyediakan data, mengukur dan mengevaluasi kemajuan pembangunan Kalurahan sebagai implementasi kegiatan utama penguatan pengelolaan data dan informasi Kalurahan dalam Reformasi Birokrasi Kalurahan yang merupakan salah satu pendekatan dari Reformasi Kalurahan. Reformasi Kalurahan merupakan upaya pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup – kehidupan – penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan. Reformasi Kalurahan dengan pendekatan Reformasi Birokasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat untuk percepatan transformasi sosial diletakkan sebagai strategi bagi pembangunan dan perubahan yang akan dituju oleh Pemerintah dalam kurun lima tahun ke depan.

Gunungkidul terdiri dari 144 Desa/Kalurahan dan masing-masing memiliki potensi yang berbeda-beda. Perbedaan potensi menyebabkan adanya perbedaan terhadap kemajuan dan kemandirian desa. Kalurahan Maju (Kalurahan Pra Sembada) adalah Kalurahan yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Sedangkan Kalurahan Mandiri (Kalurahan Sembada) adalah Kalurahan Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Kalurahan untuk peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah instrumen untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan/ ekologi. Sejak tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul sudah masuk ke dalam status Kabupaten Maju. Namun di tingkat Kalurahan masih terdapat 2 (dua) Kalurahan Tertinggal yang baru dapat dientaskan sejak tahun 2019.

Tabel 2. 34
Status Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2023

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kabupaten						
	- Nilai	0,7210	0,7341	0,7531	0,7595	0,7968	0,811
	- Peringkat	8	18	19	28	26	41
	- Status	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.	Kapanewon	-	-	-	-	-	-
	-Tertinggal	-	-	-	-	-	-
	- Berkembang	4	5	3	3	-	-
	- Maju	14	13	14	13	12	10
	- Mandiri	-	-	1	2	6	8
3.	Kalurahan	-	-	-	-	-	-
	- Tertinggal	2	-	-	-	-	-
	- Berkembang	64	42	40	37	-	-
	- Maju	71	88	90	84	100	77
	- Mandiri	7	14	14	23	44	67

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, 2024

Dari data di atas menunjukkan bahwa di tahun 2023, status kemajuan dan kemandirian kalurahan di tingkat Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul adalah 10 (sepuluh) Kapanewon dengan status “Maju” dan 8 (delapan) kapanewon dengan status “Mandiri”, ada 2 (dua) Kapanewon yang meningkat statusnya dari “Maju” ke “Mandiri”.

2.3. ASPEK DAYA SAING

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Gambaran umum kondisi perekonomian dapat diketahui dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Besarnya nilai PDRB yang dicapai merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul sebelum pandemi (2012-2019), semasa pandemi (2020) dan setelah pandemi COVID-19 (masa pemulihan) yaitu tahun 2021-2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Dari tabel terlihat bahwa proporsi atau kontribusi sektoral di PDRB ADHB dalam 12 (dua belas) tahun tersebut cenderung tidak berubah. Hal ini dapat kita lihat dari besar rerata kontribusi sektoral sebelum COVID (2012-2019) dengan besarnya setelah penurunan pandemi COVID-19, yaitu periode 2021-2023. Dalam tiga periode tersebut, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar (23,68%-24,94%), disusul oleh sektor konstruksi (9,51%-9%), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8,93%-8,84%), dan sektor yang masih memiliki kontribusi yang tinggi namun terus mengalami penurunan setelah COVID-19 yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib (8,86%-8,08%) dan sektor Industri Pengolahan (8,78%-8,35%). Sektor Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan kontribusi yang tinggi paska COVID-19 (9,45%-8,85%), hal ini didorong oleh meningkatnya layanan digital yang digunakan di berbagai bidang.

Tabel 2. 35
Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2012-2023 (Persen)

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan,dan Perikanan	26,92	26,43	25,09	25,62	25,28	24,47	24,23	23,52	24,70	23,68	24,06	24,94
B	Pertambangan danPenggalian	1,52	1,48	1,42	1,37	1,31	1,25	1,21	1,18	1,09	1,05	1,01	1,03
C	Industri Pengolahan	9,07	9,42	9,59	9,31	9,39	9,48	9,46	9,46	9,10	8,78	8,51	8,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,17	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
F	Konstruksi	9,52	9,62	9,54	9,41	9,40	9,65	10,05	10,37	9,03	9,51	9,40	9,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,87	8,70	8,97	8,83	9,22	9,38	9,47	9,42	9,16	8,93	9,01	8,84
H	Transportasi dan Pergudangan	5,23	5,23	5,25	5,13	5,05	4,97	4,89	5,02	4,57	4,61	5,02	5,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,16	5,45	5,78	5,90	5,90	5,92	5,83	5,92	5,61	6,02	6,29	6,32
J	Informasi dan Komunikasi	7,66	7,42	7,30	6,98	7,02	7,14	7,14	7,19	8,53	9,45	9,06	8,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,01	2,11	2,27	2,34	2,31	2,23	2,31	2,39	2,31	2,31	2,40	2,48
L	Real Estate	3,34	3,35	3,43	3,44	3,53	3,57	3,61	3,70	3,81	3,63	3,48	3,39
M, N	Jasa Pean	0,47	0,43	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,44	0,39	0,40	0,40	0,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,82	9,10	9,29	9,34	9,42	9,66	9,57	9,40	9,41	8,86	8,50	8,08
P	Jasa Pendidikan	5,97	5,89	6,15	6,35	6,14	6,14	6,13	6,21	6,58	6,64	6,26	6,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,97	1,97	1,97	2,01	2,00	2,01	1,97	2,01	2,48	2,49	2,43	2,50
R, S, T, U	Jasa lainnya	3,21	3,18	3,26	3,28	3,35	3,44	3,46	3,51	2,98	3,40	3,93	4,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

Tabel 2. 36
 Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2012-2023 (Persen)

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan,dan Perikanan	4,16	2,3	-0,62	2,58	2,18	1,98	2,27	1,01	3,39	0,82	5,03	2,28
B	Pertambangan danPenggalian	0,87	4,86	1,6	0,25	0,79	2,7	4,79	2,87	-7,64	-0,97	1,71	3,51
C	Industri Pengolahan	-3,41	8,21	4,11	2,64	5,32	6,82	5,36	6	-4,71	0,12	2,18	4,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,26	6,91	7,48	2,37	14,8	5,1	4,64	3,47	-1,36	2,59	6,50	7,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,53	1,45	3,88	2,88	2,01	4	4,5	10,98	0,35	6,94	3,36	4,26
F	Konstruksi	5,87	4,52	5,06	4,36	5,34	7,71	7,95	7,79	-12,92	10,73	6,10	6,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,01	5,11	6,77	6,89	6,96	6,12	5,96	5,18	-3,75	2,49	4,94	4,40
H	Transportasi dan Pergudangan	2,59	4,73	2,43	3,68	3,6	3,85	4,24	6,09	-12,5	5,29	14,74	7,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,76	8,31	8,61	6,43	5,55	5,6	5,51	7,9	-5,69	10,88	9,16	7,29
J	Informasi dan Komunikasi	10,56	6,23	7,9	5,65	8,83	6,74	7,11	8,77	19,59	16,92	3,68	5,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	11,89	11,05	8,54	4,56	0,84	7,66	9,6	-2,62	2,33	5,29	11,80
L	Real Estate	5,53	4,44	8,09	6,65	6,83	5,37	6,52	6,87	1,3	0,46	2,90	3,90
M, N	Jasa Perusahaan	8,75	3,53	6,37	7,04	5,06	6,08	5,18	7,52	-14,6	8,09	7,02	8,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,77	4,54	5,79	5,26	5,26	4,62	4,18	3,25	-2,14	-1,95	2,56	2,43
P	Jasa Pendidikan	5,64	4,92	8,13	7,61	3,12	6,07	5,7	6,35	4,55	5,24	0,96	5,34

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,89	8,42	7,37	7,19	4,48	6,13	5,39	6,84	19,81	4,39	4,19	6,32
R, S, T, U	Jasa lainnya	5,64	5,17	6,42	8,65	7,47	6,5	6,59	6,93	-16,08	19,05	21,50	11,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

Kondisi kontribusi sektoral dan laju pertumbuhan sektoral seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selama masa kebiasaan baru setelah COVID-19 pada tahun 2023 sektor yang berkontribusi paling besar ialah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (24,94%), disusul oleh sektor konstruksi (9%), sektor Informasi dan Komunikasi (8,85%); sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8,84%), dan sektor industri pengolahan (8,35%).

Sektor lain yang cukup penting untuk dicermati adalah sektor jasa lainnya yang memberi kontribusi sebesar 4,11% tetapi sedang tumbuh sebesar 11,43%. Berdasarkan KBLI, aktivitas yang ada dalam sektor ini meliputi:

1. Kesenian, hiburan dan rekreasi (aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas perjudian dan pertaruhan aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya),
2. Aktivitas jasa lainnya (aktivitas keanggotaan organisasi; reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan lainnya),
3. Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri,
4. Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.

Dari uraian di atas, sektor yang sangat penting di Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (kontribusi 24,94%, dengan pertumbuhan sebesar 2,28%);
2. Sektor konstruksi (kontribusi sebesar 9% dan tumbuh sebesar 6,53),
3. Sektor informasi dan komunikasi (kontribusi sebesar 8,85% dan tumbuh sebesar 5,41%),
4. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (kontribusi sebesar 8,84% dan tumbuh sebesar 4,40%,
5. Sektor industri pengolahan (kontribusi 8,35%, dengan pertumbuhan sebesar 4,19%)
6. Sektor jasa lainnya (walau kontribusinya relatif kecil, yaitu 4,11%, tetapi sedang tumbuh sebesar 11,43%) serta jasa keuangan dan asuransi (kontribusi 2,48% dengan pertumbuhan 11,80%).

2.3.1.2. Struktur PDRB Menurut Pengeluaran

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) merupakan paling tinggi dari dua belas periode, tahun 2020 (dimasa pandemi COVID-19) berkontribusi tertinggi yaitu sebesar 71.31% dan menurun terendah pada periode 2022 sebesar 66,10%. Kontribusi pengeluaran lain yang relatif tinggi ialah pembentukan modal tetap bruto (PMTB), periode 2021 menunjukkan angka tertinggi yaitu sebesar 29,99%, dan turun terendah pada periode 2020 (dimasa pandemi COVID-19) sebesar 28,52%.

Pada tahun 2022 dan 2023, pengeluaran yang berkontribusi tinggi mendorong pertumbuhan PDRB Kabupaten Gunungkidul adalah pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh berturut-turut sebesar 6,24%-

6,3% dengan kontribusi sebesar 29,75%-30%; dan juga Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 2,58%-4,46% dengan kontribusi sebesar 66,10%-65,77%.

Tabel 2. 37
Kontribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2023 (persen)

JENIS PENGELUARAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	66,19	70,79	70,67	71,71	71,47	71,47	70,42	69,76	71,31	69,14	66,10	65,77
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,17	1,25	1,36	1,36	1,23	1,28	1,28	1,35	1,29	1,22	1,19	1,23
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,85	16,43	16,67	17,21	16,79	16,58	16,70	16,27	16,56	15,70	14,81	14,27
Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,91	25,92	26,92	26,69	26,84	27,40	28,69	29,25	28,52	29,99	29,75	30,00
Perubahan Inventori	1,19	1,11	1,03	1,12	1,14	1,11	1,08	1,04	1,13	1,17	1,05	0,93
Ekspor Barang dan Jasa	57,06	53,98	52,79	52,06	52,44	51,72	51,31	51,33	49,6	49,50	48,59	45,35
Impor Barang dan Jasa	66,36	69,48	69,45	70,15	69,90	69,57	69,48	69,01	68,48	66,72	61,50	57,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

Tabel 2. 38
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2023 (persen)

JENIS PENGELUARAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,63	4,69	4,67	4,47	4,36	4,48	3,9	3,88	-0,59	2,39	2,58	4,46
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,76	10,10	10,56	4,03	-4,15	5,94	2,48	9,77	-5,57	0,51	5,74	8,79
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,28	5,24	4,07	5,09	1,78	1,70	2,57	2,97	-1,02	0,73	0,6	2,33
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,39	4,55	4,71	4,47	6,48	4,51	7,54	6,62	-5,57	10,78	6,24	6,30
Perubahan Inventori	-1,01	3,90	11,32	6,16	6,26	2,46	3,13	2,77	6,42	9,87	-2,03	-6,19
Ekspor Barang dan Jasa	6,32	3,56	2,88	3,55	4,21	7,75	5,43	4,09	-1,90	4,21	5,25	2,52
Impor Barang dan Jasa	7,14	3,39	3,33	3,24	3,41	5,92	4,36	2,66	-3,94	2,30	1,33	1,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

Peningkatan PDRB menurut pengeluaran dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terkait dengan perkembangan realisasi nilai investasi PMA dan PMDN yang menunjukkan hasil positif dari tahun ke tahun. Optimisme atas investasi di waktu-waktu mendatang tetap tinggi melihat peta kondisi penanaman modal yang tetap bergairah pada masa pandemi. Data Realisasi dan Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN) Tahun 2018-2023 dapat dilihat di tabel berikut:

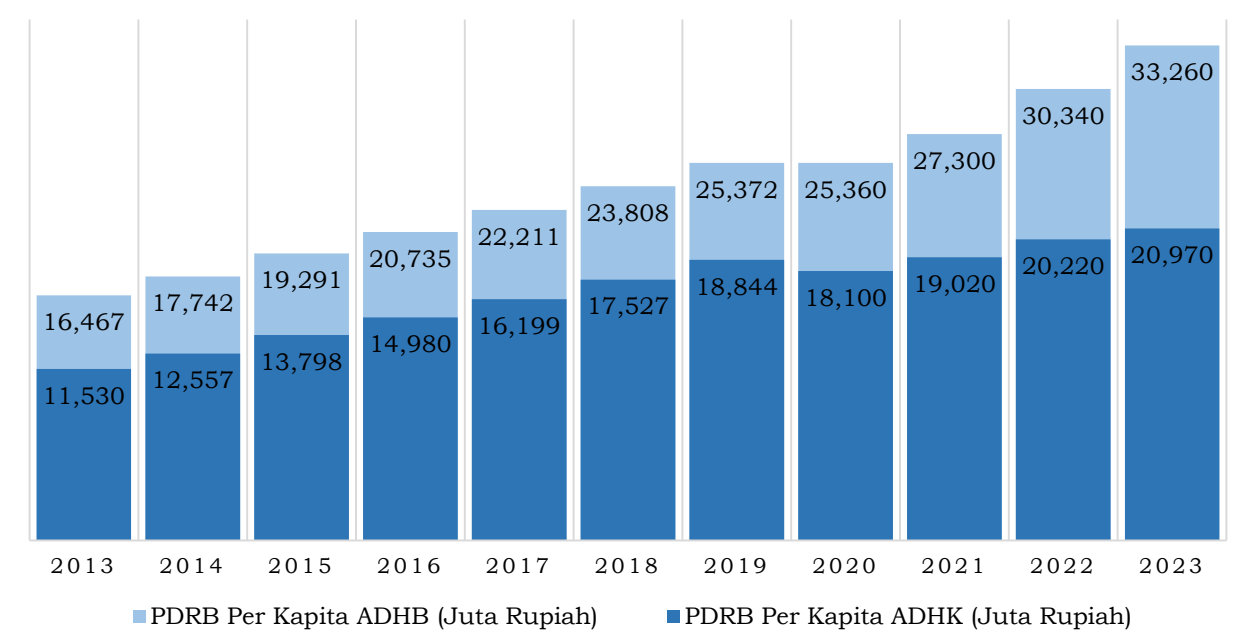
Tabel 2. 39
Data Realisasi dan Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN)
Tahun 2018-2023

Kode	Sub Elemen	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Realisasi nilai investasi	122.927.304.301	185.647.836.758	273.595.379.197	282.834.898.129	475.350.674.950	629.167.998.037
2	kenaikan nilai investasi (PMA/PMDN)		62.720.532.457	87.947.539.439	9.239.518.932	192.515.776.821	153.817.323.087

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul, 2024

2.3.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita menunjukkan besaran rata-rata pendapatan per tahun setiap individu yang ada di Kabupaten Gunungkidul.



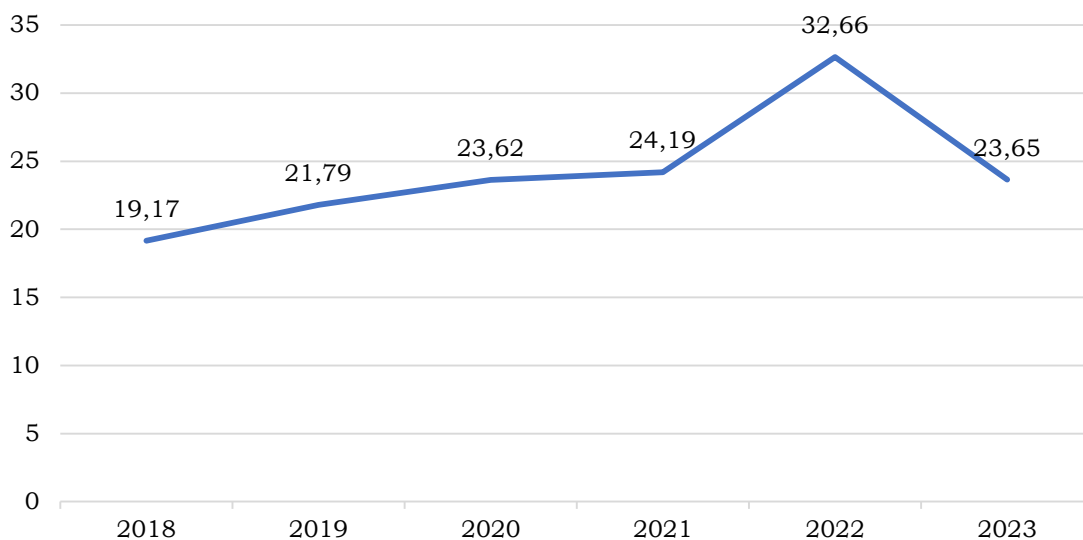
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024 (diolah)

Gambar 2. 21
PDRB Per Kapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2023

Pada gambar di atas terlihat bahwa PDRB ADHB Per kapita menunjukkan peningkatan di tahun 2013-2023. Di tahun 2020 akibat dari pandemi COVID-19, PDRB ADHB Per kapita hanya sebesar Rp25,273 juta rupiah per tahun. Namun di tahun 2022, PDRB ADHB Per kapita sudah meningkat menjadi sebesar Rp30,34 juta rupiah dan meningkat menjadi 33,260 juta rupiah di tahun 2023. Sedangkan untuk PDRB ADHK per Kapita dengan mempertimbangan inflasi di tahun 2013-2023 mengalami rata-rata kenaikan sebesar 6,24%.

2.3.1.4. Total Kredit/PDRB

Total Kredit Kabupaten Gunungkidul/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian di Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 2. 22
Rasio Kredit terhadap PDRB ADHB Tahun 2018-2023

Berdasarkan data diatas terjadi fluktuasi tingkat pemanfaatan pembiayaan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2018 sampai dengan 2022 ada kenaikan rasio kredit terhadap PDRB di Kabupaten Gunungkidul. Persentase tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 32,66%, lalu menurun menjadi 23,65% pada tahun 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Tabel 2. 40
Posisi Pinjaman rupiah dan Valuta Asing yang diberikan Bank Umum dan BPR di Kabupaten Gunungkidul (Juta Rupiah)

No	Jenis Penggunaan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Modal Kerja	1.377.537	1.771.856	1.985.737	2.320.469	2.669.633	2.798.831
2	Investasi	561.456	755.496	751.583	775.387	854.474	1.014.918
3	Konsumsi	1.420.987	1.579.478	1.736.066	1.846.162	3.930.821	2.092.923
	Jumlah	3.359.980	4.106.830	4.473.486	4.942.018	7.454.928	5.906.671

Sumber: Bank Indonesia, 2024

Kinerja penyaluran kredit pada tahun 2022 mengalami peningkatan pesat ditopang oleh kredit konsumsi, hal ini disebabkan adanya inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2022 sebesar 6,49 persen sehingga masyarakat memenuhi kebutuhan melalui kredit konsumsi. Pada tahun 2023 adanya penurunan inflasi menjadi sebesar 3,17 persen diikuti dengan penurunan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan khususnya untuk kredit konsumsi, sementara untuk modal kerja dan invesatasi terjadi peningkatan.

Hal tersebut menjadi sebuah tantangan dihadapi sehingga diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan agar dapat membantu peningkatan perekonomian di Kabupaten Gunungkidul.

2.3.1.5. Produktivitas Industri Kecil Menengah

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Industri kecil dan menengah merepresentasikan bagian dari

industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja, sehingga produktivitas UKM/Industri dapat meningkat.

Berdasarkan data Survei Industri Kecil dan Menengah serta Survei Menengah dan Besar yang dirilis oleh BPS Tahun 2022, Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,13%. Jumlah usaha IMK menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah usaha Industri Mikro Kecil terbesar kedua di DIY yang mencapai 35.277 usaha atau menguasai sebesar 28,55 persen dari total usaha IMK di D.I. Yogyakarta.

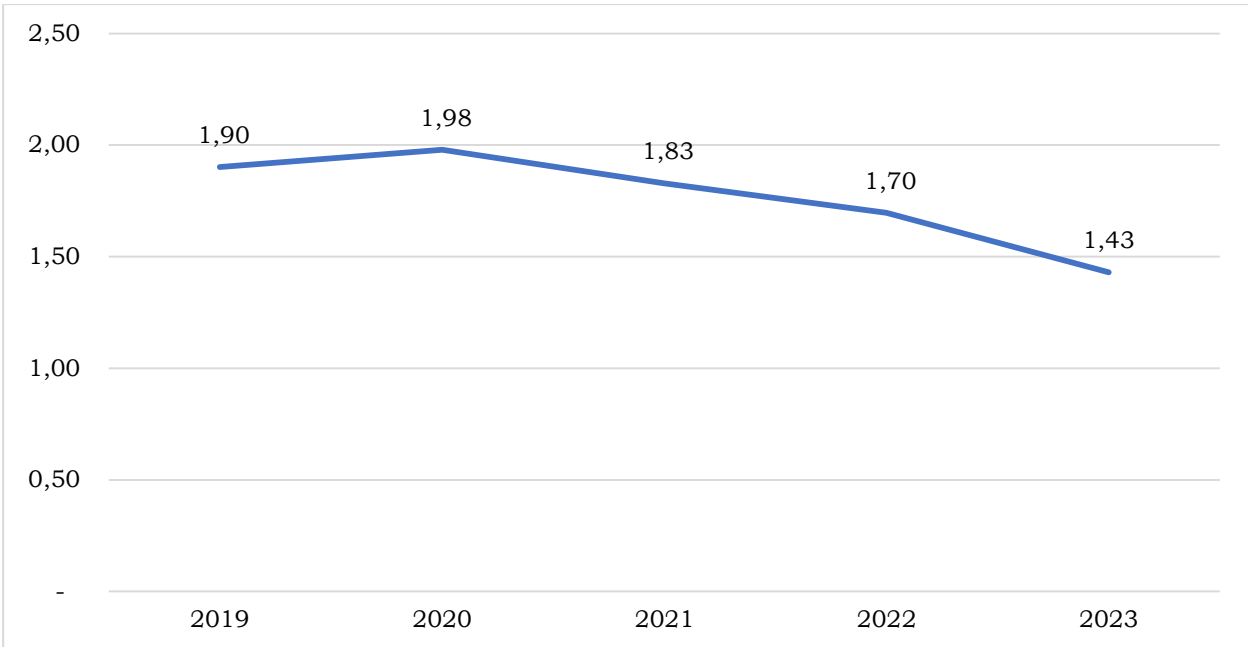
Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Gunungkidul berkaitan dengan aspek daya saing produk, daya saing SDM, permodalan, pemasaran, teknologi dan informasi, perizinan dan administrasi serta kelembagaan.

Dalam rangka pengembangan industri unggulan di Kabupaten Gunungkidul dalam jangka panjang, berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul 2023-2043 berikut merupakan industri unggulan yang akan dikembangkan: Industri makanan; industri tekstil; industri pakaian jadi; industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; industri barang galian bukan logam; industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya; industri furniture; industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional dan industri pengolahan lainnya.

Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah tujuan pariwisata ditunjang oleh aktivitas kelompok usaha/industri yang mendukung potensi wisata. Hal ini tercermin dari jumlah industri yang banyak berkembang adalah industri yang mendukung sektor pariwisata antara lain industri makanan dan minuman serta industri kerajinan baik berupa anyaman, pakaian jadi, tekstil, maupun industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki. Perlu adanya upaya untuk mendorong kenaikan peningkatan produktivitas UMKM/Industri melalui peningkatan daya saing produk, pemasaran dan penguatan usaha mikro agar dapat naik kelas menjadi usaha kecil dan peningkatan kemitraan antara usaha mikro dengan industri kecil dan menengah.

2.3.1.6. Produktivitas Koperasi

Besarnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah dapat diinterpretasikan dengan besarnya rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Sementara itu, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.



Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024 (diolah)

Gambar 2. 23

Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB ADHB Tahun 2019-2023

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Gunungkidul pada lima tahun terakhir terus mengalami penurunan paska pandemi COVID-19. Hal tersebut mencerminkan adanya penurunan kontribusi koperasi terhadap perekonomian di Kabupaten Gunungkidul. Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu persaingan usaha dengan lembaga keuangan bank dan non bank terkait penyaluran KUR, terbitnya UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan turunannya dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha simpan Pinjam oleh Koperasi berdampak pada volume usaha koperasi karena koperasi hanya bisa menghimpun dan menyalurkan pinjaman kepada anggota tidak kepada masyarakat umum

Tantangan dalam upaya meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian di Kabupaten Gunungkidul diantaranya adalah terkait dengan peningkatan kompetensi SDM pengelola koperasi, peningkatan inovasi produk dan layanan koperasi termasuk teknologi, sehingga dalam peningkatan volume usaha koperasi diperlukan optimalisasi kegiatan pendampingan bagi koperasi.

2.3.1.7. Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial bagi pekerja baik sektor formal maupun informal. Definisi yang digunakan adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

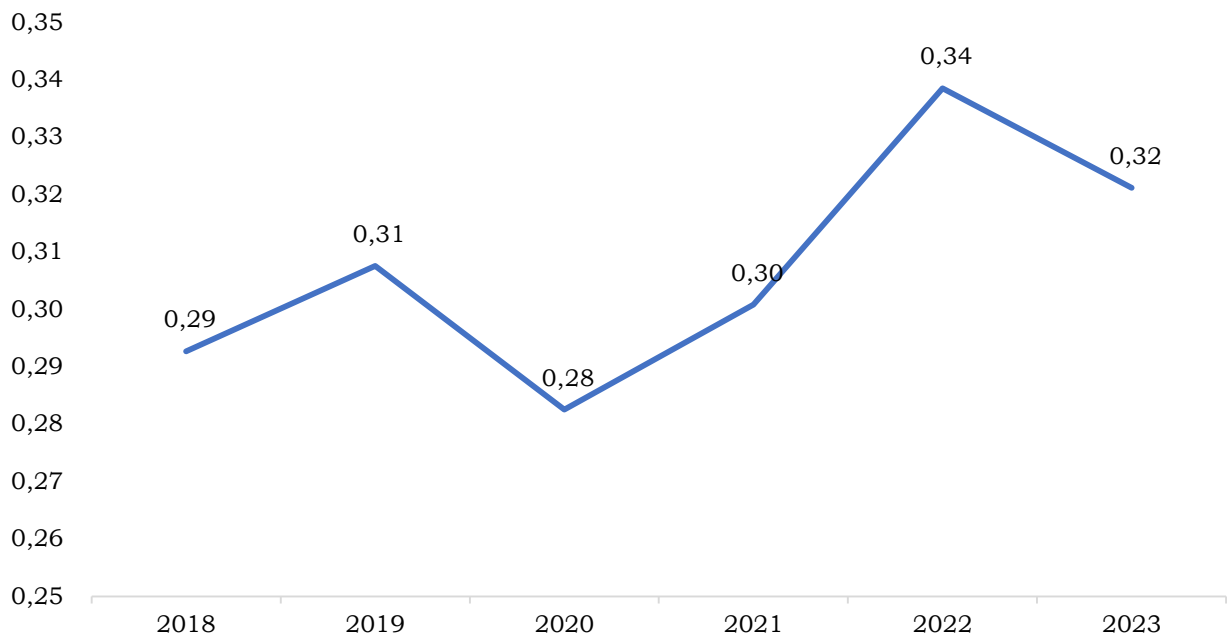
Berdasarkan data yang dirilis oleh BPJS Ketenagakerjaan, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 sebesar 37,67 persen. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal yang masih rendah sebesar 12% pad tahun 2023 sehingga perlu upaya mendorong pekerja pada sektor informal untuk ikut serta dalam jaminan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

2.3.1.8. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Tabel 2. 41
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018-2023 (Ribu Rupiah)

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Daerah	51.299.015	57.963.265	53.496.629	61.453.585	77.002.244	80.211.846
PDRB ADHB	17.527.715.770	18.844.739.420	18.936.171.510	20.430.518.090	22.748.833.710	24.976.310.100
Rasio	0,29	0,31	0,28	0,30	0,34	0,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

Gambar 2. 24
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB Tahun 2018-2023

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Gunungkidul selama periode 2018-2023 mencapai rata-rata sebesar 0,31. Pada tahun 2023 ada penurunan rasio Pajak Daerah terhadap PDRB walaupun apabila dilihat dari jumlah pajak pada tahun 2023 ada peningkatan ada peningkatan sebesar 4,16% % dari tahun 2022 akan tetapi pertumbuhan pajak lebih rendah daripada pertumbuhan PDRB ADHB sehingga rasionya menurun dari tahun 2022 ke tahun 2023. Tantangan kedepan perlu upaya untuk peningkatan manajemen pengelolaan pajak, penegakan perda terkait pajak, peningkatan saptas teknologi informasi, peningkatan kesadaran wajib pajak secara intensif, peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pemungutan pajak.

2.3.1.9. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan menunjukan besarnya jumlah wirausaha dibandingkan dengan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang masuk dalam angkatan kerja. Salah satu cara untuk melihat besarnya wirausaha di daerah adalah dengan melihat proporsi kelompok penduduk yang melakukan kegiatan berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar dalam data SAKERNAS.

Tabel 2. 42
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Gunungkidul 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio kewirausahaan DIY	3,88	3,64	3,37	3,54	3,23
Rasio kewirausahaan Gunungkidul	2,47	1,79	1,77	1,02	1,76

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas rasio kewirausahaan di Gunungkidul berada dibawah angka rata-rata DIY. Pada tahun 2019 rasio kewirausahaan Gunungkidul mencapai 2,47 persen, akan tetapi akibat dampak pandemi COVID-19 mengakibatkan kondisi raiso kewirausahaan turun menjadi 1,79 persen pada tahun 2020 dan penurunan terjadi hingga tahun 2022 menjadi sebesar 1,02 persen. Pada tahun 2023 rasio kewirausahaan kembali mengalami peningkatan menjadi 1,76 persen.

Tabel 2. 43
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Berusaha sendiri	15,21	15,64	17,70	23,66	20,40
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	23,91	27,64	24,05	19,37	20,70
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2,52	1,83	1,81	1,05	1,80
Buruh/karyawan/ Pegawai	28,34	21,80	24,87	29,39	29,82
Pekerja bebas di pertanian	1,32	1,53	1,15	1,74	0,89
Pekerja bebas di non pertanian	7,48	7,30	8,76	6,06	5,67
Pekerja keluarga/tak dibayar	21,12	24,26	21,67	18,73	20,72
Total Bekerja	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

Berdasarkan tabel di atas mayoritas penduduk Kabupaten Gunungkidul masih mencari penghidupan dengan menjadi buruh/karyawan/pegawai. Sebelum pandemi COVID-19 penduduk bekerja yang dominan adalah buruh/karyawan/pegawai, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar dan pekerja keluarga/tak dibayar. Setelah pandemi ada perubahan dalam kondisi penduduk di Gunungkidul, dimana selain buruh/karyawan dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, terdapat kenaikan persentase pada pekerja dengan berusaha sendiri. Hal tersebut terjadi akibat dampak dari peningkatan mobilitas penduduk paska pandemi yang menyebabkan kenaikan pertumbuhan pariwisata dan sektor jasa terutama dalam informasi komunikasi, serta jasa lainnya. Peningkatan tersebut menarik pekerja berusaha sendiri untuk memanfaatkan peluang membuka usaha sendiri. Peningkatan kewirausahaan untuk menurunkan angka pengangguran harus diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.2.1. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan/pengetahuan dihitung dari gabungan dua indikator, yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2013 nilai indeks pendidikan tercatat sebesar 0,55 dan 0,62 pada tahun 2023. Kontribusi indeks harapan lama sekolah terhadap indeks pendidikan terlihat lebih besar dibandingkan dengan indeks rata-rata lama sekolah hal ini

nampak dari indeks harapan lama sekolah pada tahun 2013 tercatat sebesar 0,69 dan 0,74 pada tahun 2023, sementara indeks rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 0,41 pada tahun 2013 dan 0,49 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, Indeks Rata-rata Lama Sekolah pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul memiliki kontribusi yang paling rendah terhadap pembentukan IPM Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan indeks harapan hidup dan indeks pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Tabel 2. 44
Rekapitulasi Indeks Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2023

Tahun	Indeks RLS			Indeks HLS			Indeks Pendidikan		
	Kab. GK	Prov. DIY	Nasional	Kab. GK	Prov. DIY	Nasional	Kab. GK	Prov. DIY	Nasional
2013	0.41	0.58	0.51	0.69	0.82	0.67	0.55	0.70	0.59
2014	0.43	0.59	0.52	0.71	0.83	0.69	0.57	0.71	0.60
2015	0.43	0.60	0.52	0.72	0.84	0.70	0.57	0.72	0.61
2016	0.44	0.61	0.53	0.72	0.85	0.71	0.58	0.73	0.62
2017	0.47	0.61	0.54	0.72	0.86	0.71	0.59	0.73	0.63
2018	0.47	0.62	0.54	0.72	0.86	0.72	0.59	0.74	0.63
2019	0.48	0.63	0.56	0.72	0.87	0.72	0.60	0.75	0.64
2020	0.48	0.64	0.57	0.72	0.87	0.72	0.60	0.75	0.64
2021	0.49	0.64	0.57	0.72	0.87	0.73	0.60	0.76	0.65
2022	0.49	0.65	0.58	0.74	0.87	0.73	0.61	0.76	0.65
2023	0.49	0.66	0.58	0.74	0.87	0.73	0.62	0.76	0.66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024 (diolah)

Tabel 2. 45
Pertumbuhan Indeks Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023

Tahun	Indeks Pendidikan Gunungkidul	Indeks Pendidikan DIY	Indeks Pendidikan Nasional
2014	3.0%	1.3%	2.0%
2015	0.5%	1.5%	1.3%
2016	1.0%	1.3%	1.4%
2017	2.2%	1.0%	1.4%
2018	0.1%	1.1%	0.6%
2019	0.8%	0.3%	1.1%
2020	0.5%	0.8%	0.9%
2021	0.5%	0.6%	0.7%
2022	1.7%	0.5%	0.9%
2023	0.3%	0.4%	0.6%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Indeks Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013-2023 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,1%, sama dengan kenaikan rata-rata Indeks Pendidikan nasional dan lebih besar dari kenaikan rata-rata Indeks Pendidikan DIY. Kenaikan tertinggi indeks pendidikan Kabupaten Gunungkidul di atas rata-rata terjadi pada tahun 2014 sebesar 3% diikuti pada tahun 2017 kenaikan Indeks Pendidikan sebesar 2,2%.

2.3.2.2. Indeks Literasi/Numerasi

Salah satu ciri daerah yang maju adalah daerah yang mempersiapkan generasi penerus sebagai elemen penting penerus pembangunan daerahnya. Penyiapan generasi muda atau sumber daya manusia sangat penting dan menjadi prioritas daerah karena perkembangan dunia yang mengalami perubahan yang sangat cepat dalam segala lini kehidupan. Perubahan ini perlu diantisipasi dengan mempersiapkan generasi penerus yang memiliki kompetensi atau keterampilan berpikir kritis (*Critical Thinking*), kreativitas (*Creativity*), komunikasi (*Communication*), dan kolaborasi (*Collaborative*). Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan keempat kompetensi tersebut adalah melalui penguatan literasi. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Terdapat 6 (enam) literasi dasar yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan. Sejak tahun 2021, pemerintah mulai menyelenggarakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) melalui Asesmen Nasional mengukur dua kompetensi mendasar yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Berikut ini capaian standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2. 46
Capaian standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Gunungkidul pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024

Capaian Literasi Asesmen Nasional	2022					2023					2024				
	SD	SMP	Kesetaraan			SD	SMP	Kesetaraan			SD	SMP	Kesetaraan		
			SD (A)	SMP (B)	SMA (C)			SD (A)	SMP (B)	SMA (C)			SD (A)	SMP (B)	SMA (C)
i) Literasi Membaca	64.13	74.84	77.78	60.00	72.48	75.08	79.57	NA	85.71	39.35	80.99	84.98	83.33	71.03	50.15
ii) Numerasi	33.92	50.87	48.15	46.67	51.72	57.61	56.72	NA	60.00	38.36	70.84	79.98	83.33	63.64	56.21

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Hasil Asesmen Nasional 2021-2023 pada Rapor Pendidikan 2022-2024

Berdasarkan hasil Capaian standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Gunungkidul pada Asesmen Nasional pada tahun 2021-2024 pada tabel di atas, capaian peserta didik pada jenjang pendidikan formal mengalami kenaikan. Begitu pula pada pendidikan kesetaraan mengalami kenaikan pada jenjang kesetaraan SD (Paket B) dan SMP (Paket C), akan tetapi pada jenjang pendidikan kesetaraan SMA (Paket C) mengalami penurunan. Meskipun capaian peserta didik mengalami penurunan, berbeda halnya dengan capaian satuan pendidikan pada hasil Asesmen Nasional pada tahun 2021-2024 sesuai tabel berikut.

Tabel 2. 47

Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca Kabupaten Gunungkidul pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024

Literasi	2022				2023				2024			
	SP SD	SP SMP	Kesetaraan	Total	SP SD	SP SMP	Kesetaraan	Total	SP SD	SP SMP	Kesetaraan	Total
Baik	283	110	NA	393	317	101	4	422	344	80	10	434
Sedang	248	28	NA	276	185	30	8	223	105	23	7	135
Kurang	12	0	NA	12	35	6	5	46	7	3	5	15
Capaian Tidak Tersedia (CTT)*	5	5	NA	10	14	12	17	43	14	5	17	36
Persentase	52.12	79.71	NA	57.71	59.03	73.72	23.53	61.07	75.44	75.47	45.45	74.32

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Hasil Asesmen Nasional 2021-2023 pada Rapor Pendidikan 2022-2024

Keterangan: *Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)

Tabel 2. 48

Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi Numerasi Kabupaten Gunungkidul pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024

Numerasi	2022				2023				2024			
	SP SD	SP SMP	Kesetaraan	Total	SP SD	SP SMP	Kesetaraan	Total	SP SD	SP SMP	Kesetaraan	Total
Baik	28	50	NA	78	113	10	1	124	237	79	9	325
Sedang	479	87	NA	566	303	51	10	364	190	22	11	223
Kurang	34	1	NA	35	121	15	6	142	29	5	2	36
Capaian Tidak Tersedia (CTT)*	7	5	NA	12	14	3	17	34	14	5	17	36
Persentase	5.18	36.23	NA	11.49	21.04	13.16	5.88	19.68	51.97	74.53	40.91	55.65

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Hasil Asesmen Nasional 2021-2023 pada Rapor Pendidikan 2022-2024

Keterangan: *Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)

Berdasarkan Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi Numerasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024 hasil Asesmen Nasional Tahun 2021-2023 menunjukkan capaian jumlah Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum (kategori baik) pada capaian Literasi Numerasi mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada Asesmen Nasional Tahun 2022-2023 pada semua jenjang pendidikan baik pendidikan formal SD dan SMP serta jenjang pendidikan kesetaraan.

2.3.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia 15 tahun keatas. TPAK memberikan gambaran tentang penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gunungkidul selama 6 tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Gunungkidul turun menjadi 65,30 persen akibat adanya pandemi, namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi

sebesar 75,99 persen, sempat menurun di tahun 2022 sebesar 74,70 persen dan kembali meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 76,66 persen.

Tabel 2. 49
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gunungkidul 2018-2023

No	Ketenagakerjaan	Tahun						Satuan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Penduduk 15 Tahun ke atas	592.977	601.276	609.502	617.490	625.436	611.794	Orang
2	Angkatan Kerja*	454.385	457.539	398.035	469.201	463.269	468.976	Orang
3	Bukan Angkatan Kerja	138.592	143.737	211.467	148.289	162.167	142.818	Orang
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.	76,63	76,09	65,30	75,99	74,70	76,66	%
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki	87,61	87,41	65,97	85,19	86,92	87,94	%
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	67,06	66,26	64,70	67,65	62,46	65,81	%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2023.

2.3.2.4. Angka Ketergantungan

Penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan komposisi penduduk pada suatu wilayah. Indikator komposisi umur merupakan indikator yang sangat berguna dalam perencanaan pembangunan. Dengan indikator ini akan diketahui kelompok penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan kelompok penduduk usia tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan usia diatas 65 tahun). Selain itu juga dapat diketahui pula angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif.

Untuk mengetahui komposisi penduduk dan angka beban tanggungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 50
Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000-2023 (%)

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Tahun					
		2000	2010	2020	2021	2022	2023
1	0 -14	23.98	21.84	18.83	18.78	18.71	18.63
2	15 – 64	65.40	64.72	66.50	66.42	66.32	66.22
3	> 65	10.62	13.45	14.67	14.81	14.97	15.14
Rasio beban ketergantungan (%)		52.90	54.52	50.37	50.57	50.78	51.01
Pertumbuhan			3.07%	-7.61%	0.38%	0.43%	0.44%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Sensus Penduduk 2000-2020, Proyeksi Penduduk 2020-2025 BPS, 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rasio ketergantungan penduduk Gunungkidul tahun 2020 mencapai 50,37%, kondisi di tahun 2020 sempat menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2010 sebesar 3,07% tetapi menurun secara signifikan pada tahun 2020 yaitu sebesar -7,61%. Kondisi penurunan rasio ketergantungan penduduk tidak terjadi setelah tahun 2021 dan cenderung terus naik perlahan di tahun 2023 sebesar 0,44% terhadap tahun 2022 atau sebesar 51,01 pada tahun 2023 yang mempunyai arti bahwa

setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 51,01 penduduk usia belum produktif dan tidak produktif.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Gunungkidul terkait infrastruktur di Kabupaten Gunungkidul dihitung dengan Indeks Infrastruktur. Penghitungan Indeks Infrastruktur didasarkan pada ketersediaan fasilitas layanan infrastruktur yang tersedia meliputi infrastruktur jalan, jembatan, air bersih/air minum, air limbah domestik, persampahan, irigasi, gedung, dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 255/KPTS/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021, Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Gunungkidul dihitung berdasarkan 10 indikator yaitu:

1. Persentase panjang jalan dengan kondisi baik;
2. Persentase jembatan dengan kondisi baik;
3. Persentase penduduk berakses air minum;
4. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh;
5. Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah;
6. Persentase cakupan ibu kota kapanewon (IKK) yang terlayani sistem pengelolaan sampah;
7. Persentase penurunan titik genangan;
8. Persentase penurunan area banjir;
9. Persentase luasan daerah irigasi (DI) yang teraliri air irigasi;
10. Persentase keandalan bangunan gedung pemerintahan.

Adapun berdasarkan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026, Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Gunungkidul dihitung berdasarkan 12 indikator yaitu:

1. Persentase panjang jalan dengan kondisi baik;
2. Persentase jembatan dengan kondisi baik;
3. Persentase penduduk berakses air minum;
4. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh;
5. Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah;
6. Persentase cakupan ibu kota kapanewon (IKK) yang terlayani sistem pengelolaan sampah;
7. Persentase penurunan titik genangan;
8. Persentase penurunan area banjir;
9. Persentase luasan daerah irigasi (DI) yang teraliri air irigasi;
11. Persentase keandalan bangunan gedung pemerintahan
12. Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika;
13. Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas.

Berikut capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Gunungkidul khususnya terkait Indeks Infrastruktur (IF) dari tahun 2016 hingga tahun 2023 yang terbagi dalam dua periode RPJMD:

Tabel 2. 51
Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2022

Tahun Capaian IF	RPJMD 2016-2021	RPJMD 2021-2026
2016	58,14	
2017	66,78	
2018	67,8	

Tahun Capaian IF	RPJMD 2016-2021	RPJMD 2021-2026
2019	68,75	
2020	68,03	
2021	73,41	
2022		65,90
2023		71,79

- Sumber:
1. LKJIP Kabupaten Gunungkidul 2017-2022;
 2. Evaluasi Pencapaian Target RPJMD Tahun 2023.

Dengan adanya penambahan komponen indikator dalam penghitungan IF pada periode RPJMD tahun 2021-2026 mengakibatkan penurunan capaian IF tahun 2022 menjadi 65,90 dan tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 71,79.

Beberapa ketersediaan fasilitas layanan infrastruktur wilayah di Kabupaten Gunungkidul antara lain:

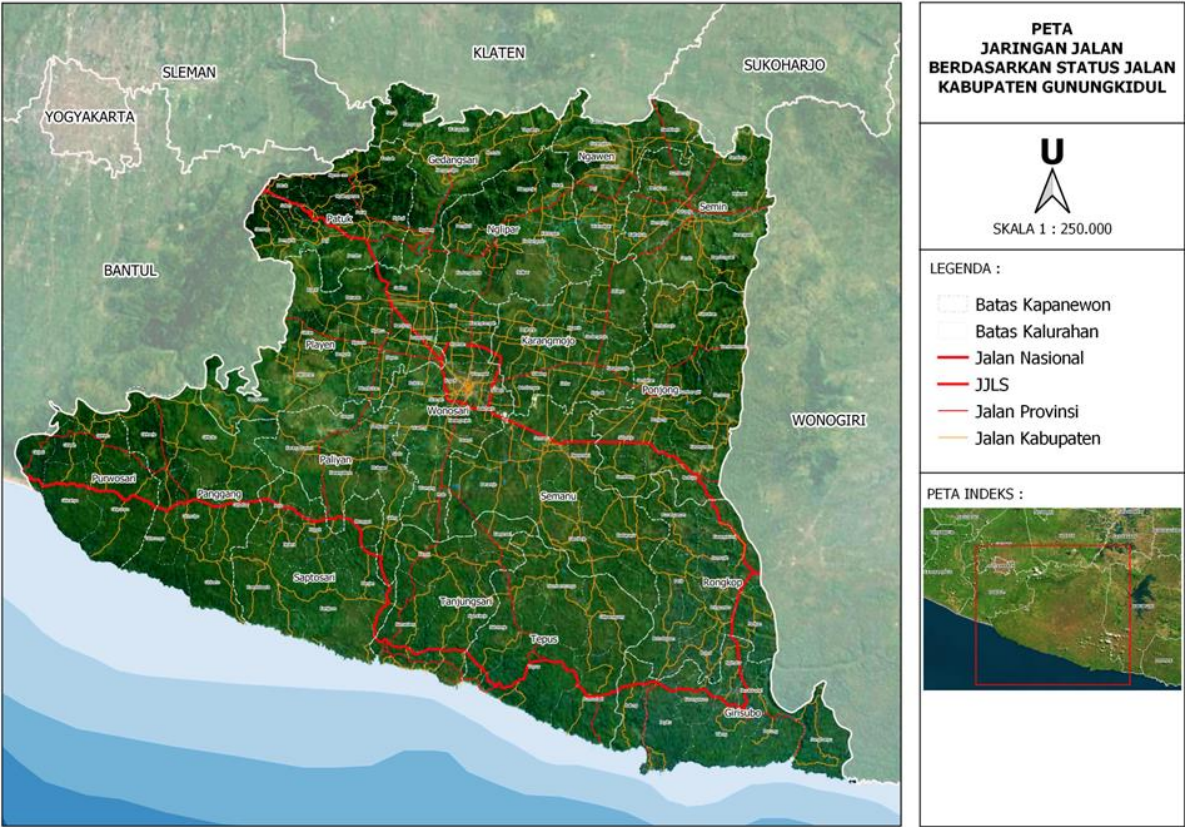
2.3.3.1.1. Infrastruktur Jalan

Rincian panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul menurut status atau kewenangannya di tahun 2022 yaitu jalan nasional mengalami penambahan panjang menjadi 104,65 km sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022, jalan provinsi sepanjang 244,905 km sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 41/KEP/2023 tgl 2 Februari 2023, jalan kabupaten sepanjang 1.157,16 km sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 87/KPTS/2018 dengan jumlah ruas sebanyak 348 ruas. Dengan terbitnya SK Nasional dan Provinsi di atas, maka Kabupaten Gunungkidul sedang melakukan identifikasi status jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gunungkidul. Riwayat panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan statusnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 52
 Panjang Jalan menurut Statusnya di Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2014-2023 (km)

Tahun	Status Jalan (km)			Jumlah (km)
	Nasional	Provinsi	Kabupaten	
2014	61,42	212,39	686,00	959,81
2015	61,42	212,39	686,00	959,81
2016	61,08	306,84	1.136,66	1.504,58
2017	61,08	306,84	1.136,66	1.504,58
2018	61,08	306,84	1.157,16	1.525,08
2019	61,08	306,84	1.157,16	1.525,08
2020	61,08	306,84	1.157,16	1.525,08
2021	61,08	306,84	1.157,16	1.525,08
2022	104,65	244,905	1.157,16	1.506,72
2023	104,65	244,905	1.157,16	1.506,72

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, 2024



Sumber:

1. Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022;
2. Keputusan Gubernur DIY Nomor 41/KEP/2023;
3. Keputusan Bupati Nomor 87/KPTS/2018.

Gambar 2. 25

Peta jaringan Jalan di Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Status Jalan

Jalan kabupaten dengan kondisi baik dari tahun 2014 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Adapun kondisi jalan kabupaten pada tahun 2023 dari total 1.157,16 km, jalan dengan kondisi baik 62,92%, kondisi rusak ringan 10,74%, dan kondisi rusak berat 26,34%. Adapun data jalan berdasarkan tingkat kondisinya sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 53

Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023 (km)

Tahun	Kondisi Jalan Kabupaten			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2014	462,57	119,11	104,32	686,00
2015	479,15	114,67	92,18	686,00
2016	647,64	157,78	331,24	1.136,66
2017	726,21	137,96	272,49	1.136,66
2018	724,81	151,73	280,62	1.157,16
2019	755,43	163,13	238,60	1.157,16
2020	742,20	186,36	228,60	1.157,16
2021	804,67	144,64	207,85	1.157,16
2022	769,64	134,45	253,08	1.157,17
2023	728,11	124,28	304,77	1.157,16

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, 2024

Beberapa permasalahan terkait penanganan jalan yaitu masih perlunya pembangunan dan perbaikan akses jalan kabupaten, akses jalan desa/kalurahan, dan akses jalan menuju akses wisata.

2.3.3.1.2. Infrastruktur Jembatan

Jumlah jembatan di Kabupaten Gunungkidul hingga tahun 2023 sebanyak 179 jembatan. Pada tahun 2023 terdapat jembatan dalam kondisi baik sebanyak 127 buah (70,95%), jembatan dalam kondisi rusak sedang sebanyak 25 buah (13,97%), jembatan dalam kondisi rusak ringan sebanyak 27 buah (15,08%); dan tidak ada jembatan yang rusak berat (0%). Berikut data kondisi jembatan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2014-2023.

Tabel 2. 54
Kondisi Jembatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023 (buah)

No	Kondisi Jembatan	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	144	144	101	101	101	110	124	124	126	127
2	Rusak Sedang	25	25	64	64	64	63	27	27	26	25
3	Rusak Ringan	3	3	7	7	7	6	28	28	27	27
4	Rusak Berat	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Jumlah		172	172	172	172	172	172	172	173	179	179

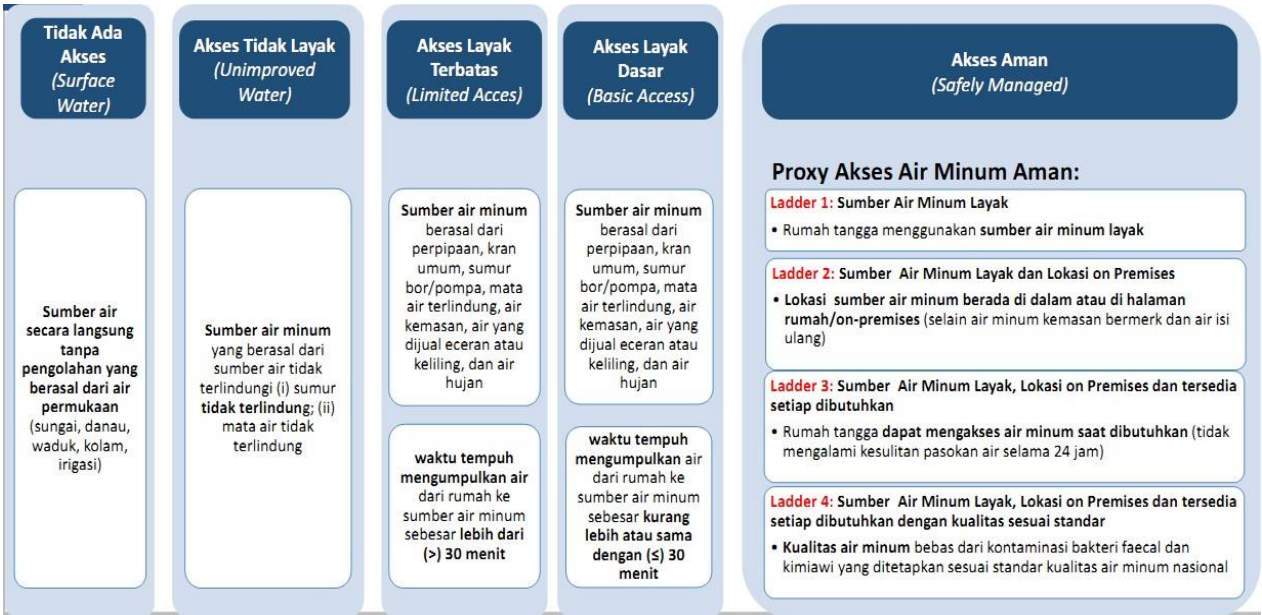
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, 2024

Permasalahan terkait infrastruktur jembatan di Kabupaten Gunungkidul yaitu beberapa jembatan sudah berumur tua yang merupakan peninggalan zaman kolonial, selain itu kerusakan disebabkan faktor bencana *hidrometeorologi* dimana luapan air sungai merusak konstruksi jembatan. Beberapa wilayah masih belum tersedia infrastruktur jembatan penghubung antar wilayah dan memudahkan akses bagi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya peningkatan pembangunan, perbaikan atau revitalisasi jembatan di beberapa wilayah Kabupaten Gunungkidul untuk memudahkan aksesibilitas dan keamanan bagi masyarakat.

2.3.3.1.3. Infrastruktur Air Bersih

Sumber air bersih di Kabupaten Gunungkidul berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Zona Utara terdapat banyak mata air, sungai permukaan dan sumur dangkal sedangkan sumur dalam relatif sulit ditemukan karena bukan wilayah cekungan air tanah. Zona tengah merupakan wilayah cekungan air tanah Wonosari, tersedia sumur dangkal maupun dalam dan juga sungai di permukaan. Zona Selatan merupakan pegunungan karst sehingga air permukaan sulit ditemui akan tetapi banyak terdapat aliran sungai bawah tanah.

Definisi akses air minum mengacu pada Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berbasis Hasil (Outcome) yang dikeluarkan oleh Bappenas (2020) yang merupakan adaptasi dari konteks pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).



Sumber: Bahan paparan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas pada Kick Off Meeting Kelompok Kerja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi Nasional, 18 Februari 2020 di Jakarta

Gambar 2. 26
Definisi Akses Air Minum

Berdasarkan pada definisi akses air minum di atas, standar kualitas air minum aman ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Pengujian kualitas air minum secara berkala telah dilakukan oleh PDAM Tirta Handayani dan didukung dengan adanya penyediaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) meskipun belum sepenuhnya tersedia pada semua sistem.

Sumber air minum layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindungi yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindungi dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum tidak layak didefinisikan sebagai sumber air yang tidak memenuhi syarat jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindungi dari kontaminasi lainnya. Adapun penggunaan sumber air secara langsung tanpa pengolahan yang berasal dari air permukaan untuk pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Gunungkidul sudah tidak ada.

Berdasarkan data capaian akses air minum layak dari tahun 2014 hingga tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Akses pelayanan air bersih di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 sudah mencapai 90,59% (238.026 KK) dengan catatan baru pada capaian aspek 2K yaitu kuantitas dan keterjangkauan. Sementara itu berkaitan dengan aspek kualitas dan kontinuitas masih perlu ditingkatkan. Adapun untuk capaian akses air minum aman pada tahun 2023 sebesar 25,09% (65.920) KK. Capaian akses aman ini menggunakan proksi akses perpipaan yang telah melakukan pengujian kualitas air minum secara berkala dan telah memiliki Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dalam hal ini adalah capaian akses perpipaan PDAM. Namun demikian tidak menutup kemungkinan penyediaan akses air minum aman kedepan dapat didorong dari optimalisasi jaringan perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat yang aman. Sedangkan yang belum memiliki akses air bersih masih terdapat 9,41% (24.725 KK).

Berdasarkan akses layanan, berikut data capaian air minum Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 hingga tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 55
Capaian Akses Layanan Air Minum di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2014-2023 (persen)

No	Uraian	TAHUN									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Akses Belum Layak	36,03	36,00	34,85	33,68	32,18	27,99	17,44	11,66	11,31	9,41
2	Akses Layak	63,97	64,00	65,15	66,32	67,82	72,01	82,56	88,34	88,69	90,59
	a. Akses Layak Belum Aman							58,35	64,87	64,70	65,59
	b. Akses Layak Aman							24,20	23,47	23,98	25,09

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2024

Pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan berbagai upaya baik sistem perpipaan maupun non perpipaan. Penyediaan layanan air minum perpipaan diwujudkan melalui PDAM dan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (SPAM BM) seperti dari PAMSIMAS dan Sistem Pengelolaan Air Mandiri/Sistem Pengelolaan Air Minum Perdesaan (SPAMDES). Adapun penyediaan layanan air minum non perpipaan masih dilakukan dalam wujud Penampungan Air Hujan (PAH), layanan dropping air, bangunan penangkap mata air, dan sumur. Berdasarkan sistem layanan, berikut data capaian air minum Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 hingga tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 56
Capaian Sistem Layanan Air Minum di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2014-2023 (Persen)

No	URAIAN	TAHUN									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Akses Belum Layak	36,03	36,00	34,85	33,68	32,18	27,99	17,44	11,66	11,31	9,41
2.	Akses Layak	63,97	64,00	65,15	66,32	67,82	72,01	82,56	88,34	88,69	90,59
	a. Perpipaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,26	41,84	43,06	45,31
	b. Non Perpipaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	47,30	46,49	45,62	45,28

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2024

PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air untuk layanan air minum perkotaan. Selama ini produksi air minum oleh PDAM Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan beberapa sumber air baku yang berasal dari mata air, sumur bor dan terbanyak berasal dari sungai bawah tanah. Untuk mengetahui kapasitas produksi, kapasitas air yang termanfaatkan, jumlah pelanggan dan sumber mata air yang dikelola oleh PDAM Tirta Handayani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 57
 Kapasitas Produksi, Kapasitas Air Yang Termanfaatkan, Jumlah Pelanggan dan Sumber Mata Air Yang Dikelola Oleh PDAM Tirta Handayani Tahun 2014-2023

No	Elemen Data	TAHUN										Satuan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kapasitas Produksi Air	404,43	430,93	507,98	507	594	594	594	790,10	826,90	751,20	l/dt
2	Kapasitas Yang Termanfaatkan	404,43	430,43	507,98	507	576	585	594	599,54	665,01	644.68	l/dt
3	Jumlah Sambungan Rumah Tangga	38.081	38.081	43.495	45.466	47.325	49.873	52.604	55.580	58.721	60.692	SR
4	Sumber air minum:											
	Mata air	3/113	3/113	4/114	3/55	3/55	3/55	3/55	3/55	3/55	3/55	Unit/(l /dt)
	Sumur Bor	14/254	14/254	15/255	13/209	16/230	16/230	16/230	16/230	18/273	20/318,7	Unit/(l /dt)
	Sungai	-	-	2/40	2/40	2/40	2/40	2/40	2/40	2/80	2/80	Unit/(l /dt)
	Sungai Bawah Tanah	4/2680	4/2680	4/2615	4/268	5/2694	5/2694	5/2694	5/2694	5/2727	5/2694	Unit/(l /dt)

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunungkidul, 2024

Hingga saat ini, bentuk pengembangan dan peningkatan sistem perpipaan PDAM ini dilakukan melalui pengembangan Sistem Wonosari, Seropan, Bribin, serta pengembangan interkoneksi Sistem Baron-Ngobaran. Kapasitas produksi dari PDAM masih dibawah kapasitas yang dimiliki oleh sumber air. Kapasitas produksi PDAM baru mencapai 529,38 liter/detik dari kapasitas sumber sebesar 3.099 liter/detik. Artinya kapasitas sumber air yang dimanfaatkan PDAM baru 17,08% dan yang belum termanfaatkan sebesar 82,91%. Berikut ini adalah kapasitas unit produksi oleh sumber air PDAM.

Tabel 2. 58
 Data Potensi Debit Air Bersih dan *Idle Capacity* PDAM

No	Sistem Potensi Debit Air Bersih PDAM	Kapasitas Sumber (L/dtk)	Kapasitas Produksi (L/dtk)	Persentase Kapasitas Terpakai (%)
1	Wonosari	331	199,05	60,14
2	Seropan	995	165,60	16,64
3	Bribin	768	54,02	7,03
4	Baron	1.005	110,72	11,02
Jumlah		3.099	529,38	17,08

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Review RISPAM, 2022

Dari 18 (delapan belas) kapanewon yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul, daerah yang terjangkau PDAM adalah sebanyak 16 (enam belas) kapanewon. Kapanewon Patuk dan Kapanewon Purwosari adalah daerah yang belum terlayani oleh PDAM. Faktor keterbatasan fisik alam seringkali mengakibatkan kendala jaringan perpipaan PDAM tidak dapat disalurkan. Pada kalurahan yang tidak terjangkau jaringan PDAM, atau sudah terjangkau PDAM akan tetapi belum merata ke seluruh padukuhan, diarahkan dengan upaya pengembangan SPAM BM, baik yang melalui PAMSIMAS maupun non PAMSIMAS. Pengembangan SPAM BM mengacu pada ketersediaan sumber air baku dan dalam pengelolaannya diarahkan untuk meningkatkan peran Badan Usaha Milik Kalurahan. Biasanya masyarakat memanfaatkan mata air dan/atau melakukan pengeboran lokal sebagai sumber air baku untuk air minum.

Adapun untuk pengembangan PAH dilaksanakan pada wilayah rawan kekeringan dan kontinuitas akses air minum yang rendah. Untuk sumber air yang berasal dari PAH dan sumber air lainnya seperti misalnya telaga, menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul tidak layak untuk dijadikan air minum. Oleh sebab itu, tidak diarahkan pengembangan air minum dengan sumber air PAH dan telaga. Namun demikian, air tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan air bersih lainnya (selain untuk minum) misalnya untuk mencuci dan lain-lain.

Dropping air masih dilakukan dalam kondisi darurat yang biasanya meliputi wilayah-wilayah Kapanewon yang rawan air seperti Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Patuk, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Semanu, Kapanewon Paliyan, dan Kapanewon Saptosari. Dropping air dilakukan umumnya pada daerah yang menggunakan sumur gali atau PAH karena saat kemarau panjang sumur gali dan PAH sudah kering.

2.3.3.1.4. Infrastruktur Air Limbah

Masyarakat Kabupaten Gunungkidul sudah tidak ada (0%) yang melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Masyarakat Kabupaten Gunungkidul telah menggunakan jamban/tangki septik dengan kloset jongkok/duduk sebagai user *interface*. Pada tahun 2023, dari sejumlah 262.751 KK di Kabupaten Gunungkidul, akses layanan sanitasi (air limbah domestik) sejumlah 254.869 KK (97,00%) yang terdiri dari akses layak belum aman 227.832 KK (86, 71%) dan akses layak aman sebanyak 27.037 KK (10,29%). Akses sanitasi layak terdiri dari tangki septik layak, jamban bersama layak, dan tangki septik komunal (5-10 KK). Akses sanitasi aman terdiri dari tangki septik aman dan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat (IPAL Komunal) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Adapun yang belum memiliki akses layak sebanyak 7.882 KK (3,00%).

Berdasarkan akses layanan, berikut data capaian air limbah domestik Kabupaten Gunungkidul tahun 2015 hingga tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 59
Capaian Akses Air Limbah Domestik di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2015-2023 (Persen)

No	URAIAN	TAHUN								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	BABS	8,24	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Akses Belum Layak	38,91	38,09	29,95	21,81	13,68	32,90	11,59	3,87	3,00
3.	Akses Layak	52,85	61,91	70,05	78,19	86,32	67,10	88,41	96,13	97,00
	a. Akses Layak Belum Aman	N/A	N/A	N/A	N/A	83,17	61,98	81,33	86,97	86,71
	b. Akses Layak Aman	N/A	N/A	N/A	N/A	3,14	5,11	7,08	9,16	10,29

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2024

Penanganan air limbah domestik di Kabupaten Gunungkidul saat ini mengacu pada:

- a. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus;

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Wukirsari telah dibangun melalui dana APBN pada tahun 2017 dan mulai beroperasi setelah disahkannya Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Namun hingga tahun 2020 berakhir, IPLT di kawasan TPA Wukirsari masih belum dapat berfungsi maksimal dan baru dapat mulai berfungsi pada bulan Mei tahun 2021. Kapasitas IPLT Wukirsari sebesar 25 m3/hari, dan saat ini telah didukung oleh 2 unit truk tangki tinja.

Berikut data kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.

Tabel 2. 60
Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik
Tahun 2023

No	Jenis	Satuan	Jumlah /Kapasitas	Kapasitas	Keterangan
SPALD- Setempat					
	Berbasis Komunal				
1	MCK Komunal	unit	-		
2	Truk Tinja	unit	2		Berfungsi
3	IPLT	m3/hari	25		Berfungsi
SPALD- Terpusat					
1	Tangki Septik Komunal	unit	-		
	> 10 KK				
	IPAL Komunal	unit	73	12.941 KK	Berfungsi
2	IPAL Kawasan/Terpusat		-		
	Kapasitas	m3/hari	-		
	Sistem				

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, 2024

2.3.3.1.5. Infrastruktur Persampahan

Kabupaten Gunungkidul hingga tahun 2022 hanya memiliki 1 unit Tempat Pemrosesan Akhir yaitu TPA Wukirsari yang terletak di Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari. Pada tahun 2023, sel aktif TPA Wukirsari untuk pemrosesan sampah saat ini kondisinya sudah hampir penuh. Pembangunan sel baru menjadi kebutuhan mendesak untuk diwujudkan. Penggunaan kendaraan semacam *dump truck* yang beroda krepyak (semacam *tank*) pada lokasi TPA sangat dibutuhkan untuk membawa sampah ke tengah sel untuk selanjutnya dilakukan pemadatan. Selain itu tanah timbunan untuk menimbun sampah di TPA dalam rangka *control landfill* harus dibeli dari luar wilayah Gunungkidul dengan biaya transportasi tinggi.

Tabel 2. 61
Data Persampahan 2014-2023

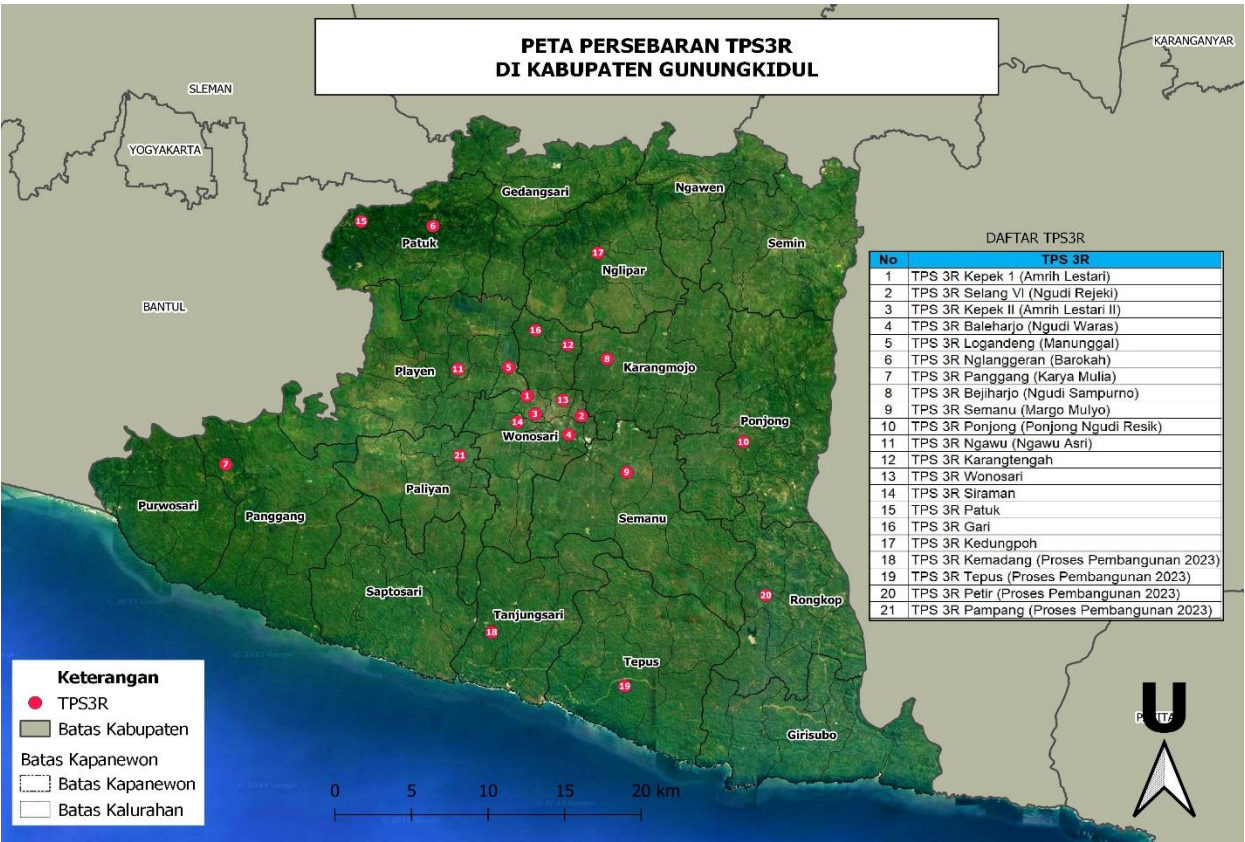
No	Uraian	Tahun										Ket
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kapasitas daya tampung TPS 3R	730	880	900	970	1.030	1.500	1.500	1.650	1.700	1970	ton
2	Tempat Pengolahan Akhir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	unit
3	Volume sampah yang ditangani	10.354	11.929	12.876	12.316	12.497	13.906	15.330	18.980	18.797	21.189	Ton/th
4	Volume produksi sampah	105.110	104.669	106.105	105.885	129.213	131.254	131.671	133.629	138.468	140.580	Ton/th

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2024

Berdasarkan hasil survei Kajian Masterplan dan DED Persampahan Kabupaten Gunungkidul tahun 2018, jumlah timbulan sampah per orang per hari di Kabupaten Gunungkidul adalah 0,49 kg/hari/orang sedangkan untuk nasional ada di angka 0,7 kg/hari/orang. Artinya angka timbulan sampah per orang per harinya di Kabupaten Gunungkidul masih dibawah angka nasional. Meskipun demikian, minimnya daya tampung kapasitas TPA saat ini dan meningkatnya produksi sampah per tahun menuntut adanya upaya penanganan dan pengelolaan persampahan.

Potensi sampah terproduksi dengan menggunakan asumsi 0.49 kg/hari/org dan jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 sebanyak 775.210 jiwa, sampah yang dihasilkan kurang lebih 379.853 kg sampah perhari atau setara dengan 379,86 ton/hari, namun hingga saat ini volume sampah yang masuk ke TPA Wukirsari yaitu 45,76 ton/hari atau setara 12% dari total produksi. Perincian sampah yang masuk ke TPA Wukirsari terdiri dari sampah rumah tangga sebesar 45,69 ton/hari dan 2,50 ton/hari dari aktivitas wisata di pantai.

Berdasarkan Laporan Jakstrada tahun 2022 jumlah timbulan sampah di kabupaten Gunungkidul yang dikelola baru 34,64% dan 65,36% yang belum dikelola di tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan hal ini disebabkan ketidakonsistenan dalam penerapan pembatasan timbulan di rumah tangga, sekolah, retail, dan hotel. Tetapi disisi lain mengalami kenaikan pengelolaan sampah di pelapak Kabupaten Gunungkidul. Selain Unit Pelaksana Tugas Kebersihan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, pengelolaan sampah juga dibantu oleh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang peduli dengan sampah ini membentuk kelembagaan yaitu TPS3R dan Bank Sampah. Selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang tertuang pada pasal 28 huruf a dimana Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di wilayahnya, kelompok pengelola TPS3R ini biasanya akan membentuk BumKal (Badan Usaha Milik Kalurahan) atau Kelompok Swadaya Masyarakat. Hingga tahun 2023 sudah 21 TPS3R terbangun dan harapan kedepannya setiap Kalurahan dapat memiliki TPS3R yang beroperasi dengan baik dalam pengelolaan sampah.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2023

Gambar 2. 27

Peta Persebaran TPS3R Kabupaten Gunungkidul

Adapun di beberapa kapanewon telah tersedia Bank Sampah Induk yaitu Kapanewon Patuk, Ponjong, dan Kapanewon Wonosari. Bank Sampah yang ada saat ini berfungsi sebagai sarana pengumpulan dan pemilahan sampah anorganik, sedangkan untuk pengumpulan sampah organik belum dapat dilaksanakan karena terbatasnya alat pengolah sampah organik yang tersedia di Bank Sampah. Hal ini kemudian berimplikasi pada jumlah sampah yang dihasilkan oleh Bank Sampah. Data Bank Sampah per kapanewon dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 62
Data Bank Sampah Tahun 2022

No	Kapanewon	Jumlah	Nasabah	Jumlah Sampah (Kg/bulan)
1	Karangmojo	96	1.920	5.760
2	Ponjong	55	1.600	3.650
3	Wonosari	41	900	3.250
4	Patuk	32	960	11.310
5	Playen	6	150	425
6	Ngawen	5	165	725
7	Saptosari	7	445	890
8	Nglipar	6	115	356
9	Paliyan	3	135	425
10	Gedangsari	2	49	98
11	Tanjungsari	4	90	135
12	Panggang	2	51	51
13	Semanu	3	96	247
14	Semin	1	25	37
15	Purwosari	1	17	34
	TOTAL	264	6.718	27.393

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2023

2.3.3.1.6. Infrastruktur Irigasi

Pengelolaan irigasi juga melibatkan masyarakat melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) ataupun Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan jaringan irigasi khususnya di jaringan tersier. Data akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa jaringan irigasi permanen sepanjang 329.209,77 meter dengan kondisi baik sepanjang 194.406,53 meter (59,05%) dan kondisi rusak sepanjang 134.803,24 meter (40,95%).

Tabel 2. 63
Data Jaringan Irigasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

No	Wilayah Kapanewon	Jumlah DI	Luas (Ha)	Panjang Saluran (m)		Kondisi saluran permanen (m)	
				Permanen	Tanah	Baik	Rusak
1	Gedangsari	8	81,30	38,26	3.738,24	747,65	1.799,03
2	Karangmojo	36	621,15	514,18	87.581,08	17.516,22	51.741,94
3	Ngawen	15	491,90	283,65	6.629,51	1.325,90	3.076,09
4	Nglipar	28	525,20	305,10	23.867,78	4.773,56	11.809,25
5	Panggang	2	37,07	26,31	213,10	42,62	89,50
6	Patuk	49	828,36	481,44	33.519,09	6.703,82	13.817,77
7	Playen	14	222,65	144,29	42.231,29	8.446,26	27.902,82
8	Ponjong	12	289,30	178,19	42.137,74	8.427,55	29.496,42
9	Purwosari	15	655,58	420,61	11.685,76	2.337,15	5.959,74
10	Semanu	6	74,30	67,74	13.830,34	2.766,07	10.603,26
11	Semin	22	395,71	244,13	11.270,32	2.254,06	5.609,54
12	Wonosari	23	454,05	225,92	52.505,52	10.501,10	32.501,17
Jumlah		230	4.676,57	2.929,83	329.209,77	65.841,95	194.406,53

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, 2024

Kerusakan terjadi pada bendung dan saluran irigasi primer dan sekunder. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dimana alokasi anggaran untuk irigasi relatif kecil dan tidak seimbang dengan kebutuhan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi (OP). Ditambah lagi dengan kondisi sebagian besar bangunan jaringan irigasi telah mencapai umur kontruksi yang merupakan bangunan lama peninggalan cabang dinas provinsi.

2.3.3.1.7. Infrastruktur Gedung Pemerintahan

Jumlah gedung pemerintahan/kantor dinas daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 adalah 53 unit. Perbaikan kondisi gedung/kantor Perangkat Daerah terus dilakukan mengingat fungsi dan kemanfaatannya dalam menunjang kinerja organisasi. Data jumlah dan kondisi gedung pemerintahan atau kantor dinas daerah Kabupaten Gunungkidul tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 64
Jumlah dan Kondisi Gedung Pemerintahan/Kantor Dinas Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2023

No	Tingkat Kerusakan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	29	41	43	44	44	45	46
2	Rusak Ringan (kerusakan <30%)	10	7	4	4	6	6	5
3	Rusak Sedang (kerusakan 30-50%)	11	2	1	1	2	2	2
4	Rusak Berat (kerusakan >50%)	0	0	4	3	1	0	0
	TOTAL	50	50	52	52	53	53	53

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, 2024

Adapun rencana pengembangan dan pemindahan beberapa gedung pemerintahan/kantor dinas daerah Kabupaten Gunungkidul dalam satu kawasan yang terintegrasi tertuang dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2019 tentang *Masterplan* Pengembangan Kawasan Perkantoran di Perkotaan Wonosari sebagai pedoman. Kawasan Perkantoran Perkotaan Wonosari lebih tepatnya berlokasi di Kalurahan Siraman Kapanewon Wonosari dengan luas lahan eksisting 97.887 m² dan luas lahan pengembangan hingga kurang lebih 25 hektar. Rencana tersebut diwujudkan secara bertahap menyesuaikan kapasitas dan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2021 telah dibangun gedung/kantor BPBD Kabupaten Gunungkidul di Kawasan Perkantoran Perkotaan Wonosari dan mulai ditempati pada tahun 2022. Adapun pada tahun 2023 pembangunan gedung/kantor Laboratorium Kesehatan di Kawasan Perkantoran Perkotaan Wonosari mulai dilakukan.

2.3.3.1.8. Infrastruktur Perhubungan

Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu kabupaten di Provinsi DIY mengalami perkembangan yang begitu pesat, namun pembangunan infrastruktur di bidang transportasi terutama pelayanan angkutan umum tidak dapat mengikuti perkembangan daerah yang begitu pesat tersebut. Maka dari itu pelayanan angkutan umum yang merupakan pelayanan utama kinerjanya belum optimal dari aspek aksesibilitas maupun jaminan pelayanan. Hal ini dapat dilihat masih terbatasnya pelayanan transportasi umum baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah (perintis). Lesunya angkutan penumpang di Kabupaten Gunungkidul juga disebabkan semakin beralihnya calon penumpang ke moda transportasi pribadi seperti mobil dan sepeda motor yang lebih fleksibel dalam jangkauan maupun kemudahan dalam kepemilikan.

Masih banyak wilayah di Kabupaten Gunungkidul yang belum terlayani angkutan umum terutama wilayah utara yaitu Kapanewon Gedangsari dikarenakan kendala sarana jalan dan kondisi geografis. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan pengadaan bus sebanyak 2 (dua) unit sebagai bus perintis, kemudian pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan bantuan armada bus dari bantuan Pemerintah Pusat sebanyak 1 (satu) unit. Selanjutnya melalui Dana Keistimewaan DIY tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan pengadaan 3 bus sekolah (2 bus sekolah umum, 1 bus sekolah untuk difabel) dan 1 unit microbus. Total saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul memiliki sejumlah 7 (tujuh) unit bus termasuk bus perintis yang dialihkan menjadi layanan SiBona (Sistem Transportasi Bus Sekolah Ramah Anak).

Saat ini telah beroperasi 6 unit armada bus sekolah secara gratis untuk 6 rute trayek yaitu jalur Tanjungsari – Wonosari, Semanu - Wonosari, Ponjong Wonosari, Semin Wonosari, Gedangsari - Wonosari, Bejiharjo – Wonosari.

Berikut merupakan data sarana transportasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2023.

Tabel 2. 65
Sarana Transportasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2023 (Unit)

Jenis Data	Tahun								Keterangan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Bus (AKAP)	323	271	271	268	268	268	84	159	±50 Unit yang beroperasi
Bus (AKDP)	74	74	134	83	83	83	72	50	±50 Unit yang beroperasi

Jenis Data	Tahun								Keterangan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Bus Perkotaan	40	40	40	28	28	28	40	0	Tidak ada yang beroperasi
Angkudes Terdaftar	N/A	N/A	N/A	313	311	313	296	296	±10% dari total Unit yang beroperasi
Angkutan perintis perKalurahan	2	2	2	2	2	2	0	0	Gunungkidul sudah tidak masuk dalam kategori Daerah Tertinggal
Bus Sekolah	0	0	0	0	0	0	7	7	Angkutan untuk anak-anak sekolah

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, 2024

Banyaknya angkutan umum yang tidak beroperasi dikarenakan potensi hampir tidak adanya penumpang yang menggunakan angkutan umum dan beralih ke kendaraan pribadi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah. Dalam pasal 5 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Dengan melihat kondisi sarana transportasi yang semakin menurun perlu menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyedia pelayanan angkutan kepada masyarakat dengan mencari alternatif moda transportasi umum yang murah, cepat, efisien, dan tepat waktu.

Adapun untuk kinerja pelayanan lalu lintas Kabupaten Gunungkidul juga masih belum optimal. Problem kemacetan lalu lintas masih sering terjadi, terutama pada ruas jalan menuju akses wisata. Kemacetan disebabkan karena kapasitas jalan tidak sebanding dengan jumlah arus lalu lintas yang meningkat pesat, terutama pada *peak season* yaitu pada hari libur panjang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut. Diperlukannya transportasi massal yang ramah lingkungan sebagai akses utama masuk dan keluar gunungkidul, manajemen dan rekayasa lalu lintas perlu dioptimalkan selain dengan memperbesar kapasitas jalan. Sarana perlengkapan jalan (rambu, pagar pengaman, APILL, deliniator, dan lain lain) perlu terus dirawat dan dilengkapi, terutama pada ruas jalan menuju akses wisata dan wilayah rawan kecelakaan, untuk menjamin keselamatan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Selain itu, kebutuhan akan penyediaan PJU di beberapa ruas jalan di Kabupaten Gunungkidul masih sangat tinggi mengingat beberapa ruas jalan beberapa wilayah masih belum mendapat akses penerangan jalan terutama ruas jalan menuju Kawasan Pantai Selatan.

Tabel 2. 66
Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2023

No	Jenis Data	Tahun								Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Terminal									
	Kelas C	1	1	1	1	1	1	1	1	Unit

No	Jenis Data	Tahun								Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Sarana dan Prasarana Lalu-lintas									
	Rambu-rambu lalu lintas	2.041	2.179	2.285	2.288	2.288	4.295	4.335	4.431	Unit
	Traffic light	17	17	17	17	17	8	8	8	Unit
	ATCS CC Room	0	0	0	0	0	0	3	3	Unit
	Warning lamp	29	33	33	33	33	33	35	37	Unit
	Zebra cross	11	18	24	30	37	37	37	37	Unit
	Pagar Pengaman/ Guardrail	8079	8.319	8.519	8.519	8.651	8.895	9.143	10.143	Meter
	Marka jalan	49.24	52.24	53.34	53.34	53.34	53.34	53.34	53.787	Meter
	Deliniator	1.726	2.526	2.726	2.726	2.726	2.726	2.726	2.726	Buah
	Halte	47	53	53	53	53	47	47	47	Buah
	Penerangan Jalan									
	a. Penerangan Jalan Kabupaten			490	576	576	891	891	1.258	Unit
	- Meterisasi			48	48	117	143	143	143	Unit
	- Abonemen			831	831	831	801	801	798	Unit
	- Listrik				50	50	50	50	72	Unit
	- PLTS				36	36	36	36	36	Unit
	- PLTS Hibah ESDM			156	423	546	681	716	987	Unit
	b. Penerangan Jalan Umum di Jalan Provinsi			122	122	122	204	371	20	Unit
	c. Penerangan Jalan Umum dari Pusat			86	86	86	86	166	371	Unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, 2024

2.3.3.1.9. Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

Untuk meningkatkan daya saing dalam upaya pembangunan daerah, maka pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang optimal diperlukan infrastruktur komunikasi dan informatika yang handal. Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika sangat diperlukan dalam mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperoleh penilaian dengan predikat baik dengan nilai Indeks SPBE sebesar 2,84 pada tahun 2023. Pada domain Tata Kelola SPBE dalam Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi masih memperoleh nilai 2,00 yang berarti di bawah rata-rata penilaian keseluruhan aspek.

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi adalah adanya jaringan infra yang sudah terhubung ke seluruh OPD. Dalam pembangunan aplikasi SPBE masih perlu menyesuaikan pedoman yang ada. Pengelolaan pusat data sudah ada dan dilakukan namun baru pada lingkup sebagian perangkat daerah dan perlu terus diperluas pengembangannya.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperoleh penilaian dengan predikat baik dengan nilai Indeks SPBE sebesar 2,84 pada tahun 2023. Pada domain Tata Kelola SPBE dalam Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

masih memperoleh nilai 2,00 yang berarti di bawah rata-rata penilaian keseluruhan aspek.

Capaian pembangunan Kabupaten Gunungkidul kaitannya dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah menjangkau seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. Aktivasi Fiber Optik telah menjangkau seluruh kapanewon yang berjumlah 18 Kapanewon. Begitu juga, internet Kalurahan juga sudah menjangkau seluruh kalurahan yang berjumlah 144 Kalurahan. Di seluruh Kantor Kalurahan, layanan internet sudah bisa diakses. Dengan semakin meningkatnya layanan internet ini, diharapkan dapat mendukung pembangunan di berbagai sektor di tingkat kalurahan. Data layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 67
Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

No	Capaian	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
1	Aktifasi Fiber Optik Kapanewon	18	18	18	18	18	lokasi
2	Jalur Fiber Optik OPD	27	28	30	31	31	lokasi
3	Integrasi Jaringan Puskesmas ke Pusat Data Kominfo	24	31	31	32	32	lokasi
4	Jaringan LAN 1000 Mbps	10	10	18	18	29	PD
5	Upgrade Bandwidth kapanewon 100 Mbps	18	18	18	18	18	lokasi
6	Tower BPP pertanian	14	18	18	18	18	lokasi
7	Jaringan data visual IP CCTV	8	44	54	60	64	lokasi
8	Jaringan transaksi visual teleconference	2	4	4	4	-	lokasi
9	Backbone Wireless	2	4	4	4	4	lokasi
10	Aktivasi Backbone Wireless	0	0	2	2	0	lokasi
11	IPCam Pemantau Jalan Lalu Lintas	10	18	20	24	49	lokasi
12	IPCam Pemantau Perbatasan	12	12	12	12	12	lokasi
13	IPCam Pemantau Kapanewon	18	18	18	18	18	lokasi
14	IPCam Pemantau Keamanan OPD	54	199	200	200	-	lokasi
15	IPCam Pemantau Backbone	2	4	4	4	4	lokasi
16	IPCam Pemantau Pelayanan Publik	11	12	13	13	13	lokasi
17	Pusat Data Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	lokasi
18	Integrasi jaringan kalurahan ke pusat data	77	138	139	144	144	kalurahan
19	Integrasi jaringan sekolah ke pusat data	10	51	88	96	98	SD, SMP

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, 2024

Infrastruktur Komunikasi dan Informatika termasuk di dalamnya yaitu pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *e-Government*. Pembangunan infrastruktur Komunikasi dan Informatika yang efektif akan berdampak besar dalam mewujudkan Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik dan Layanan Publik berbasis elektronik yang sesuai dengan perkembangan zaman untuk melayani kebutuhan masyarakat.

2.3.3.1.10. Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyediaan perumahan di Kabupaten Gunungkidul perlu terus ditingkatkan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus berupaya untuk membantu menyediakan rumah bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan terutama bagi warga miskin. Bantuan penyediaan rumah dilaksanakan dengan mekanisme Pembangunan Baru (PB) dengan tujuan untuk mengurangi jumlah backlog dan Peningkatan Kualitas (PK) sebagai upaya untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni.

Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yakni rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni masih dapat ditemukan di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 125/KPTS/2021 tentang Penetapan Lokasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Gunungkidul, jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditetapkan sebesar 21.758 unit rumah. Penanganan RTLH telah dilakukan setiap tahunnya melalui berbagai program dan sumber pendanaan.

Adapun kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Gunungkidul seluas 152,64 hektar yang tersebar pada 18 lokasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 178/KPTS/2022 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Lokasi permukiman kumuh tersebut berada pada empat Kalurahan yaitu 3 Kalurahan di Kapanewon Wonosari yaitu Kalurahan Kepek, Kalurahan Baleharjo, dan Kalurahan Selang, sedangkan 1 Kalurahan berada di Kapanewon Playen yaitu Kalurahan Logandeng. Upaya penanganan kawasan kumuh ini telah menjadi komitmen daerah dan dilaksanakan dengan dukungan dana baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk mengetahui indikator perumahan tahun 2013 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 68
Indikator Perumahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2023

No	URAIAN	TAHUN								Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Status Kepemilikan									
	a. Rumah Milik Sendiri	207.332	211.103	211.304	213.742	213.742	213.742	213.742	213.742	unit
	b. Rumah Dinas/ Bebas Sewa	151	151	151	151	151	151	136	136	unit
2	Jumlah Sambungan Rumah Tangga (PLN)	172.810	180.474	189.178	201.705	208.114	214.678	220.209	226.628	Pelanggan
3	Jumlah Sambungan Rumah Tangga (PDAM)	43.495	45.466	47.325	49.873	52.604	55.580	58.721	60.692	Sambungan
5	Jumlah Rumah Tinggal Tidak Layak Huni	25.840	24.928	22.994	19.830	17.696	**21.758	20.398	18.648	Unit
6	Penanganan Rumah Tinggal Tidak Layak Huni	912	1.934	3.164	2.134	N/A	1.360	1.750	1.451	Unit
7	Jumlah Rumah Tinggal Layak Huni	142.094	155.972	148.485	151.658	153.904	207.936	192.535	195.992	Unit
8	Luas Areal Pemukiman Kumuh	32,64	**164,84	164,84	164,84	160,40	160,40	152,64	152,64	Ha

No	URAIAN	TAHUN								Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
9	Penanganan Areal Pemukiman Kumuh	0	0	0	4,44	0	0	0	0	Ha
10	Luas Areal Pemukiman	40.353	40.353	40.353	40.353	40.353	40.353	40.353	40.353	Ha
11	Jumlah Bangunan berIMB	2.659	13.955	14,200	14,917	16.024	16.334	16.334	4.626	Unit

****Pendataan Ulang**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang, 2023, PT. PLN dan PDAM Kabupaten Gunungkidul, 2024

2.3.3.2. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan minimal pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pemerataan tersebut juga harus diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik maupun sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.

Tabel 2. 69
Fasilitas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023

No	Fasilitas Pendidikan	Tahun						Satuan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Sekolah TK/RA:							
	- TK Negeri	18	18	18	18	18	18	unit
	- TK Swasta	555	554	554	554	555	552	unit
	- RA	93	96	96	96	97	98	unit
2	Jumlah Guru TK/RA:							
	- TK Negeri	129	108	108	101	101	99	orang
	- TK Swasta	1.470	1.409	1.409	1.413	1.412	1.379	orang
	- RA	277	302	291	267	265	277	orang
3	Jumlah Sekolah SD/MI:							
	- SD Negeri	419	413	409	407	405	405	unit
	- SD Swasta	54	55	56	60	61	61	unit
	- MI Negeri	12	12	12	12	12	12	unit
	- MI Swasta	67	68	68	69	71	71	unit
4	Jumlah Guru SD/MI:							
	- SD Negeri	3.241	3.259	3.115	3.521	3.592	3.630	orang
	- SD Swasta	416	393	346	483	441	416	orang
	- MI Negeri	149	147	149	141	151	158	orang
	- MI Swasta	620	609	605	595	622	611	orang
5	Jumlah Sekolah SMP/MTs:							
	- SMP Negeri	61	61	61	61	61	61	unit
	- SMP Swasta	52	51	51	50	49	49	unit
	- MTs Negeri	9	9	9	9	9	9	unit
	- MTs Swasta	22	22	22	22	22	22	unit
6	Jumlah Guru SMP/MTs:							
	- SMP Negeri	1.268	1.230	1.227	1.241	1.245	1.212	orang
	- SMP Swasta	385	367	302	434	397	368	orang
	- MTs Negeri	253	240	252	283	288	241	orang
	- MTs Swasta	312	249	282	284	313	288	orang
7	Rasio guru/murid sekolah Pendidikan dasar:							
	- SD	14	14	14	13	12	12	
	- SMP	14	14	14	15	15	15	

No	Fasilitas Pendidikan	Tahun						Satuan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
8	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	87,79	89,71	88,23	88,14	88,32	88,69	persen
9	Guru Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV:							
	- SD	92,81	91,82	94,10	83,04	83,88	96,24	persen
	- MI	n/a	95,36	97,82	96,40	100	100	persen
	- SMP	94,98	91,44	93,52	100	87,8	96,06	persen
	- MTs	n/a	95,08	97,52	100	100	100	persen

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kabupaten Gunungkidul, 2024

Sedangkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari capaian status akreditasi satuan pendidikan yang telah dinilai kelayakannya sebagai berikut.

Tabel 2. 70
Satus Akreditasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Jenjang	Peringkat Terakreditasi			Terakreditasi	Belum Terakreditasi
	A	B	C		
PAUD	113	676	161	44	201
PKBM	4	5	8	2	10
LKP	2	3	2	2	8
SD	285	171	3	-	7
SMP	72	31	5	-	2

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, 2024

2.3.3.3. Fasilitas Kesehatan

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat diwujudkan oleh pemerintah dengan menambah fasilitas kesehatan maupun pelayanannya misalnya membangun sarana dan prasarana Puskesmas dan menambah tenaga dokter maupun tenaga kesehatan lainnya.

Tabel 2. 71
Jenis dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 – 2023

No.	Sarana Kesehatan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Posyandu	1.468	1.469	1.468	1.470	1.470	1.469
2	Puskesmas						
	- Induk	30	30	30	30	30	30
	- Pembantu	110	110	110	110	111	110
3	Rumah Sakit Umum Daerah						
	Kelas C	1	1	1	1	1	1
	Kelas D			1	1	1	1

No.	Sarana Kesehatan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	Laboratorium pemerintah	1	1	1	1	1	1
5	Rumah Sakit Umum Swasta						
	Kelas C	0	1	1	2	2	2
	Kelas D	5	4	4	4	5	6
	RS Khusus				1	1	1
8	Klinik/Praktek Dokter	125	288	288	32/187	30/187	38/187
9	Apotek	42	43	73	57	60	65
10	Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama terfasilitasi untuk akreditasi	50	50	55	56	56	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2024

Jumlah fasilitas kesehatan di Gunungkidul mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023 ditunjukkan dari jumlah Rumah Sakit Umum dan Swasta untuk kelas C, Kelas D, dan klinik kesehatan

Tabel 2. 72
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2018-2023

No.	Tenaga Kesehatan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dokter Umum	119	134	180	257	267	200
2.	Dokter Spesialis	70	70	76	85	71	114
3.	Dokter Gigi	47	50	44	54	72	45
4.	Perawat	627	698	842	940	975	987
5.	Bidan	294	322	417	494	402	465
6.	Ahli Penyehatan Lingkungan	34	35	32	39	36	40
7.	Sarjana Farmasi	23	109	169	166	166	141
8.	Ahli Gizi	40	52	57	61	71	70
9.	Analisis Laboratorium	47	30	30	101	74	98
10.	Ahli Rontgen	1	0	0	33	74	29
11.	Asisten Apoteker	47	48	28	250	250	88*
12.	Sanitarian	34	35	32	39	39	40
13.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	29	30	31	42	54	66

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2024

* adanya pemilahan jenjang Pendidikan untuk farmasi di sistem Kementerian kesehatan

2.3.3.4. Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Gunungkidul didukung oleh beberapa program yaitu pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Pembinaan generasi muda dilakukan dengan melakukan fasilitasi/pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian bagi pemuda.

Untuk bidang olahraga pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun masyarakat luas melalui proses seleksi, pembinaan dan kompetisi-kompetisi olahraga di tingkat kabupaten yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi, regional maupun nasional. Pembangunan dan pembinaan olahraga harus didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta fasilitas lain yang mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Tabel 2. 73
Jumlah Organisasi Kepemudaan, Klub Olahraga, Organisasi Olahraga, dan Gedung Olahraga di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023

No	Elemen Data	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Organisasi kepemudaan	30	23	23	37	37	37
2	Jumlah klub olahraga	54	270	270	270	270	270
3	Jumlah organisasi olahraga	40	32	32	32	43	44
4	Jumlah gedung olahraga	1	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, 2024

Dengan meningkatnya jumlah organisasai kepemudaan dari tahun 2021 menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan peran dalam organisasai menunjukkan hasil yang positif. Dengan bertambahnya jumlah cabang olahraga yang ditunjukkan dengan jumlah klub olahraga dan jumlah organisasi olahraga yang mendukung kegiatan keolahragaan di Gunungkidul.

2.3.3.5. Fasilitas Perdagangan

Perdagangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu dalam mendukung kelancaran arus barang dan jasa melalui sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar (stabilitas harga). Pasar sebagai sarana perdagangan mempunyai peran sebagai pendukung kegiatan/aktivitas perekonomian seperti produksi, konsumsi maupun distribusi. Kegiatan terkait revitalisasi pasar rakyat terus dikembangkan untuk meningkatkan daya saing terhadap perkembangan pusat toko swalayan.

Tabel 2. 74
Data Sarana Perdagangan Berdasarkan Tipe Pasar Tahun 2014-2023

Elemen Data	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan	OPD
II. Perdagangan												
Sarana Perdagangan												DISDAG
1. Pasar Rakyat	38	38	38	38	38	38	40	40	40	40	Buah	DISDAG
Pasar Tipe A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Buah	DISDAG
Pasar Tipe B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Buah	DISDAG
Pasar Tipe C	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Buah	DISDAG
Pasar Tipe D	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30	Buah	DISDAG
2. Pasar swalayan /Supermarket/ Toserba	67	67	89	97	98	100	101	101	106	111	Buah	DISDAG

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, 2024

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi
2.3.4.1. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indikator tingkat kejahatan merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktivitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Untuk mengetahui tingkat keamanan dan ketertiban suatu daerah dapat menggunakan indeks ketenteraman dan ketertiban.

Indikator tingkat kejahatan Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013 sampai dengan 2022 fluktuatif di bawah angka 50 kejadian per 100.000 penduduk sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 75
Indikator tingkat kejahatan (*Crime Rate*) di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2013-2022

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Crime Rate</i>	47	40	48	47	36	40	32	19	27	48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2023

Untuk memberikan gambaran Rasa Aman di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari data keamanan, ketenteraman, dan keteriban berikut ini:

Tabel 2. 76
Data Keamanan, Ketentrman dan Ketertiban di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018-2022

No	Elemen Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kantor Polisi Resor	1	1	1	1	1
2	Jumlah Kantor Polisi Sektor	18	18	18	18	18
3	Jumlah Personel Polisi	1074	1048	1052	1093	1099
4	Rasio penduduk per polisi	685	709	710	694	701
5	Tindak Kejahatan yang dilaporkan	297	234	184	208	371
6	Tindak kejahatan yang diselesaikan	196	148	149	181	327
7	% Penyelesaian Tindak Kejahatan	65,99	63,25	80,98	87,02	88,14
8	Selang waktu terjadinya tindak kejahatan (crime lock)	29.29'42"	37.26'09"	47.36'31"	42.06'55"	23.36'42"
9	Resiko penduduk terkena tindak pidana (crime rate) per 100.000 penduduk	40	32	19	27	48

Sumber: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta, Statistik Politik dan Keamanan DIY, 2023 (diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, rasio petugas polisi di Gunungkidul sebesar 701, yang dapat diartikan bahwa secara rata-rata seorang polisi di Gunungkidul harus melayani sekitar 701 orang penduduk per tahun. Rasio ini masih jauh dari ukuran ideal yang disarankan oleh Perserikatan

Bangsa Bangsa, yaitu 1:400. Semakin kecil rasio polisi maka semakin efektif pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Sebaliknya semakin besar rasio polisi dapat berdampak pada pengaduan masyarakat tidak tertangani dengan baik, intensitas patroli rendah, maupun kehadiran polisi di tempat kejadian perkara tidak tepat waktu. sebagai perbandingan rasio polisi terkecil di Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta dengan rasio polisi 1:268 dengan cakupan wilayah relatif sangat kecil dibandingkan dengan Gunungkidul dengan luas wilayah hampir 46% luas wilayah keseluruhan DIY.

Walaupun dengan luas wilayah luas dan rasio polisi besar namun kejadian kriminal di Gunungkidul sangat kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di DIY. Tercatat 371 kasus kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2022 di Kabupaten Gunungkidul, Sleman sebanyak 1.730 kasus, Bantul 1.545 kasus, Kota Yogyakarta 779 kasus dan Kulon Progo tercatat 546 kasus. Namun demikian tren dari 2018-2020 mengalami penurunan tapi dikarenakan COVID-19 di tahun 2020-2022 mengalami kenaikan.

2.3.4.2. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mulai menerbitkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada tahun 2022. Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan suatu kebijakan untuk mendorong sinergi program antar sektor.

Pengukuran Nilai IDSD mengacu kepada *Global Competitiveness Index* (GCI) yang menggunakan 4 komponen pembentuk daya saing daerah yaitu Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar dan Ekosistem Inovasi. Empat komponen pembentuk indeks daya saing daerah diterjemahkan ke dalam 12 pilar yaitu Institusi, Infrastruktur, Adopsi TIK, Kestabilan Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamika Bisnis, Kapabilitas Inovasi. IDSD merupakan harmonisasi dan sinkronisasi secara sistematis seluruh indeks daya saing yang telah ada untuk penyamaan visi dan persepsi para pihak dalam pengembangan daya saing daerah dan nasional.

Tabel 2. 77
Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Nasional, DIY dan Gunungkidul Tahun 2022-2023

No	Komponen	Pilar	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Skor Nasional	Skor DIY	Skor Gunungkidul	Skor Nasional	Skor DIY	Skor Gunungkidul
1	Lingkungan Pendukung	Pilar 1	4.14	4.53	4.42	4.3	4.81	4.51
		Pilar 2	2.91	2.45	2.22	2.71	2.48	2.31
		Pilar 3	3.57	4.54	3.15	3.58	4.46	4.2
		Pilar 4	3.05	3.06	3.22	3.54	3.38	3.39
2	Sumber daya manusia	Pilar 5	3.76	4.17	4.15	3.79	4.18	4.17
		Pilar 6	3.73	4.28	3.1	3.77	4.42	3.81
3	Pasar	Pilar 7	2.68	3.15	3.92	2.64	3.04	3.86
		Pilar 8	3.73	3.89	3.62	3.85	4.02	3.27
		Pilar 9	2.66	3.39	3.07	2.53	2.61	1.84
		Pilar 10	1.31	0.44	0.93	4.36	4.25	4.28
4	Ekosistem Inovasi	Pilar 11	5	5	5	3.22	4	3.33
		Pilar 12	2.62	4.47	0.94	3.03	4.48	1.46
	Skor		3.26	3.61	3.15	3.44	3.84	3.37

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, Katalog, 2024.

Pada tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Gunungkidul memiliki skor IDSD di bawah skor nasional maupun DIY yakni 3,15 dan 3,37. Satu pilar yang

memiliki skor lebih tinggi dari nasional maupun DIY adalah pilar 7 yaitu Pasar Produk. Pasar Produk diukur dari tingkat dominasi pasar dan persaingan sektor jasa. Pilar pasar produk menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara adil dan kompetitif. Keterbukaan pasar dilihat dari kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar.

Dengan keunggulan pasar produk tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya menjadikan Kabupaten Gunungkidul sebagai wilayah untuk memasarkan produk tetapi sekaligus berinvestasi untuk menggunakan sumber daya lokal secara efektif dan efisien di Kabupaten Gunungkidul sehingga nilai usahanya meningkat.

Kabupaten Gunungkidul perlu berupaya lebih keras untuk meningkatkan skor pada pilar 12 yaitu Kapabilitas inovasi yang capaian skornya paling rendah diantara pilar yang lain. Secara umum, Kabupaten Gunungkidul perlu meningkatkan skor pada pilar 2 (Infrastruktur), pilar 6 (Keterampilan), pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja), pilar 9 (sistem keuangan) dan pilar 12 (Kapabilitas inovasi).

Upaya yang perlu difokuskan untuk meningkatkan IDSD terletak pada penyediaan infrastruktur transportasi, air bersih, kelistrikan; peningkatan kualitas sumber daya manusia; peningkatan daya saing produk; perluasan kesempatan kerja; dan penelitian dan pengembangan yang kesemuanya sejalan dengan program-program yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya.

Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Peningkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah.

Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) diberikan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk :

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provpinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022 mendapatkan peringkat 70 dari 415 Kabupaten yang dinilai dengan Skor Indeks 55,96 dan predikat Inovatif. Sedangkan pada tahun 2023 mendapat peringkat 75 dari 415 Kabupaten yang dinilai dengan skor indeks 54,67 dengan predikat Inovatif.

Jumlah laporan inovasi dari Tahun 2018 sd Tahun 2023 mengalami peningkatan nilai skor kematangan per satuan inovasi, sehingga walaupun jumlah inovasinya lebih sedikit tetapi nilainya lebih tinggi.

Tabel 2. 78
Data Inovasi Tahun 2018-2023

No	Bentuk Inovasi	Jumlah Inovasi (Tahun)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	16	8	8	7	1

No	Bentuk Inovasi	Jumlah Inovasi (Tahun)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.	Inovasi Pelayanan Publik	-	16	21	11	12	13
3.	Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	-	-	16	9	-	4
Jumlah		-	32	45	28	21	18

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2024, Diolah.

Pada tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul belum mengirimkan data jumlah inovasi, tetapi hanya mengirimkan profil Pemerintah Daerah sehingga belum masuk dalam penghitungan kategori inovasi.

Capaian indeks inovasi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2023 dengan metode baru mendapat predikat inovatif masing masing dengan skor 54,24; 55,96; 54,67. Sedangkan untuk capaian tahun sebelumnya dengan penghitungan metode lama indeks inovasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, indeks inovasi Kabupaten Gunungkidul masuk kategori sangat inovatif dengan skor indeks masing-masing 4.810 dan 3.717 poin untuk tahun 2019 dan 2020.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pada penilaian indeks pelayanan publik ditujukan pada beberapa Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang merupakan satuan kerja penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik. Perangkat daerah di Gunungkidul yang masuk dalam penilaian indeks pelayanan publik melibatkan 3 (tiga) perangkat daerah setiap tahunnya, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 79
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

Tahun	Rata-rata	Kategori	Makna
2019	4.41	A-	Sangat baik
2020	4.53	A	Pelayanan Prima
2021	4.54	A	Pelayanan Prima
2022	4.57	A	Pelayanan Prima
2023	4,34	A-	Sangat baik

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024 (diolah)

Dari tabel terlihat bahwa dalam kurun 3 (tiga) tahun berturut-turut 2020-2022, Kabupaten Gunungkidul menyandang Indeks Pelayanan Publik dengan kategori A (dari 9 kategori yang ada A sampai dengan F) yang bermakna pelayanan prima. Predikat A- atau sangat baik diterima Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2023.

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di Wilayah DIY. Berdasarkan Pemingkatan/ Kualifikasi Badan Publik hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berhasil memperoleh predikat sebagai Badan Publik Kualifikasi “Informatif” dengan nilai akhir 91. Nilai tersebut merupakan penilaian atas 3 variabel yaitu variabel mengumumkan sebesar 84 dengan bobot 100%, variabel menyediakan sebesar 94 dengan bobot 100%, dan variabel melayani sebesar 95 bobot 100%.

2.4.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh diperlukan dalam rangka mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah pendukung perwujudan SPBE di Kabupaten Gunungkidul berupaya membantu terwujudnya SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

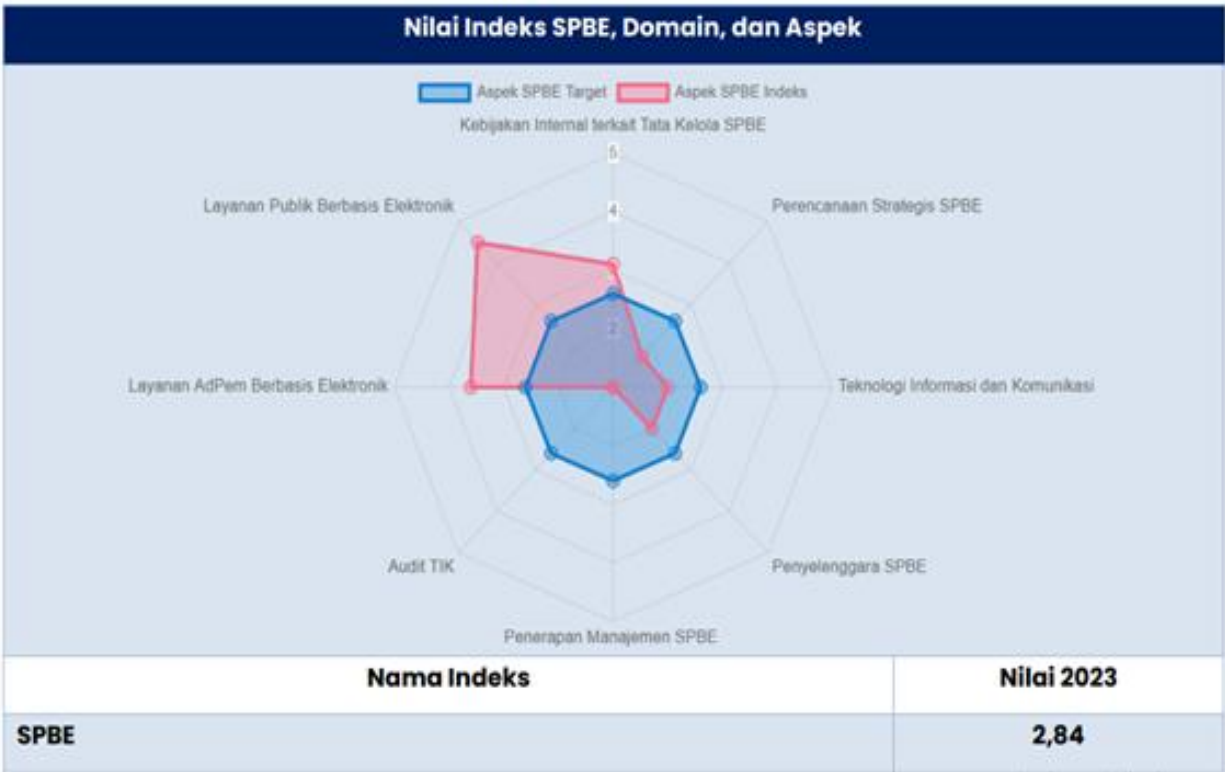
Permasalahan dalam pembangunan SPBE yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat ialah dalam domain Tata Kelola SPBE. Dalam aspek Perencanaan Strategis diperlukan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memiliki muatan yang lengkap dan sesuai arahan nasional. Permasalahan lainnya ialah pada sisi Manajemen SPBE. Belum terdapat pelaksanaan manajemen SPBE yang meliputi manajemen data, aset, resiko, keamanan, layanan, perubahan, sumber daya manusia SPBE, dan pengetahuan SPBE. Pada aspek Audit TIK juga perlu mendapatkan perhatian yang meliputi audit aplikasi, audit infrastruktur dan audit keamanan.

Tabel 2. 80
Indeks SPBE Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023

No	Jenis Assesment	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks SPBE	2,73	2,92	2,92	2,49	2,62	2,84

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, 2024

Hasil SPBE tahun 2023 Kabupaten Gunungkidul mendapatkan predikat baik dengan nilai indeks SPBE 2,84. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023 dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ditampilkan pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, 2024

Gambar 2. 28

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Tabel 2. 81

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,84
Domain Kebijakan SPBE	3,10
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,10
Domain Tata Kelola SPBE	1,90
Perencanaan Strategis SPBE	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
Penyelenggara SPBE	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,96
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,60
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,50

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, 2024

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di Wilayah DIY. Berdasarkan Pemingkatan/ Kualifikasi Badan Publik hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berhasil memperoleh predikat sebagai Badan Publik Kualifikasi “Informatif” dengan nilai akhir 91. Nilai tersebut merupakan penilaian atas 3 variabel yaitu variabel mengumumkan sebesar 84 dengan bobot 100%, variabel menyediakan sebesar 94 dengan bobot 100%, dan variabel melayani sebesar 95 bobot 100%.

2.5. EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

2.5.1. Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang berlaku selama 20 tahun dan telah diupayakan disusun sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam penyusunannya juga telah memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat, lingkungan strategis daerah untuk menjawab segala isu dan permasalahan pembangunan selama periode RPJPD. Namun dalam perjalanan pelaksanaan RPJPD terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan guna penyempurnaan dokumen RPJPD, sehingga sesuai dengan ketentuan telah dilaksanakan perubahan dokumen RPJPD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025.

Berdasarkan landasan filosofis pembangunan serta integrasi dengan Visi Nasional dan Visi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Visi Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

“GUNUNGKIDUL YANG BERDAYA SAING, MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA TAHUN 2025”

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
- 2. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 3. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;
- 4. Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
- 5. Mewujudkan penyediaan parasarana sarana dasar yang memadai; dan
- 6. Mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Evaluasi capaian kinerja indikator sasaran pokok daerah dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi yang telah dicapai sedangkan untuk penilaian predikat kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 penilaian rata-rata persentase capaian kinerja dan predikat kinerja program adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 82
Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja Permendagri 86 Tahun 2017	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat rendah

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 2. 83
Tabel Capaian Sasaran RPJPD 2005-2025

NO	Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Target	Capaian Kinerja RPJPD s/d 2022	Tingkat capaian s/d 2022(%)	Capaian Kinerja RPJPD s/d 2023	Tingkat capaian (%) s/d 2023
1	Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta masyarakat sipil dan masyarakat politik yang mandiri;	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	96	100	104,17	21,51	105,29
			Indeks Demokrasi Indonesia DIY		85,62		85,62	
		Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta professional, yang mampu mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan sosial kemasyarakatan	Indeks Reformasi Birokrasi	81,5	73,81	90,56	83,14	102,01
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi publik	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100	WTP	100
			Nilai kualitas penyelenggaraan SAKIPDA	83,5	78,83	94,41	79,39	97,41
			Tingkat Maturitas SPIP	1,44	3,85	267,36	3,191	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,34	87,47	105,34	82,47	101,22
			Capaian Standar Pelayanan Minimal		75,045		84,769	
2	Pemantapan Sistem dan Kelembagaan serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Kualitas sumber daya manusia yang semakin meningkat, termasuk peran serta perempuan dalam pembangunan.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74	70,96	95,89	71,46	100,65
3	Pemantapan Sistem dan Kelembagaan	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	3.500.000	3.106.772	88,76	3.708.597	119,63

NO	Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Target	Capaian Kinerja RPJPD s/d 2022	Tingkat capaian s/d 2022(%)	Capaian Kinerja RPJPD s/d 2023	Tingkat capaian (%) s/d 2023
	Perekonomian	yang berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan pendapatan per kapita yang signifikan, dengan tingkat pengangguran yang rendah dan penurunan jumlah penduduk miskin;	Nusantara dan wisatawan Mancanegara					
			Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	1,53	0,95	62,09	1,36	
		Tingkat pembangunan daerah merata ke seluruh wilayah, berupa terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.	Indeks Pelestarian Budaya	92,24	85,61	91,6	88,48	95,92
			Angka Pertumbuhan Ekonomi	4	5,37	134,25	5,04	155,08
			Nilai Gini (Tingkat Pemerataan Pendapatan)	0,31	0,323	104,19	0,343	114,33
			Jumlah penduduk miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) serta Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	12	15,86	75,66	15,6	96,15
			Tingkat pengangguran	6	2,08	288,46	2,09	98,09
			Pendapatan Per kapita Penduduk	21.140.000	30.340.000	143,52	33.260.000	144,92
4	Pemantapan Kemampuan Keuangan Daerah	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Nilai kapasitas fiskal daerah	1,2	1,76	146,67	1,137	94,75
5	Pemantapan Prasarana Sarana Dasar yang Memadai	Terwujudnya jaringan infrastruktur daerah yang handal dan memadai meliputi sarana transportasi jalan, jembatan, ketenagalistrikan, pos, telepon, dan telematika menuju smart city	Indeks infrastruktur daerah;	80	65,9	82,38	71,79	110,45
6	Pendayagunaan Sumberdaya	Terwujudnya pembangunan yang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69	66,83	96,86	68,32	105,11

NO	Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Target	Capaian Kinerja RPJPD s/d 2022	Tingkat capaian s/d 2022(%)	Capaian Kinerja RPJPD s/d 2023	Tingkat capaian (%) s/d 2023
	Alam dan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi lingkungan						
		Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumberdaya alam untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah, serta modal dasar pembangunan daerah	Persentase desa tangguh bencana	78,26	93,48	115,45	93,48	115,45

Sumber: Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Evaluasi RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, 2023

Misi Pertama : Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Sasaran pokok misi pertama meliputi : terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta masyarakat sipil dan masyarakat politik yang mandiri; meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta profesional, yang mampu mendukung tugas- tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan sosial kemasyarakatan; meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi publik; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dari sasaran pokok daerah yang telah ditetapkan terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian atas target sampai dengan saat ini antara lain : Indeks Reformasi Birokrasi Daerah sampai dengan akhir tahun 2022 capaian atas target sebesar 90,56% dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah mulai tahun 2017 telah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Tingkat Maturitas SPIP capaian pada tahun 2022 sebesar 3,62, Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat telah mencapai 104,17%. Nilai kualitas penyelenggaraan SAKIPDA capaian atas target sebesar 94,41% sedangkan untuk capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang diukur dengan melalui survey kepuasan masyarakat capaian atas target sebesar 105,34% dan Capaian Standar Pelayanan Minimal sebesar 84,769. Indeks Reformasi Birokrasi Daerah sampai dengan akhir tahun 2023 capaian atas target sebesar 102,0% dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah mulai tahun 2017 telah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Tingkat Maturitas SPIP capaian pada tahun 2023 sebesar 3,191, Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat telah mencapai 105,29%. Nilai kualitas penyelenggaraan SAKIPDA capaian atas target sebesar 97,41% sedangkan untuk capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang diukur dengan melalui survey kepuasan masyarakat capaian atas target sebesar 101,22% dan Capaian Standar Pelayanan Minimal sebesar 84,769

Misi Kedua : Pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sasaran pokok misi kedua meliputi : terwujudnya karakter masyarakat yang maju, mandiri, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bijaksana, kerja keras, gotong royong, dan mandiri; kualitas sumber daya manusia yang semakin meningkat, termasuk peran serta perempuan dalam pembangunan; dan ketersediaan berbagai jenis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, dengan akses dan kualitas yang memadai baik dibidang perumahan, yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya, pelayanan Pendidikan dan kesehatan.

Dari sasaran pokok daerah yang telah ditetapkan, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian atas target sampai dengan saat ini yaitu : Indeks Pembangunan Manusia dengan capaian atas target sebesar 95,89%. Selain itu Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Gunungkidul dari data BPS sejak tahun 2010 meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun sebesar 81,29 hingga pada tahun 2022 sebesar 85,82, dan tahun 2023 sebesar 85,93.

Misi Ketiga : Pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian

Sasaran pokok misi ketiga meliputi: terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; tercapaiannya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan pendapatan per kapita yang signifikan dengan tingkat pengangguran yang rendah dan penurunan jumlah penduduk miskin; tersedianya pasokan kebutuhan air bersih yang merata dan cukup di semua wilayah kabupaten; tingkat pembangunan daerah merata ke seluruh wilayah berupa terwujudnya peningkatan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

Dari sasaran pokok daerah yang telah ditetapkan, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian atas target sampai dengan 2022 yaitu : Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan wisatawan Mancanegara dengan capaian atas target sebesar 88,76%, di tahun 2023 119,63. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara dengan capaian atas target tahun 2022 sebesar 62,09%, dan 2023 sebesar 1,36. Indeks pelestarian budaya dengan capaian atas target sebesar 91,6% di tahun 2022, dan 95,92% di tahun 2023. Angka Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian atas target sebesar 134,25% di tahun 2022, dan 155,08 di tahun 2023. Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan kesenjangan atau tingkat pemerataan pendapatan rata-rata dengan capaian atas target sebesar 104,19% di tahun 2022, dan 114,33% di tahun 2023. Tingkat kemiskinan periode keempat pada tahun 2022 dengan capaian atas target sebesar 75,66%, dan 96,15 di tahun 2023. Tingkat pengangguran pada tahun 2022 dengan capaian atas target sebesar 288,46%, dan 98,09 di tahun 2023.

Misi keempat : Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah

Sasaran pokok misi keempat meliputi meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Dari sasaran pokok daerah yang telah ditetapkan, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian atas target sampai dengan saat ini yaitu : Nilai kapasitas fiskal daerah dimana pencapaian sampai dengan akhir tahun 2022 dengan capaian atas target sebesar 146,67%, dan 94,75% di tahun 2023.

Misi kelima : pemantapan Prasarana Sarana Dasar yang Memadai

Sasaran pokok misi kelima yaitu terwujudnya jaringan infrastruktur daerah yang handal dan memadai meliputi sarana transportasi jalan, jembatan, ketenagalistrikan, pos, telepon, dan telematika menuju smart city.

Dari sasaran pokok daerah yang telah ditetapkan, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian atas target sampai dengan saat ini yaitu : Indeks infrastruktur wilayah dimana sampai dengan akhir tahun 2022 dengan capaian atas target sebesar 82,38%, dan 110,45 di tahun 2023..

Misi keenam : Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sasaran pokok misi keenam meliputi: terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi lingkungan; terwujudnya konservasi sumber daya hayati dan non hayati yang mampu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutan fungsi sumber air; membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan social dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari; terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah, serta modal dasar pembangunan daerah; dan meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Dari sasaran pokok daerah yang telah ditetapkan, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian atas target sampai dengan saat ini yaitu :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat pencapaiannya dengan capaian atas target sebesar 96,86% di tahun 2022, dan 105,1% di tahun 2023. Indeks berikutnya yaitu terbentuknya desa tangguh bencana dengan capaian atas target sebesar 115,45% di tahun 2022, dan 115,45 di tahun 2023.

2.5.2. Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui surat nomor 061/7004 tanggal 19 Juni 2023, perihal Penyampaian Catatan dan Rekomendasi atas Dokumen Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2005-2025 telah menyampaikan catatan dan rekomendasi atas dokumen evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Gunungkidul, dengan rekomendasi:

1. Tingkat maturitas SPIP Gunungkidul masih perlu mendapatkan perhatian untuk akselerasi peningkatannya pada periode RPJPD mendatang. Gunungkidul hendaknya perlu meningkatkan implementasi manajemen risiko khususnya terkait alokasi SDM serta manajemen risiko dalam pengukuran kinerja dan dalam pengambilan keputusan.
2. Gunungkidul tetap dapat mempertahankan capaian Opini WTP dengan tetap melakukan peningkatan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
3. Tingginya ketidaksetaraan gender masih harus menjadi fokus perhatian pada RPJPD periode mendatang. Strategi pengarusutamaan gender melalui peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak untuk mewujudkan keadilan dan pembangunan yang responsif.
4. Eratnya keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industry membuat pembangunan ekonomi yang berorientasi pada agroindustri menjadi salah satu isu yang harus diprioritaskan pada periode RPJPD berikutnya
5. Gunungkidul perlu membuat konsep lokasi untuk pusat pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan fasilitas amenities pariwisata dan sarpras pendukung pariwisata lain yang terstandarisasi upaya untuk mendorong akses masyarakat ke layanan perbankan, kredit, dan asuransi perlu terus

dilakukan untuk dapat membantu pengembangan ro, kecil, dan menengah (UMKM).

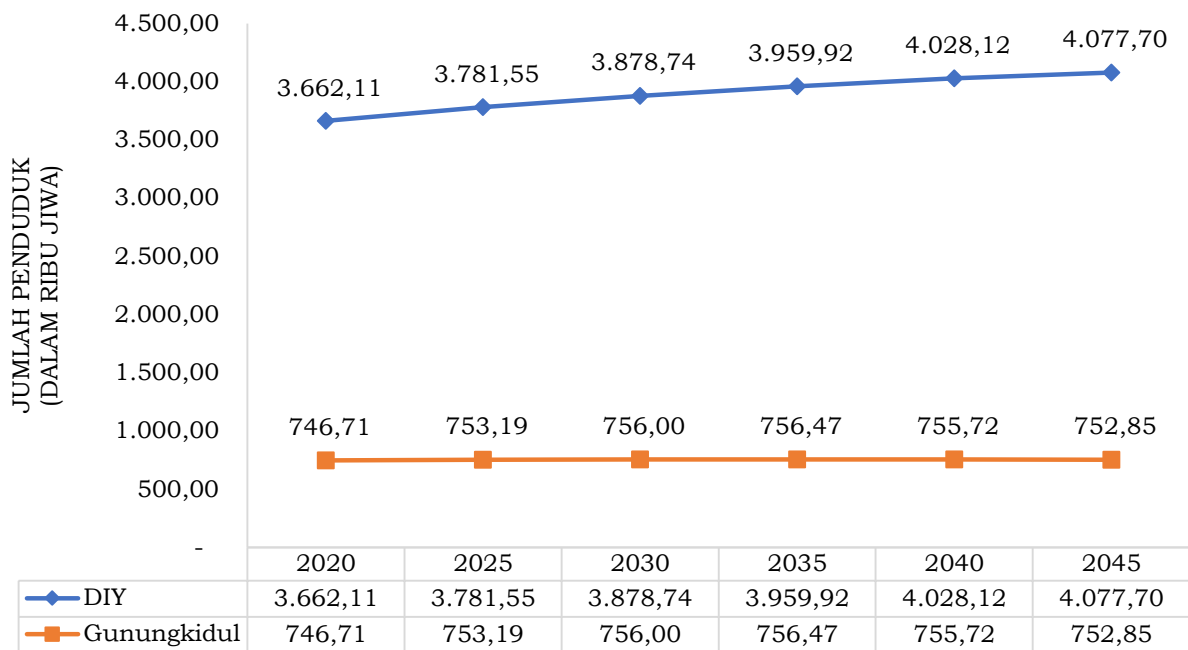
6. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan akses listrik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut melalui peningkatan aksesibilitas dan konektivitas. Hal ini akan membuka peluang baru bagi pengembangan bisnis, peningkatan akses ke pasar, serta meningkatkan mobilitas penduduk dan barang.
7. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tetap perlu meningkatkan aspek-aspek yang dapat meningkatkan nilai IDM dengan Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan, Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal, Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Aktif, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan.
8. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah serta memperluas aspek-aspek yang memiliki potensi menambah serta meningkatkan besaran PAD, mengembangkan sumber-sumber PAD dan mengintensifkan pemungutan PAD potensial terutama pada kawasan wisata, perluasan layanan pemungutan PAD dengan memanfaatkan sistem informasi, serta percepatan layanan investasi wajib dilakukan agar realisasi investasi dapat berjalan lebih cepat dan potensi pendapatan lebih cepat dipungut.
9. Pemkab Gunungkidul perlu melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama dalam upaya mendukung aktivitas masyarakat dan percepatan investasi di gunungkidul, seperti penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi, jalan, air bersih dan pengolahan limbah, untuk mendukung konektivitas JJLS dan pengembangan di wilayah selatan.
10. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada RPJPD mendatang perlu menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas industri, pariwisata dan kegiatan tambang yang berada di Kabupaten Gunungkidul, terlebih di kawasan yang menjadi kawasan karst dan masuk dalam *geoheritage*.

2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1. Proyeksi Demografi

2.6.1.1. Proyeksi Jumlah Total Penduduk

Pada tahun 2023 telah diterbitkan buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta. Dengan dasar sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan telah diproyeksikan jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020-2035. Adapun untuk proyeksi tahun 2040-2045 dilakukan penghitung sendiri dengan memproyeksikan fertilitas dan mortalitas di periode tersebut. Perbandingan proyeksi jumlah penduduk DIY dengan Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2. 29

Proyeksi Jumlah Total Penduduk DIY dan Gunungkidul Tahun 2025-2045

Proyeksi jumlah penduduk tahun 2025-2045 provinsi DIY mengalami kenaikan rata-rata 2,18% per periode. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk terdapat peningkatan di tiga periode (2025-2035). untuk dua periode terakhir (2040-2045) jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan.

Proyeksi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025-2035 dipengaruhi dari tingkat fertilitas yang konstan dan penurunan tingkat kematian bayi sekitar 5% setiap periode. sedangkan pada tahun 2040 dan 2045 diperkirakan mengalami penurunan jumlah penduduk 0,1% di tahun 2040 dan 0,38% di tahun 2045. Hal ini dipengaruhi dari tingkat fertilitas yang turun dan IMR turun, dan angka ketergantungan yang naik di tahun 2040 dan 2045 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 84

Proyeksi Penduduk Gunungkidul Tahun 2025-2045

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045
PENDUDUK (Ribu Jiwa)						
Laki-laki (000)	369.11	372.17	373.07	372.77	371.95	370.24
Perempuan (000)	377.61	381.02	382.93	383.70	383.77	382.62
Total (000)	746.71	753.19	756.00	756.47	755.72	752.85
Sex Ratio (%)	97,75	97,68	97,43	97,15	96,92	96,76
Komposisi Umur (%)						
0-14	18,83	18,45	17,94	17,41	16,91	16,81
15-64	66,50	66,02	65,44	64,51	63,35	62,88
65+	14,67	15,53	16,62	18,08	19,44	20,31
Dependency Ratio (%)	50,37	51,48	52,81	55,02	57,38	59,03
FERTILITAS (%)						
Total Fertility Rate (TFR)	1,96	1,82	1,76	1,82	1,842	1,82
MORTALITAS (%)						
Infant Mortality Rate (IMR)	11,96	10,06	9,03	7,70	6,66	6,21

Sumber: Badan Pusat Statistik D.I.Yogyakarta, 2023 (diolah)

2.6.1.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki Kabupaten Gunungkidul diperkirakan akan mengalami laju kenaikan 0,83% pada tahun 2025, dan naik 0,24% pada tahun 2030, selanjutnya akan mengalami penurunan sebesar dari 0,08% pada tahun 2035, turun 0,22% tahun 2040, dan turun lagi hingga 0,46% tahun 2045. Sedangkan untuk penduduk perempuan akan mengalami laju kenaikan pada tahun 2025-2040 pada angka 0,5%, 0,2% dan 0,02%. Untuk tahun 2045 diproyeksikan akan mengalami penurunan laju penduduk perempuan sebesar 0,3%. Adapun proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2. 85
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	Tahun					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
Perempuan	0-4	22.066	22.328	20.827	20.376	20.449	20.235
	5-9	22.548	22.477	22.751	21.222	20.752	20.822
	10-14	23.522	23.094	23.016	23.293	21.735	21.252
	15-19	24.266	23.761	23.326	23.244	23.523	21.946
	20-24	24.407	24.208	23.686	23.249	23.173	23.440
	25-29	25.489	23.787	23.579	23.041	22.605	22.536
	30-34	24.105	25.125	23.465	23.236	22.686	22.247
	35-39	24.561	24.248	25.275	23.618	23.377	22.811
	40-44	25.246	24.632	24.321	25.357	23.707	23.460
	45-49	27.274	25.256	24.653	24.350	25.397	23.752
	50-54	26.837	27.130	25.141	24.556	24.270	25.326
	55-59	24.260	26.359	26.680	24.747	24.195	23.934
	60-64	22.506	23.426	25.509	25.868	24.035	23.530
	65-69	19.317	21.164	22.130	24.179	24.596	22.909
	70-74	16.236	17.150	18.962	19.966	21.953	22.436
	75+	24.967	26.874	29.607	33.400	37.320	41.980
	Jumlah	377.607	381.019	382.928	383.702	383.773	382.616
Laki-laki	0-4	23.459	23.252	21.694	21.235	21.327	21.116
	5-9	23.852	23.578	23.378	21.812	21.347	21.435
	10-14	25.137	24.254	23.970	23.771	22.182	21.708
	15-19	25.595	25.622	24.718	24.429	24.228	22.610
	20-24	26.238	25.655	25.664	24.747	24.463	24.253
	25-29	27.140	25.601	25.013	24.998	24.093	23.817
	30-34	25.261	26.477	24.974	24.373	24.334	23.443
	35-39	24.963	25.073	26.287	24.792	24.181	24.126
	40-44	25.107	25.079	25.190	26.408	24.916	24.297
	45-49	25.666	25.006	24.986	25.101	26.317	24.842
	50-54	25.197	25.329	24.689	24.685	24.818	26.040
	55-59	22.373	24.458	24.612	24.022	24.053	24.214
	60-64	20.097	20.987	22.979	23.167	22.664	22.741
	65-69	17.347	18.141	19.016	20.883	21.131	20.748
	70-74	13.758	14.543	15.303	16.143	17.843	18.156
	75+	17.917	19.113	20.600	22.206	24.055	26.692
	Jumlah	369.107	372.168	373.073	372.772	371.952	370.238

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2023 (diolah)

2.6.1.3. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur merupakan proyeksi pengelompokan penduduk usia belum produktif (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia tidak produktif (65+ tahun) di suatu wilayah tertentu. Pengelompokan usia tidak produktif terhadap usia produktif di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan angka ketergantungan, dimana bahwa ketergantungan usia non produktif terhadap penduduk di usia produktif di

Kabupaten Gunungkidul ada kenaikan dari tahun 2025-2045. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah usia tidak produktif lebih banyak dari usia produktif sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2. 86
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Gunungkidul Tahun 2025-2045 (dalam satuan ribu jiwa)

Komposisi Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-14 tahun	18,83	18,45	17,94	17,41	16,91	16,81
15-64 tahun	66,50	66,02	65,44	64,51	63,35	62,88
65+ tahun	14,67	15,53	16,62	18,08	19,44	20,31
Angka Ketergantungan	50,37	51,48	52,81	55,02	57,38	59,03

Sumber: Badan Pusat Statistik D.I.Yogyakarta, 2023 (diolah)

Kelompok umur penduduk usia produktif (15-64 tahun) dari tahun 2025-2045 di Kabupaten Gunungkidul mengalami kecenderungan menurun rata-rata sebesar -1,11%. Penurunan komposisi umur penduduk usia produktif menunjukkan meningkatnya beban penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Data diatas menunjukan semakin meningkat dan pada tahun 2045 diproyeksikan sebesar 59,03%. Meningkatnya Angka Ketergantungan melih besar dari 50% menunjukkan telah berakhirnya “Bonus Demografi” dan meningkatnya beban penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia belum produktif dan tidak produktif.

Dilihat dari angka ketergantungan yang semakin naik menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia lanjut di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,73%. Kelompok umur penduduk tidak produktif dari tahun 2025-2045 di Kabupaten Gunungkidul mengalami kecenderungan kenaikan rata-rata sebesar 6,73%. Kenaikan komposisi umur penduduk usia lanjut usia menunjukkan meningkatnya beban penduduk usia produktif untuk menanggung penduduk usia lansia dalam aspek ekonomi dan kesehatan.

Proyeksi penduduk berdasarkan pengelompokan umur Kabupaten Gunungkidul kelompok usia anak-anak 0-14 tahun terus mengalami laju penurunan penduduk -1,14% tahun 2025, -2,41% tahun 2030, -2,90% tahun 2035, -2,97% tahun 2040, -0,96% tahun 2045. Untuk kelompok umur produktif 15-64 tahun mengalami kenaikan 0,13% tahun 2025, kemudian mengalami penurunan -0,50% tahun 2030, -1,37% tahun 2035, -1,42% tahun 2040, dan -1,59% tahun 2045. Sedangkan untuk usia lanjut 65 tahun ke atas mengalami laju yang positif setiap periode 6,79% tahun 2025, 7,38% tahun 2030, 8,88% tahun 2035, 7,40% tahun 2040, 4,10% tahun 2045. Adapun proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai berikut.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terutama umur lanjut usia diatas 65 tahun cenderung meningkat. diasumsikan perlu adanya kebijakan pembangunan pada kelompok umur lanjut usia diatas 65 tahun di Kabupaten Gunungkidul.

2.6.1.4. Proyeksi Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Gunungkidul cenderung tidak banyak mengalami perubahan angka selama kurun waktu 5 periode. Diperkirakan di tahun 2045 akan mencapai angka 510 jiwa/Km² sebagaimana diproyeksikan dalam tabel berikut.

Uraian	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Luas Areal (Km2)	1.475,13	1.475,13	1.475,13	1.475,13	1.475,13	1.475,13
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	746.71	753.19	756.00	756.47	755.72	752.85
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	506	511	512	513	512	510

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2023 (diolah)

2.6.1.5. Proyeksi Kualitas Sumber Daya Manusia

2.6.1.5.1. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan dalam suatu wilayah. Pada bab sebelumnya sudah disampaikan perolehan IPM Kabupaten Gunungkidul tahun 2018-2022, berikut proyeksi IPM lima periode dalam dua puluh tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Indeks Pembangunan Manusia	72,54 - 73,53	74,95 - 75,94	77,36 - 78,36	79,77 - 80,77	82,19 - 83,18

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Hasil proyeksi Indeks Pembangunan Manusia untuk tahun 2025 hingga 2045. Pada tahun 2025 nilai proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,54 - 73,53 atau meningkat 1.35% - 2.73% dibandingkan data capaian IPM tahun 2023 yang bernilai 71.58. Pada tahun 2045 nilai proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 82,19 - 83,18 atau meningkat 13.1% - 13.3% dibandingkan data proyeksi tahun 2025 yang bernilai 72.54 - 73.53 atau meningkat 14.8% - 16.2% dibandingkan data capaian IPM tahun 2023 yang bernilai 71.58. Adapun rata-rata selisih kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025-2045 berdasarkan data proyeksi sebesar 0.48 dan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2014-2020 berdasarkan data BPS sebesar 0.49. Berdasarkan tabel diatas terlihat trend nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cenderung mengalami kenaikan, tetapi nilai nya tidak terlalu besar jika dilihat kenaikan per tahunnya.

2.6.1.5.2. Proyeksi Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan menggambarkan persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data kondisi sampai tahun 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul diproyeksikan kelima periode dalam dua puluh tahun kedepan sebagai berikut.

Tabel 2. 89
Proyeksi Angka Kemiskinan Tahun 2025-2045

Tahun	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Angka Kemiskinan	15,6	14,78 - 15,74	12,49 - 13,46	10,21 - 11,17	7,93 - 8.89	5,65 - 6,61

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Upaya dalam menurunkan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul setiap periode hingga tahun 2045, dilakukan dengan penentuan lokus prioritas kapanewon dalam penanggulangan kemiskinan dan lokus prioritas kalurahan dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Adapun hasil proyeksi Angka Kemiskinan untuk tahun 2025 hingga 2045, pada tahun 2025 nilai proyeksi Angka Kemiskinan berada pada rentang 14,78 - 15,74 atau menurun 0,12% sampai 1,08% dibandingkan Angka Kemiskinan tahun 2022 yang sebesar 15,86%. Proyeksi Angka Kemiskinan dari tahun 2025 sampai 2045 nilai penurunan rata-rata per lima tahun sebesar 2,28% sehingga Angka Kemiskinan pada 2045 berada di 5,65% sampai dengan 6,61%.

2.6.1.5.3. Proyeksi Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selamanya dapat secara langsung mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tinggi bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan tidak akan berdampak pada masyarakat bawah karena sebagian besar pendapatan dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat “elit” sedangkan sebagian masyarakat lain yang berpendapatan rendah tetap berada dalam keadaan miskin. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan yakni dengan menggunakan indeks gini. Selama periode 2018-2022, Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul memiliki kecenderungan yang fluktuatif, berdasarkan hal tersebut Indeks Gini di Kabupaten Gunungkidul diproyeksikan kelima periode dalam dua puluh tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel 2. 90
Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045

Tahun	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Indeks Gini	0,343	0,322 - 0,356	0,319 - 0,365	0,316 - 0,371	0,313 - 0,377	0,310 - 0,382

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Hasil proyeksi indeks gini untuk tahun 2025 hingga 2045, pada tahun 2025 nilai proyeksi indeks gini berada pada rentang 0,322 – 0,356 atau menurun 0,01 sampai 0,04 dibandingkan indeks gini tahun 2022 yang sebesar 0,316. Proyeksi indeks gini dari tahun 2025 sampai 2045 nilai penurunan rata-rata per lima tahun sebesar pada rentang 0,003 sampai 0,007 sehingga indeks gini pada 2045 berada di rentang 0,310 sampai dengan 0,382.

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

2.6.2.1. Proyeksi Sarana Peribadatan

Tempat ibadah pada suatu wilayah sangatlah diperlukan dan dilain sisi banyaknya tempat ibadah merupakan simbol bahwasanya kita selalu menghormati antar pemeluk agama/kepercayaan. Seperti pada bab dua diatas

terkait tempat ibadah, yaitu kurun waktu tahun 2021-2022 ada sedikit penurunan jumlah tempat ibadah, hal tersebut disebabkan antara lain masuk dalam zonasi pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan. Jumlah tempat ibadah tahu 2022 untuk masjid sebesar 2.045 unit; mushola 1.186 unit; Gereja Protestan 110 unit; Gereja Katholik 27 unit; Pura 15; dan Wihara 8 buah, dengan pemeluk keagamaan Islam sebanyak 747.886; Protestan 13.080; Katholik 12.839, Hindu 1.280; dan Budha 396 jiwa.

Rasio tempat ibadah per satuan pemeluk agama didapat dengan memperbandingkan tempat ibadah dengan jumlah pemeluk agama per 1000 penduduk. Dengan melihat proyeksi penduduk tahun 2025-2045 serta rasio tempat ibadah per satuan pemeluk agama serta asumsi komposisi pemeluk agama tidak berbeda jauh dengan komposisi saat ini, maka rasio tempat ibadah persatuan pemeluk agama setidaknya pada angka 5. Selain itu diproyeksikan juga terbangun 1 (satu) masjid Kabupaten Gunungkidul untuk mewadahi kegiatan hari besar keagamaan Islam tingkat Kabupaten. Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Gunungkidul akan dilakukan penambahan tempat ibadah tingkat kabupaten sejumlah 1 masjid di tahun 2030, penambahan mushola dimungkinkan bertambah seiring perkembangan perumahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul seperti tabel berikut:

Tabel 2. 91
Proyeksi Sarana Peribadatan Gunungkidul Tahun 2025-2045

No	Kegiatan	Tahun*					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	Pembangunan Masjid Pemda		-	1	-	-	-
2	Jumlah Masjid	2.045	2045	2046	2046	2046	2046
3	Jumlah Mushola	1.186	1.186	1.189	1.191	1.193	1.195
4	Jumlah Gereja Protestan	111	111	111	111	111	111
5	Jumlah Gereja Kaltolik	27	27	27	27	27	27
5	Jumlah Pura	15	15	15	15	15	15
6	Jumlah Wihara	8	8	8	8	8	8

**Merupakan kondisi jumlah setiap tahun*
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

2.6.2.2. Proyeksi Sarana Perdagangan dan Niaga

Dasar dalam perhitungan proyeksi sarana perdagangan/niaga mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Menurut skala pelayanan, penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

1. toko/warung (skala pelayanan unit RT $\approx$ 250 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari;
2. pertokoan (skala pelayanan 6.000 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti wartel, fotocopy, dan sebagainya;
3. pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan $\approx$ 30.000 penduduk), yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang- barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa seperti warnet, wartel dan sebagainya;
4. pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kecamatan $\approx$ 120.000 penduduk), yang selain menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, juga untuk pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat hiburan serta

kegiatan niaga lainnya seperti kantor- kantor, bank, industri kecil dan lain-lain.

Kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana ini akan berkaitan juga dengan daya dukung lingkungan dan jalan yang ada di sekitar bangunan sarana tersebut. Besaran kebutuhan ruang dan lahan menurut penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

1. warung / toko

Luas lantai yang dibutuhkan $\pm 50\text{ m}^2$ termasuk gudang kecil. Apabila merupakan bangunan tersendiri (tidak bersatu dengan rumah tinggal), luas tanah yang dibutuhkan adalah 100 m^2 .
2. pertokoan (skala pelayanan untuk 6.000 penduduk)

Luas lantai yang dibutuhkan 1.200 m^2 . Sedangkan luas tanah yang dibutuhkan 3.000 m^2 . Bangunan pertokoan ini harus dilengkapi dengan:

 - a. tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama kegiatan lain pada pusat lingkungan;
 - b. sarana-sarana lain yang erat kaitannya dengan kegiatan warga;
 - c. pos keamanan.
3. pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan ≈ 30.000 penduduk).

Luas tanah yang dibutuhkan: 10.000 m^2 . Bangunan pusat pertokoan/ pasar lingkungan ini harus dilengkapi dengan:

 - a. tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
 - b. terminal kecil atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
 - c. pos keamanan;
 - d. sistem pemadam kebakaran;
 - e. musholla/tempat ibadah.
4. pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kecamatan ≈ 120.000 penduduk)

Luas tanah yang dibutuhkan adalah 36.000 m^2 . Bangunan pusat perbelanjaan harus dilengkapi:

 - a. tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
 - b. terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
 - c. pos keamanan;
 - d. sistem pemadam kebakaran;
 - e. musholla/tempat ibadah.

Tabel 2. 92
Jenis Sarana Perdagangan dan Niaga

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /Jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan penyelesaian
1	Toko/Warung	250	50 (termasuk gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300 m ²	Di tengah kelompok tenaga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.
2	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.00 m ²	Di pusat kegiatan sub Lingkungan. KDB 40% dapat berbentuk PdanD
3	Pusat Pertokoan +	30.000	13.500	10.000	0,33		Dapat dijangkau

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /Jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan penyelesaian
	Pasar Lingkungan						dengan kendaraan umum
4	Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3		Terletak di jalan utama. Termasuk sarana Perkir sesuai ketentuan setempat

Catatan : Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Tabel 2. 93

Proyeksi Sarana Perdagangan di Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2025-2045

Uraian Kondisi	Jumlah Penduduk Pendukung berdasarkan SNI	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Perdagangan				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk		751,01	753,19	756,00	756,47	755,72	752,85
Proyeksi Fasilitas Perdagangan							
Pertokoan	6.000	106	126	134	142	150	158
Pasar	30.000	40	40	40	40	40	40

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Kondisi eksisting pasar rakyat tahun 2023 di Kabupaten Gunungkidul berjumlah 40 pasar yang tersebar di 17 kapanewon, 1 kapanewon yang belum mempunyai pasar rakyat adalah kapanewon Patuk. Kebutuhan sarana perdagangan selama ini juga didukung dengan keberadaan pasar desa yang berjumlah 73 unit tersebar di 18 kapanewon, termasuk di kapanewon Patuk dimana terdapat 4 pasar desa yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan lingkup kalurahan sekitar dan kapanewon. Berdasarkan analisa data menggunakan proyeksi berdasarkan SNI, pasar rakyat di Kabupaten Gunungkidul masih memadai sampai dengan tahun 2045, hanya perlu adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan revitalisasi pasar untuk semakin meningkatkan minat masyarakat berbelanja di pasar rakyat.

Dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) ada kenaikan jumlah toko swalayan dari 98 unit pada tahun 2018 menjadi 106 unit pada tahun 2022, artinya ada pertumbuhan toko swalayan sekitar 8 unit selama 5 tahun. Apabila analisa data menggunakan proyeksi berdasarkan SNI, hanya 5 tahun pertama di tahun 2025 yang mengalami kenaikan sebesar 20 unit, sedangkan tahun 2030-2045 tidak mengalami kenaikan. Oleh karena hal tsb maka dalam melakukan proyeksi kebutuhan sarana perdagangan, tidak hanya mendasarkan pada proyeksi jumlah penduduk pendukung berdasarkan SNI, akan tetapi juga mempertimbangkan adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merupakan prioritas pembangunan nasional, DIY maupun daerah seperti JJLS, Pelabuhan Gesing, Parkir Nglanggeran dan daya tarik wisata yang berkembang

dari tahun ke tahun. Kebutuhan toko swalayan diproyeksikan naik dengan rata-rata sekitar 8 unit per 5 tahunnya khususnya di tahun 2030 sampai dengan 2045.

Pertumbuhan toko swalayan sekitar 8 unit per 5 tahunan didasarkan pada Permendag 23 Tahun 2021 tentang Pedoman pengembangan, penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, Penetapan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area wilayah setempat;
- 2. Pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- 3. Jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat dan toko eceran tradisional;
- 4. teknis penataan ruang untuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6.2.3. Proyeksi Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

Tahun 2025 hingga 2045 diproyeksikan sarana kebudayaan Kabupaten Gunungkidul akan menambah jumlah museum sebanyak 1 unit di tahun 2030. Melihat jumlah penduduk di Gunungkidul yang tidak mengalami perubahan secara signifikan, maka diproyeksikan kondisi di tahun 2030 hingga 2045 sarana kebudayaan di gunungkidul tidak mengalami perubahan.

Tabel 2. 94
Proyeksi Sarana Kebudayaan dan Rekreasi di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2045

Elemen Data	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	751,01	753,19	756,00	756,47	755,72	752,85
Proyeksi Sarana Kebudayaan						
Taman Budaya	1	1	1	1	1	1
Museum	0	0	1	1	1	1
Monumen Sejarah	4	4	4	4	4	4
Proyeksi Sarana Rekreasi						
Wisata alam (pantai)	66	66	68	70	72	74
Wisata buatan	24	24	29	34	39	44

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Kabupaten Gunungkidul mempunyai jumlah pantai sebanyak 114 pantai. Pada tahun 2023 wisata alam (pantai) yang sudah dikembangkan sebanyak 66 pantai dan yang belum dikembangkan sebanyak 48 pantai. Selama kurun waktu 14 tahun terakhir (2010-2023) terdapat penambahan 27 pantai yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dimana pada tahun 2010 dari 39 pantai yang meningkat menjadi 66 pantai pada tahun 2023.

Proyeksi kebutuhan sarana wisata di Kabupaten Gunungkidul tidak hanya berfokus pada jumlah penambahan wisata pantai yang akan dikembangkan, akan tetapi juga pada perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata pada 66 pantai yang sudah dikembangkan, sehingga di proyeksikan ada pengembangan wisata sebanyak 2 pantai dalam setiap 5 tahun melalui pengembangan wisata pantai menjadi sejumlah 74 pantai pada tahun 2045.

Pengembangan wisata buatan sangat berkaitan erat dengan investasi yang masuk di Kabupaten Gunungkidul. Dengan target peningkatan PDRB akomodasi makan minum yang mengalami peningkatan cukup pesat dari 6,32 persen pada tahun 2023 menjadi 15-20 persen pada tahun 2045 tentunya dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan melalui pariwisata berkelanjutan, maka diproyeksikan akan ada peningkatan wisata buatan. Pertumbuhan wisata buatan di Kabupaten Gunungkidul seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan wisata yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 ada sebanyak 24 wisata buatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul dan diproyeksikan akan ada penambahan wisata buatan menjadi 44 wisata buatan pada tahun 2045 dengan pertumbuhan per lima tahun sebanyak 5 unit.

2.6.2.4. Proyeksi Prasarana Jaringan Jalan

Kabupaten Gunungkidul dilalui oleh Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagai Jalan Strategis Nasional dengan nama Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan pembangunan selesai pada tahun 2024 dengan panjang sekitar 78,523 km. Hingga tahun 2022, rincian panjang JJLS di Kabupaten Gunungkidul yang telah disahkan sebagai Jalan Strategis Nasional sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022 sepanjang 44,6 km yang terdiri dari:

- 1. Ruas Girijati – Legundi (13,4 km)
- 2. Ruas Legundi – Saptosari (10,4 km)
- 3. Ruas Saptosari – Planjan (9,2 km)
- 4. Ruas Jerukwudel – Baran – Duwet (11,6 km)

Adanya JJLS di sepanjang Kawasan Selatan Kabupaten Gunungkidul akan menjadikan perkembangan wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul lebih cepat berkembang, khususnya sektor wisata. Hal ini berdampak pada ketimpangan perkembangan infrastruktur wilayah utara Kabupaten Gunungkidul. Terlebih wilayah utara merupakan daerah dataran tinggi dengan akses jalan yang seringkali curam dan berkelok. Berdasarkan pada kondisi tersebut, dalam rangka pemerataan akses dan interkoneksi infrastruktur jalan, maka wilayah utara Kabupaten Gunungkidul akan dikembangkan Jaringan Jalan Sabuk Utara (JJSU) yang menghubungkan pusat-pusat strategis di wilayah utara.

Panjang jalan Kabupaten Gunungkidul diproyeksikan dalam 20 kedepan akan mengalami peningkatan untuk mendukung penyediaan konektivitas akses antar wilayah. Penambahan panjang jalan kabupaten dilakukan dengan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten yaitu:

- 1. Pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Jalan Sabuk Utara (JJSU)
- 2. Pembangunan dan perbaikan akses jalan menuju kawasan pantai
- 3. Peningkatan jalan outer ringroad Perkotaan Wonosari
- 4. Peningkatan Jalan Gading-Playen-Paliyan-Saptosari/JJLS sebagai *backbone* wilayah utara dan selatan

Berikut proyeksi prasarana jaringan jalan di Kabupaten Gunungkidul dalam 20 tahun ke depan:

Tabel 2. 95
Proyeksi Prasarana Jaringan Jalan di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2045

Status Jalan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi (km)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jalan Nasional	104,65	104,65	104,65	104,65	104,65	104,65
Jalan Provinsi	244,905	244,905	244,905	244,905	244,905	244,905

Status Jalan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi (km)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jalan Kabupaten	1.157,16	1.157,16	1.162,95	1.168,76	1.180,45	1.192,25
Total	1.506,72	1.506,72	1.512,50	1.518,32	1.530,00	1.541,81

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Adanya pembangunan JJSU dan akses jalan menuju kawasan pantai secara bertahap akan meningkatkan panjang jalan kabupaten. Adapun proyeksi terhadap kondisi penyediaan prasarana jaringan jalan Kabupaten Gunungkidul dalam 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 96
 Proyeksi Kondisi Prasarana Jaringan Jalan Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2025-2045

Kondisi Jalan Kabupaten	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi (%)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Baik	62,92	64,32	67,82	71,32	74,82	78,32
Rusak Ringan	10,74	11,34	12,84	14,34	15,84	17,34
Rusak Berat	26,34	24,34	19,34	14,34	9,34	4,34
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Proyeksi kondisi jalan kabupaten dihitung dengan asumsi penanganan jalan rusak berat rerata 1% tiap tahunnya dan peningkatan kondisi baik naik 0,7% dengan adanya faktor peningkatan kerusakan ringan sebesar 0,3% tiap tahunnya.

2.6.2.5. Proyeksi Prasarana Jaringan Air Limbah

Target penanganan air limbah domestik di Kabupaten Gunungkidul tahun 2045 berdasarkan akses layanan diproyeksikan untuk Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 0% dan akses layak 100%. Adapun memperhatikan target RPJMN tahun 2045 bahwa akses aman sebesar 70% maka akan sangat diperlukan upaya yang ekstra dan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengejar angka tersebut, mengingat pada tahun 2023 akses aman Kabupaten Gunungkidul masih 10,29%. Berikut proyeksi target pemenuhan air limbah domestik Kabupaten Gunungkidul berdasarkan akses layanan.

Kebutuhan pemenuhan air limbah domestik di Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2045 berdasarkan akses layanan diproyeksikan untuk BABS akses belum layak akan tercapai 0% sehingga tidak ada BABS dan akses belum layak untuk air limbah domestik di tahun 2045. Untuk kebutuhan air limbah domestik diharapkan bisa mencapai 100% mulai tahun 2030, dengan penurunan persentase akses layak tidak aman menjadi semakin menurun dan diproyeksikan hanya 30% di tahun 2045. Akses layak aman akan semakin meningkat dan diproyeksikan mencapai 70% dari jumlah akses layak yang ada sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 97
 Proyeksi Kebutuhan Pemenuhan Air Limbah Domestik Kabupaten
 Gunungkidul Tahun 2025-2045 Berdasarkan Akses Layanan

No	Kriteria	Jumlah KK 2023	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	BABS	262.751	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Akses Belum Layak		3,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Akses Layak		97,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Akses Layak Tidak Aman		86,71%	85,50%	73,34%	58,89%	44,45%	30,00%
	Akses Layak Aman		10,29%	13,50%	26,66%	41,11%	55,55%	70,00%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Pemenuhan target capaian proyeksi prasarana jaringan air limbah Kabupaten Gunungkidul hingga tahun 2045 di atas perlu memperhatikan jumlah KK di Kabupaten Gunungkidul yang mana selalu mengalami perubahan setiap tahunnya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat mencapai target tersebut:

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan kapasitas IPLT
2. Mengupayakan alternatif pembiayaan berbagai program melalui berbagai sumber pendanaan.

2.6.2.6. Proyeksi Prasarana Jaringan Listrik

Kebutuhan jaringan listrik di Kabupaten Gunungkidul untuk proyeksi 20 tahun ke depan membutuhkan penambahan pelayanan jaringan listrik, dalam hal ini terlayani dan memiliki meteran listrik PLN. Proyeksi kebutuhan listrik dihitung dari rerata tren perubahan tenaga listrik yang terjual dari tahun 2024-2023 dengan catatan tanpa memperhatikan faktor perubahan lainnya. Adapun proyeksi kebutuhan dan jumlah pelanggan listrik PLN di kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 98
 Proyeksi Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045

Uraian Kondisi	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan & Jumlah Pelanggan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Kebutuhan Listrik	25.469.388	437.409.080	508.857.620	580.306.161	651.754.701	723.203.242
Jumlah Pelanggan	244.643	298.627	343.614	388.600	433.587	478.574

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

2.6.2.7. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang selain berfungsi sebagai tempat berteduh dan melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga, juga berperan besar dalam pembentukan karakter keluarga. Sehingga selain harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan dan keamanan, rumah juga harus memberikan kenyamanan bagi penghuninya, baik kenyamanan thermal maupun psikis sesuai kebutuhan penghuninya. Meningkatnya jumlah penduduk memberi pengaruh dalam peningkatan jumlah kebutuhan rumah.

Pembahasan kebutuhan rumah di Kabupaten Gunungkidul dihitung berdasarkan konsep bahwa satu unit rumah per satu kepala keluarga. Definisi satu kepala keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak dengan jumlah anggota keluarga adalah 3. Oleh sebab itu jumlah KK dihitung dengan pendekatan jumlah penduduk dibagi 3 sedangkan jumlah rumah yang tersedia diperoleh dengan pendekatan data rumah tangga. Adapun untuk proyeksi kebutuhan rumah dalam hal ini adalah *backlog* dihitung dengan asumsi kenaikan jumlah rumah di Kabupaten Gunungkidul 0,1% per tahunnya sehingga diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. 99
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	751,01	753,19	756,00	756,47	755,72	752,85
Jumlah KK	262.751	251.062	252.000	252.158	251.908	250.951
Jumlah Rumah*	215.640	216.496	218.005	220.593	224.29	229.003
Kebutuhan Rumah (Backlog)	47.111	34.567	33.995	31.565	27.650	21.949

*Pendekatan data jumlah rumah tangga
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Upaya pemenuhan kebutuhan rumah dapat dibagi dalam 3 segmen yaitu hunian sederhana, hunian kelas menengah, dan hunian kelas atas dengan perbandingan 3:2:1. Berkaitan dengan kualitas hunian dilihat berdasarkan kondisi atap, dinding, dan lantai. Memperhatikan masih adanya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Gunungkidul, kebutuhan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni di Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2045 menggunakan asumsi penanganan per tahun sekitar 829 unit atau penanganan tiap lima tahun sebesar 4.143 unit.

Tabel 2. 100
Proyeksi Kebutuhan Pembangunan Rumah Tidak layak Huni
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Penanganan RTLH (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Rumah*	215.640	216.496	218.005	220.593	224.29	229.003
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	18.648	16.572	12.429	8.286	4.143	0
Kebutuhan Penanganan RTLH		829	4.143	4.143	4.143	

*Pendekatan data jumlah rumah tangga
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

2.6.2.8. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menyebutkan, air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.

Berdasarkan pada target RAD AMPL Kabupaten Gunungkidul bahwa pada tahun 2026 ditargetkan capaian akses layanan air minum adalah 100%. Capaian tersebut diperoleh baik melalui sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan. Berikut proyeksi kebutuhan air minum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 berdasarkan akses layanan:

Tabel 2. 101
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2045 Berdasarkan Akses Layanan

No	Kriteria	Jumlah KK 2023	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Akses Belum Layak	262.751	9,41%	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Akses Layak		90,59%	96,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	a. Akses Layak Belum Aman		65,50%	71,58%	65,23%	53,48%	41,74%	30,00%
	b. Akses Layak Aman		25,09%	25,28%	34,77%	46,52%	58,26%	70,00%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Memperhatikan target RPJPN pada tahun 2045 terkait air minum, maka pendekatan yang digunakan adalah target capaian akses rumah tangga Kabupaten Gunungkidul terhadap air minum perpipaan sebesar 100% pada tahun 2045. Penyediaan akses air minum perpipaan di Kabupaten Gunungkidul diwujudkan melalui jaringan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan PDAM dan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS, SPAMDES, PAMMASKARTA, dan Jaringan Perpipaan Mandiri). Berikut proyeksi prasarana jaringan air minum air minum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 berdasarkan sistem layanan baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan:

Tabel 2. 102
 Proyeksi Prasarana Jaringan Air Minum Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2025-2045 Berdasarkan Sistem Layanan

No	Kriteria	Jumlah KK 2023	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	Akses Belum Layak	262.751	9,41%	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Akses Layak		90,59%	96,86%	100%	100%	100%	100%
	a. Jaringan Perpipaan		45,31%	50,28%	62,71%	75,14%	87,57%	100%
	b. Bukan Jaringan Perpipaan		45,28%	46,58%	37,29%	24,86%	12,43%	0,00%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Pemenuhan target proyeksi kebutuhan dan prasarana jaringan air minum Kabupaten Gunungkidul hingga tahun 2045 di atas perlu memperhatikan jumlah KK di Kabupaten Gunungkidul yang mana selalu mengalami perubahan setiap tahunnya.

Komitmen Pemerintah Daerah diperlukan untuk dapat mencapai target pada tahun 2045 yaitu akses perpipaan 100%. Beberapa kendala yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Keberlanjutan pengelolaan SPAM Berbasis Masyarakat
- b. Optimalisasi penyediaan Instalasi Pengoolahan Air (IPA) untuk mendukung kualitas layanan air minum yang layak adan aman
- c. Konservasi lingkungan untuk menjaga keseimbangan Sumber Daya Air di kabupaten Gunungkidul

2.6.2.9. Proyeksi Kebutuhan Persampahan

Rencana pengembangan pelayanan persampahan harus memperhatikan kondisi dan karakteristik wilayah serta prilaku masyarakat setempat. Maka terdapat beberapa kemungkinan yang perlu dikaji berkaitan dengan beberapa kemungkinan skenario pengembangan pelayanan. Zona wilayah pelayanan persampahan di Kabupaten Gunungkidul dibagi berdasarkan karakteristik wilayah serta jarak antar wilayah pelayanan terhadap lokasi pengolahan sampah. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah yang sangat luas. Sehingga dalam melakukan optimalisasi pelayanan persampahan diperlukan adanya pembagian zona pelayanan. Diharapkan dengan adanya pembagian zona pelayanan maka cakupan pelayanan dapat ditingkatkan. Pembagian zona pelayanan dalam perencanaan ini akan dibagi 3 zona pelayanan yaitu:

Zona 1 yang merupakan wilayah yang berada di bagian tengah Kabupaten Gunungkidul meliputi seluruh Kalurahan di Kapanewon Paliyan, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Wonosari, Kapanewon Playen, dan sebagian Kapanewon Semanu yaitu Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Ngeposari dan Kalurahan Semanu.

Zona 2 yang merupakan wilayah yang berada di bagian selatan Kabupaten Gunungkidul meliputi seluruh wilayah Kalurahan di Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Girisubo dan sebagian wilayah di Kapanewon Semanu yaitu Kalurahan Candirejo dan Kalurahan Dadapayu.

Zona 3 yang merupakan wilayah yang berada di bagian utara Kabupaten Gunungkidul meliputi seluruh wilayah di Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Ngawen dan Kapanewon Semin.

Tabel 2. 103
Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Gunungkidul 2025-2045

Uraian Kondisi	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Zona 1	199,63	194,72	195,45	195,57	195,38	194,63
Zona 2	131,36	128,38	128,86	128,94	128,81	128,32
Zona 3	116,39	113,75	114,17	114,24	114,13	113,70

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Gunungkidul dihasilkan dari proyeksi penduduk terhadap timbulan sampah yang dihasilkan oleh kegiatannya sehari-hari. Berdasarkan hasil survey 2018 pada Dokumen masterplan persampahan dan DED Persampahan Kabupaten Gunungkidul di tahun 2018, timbulan sampah untuk kawasan permukiman adalah 0,49 kg/orang/hari atau sama dengan 2,17 liter/orang/hari. Sementara timbulan sampah untuk kawasan non permukiman adalah 0.09 kg/orang/hari. sehingga jika dijumlahkan nilai timbulan sampah yang digunakan dalam proyeksi timbulan sampah adalah 0,58 kg/orang/hari. Selaras dengan proyeksi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gunungkidul timbulan sampah akan mengalami peningkatan hingga tahun 2040. Dan akan mengalami penurunan di tahun 2040 dan 2045 dikarenakan turunnya jumlah penduduk yang dipengaruhi dari tingkat fertilitas yang turun dan IMR turun.

Dari proyeksi penduduk dan proyeksi timbulan sampah di atas maka selanjutnya dapat dihitung kebutuhan sarana dan prasarana untuk pengelolaan persampahan dalam rangka mencapai target. Dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sebelumnya ditentukan kriteria perencanaan untuk masing - masing sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersebut.

Sarana dan prasarana pengumpulan terdiri dari motor sampah, kontainer, dump truck dan arm roll. Motor sampah direncanakan mengangkut sampah dari rumah-rumah sampai Bank Sampah atau TPS3R. Kontainer akan disediakan di TPS3R, sampah residu hasil pengolahan yang dilakukan di TPS3R kemudian dikumpulkan pada kontainer. Selain itu kontainer diletakkan pula di pasar. Arm Roll Truck akan mengangkut kontainer yang terisi penuh, kebutuhan arm roll truck ditentukan oleh jumlah kontainer yang dibutuhkan. Dump Truck akan mengangkut sampah sampai TPST.

Berikut ini adalah kriteria perencanaan untuk sarana pengumpulan dan pengangkutan di Kabupaten Gunungkidul

- 1. Motor Sampah Kapasitas : 1,5 m3/hari Ritasi : 2 kali per hari
- 2. Kontainer Kapasitas : 6 m3
- 3. Dump truck Kapasitas : 6 m3 Ritasi : 2 kali per hari
- 4. Arm Roll : Kapasitas : 6 m3 Ritasi : 2 kali per hari

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana, maka kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2025 sampai tahun 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 104
 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Gunungkidul Tahun 2025-2045

No	Jenis Infrastruktur	Eksisting	Tahun				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Motor Sampah (Unit)						
	Zona 1	9	20	20	10	20	20
	Zona 2		10	10	20	20	20
	Zona 3		10	10	20	20	20
	Total Pengadaan		50	50	50	60	60
	Total Armada	9	59	109	168	228	288
2	Kontainer						
	Zona 1	9	16	16	18	18	18
	Zona 2		18	18	16	16	16
	Zona 3		14	14	16	16	16
	Total Pengadaan		48	48	50	50	50
	Total Armada	9	57	105	155	205	255
3	Dump Truck						
	Zona 1	15	5	5	5	5	6
	Zona 2	2		5	5	5	6
	Zona 3					5	6
	Total Pengadaan		5	10	10	15	18
	Total Armada	17	22	32	42	57	75
4	Arm Roll Truck						
	Zona 1	4	5	5	5	5	6
	Zona 2			5	5	5	6
	Zona 3					5	6
	Total Pengadaan		5	10	10	15	18
	Total Armada	4	9	19	29	34	54

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan samapah di Gunungkidul tahun 2025-2045 tetap mengalami peningkatan meskipun proyeksi jumlah penduduk sampai 2045 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk pada akhir tahun 2045 tetap lebih besar dari tahun 2025 sehingga memerlukan sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah yang lebih banyak. Perkembangan wilayah dan peningkatan di sektor pariwisata juga menjadi pertimbangan peningkatan tersebut.

Selain proyeksi kebutuhan sarana Prasarana pengumpulan dan Pengangkutan Persampahan Kabupaten Gunungkidul perencanaan pengelolaan sampah harus terkonsep dari hulu hingga hilir sesuai dengan Peraturan Daerah Persampahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dimana setiap orang wajib melaksanakan pengelolaan sampah. Pada level rumah tangga, sampah rumah tangga dapat dikelola oleh Bank Sampah yang kemudian diteruskan TPS3R yang ada di wilayah Kalurahan. Sampah residu dari TPS3R akan di buang di TPST terdekat.

Untuk menghitung kebutuhan Jaringan Persampahan ini sebelumnya ditentukan kriteria sebagai berikut:

- Bank Sampah dengan Kapasitas:
 - 0,05 ton/hari, dengan jumlah nasabah 100 KK dan penyetoran sampah 0,5 kg/KK/hari (2019-2020)
 - 0,1 ton/hari, dengan jumlah nasabah 200 KK dan penyetoran sampah 0,5 kg/KK/hari (2025-2045)
- TPS3R dengan Kapasitas:

- a. 200 KK/unit, untuk TPS3R baru
 - b. 500 KK/unit, peningkatan kapasitas TPS3R dari 200 KK/unit
 - c. 700 KK/unit, merupakan peningkatan kapasitas dari 500 KK/unit
 - d. 1000 KK/unit, merupakan peningkatan kapasitas dari 700 KK/unit dan TPS3R baru di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi
3. TPST dengan Kapasitas pengolahan 49 ton/hari dengan mempertimbangkan:
- a. Pembagian Zonasi Bagian Tengah, Selatan dan Utara.
 - b. Jumlah sampah yang masuk ke TPST merupakan sampah residu hasil pilahan TPS 3R
- Dari kriteria tersebut maka kebutuhan jaringan persampahan kabupaten Gunungkidul 20 tahun kedepan sebagai berikut.

Tabel 2. 105
 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Persampahan Kabupaten Gunungkidul

No	Jenis Infrastruktur	Eksisting	Tahun				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Skala Rumah Tangga Bank Sampah						
	Zona 1	185	73	73	73	73	72
	Zona 2	16	100	100	100	99	99
	Zona 3	30	70	70	70	70	71
	Total	231	243	243	243	242	241
	Total Bank Sampah	231	474	717	960	1.202	1.443
2	Skala Kelompok/ Kalurahan TPS3R						
	Zona 1	14	8	8	9	9	9
	Zona 2	4	9	9	8	8	8
	Zona 3	3	7	7	8	8	8
	Total	22	24	24	25	25	25
	Total TPS3R	22	46	70	95	120	145
3	Skala Kawasan/ Kabupaten TPST						
	Zona 1	1					
	Zona 2	0	1				
	Zona 3	0				1	
	Total	1	1			1	
	Penambahan		1			1	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

2.6.2.10. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Penambahan layanan kesehatan berupa Rumah Sakit akan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut dan meningkatnya pariwisata di Gunungkidul, dan terbukanya akses Ruas JJLS (Pansela Gunungkidul) di tahun 2030 dan tahun 2040.

Tabel 2. 106
 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2025-2045

Uraian Kondisi	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	751,01	753,19	756,00	756,47	755,72	752,85
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
Rumah Sakit	8	8	9	9	10	10
Puskesmas	30	30	30	30	30	30
Laboratorium Kesehatan	4	4	5	5	6	6

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Kebutuhan fasilitas kesehatan setiap periode 5 tahun sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa perlu adanya tambahan fasilitas kesehatan untuk Rumah Sakit Di Gunungkidul baik rumahsakit swasta maupun milik pemerintah, dan laboratorium Kesehatan baik swasta maupun milik pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul.

2.6.2.11. Proyeksi Sarana Pendidikan

Meningkatnya jumlah penduduk tahun 2025-2035, tidak perlu diimbangi penambahan sekolah dengan meningkatnya jumlah anak usia sekolah di tahun tersebut masih dapat ditampung dengan jumlah sekolah yang ada. Penurunan jumlah penduduk di tahun 2040-2045 berpotensi mempengaruhi jumlah anak usia sekolah di periode tersebut. Menurunnya jumlah anak usia sekolah menyebabkan kesenjangan antara jumlah siswa dan rombongan yang tersedia. Sehingga dimungkinkan di periode tahun 2025-2045 berdasar data jumlah peserta didik per sekolah, letak geografis, tingkat kerusakan sarana gedung sekolah, ketersediaan guru dan karyawan serta melihat pada efisiensi dan efektifitas kegiatan belajar mengajar, maka dari tahun 2025 – 2045 diproyeksikan terdapat 23 sekolah dasar dapat dilakukan regrouping sekolah dasar di beberapa wilayah. Adapun proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 107
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2045

Uraian Kondisi	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	751,01	753,19	756,00	756,47	755,72	752,85
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
TK	571	570	570	570	570	570
PKBM	24	24	24	24	24	24
SKB	1	1	1	1	1	1
SD	466	462	458	453	448	443
SMP	110	110	110	110	110	110

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

2.6.2.12. Proyeksi Sarana Perpustakaan

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) untuk perpustakaan tingkat kabupaten, sarana prasarana perpustakaan yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah cukup memadai, kecuali koleksi buku. Hal tersebut terlihat dari hasil akreditasi perpustakaan tingkat kabupaten yang memperoleh nilai A. Untuk memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) sarana prasarana penunjang perpustakaan Tahun 2025-2045 di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Perpustakaan berikut:

Tabel 2. 108
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Perpustakaan di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2045*

Uraian Kondisi	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Perpustakaan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	751,01	753,19	756,00	756,47	755,72	752,85
Perpustakaan Umum:						
1) Perpustakaan Desa/Kalurahan	148	148	148	148	148	148

Uraian Kondisi	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Perpustakaan				
		2025	2030	2035	2040	2045
2) Perpustakaan Umum Kabupaten	1	1	1	1	1	1
Perpustakaan Khusus:						
1) Milik Pemerintah/ Institusi	16	16	16	16	16	16
2) Swasta/Komunitas	45	45	45	45	45	45
Perpustakaan sekolah						
1) SD	466	462	458	453	448	443
2) SMP	110	110	110	110	110	110
Mobil perpustakaan keliling	4	4	4	4	4	4
Home theatre	0	0	1	1	1	1
Koleksi yang dimiliki (judul)	14.837	18.830	18.900	18.912	18.893	18.821

* Merupakan proyeksi Jumlah setiap tahun

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

2.6.2.13. Proyeksi Indeks Pelestarian Budaya

Untuk mengukur pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul menggunakan satu indikator kinerja yaitu Indeks Pelestarian Budaya. Indeks Pelestarian Budaya dihitung dengan pembobotan dari unsur: (1) Jumlah even kebudayaan dengan bobot 40%; (2) Jumlah Dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dengan bobot 20%; (3) Jumlah obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya dengan bobot 20%; dan (5) Persentase kalurahan kantong budaya yang menjadi kalurahan rintisan budaya dengan bobot 20%. Selama periode 2021-2023 capaian Indeks Pelestarian Budaya memiliki kecenderungan meningkat dari 84,11 pada tahun 2021; 85,61 pada tahun 2022; dan 88,48 pada tahun 2023.

Tahun 2025 hingga 2045 diproyeksikan Indeks Pelestarian Budaya di Kabupaten Gunungkidul akan terus meningkat seiring dengan kalurahan kantong budaya yang bersemangat untuk menaikkan status kalurahannya menjadi kalurahan rintisan budaya dan dukungan dari Pemerintah Daerah DIY dalam memberikan fasilitas pendanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan dalam mendukung kegiatan even kebudayaan, penulisan Dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat, dan upaya merekomendasikan obyek warisan budaya menjadi cagar budaya.

Tabel 2. 109
 Proyeksi Indeks Pelestarian Budaya di Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2025-2045

Elemen Data	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Indeks Pelestarian Budaya				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	751,01	753,19	756,00	756,47	755,72	752,85
Proyeksi Sarana Kebudayaan						
Indeks Pelestarian Budaya	88,48	86,14-88,61	88,01-90,48	89,87-92,35	91,74-94,22	93,61-96,09

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.7.1. Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program/Proyek Strategis

Perkembangan wilayah di Kabupaten Gunungkidul tidak berlangsung merata. Secara garis besar perbedaan perkembangan wilayah antara wilayah utara dan selatan di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh ketersediaan air, faktor alam dimana kondisi alam yang berbukit-bukit menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakmerataan pengembangan wilayah. Terkait pembangunan sarana prasarana, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam karena sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kawasan bentang alam karst yang merupakan kawasan lindung.

Secara umum pengembangan wilayah utara Kabupaten Gunungkidul difokuskan dengan pengembangan infrastruktur di Kapanewon Patuk, Gedangsari, Nglipar Ngawen dan Semin dengan membuat sabuk utara yang berupa jaringan jalan yang membelah wilayah utara Gunungkidul. Program ini diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan dan stunting yang ada di wilayah ini. Wilayah Tengah Kabupaten Gunungkidul dikembangkan sebagai pusat pemerintahan dengan adanya rencana pembangunan kawasan perkantoran di perkotaan Wonosari. Selain itu, wilayah tengah juga diproyeksikan sebagai wilayah aglomerasi Wonosari. Hal ini sebagai langkah antisipasi pertumbuhan pusat pemerintahan dan niaga di wilayah Wonosari. Wilayah timur diarahkan untuk pengembangan kawasan industri yang difokuskan pada industri padat karya sebagai bagian dari mengurangi jumlah pengangguran di Gunungkidul. Selain itu dengan memusatkan kawasan industri di wilayah timur bisa meringankan beban jalan di wilayah lain karena dilalui kendaraan berat. Wilayah Selatan diarahkan untuk pengembangan pariwisata. Terbangunnya JJLS di sisi Selatan diharapkan mampu mengintegrasikan sektor pariwisata dan sektor ekonomi sehingga bisa meningkatkan perekonomian di wilayah selatan Gunungkidul pada khususnya dan wilayah Gunungkidul yang lain pada umumnya. Hal ini dimungkinkan karena JJLS menghubungkan antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten lain disisi barat dan timur. Wilayah barat diarahkan untuk pengembangan wisata pantai dan *adventure*/petualangan. Terbangunnya Pelabuhan pendaratan Ikan (PPI) Gesing diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Pengembangan pelabuhan Gesing akan dinaikkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sehingga bisa memperluas cakupan pelayanan untuk wilayah sekitarnya mejadi pusat perikanan laut terpadu.

Untuk mengurangi faktor-faktor penyebab perbedaan pengembangan wilayah maka perlu dibentuk hirarki perkotaan sebagai instrumen untuk menganalisa perkembangan suatu wilayah. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2023-2043 (RTRW DIY) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan maupun perdesaan dan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kapanewon, PKL sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kabupaten dan mempunyai potensi untuk mendorong pusat-pusat kapanewon di Kabupaten Gunungkidul seperti Wonosari, Sambipitu, Semin, Saptosari, Rongkop dan Panggang. Kawasan perkotaan Wonosari berdasarkan RTRW DIY juga direncanakan untuk ditingkatkan statusnya dari PKL menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota. PKW juga berperan vital dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, serta memfasilitasi kegiatan Masyarakat ditingkat yang lebih besar.

2.7.1.1. Sistem Jaringan Transportasi

Sarana transportasi massal di Kabupaten Gunungkidul saat ini masih tergantung dengan moda transportasi darat berupa layanan angkutan perkotaan dan perdesaan. Pengembangan simpul jaringan transportasi dan penyediaan

sarana dan prasarana jalan masih menjadi isu utama terkait transportasi di Kabupaten Gunungkidul. Pengembangan terminal tipe C di Kalurahan Semin Kapanewon Semin, Kalurahan Giriharjo Kapanewon Panggang, Kalurahan Karangwuni Kapanewon Rongkop, Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo dan terminal tipe C untuk angkutan wisata di Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjungsari. Selain itu perlu juga diimbangi dengan penambahan jumlah armada yang bisa melayani perkotaan/pedesaan diseluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Dengan adanya armada angkutan darat yang mencukupi dan mampu melayani seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul diharapkan akan mampu merubah pola transportasi masyarakat menjadi pola transportasi massal. Seiring dengan pembangunan JJLS di wilayah Selatan Gunungkidul yang mampu menghubungkan simpul-simpul jaringan transportasi maka akan menstimulasi bangkitan-bangkitan ekonomi baru disepanjang JJLS. Bergeraknya roda perdagangan dan jasa, serta pariwisata akibat adanya JJLS yang didukung dengan sarana transportasi yang memadai akan membuat PKL di wilayah selatan berjalan optimal, sehingga akan semakin memantapkan posisi PKL sebagai pendukung perekonomian. PKL yang ada akan mendukung rencana penetapan Wonosari menjadi PKW karena mampu menggerakkan pertumbuhan wilayah dan perekonomian disekitarnya. Perkembangan menuju hal yang positif akan menyebabkan disparitas wilayah utara dan selatan semakin menyempit.

Dengan terhubungnya wilayah Prambanan di Kabupaten Sleman dengan Kalurahan Gading di Kapanewon Playen melalui pembuatan ruas jalan Tawang-Ngalang dan ruas jalan Ngalang-Gading diharapkan mempercepat pembangunan di Gunungkidul. Kedepan juga akan dilakukan peningkatan kualitas jalan yang akan menghubungkan ruas jalan Gading dengan JJLS di Kapanewon Paliyan yang diharapkan akan meningkatkan perdagangan dan jasa serta pariwisata masuk ke Kabupaten Gunungkidul. Untuk wilayah selatan telah dibuat jalan Kelok 23 yang menghubungkan Kapanewon Kretek di Kabupaten Bantul dengan Kapanewon Purwosari di Kabupaten Gunungkidul. Jalan baru ini nanti diharapkan akan dapat menjadi jalan alternatif menuju Gunungkidul dari sisi selatan sekaligus diharapkan dapat membangkitkan perekonomian warga dengan semakin mudahnya akses jalan.

Pembuatan sabuk utara yang membelah wilayah utara yang berupa jaringan jalan dan transportasi juga bisa dijadikan sarana pengembangan kawasan. Sabuk utara ini nanti akan terhubung dengan ruas jalan Tawang Ngalang sampai dengan pusat industri di Kapanewon Ngawen dan Kapanewon Semin yang memungkinkan untuk dijadikan jalur alternatif moda transportasi pribadi, komersial dan niaga.

Perencanaan jaringan transportasi massal wilayah perbatasan yang menghubungkan dengan wilayah provinsi lain yang harus dikoordinasikan dengan kabupaten/provinsi tetangga. Jaringan transportasi massal ini nantinya diharapkan dapat menghidupkan wilayah - wilayah perbatasan pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya sehingga mampu meningkatkan arus penumpang dan angkutan barang dari dan menuju Kabupaten Gunungkidul.

Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan pesat. Hal ini disebabkan karena adanya lokasi – lokasi wisata alam dan buatan baru yang mulai diusahakan untuk dikembangkan baik itu oleh pihak pemerintah daerah atau pihak swasta. Lokasi wisata pantai masih mendominasi untuk tujuan pariwisata dan jumlah terbanyak kunjungan wisatawan. Selain itu pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi taman bumi yang sudah diakui oleh UNESCO dan sudah direvalidasi kedua yaitu Gunung Sewu UNESCO Global Geopark (GSUGG) sebagai potensi yang dapat dikembangkan untuk edukasi, penelitian maupun destinasi wisata. Lokasi geosite Gunung Sewu UNESCO Global Geopark pada

geoarea Gunungkidul ini tersebar di beberapa lokasi sehingga memerlukan konektivitas jaringan transportasi yang memadai. Jaringan transportasi yang dikembangkan diharapkan juga dapat menjangkau geosite Gunung Sewu UNESCO Global Geopark secara keseluruhan sebagai bagian dari membuat simpul jaringan transportasi untuk edukasi, penelitian maupun pariwisata Kabupaten Gunungkidul.

Pengembangan transportasi menuju kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark tidak terlepas dari peran 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul di DIY, Kabupaten Wonogiri di Jawa Tengah dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur. Pengembangan transportasi massal terintegrasi di 3 (tiga) kabupaten diharapkan juga akan semakin menguatkan peran Geopark Gunungsewu dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti di sektor pariwisata.

2.7.1.2. Sistem Prasarana Jalan

Peningkatan sarana dan prasarana jalan merupakan sesuatu hal yang mutlak dilakukan untuk menggerakkan perekonomian sebagai bagian dalam mensejahterakan masyarakat. Beberapa ruas jalan Kabupaten di Gunungkidul masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya terutama jalan – jalan yang berada pada wilayah – wilayah pedesaan serta wilayah perbatasan dengan kabupaten lainnya.

Perkembangan wilayah Kabupaten Gunungkidul yang semakin pesat ditandai dengan titik-titik kemacetan menuju lokasi wisata terutama saat puncak liburan. Salah satu upaya mengatasi dampak permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas dilakukan dengan kajian ulang manajemen rekayasa lalu lintas dengan pembatasan lalu lintas terutama pada ruas jalan utama dan ruas – ruas jalan yang menuju ke arah pantai. Penambahan jaringan angkutan bis besar dan bus pengumpan (*feeder*) juga perlu direncanakan untuk mengantisipasi melonjaknya arus kendaraan ke Gunungkidul setelah adanya pembangunan dan pengembangan jalan konektivitas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prambanan – KSPN Karst Gunungkidul, hal ini juga perlu ada antisipasi transportasi massal yang bisa menjangkau seluruh wilayah Gunungkidul.

Penambahan prasarana jalan seperti rambu – rambu lalu lintas, penunjuk jalan, serta penerangan jalan umum perlu dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kawasan untuk menciptakan tertib berlalu-lintas. Hal ini perlu dilakukan seiring dengan pertumbuhan sektor wisata dan perekonomian akibat adanya pembangunan JJLS dan kawasan terintegrasi di wilayah Gunungkidul.

2.7.1.3. Sistem Transportasi Laut

Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai garis pantai terpanjang di DIY memerlukan sistem jaringan transportasi laut yang baik dan tertata. Saat ini Gunungkidul mempunyai 2 (dua) Pelabuhan yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng dan pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing. PPI Gesing sendiri akan dikembangkan statusnya menjadi PPP Gesing seiring dengan pertumbuhan konsentrasi kapal nelayan perikanan yang menyebabkan berkembangnya aktivitas di pelabuhan tersebut seperti pemasaran produk perikanan dan wisata.

Adanya dua pelabuhan ini diharapkan akan menumbuhkan sektor perekonomian dan wisata di wilayah sekitar pelabuhan. Beberapa sarana prasarana baik itu yang mendukung dan menunjang kegiatan di PPP sadeng dan PPP Gesing perlu untuk segera dilengkapi. Peningkatan akses jalan dan air bersih menjadi beberapa hal yang mendesak untuk segera dilakukan agar segera terwujud pengembangan Kawasan yang ideal.

Dalam jangka panjang seiring dengan perkembangan pembangunan yang ada, pelabuhan - pelabuhan ini diharapkan dapat meningkat statusnya menjadi pelabuhan barang dan angkutan. Program jangka panjang ini tentu akan

memerlukan persiapan-persiapan yang tidak sedikit termasuk persiapan pengembangan kawasan sekitar pelabuhan yang harus mampu mendukung perubahan statusnya tersebut. Peningkatan hirarki kawasan dan kelengkapan sarana prasarana pendukung harus wajib terpenuhi agar peningkatan status pelabuhan ini benar - benar berjalan secara optimal.

2.7.1.4. Bandar Udara Khusus

Kabupaten Gunungkidul terdapat potensi untuk pengembangan Bandara Udara Khusus berupa Lapangan Terbang Gading oleh institusi yang berwenang. Hal ini merupakan potensi menjadi simpul ekonomi penggerak Kabupaten Gunungkidul yaitu sektor wisata dan transportasi.

Bandara Gading sebagai salah satu simpul transportasi dimungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut seiring dengan semakin ramainya trase penghubung Prambanan-Gading. Penetapan sebagai Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sesuai yang tertuang dalam RTRW DIY akan memperkuat sekaligus pendukung pengembangan Kawasan di sekitar bandara Gading sebagai simpul transportasi yang baru kedepannya.

2.7.1.5. Sistem Jaringan Kereta Api

Pembangunan jaringan jalur kereta api yang menghubungkan antar daerah bisa menjadi salah satu pendorong bangkitan ekonomi diharapkan dapat dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul. Kajian pembangunan jaringan kereta api di Kabupaten Gunungkidul diharapkan ke depan menjadi bagian dalam kebijakan rencana induk perkeretaapian secara hierarkhis mulai dari Pemerintah hingga daerah sesuai kewenangannya.

Pembangunan jaringan jalur kereta api juga dapat menjadi alternatif penyelesaian permasalahan kemacetan pada jalur jalan utama khususnya pada hari libur dimana arus kendaraan menuju ke destinasi wisata cukup padat, selain itu kemudahan dalam pendistribusian barang juga bisa menjadi pertimbangan penyediaan jaringan kereta api yang menghubungkan Kabupaten Gunungkidul dengan daerah lainnya di pulau Jawa.

2.7.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

2.7.2.1. Kebijakan Pembangunan Wilayah

1. Strategi Pengembangan dan Optimalisasi Orientasi Pembangunan Daerah

Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan meliputi:

- a. Penuntasan RDTR untuk perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan resiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis. Selain itu juga mempertimbangkan perkembangan wilayah akibat adanya pembangunan JJLS dan pertumbuhan daerah wisata.
- b. Pengembangan perkotaan (mengacu kepada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan antara penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan urban farming, penggunaan Internet of Things (IoT), pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) dan transportasi hijau, penerapan *smart city* dan ekonomi sirkuler, serta peningkatan creative financing.
- c. Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

- d. Pengembangan pariwisata sesuai dengan tema Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.
 - e. Sinergi kebudayaan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif juga perlu diadopsi dalam pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan *Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions* (MICE) di wilayah-wilayah perkotaan; pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan atraksi yang unik, serta amenities, aksesibilitas, dan ancillary yang baik, (integrasi cultural dan heritage tourism ecotourism, dan industri/ekonomi kreatif)
 - f. Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas melalui revitalisasi pertanian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menuju terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
 - g. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagai kawasan produksi ikan yang higienis dan unggul dan pengembangan minapolitan, optimalisasi perikanan tangkap didukung dengan peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan yang dapat mendorong swasembada ikan dan industrialisasi perikanan.
 - h. Optimalisasi fungsi hutan produksi bagi kepentingan lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi secara seimbang dengan fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang berkualitas, diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
 - i. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata yang mendukung terwujudnya daerah tujuan wisata unggulan dengan orientasi penyediaan fasilitas pelayanan pada ekowisata, agrowisata, desa wisata dengan objek wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus secara terpadu.
 - j. Pengembangan dan mendorong proses rehabilitasi dan penataan lingkungan kawasan peruntukan perkebunan sebagai kawasan agroindustri dan agrowisata yang unggul dan berdaya saing sesuai dengan karakteristik wilayah.
 - k. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang lebih berorientasi industri yang mendukung sektor unggulan pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata dengan mengembangkan sentra industri kecil, mengembangkan industri pada kawasan perdesaan berdasarkan spesialisasi komoditas dan sumberdaya lokal, dan mengembangkan kawasan industri menengah.
 - l. Pengembangan kawasan permukiman baik permukiman perdesaan maupun kawasan permukiman perkotaan untuk tempat bermukim yang sehat, asri dan aman dari bencana alam serta berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - m. Pengembangan dan mengoptimalkan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dengan penguatan pasar tradisional, pengendalian pasar modern, serta fasilitasi usaha kecil dan menengah.
 - n. Pengembangan kawasan peruntukan pendidikan tinggi serta prasarana dan sarana pendukungnya.
 - o. Pengembangan dan optimalisasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk perikanan budidaya perairan/laut, kepariwisataan, usaha penangkapan ikan, dan industri perikanan, serta kegiatan budidaya lainnya secara terpadu dan lestari pada zona pengembangan serta menjaga keberadaan zona konservasi.
2. Strategi Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung dan Peningkatan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung, kawasan keunikan geologis dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana meliputi:

- a. memantapkan kawasan hutan lindung dengan menjaga keberadaannya sebagai kawasan hutan konservasi.
 - b. mengoptimalkan dan mempertahankan ekosistem pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.
 - c. mengendalikan kawasan perlindungan setempat secara optimal.
 - d. mengelola kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya dengan pelestarian habitat dan ekosistem khusus dengan konsep berkelanjutan.
 - e. mempertahankan ekosistem dan melestarikan keunikan bentukan eksokarst dan endokarst serta memaduserasikan pengelolaan kawasan lindung geologi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata warisan dunia.
 - f. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana berbasis pada pencegahan dan mitigasi bencana.
 - g. mengendalikan dan mempertahankan kualitas lingkungan pada ekosistem laut sebagai fungsi lindung.
3. Strategi Pengembangan dan Pemantapan Pusat-Pusat Pelayanan
- Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:
- a. memantapkan dan mengembangkan pelayanan Perkotaan Wonosari menuju kriteria sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) secara spasial dan fungsional dengan menjadikan PKW sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial dan layanan penting yang berkontribusi pada pembangunan dan pengembangan wilayah.
 - b. mengembangkan sistem perkotaan berdasarkan kesesuaian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam sistem pelayanan wilayah sebagai satu kesatuan wilayah secara spasial dan fungsional dengan menjadikan PKL (Pusat kegiatan Lokal) sebagai pusat pengumpul lokal, PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) sebagai sentra produksi.
 - c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan perdesaan berupa PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) dan PPP (Pusat Pelayanan Permukiman) sebagai andalan pengembangan pusat produksi pertanian, perikanan, bahan baku lokal lainnya dan lokasi tujuan wisata dalam bentuk desa pusat pertumbuhan, kawasan agropolitan, kawasan minapolitan serta desa wisata.
 - d. memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan secara sinergis.
 - e. mendorong pertumbuhan perkotaan dan perdesaan sesuai dengan peran, fungsi, dan hirarkinya sebagai pusat pertumbuhan wilayah.
 - f. mengembangkan desa-desa di kawasan pesisir sebagai pusat produksi perikanan tangkap.
 - g. mengembangkan objek-objek wisata dan mengintegrasikan jalur kawasan wisata secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah.
 - h. meningkatkan aksesibilitas untuk mengurangi kesenjangan wilayah desa, dan
 - i. meningkatkan pelayanan pusat-pusat kegiatan pada kawasan pantai selatan.
 - j. mendorong pusat-pusat pertumbuhan wilayah di kawasan perbatasan dengan melakukan pembangunan tematik sesuai karakteristik pada tiap kapanewon yang mejadi pintu masuk di perbatasan.

4. Strategi Peningkatan Aksesibilitas dan Jangkauan Pelayanan Jaringan Prasarana

Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai, meliputi:

- a. mengembangkan dan menyediakan sistem jaringan prasarana transportasi darat yang mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi dan membuka desa-desa terisolir.
- b. meningkatkan kualitas jaringan jalan dan prasarana pendukung sesuai fungsi serta mengembangkan manajemen transportasi secara terpadu berdasarkan analisa dampak lalu lintas.
- c. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi laut dengan meningkatkan kualitas prasarana pelabuhan beserta prasarana pendukung fungsi pelabuhan yang dapat mendukung terwujudnya transportasi laut.
- d. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika di kabupaten secara terpadu yang menjangkau seluruh pelosok wilayah, sinergi dengan pengembangan wilayah dan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi sesuai dengan kebijakan nasional dan kepentingan daerah.
- e. meningkatkan pemanfaatan sumberdaya air secara terkendali proporsional dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas fungsi dan prioritas pemanfaatan untuk keperluan pertanian, permukiman, serta industri yang berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah dengan tetap memprioritaskan fungsi pengendalian dan konservasi pada kawasan resapan air.
- f. mengembangkan sistem jaringan energi yang dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi produktif, mendorong peningkatan investasi daerah serta menyediakan sumber-sumber energi alternatif pada wilayah-wilayah terpencil, dan
- g. mengoptimalkan, meningkatkan, dan memelihara prasarana lingkungan pada kawasan perkotaan dan perdesaan berbasis peran masyarakat.

5. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Strategi pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

- a. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dengan memperhitungkan situasi, kondisi daerah, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup guna mewujudkan kawasan yang dapat memberikan efek pengganda terhadap kawasan di sekitarnya menuju terwujudnya kawasan mandiri melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas.
- b. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan melakukan preservasi dan konservasi kawasan permukiman yang mempunyai budaya tinggi serta segala bentuk peninggalan masa lalu yang mempunyai nilai sejarah sebagai aset dan identitas daerah.
- c. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berbasis ilmu pengetahuan dan kearifan lokal dengan mempertimbangkan fungsi lindung, dan
- d. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan

- perlindungan dan peningkatan keanekaragaman hayati terhadap kawasan yang mempunyai keunikan ekosistem berkearifan lokal.
6. Strategi Pengembangan Ruang Bawah Tanah, Ruang Udara dan Ruang Laut
Strategi pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan dengan memelihara buni, air, udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.7.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

a. Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Darat

Pengembangan terhadap sistem jaringan transportasi di Kabupaten Gunungkidul meliputi peningkatan pelayanan terhadap fungsi primer dan sekunder. Unsur-unsurnya meliputi seluruh jaringan pergerakan dan sarana atau alat angkutan bagi seluruh sistem pergerakan di DIY-Pawonsari dan khususnya di Kabupaten Gunungkidul.

Dengan adanya perkembangan kawasan, maka pertimbangan yang dilakukan dalam perencanaan jaringan jalan dimaksudkan untuk memperlancar arus pergerakan barang dan jasa serta kemudahan hubungan antar daerah. Rencana sistem jaringan transportasi berisikan kebijakan tentang pengembangan jaringan jalan, rute angkutan kota dan prasarana jalan.

1) Rencana Pengembangan Jaringan jalan

a) Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor

- Pengembangan infrastruktur pendukung seperti pengembangan infrastruktur konektivitas multi-infrastructure backbone dan feeder, serta maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital, penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar
- Jaringan jalan kolektor primer merupakan jalan dalam skala wilayah yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi, dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Pengembangan jalan kolektor primer diarahkan untuk menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

b) Pengembangan Jaringan Jalan Lokal Primer

Jalan lokal primer menghubungkan secara berdayaguna antar kota PKL atauu antara kota PKL dan pusat kegiatan lingkungan. Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

c) Pengembangan Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan perkotaan serta jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan dan perkotaan (jalan perdesaan dan jalan perkotaan). Pengembangan jalan lingkungan meliputi seluruh jalan umum yang menghubungkan antar kawasan dan/atau permukiman di dalam desa maupun perkotaan.

2) Pengembangan Jembatan

- Rencana pengembangan jembatan diarahkan untuk memperlancar akses transportasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Prioritas pengembangan jembatan untuk daerah yang terisolir.
- 3) Pengembangan Sarana Transportasi Terminal
Rencana pengembangan terminal penumpang diarahkan pada sistem jaringan jalan primer.
 - 4) Pengembangan Area Peristirahatan
Rencana pengembangan area peristirahatan (rest area) pada jalan kolektor primer.
 - 5) Pengembangan Kelengkapan Jalan, meliputi:
 - a) rambu lalu lintas;
 - b) marka jalan;
 - c) alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d) alat penerangan jalan;
 - e) alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f) alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g) fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat;
 - h) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 - b. Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Laut
Rencana pengembangan prasarana transportasi laut ditujukan untuk mendukung fungsi pariwisata bahari dan perikanan perairan tangkap. Pembangunan mercusuar disetiap pelabuhan maupun ditempat-tempat tertentu yang dianggap penting, berguna untuk kepentingan pelayaran di malam hari khususnya untuk nelayan.
 - c. Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara
Adanya kebutuhan untuk meningkatkan fungsi dan kualitas Bandar Udara untuk sektor penerbangan yang lebih luas (komersial), kebutuhan pengembangan pergerakan baik untuk pariwisata maupun untuk pembangunan daerah lainnya.
2. Rencana Sistem jaringan Prasarana Energi
- a. Pengembangan jaringan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas
Rencana pengembangan jaringan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas meliputi:
 - 1) pengembangan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum pada kawasan perkotaan dan seluruh jaringan jalan kolektor
 - 2) pengembangan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)
 - 3) Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)
 - 4) Pengembangan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di seluruh pangkalan pendaratan ikan.
 - b. Pengembangan jaringan prasarana ketenagalistrikan
Kondisi dan situasi kelistrikan di Kabupaten Gunungkidul serta distribusi pelayanan ke daerah-daerah memadai, khususnya daerah yang terlalui oleh jaringan jalan kolektor primer. Pengembangan lebih lanjut diharapkan menjangkau pelosok-pelosok desa dan khususnya desa yang berpotensi dikembangkan pariwisata. Guna memenuhi kebutuhan energi listrik tersebut maka rencana pengembangan jaringan prasarana listrik meliputi:
 - 1) pengembangan pelayanan jaringan tenaga listrik dalam jaringan transmisi tenaga listrik terinterkoneksi.
 - 2) pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - 4) rencana pengembangan pelayanan energi listrik pada dusun-dusun yang belum terlayani listrik.

Selain itu guna memenuhi kebutuhan listrik juga dikembangkan sumber daya energi alternatif di beberapa wilayah Kabupaten Gunungkidul:

- 1) Mendorong pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan secara signifikan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik,
- 2) Meningkatkan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan untuk mengadopsi energi terbarukan bervariasi (*variable renewable energy/VRE*) lebih banyak;
- 3) Mengembangkan sistem penyimpanan energi (*energy storage system/ESS*) untuk mengatasi intermitensi.

3. Rencana Prasarana Telekomunikasi dan Informatika

a. Jaringan Tetap

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi:

- 1) pengembangan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional.
- 2) pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai bagian sistem jaringan nasional di setiap permukiman perkotaan dan perdesaan.
- 3) pengembangan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas perekonomian, pendidikan, pemerintahan, permukiman dan obyek wisata.

Rencana penempatan jaringan prasarana telekomunikasi dan informatika berupa jaringan kabel berada pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

b. Jaringan Bergerak

Pengembangan sistem jaringan komunikasi di Kabupaten Gunungkidul dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) jaringan terrestrial dikembangkan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi diseluruh wilayah.
 - a) jaringan kabel dikembangkan diseluruh wilayah kabupaten dengan hirarki penyediaan menyesuaikan instansi penyelenggara atau mengikuti hirarki sebagai berikut:
 - i. jaringan kabel serat optik sebagai tulang belakang (*backbone*) dengan lebar pita (*bandwidth*) menyesuaikan kebutuhan pelayanan penduduk secara agregat, dengan lokasi jaringan jalan kolektor primer dan tersambungkan ke pusat -pusat kapanewon.
 - ii. jaringan kabel tembaga atau jaringan dengan kualitas lebih baik sebagai jaringan distribusi pada kawasan permukiman dan kantor-kantor kalurahan.
 - b) jaringan nirkabel berupa penataan dan efisiensi menara telekomunikasi atau base transceiver station (*BTS*) diseluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pengembangan fasilitas telekomunikasi dilakukan pada:

- 1) Kalurahan yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam (*daerah blank spot*)
- 2) Kalurahan yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan terrestrial telekomunikasi.

4. Rencana Prasarana Sumberdaya Air

a. Sungai

Sungai mempunyai fungsi sebagai daya dukung utama bagi jaringan sumber daya air yang terkait melalui:

- 1) pelayanan sumber air baku untuk air minum.
- 2) kelangsungan dan ketersediaan air sungai untuk irigasi.
- 3) pematuan air sebagai pengendali banjir.

b. Mata Air

Rencana pengembangan dan rehabilitasi mata air dilakukan terhadap mata air yang sudah dan/atau berpotensi dimanfaatkan untuk melayani wilayah

- c. Embung
Karakteristik embung di wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul adalah berupa retensi air hujan yang tidak dapat membentuk aliran air sungai dipermukaan kawasan karst, sementara karakteristik embung di wilayah utara adalah embung-embung yang sebagian besar buatan dan mempunyai fungsi untuk penyediaan kebutuhan air.
- d. Jaringan Irigasi
Rencana pengembangan jaringan irigasi terdiri dari jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder yang meliputi:
 - 1) optimalisasi pemanfaatan sumber air tanah dan/atau air permukaan untuk irigasi.
 - 2) pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
 - 3) normalisasi dan pencegahan terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi.
 5. pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pengelola irigasi.
5. Pengembangan Prasarana Air Minum
Rencana pengembangan prasarana air minum meliputi:
 - 1) Peningkatan kapasitas produksi SPAM.
 - 2) Peningkatan penyediaan jaringan air minum perpipaan yang layak dan aman.
 - 3) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Banyusoco.
 - 4) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Berbasis Masyarakat di kalurahan yang memiliki potensi sumber air.
 - 5) Pembangunan Sistem Penampungan Air Hujan (SPA) dan Sistem Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (SABSAH) di kawasan rawan kekeringan.
 - 6) Pengembangan unit pengolahan air minum di beberapa kapanewon.
 - 7) Pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelompok pengelola air minum.
6. Prasarana Persampahan
Kebijakan yang bisa dilaksanakan untuk pemenuhan prasarana persampahan sekaligus mengatasi permasalahan persampahan adalah melengkapi kekurangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa kegiatan pengadaan wadah, pengadaan alat angkut, kajian kelayakan teknis dan lingkungan rencana lokasi pembuangan akhir dan memperbaiki sarana transportasi menuju lokasi pemrosesan sampah sehingga proses pengangkutan bisa lebih lancar.
Secara umum pengembangan sistem jaringan persampahan di Kabupaten Gunungkidul meliputi:
 - 1) Pengembangan tempat penampungan sementara pada pusat timbulan sampah.
 - 2) Pengembangan tempat pengolahan sampah dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dan berbasis masyarakat di semua kalurahan.
 - 3) Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu dengan penerapan teknologi ramah lingkungan yang melayani wilayah utara dan selatan Kabupaten Gunungkidul.
7. Jaringan Drainase
Rencana pengembangan prasarana jaringan drainase melalui:
 - 1) Pengelolaan drainase berwawasan lingkungan dengan penyediaan kolam-kolam detensi dan/atau retensi yang akan menjadi bantuan penampungan atau bidang resapan air hujan pada kawasan perkotaan;
 - 2) Normalisasi badan saluran drainase primer, sekunder, dan tersier.

- 3) Pembuatan saluran drainase di tepi kanan kiri jalan (saluran drainase tersier) khususya di kawasan perumahan yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan.
8. Jaringan Pengelolaan Air Limbah
- Rencana pengembangan pengelolaan air limbah meliputi:
- 1) Peningkatan penyediaan instalasi sanitasi air limbah domestik yang layak dan aman
 - 2) penambahan jaringan instalasi pengolah air limbah komunal disetiap permukiman penduduk agar memudahkan pembuatan jaringan air limbahnya dan menciptakan kebersihan lingkungan agar bisa terjaga.
 - 3) mendorong pelaku usaha yang menimbulkan limbah acair agar membuat tempat penampungan dan pengolahan air limbah baik itu secara perorangan atau secara komunal.
 - 4) Peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dengan melengkapi prasarananya sehingga diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul.
9. Jaringan Evakuasi Bencana
- Rencana pengembangan jaringan evakuasi bencana adalah dengan:
- 1) pembuatan jalur evakuasi bencana di setiap kapanewon
 - 2) pembuatan tempat evakuasi menyesuaikan karakteristik kebencanaan disetiap kapanewon;
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana;
 - 4) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan;
 - 5) Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
 - 6) Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
 - 7) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 - 8) Penyusunan Rencana Kontijensi yang kemudian di legalkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan Pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul dapat didefinisikan sebagai permasalahan yang terkait dengan:

1. persoalan-persoalan global;
2. pencapaian target prioritas nasional yang belum tuntas;
3. pencapaian target daerah yang belum tuntas, baik pada level Provinsi DIY maupun pada level Kabupaten Gunungkidul.
4. proyeksi pada 20 tahun yang akan datang dalam aspek demografi, kebutuhan sarana dan prasarana, dan pengembangan pusat pertumbuhan.

Dari permasalahan umum dalam RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2045 dan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang handal, unggul, dan mengakar pada budaya yang kuat

Pemerataan dan peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan tantangan penting yang dihadapi oleh Kabupaten Gunungkidul dalam upayanya untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai isu terkait dengan permasalahan ini mencakup ketidaksetaraan dalam akses kependidikan dan pelatihan, kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, dan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja dengan kebutuhan pasar. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan permasalahan tersebut lebih detail:

a. Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Belum Optimal

Berdasarkan data yang disajikan pada Bab II, terlihat bahwa akses dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul memiliki beberapa tantangan yang perlu ditangani untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Usia Harapan Hidup (UHH) sebagaimana dalam Bab II yang posisinya di bawah angka provinsi dan di atas angka nasional. Perlu adanya upaya di dalam perbaikan UHH agar dapat mengejar ketinggalan capaian angka UHH di provinsi yang menjadi komponen dalam rangka peningkatan IPM.
- 2) Masih adanya angka kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dalam Bab II, mengindikasikan bahwa perlu adanya antisipasi dalam mencegah kematian bayi sedari dini. Upaya pencegahan kematian bayi tidak lepas dari menyiapkan kesehatan ibu sejak sebelum hamil. Pelayanan pasca melahirkan juga menentukan penurunan angka kematian bayi. Sehingga diperlukan pemantauan kehamilan, persalinan, dan periode pasca persalinan. Seperti peningkatan akses ke layanan kesehatan maternal dan neonatal yang berkualitas.
- 3) Prevalensi Stunting pada Balita: adanya balita stunting sebagaimana dalam Bab II menunjukkan bahwa angka stunting yang masih tinggi terkait dengan masalah gizi buruk dan akses ke nutrisi yang belum memadai masih menjadi isu kritis yang perlu ditangani untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan anak.
- 4) Sarana dan prasarana kesehatan yang belum optimal. Dari kondisi sarana prasarana yang tersaji dalam Bab II terlihat bahwa Gunungkidul hanya memiliki 1 RSUD Tipe C, 1 RSUD tipe D dan rumah sakit swasta tipe C dan D. Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat

diperlukan peningkatan tipe rumah sakit, jumlah rumah sakit dan tenaga medis.

b. Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Belum Optimal

Permasalahan akses dan kualitas layanan pendidikan yang belum optimal di Kabupaten Gunungkidul perlu menjadi perhatian. Akses dan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang perlu ditingkatkan.

- 1) Harapan Lama Sekolah: Data menunjukkan bahwa rata-rata, seorang anak di wilayah tersebut diharapkan menyelesaikan pendidikan selama sekitar 13,39 tahun di tahun 2023. Ini mendekati standar pendidikan formal 12 tahun (dari sekolah dasar hingga menengah atas). Namun demikian angka HLS Gunungkidul masih jauh dari angka HLS di D.I. Yogyakarta yang sudah mencapai angka 15,66 di tahun 2023. Untuk meningkatkan pertumbuhan indeks HLS di Kabupaten Gunungkidul, maka perlunya investor pendidikan negeri dan swasta pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk membuka pertumbuhan investasi pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi di Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Rata-rata Lama Sekolah: Berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan oleh penduduk Gunungkidul, pertumbuhan Indeks Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013-2023 mengalami kenaikan rata-rata indeks pendidikan Kabupaten Gunungkidul sebesar 1,1% sama dengan kenaikan rata-rata indeks pendidikan nasional dan lebih besar dari kenaikan rata-rata indeks pendidikan Provinsi DIY. Akan tetapi capaian Indeks Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul terpaut 24%-25% dengan capaian Provinsi DIY dan Indeks RLS di Kabupaten Gunungkidul terpaut 31%-40% dengan capaian Provinsi DIY pada tahun 2013-2023, hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam program pendidikan formal berupa pengembalian anak usia sekolah yang putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan melalui program *retrivel* serta program pendidikan non formal bagi penduduk tidak pernah sekolah dan penduduk berpendidikan jenjang dasar untuk meneruskan pendidikan jalur kesetaraan paket A, B, dan C.

2. Angka Kemiskinan yang Tinggi

Berdasarkan data tentang kemiskinan pada periode 2013-2023 sebagaimana dalam Bab II menunjukkan rata-rata angka kemiskinan adalah 18,16. Angka rata-rata ini menunjukkan masalah kemiskinan di kabupaten Gunungkidul harus menjadi fokus perhatian utama dalam periode 2025-2045. Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dari data series tahun 2013-2023 menempati posisi keempat diantara lima kabupaten/kota yang lain di DIY. Angka kemiskinan tertinggi yang pernah terjadi di gunungkidul terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 21,70 sedangkan terendah dicapai pada tahun 2023 yaitu 15,60. Faktor-faktor yang masih mempengaruhi angka kemiskinan yang masih tinggi diantaranya:

- a. Adanya masyarakat kurang sejahtera dengan komposisi usia lanjut, terutama yang tinggal sendiri menjadi tantangan *dependensi* rasio tinggi;
- b. Rata-rata lama sekolah yang masih rendah, yang berpotensi menurunkan daya saing sumber daya manusia dalam lapangan kerja
- c. Pendekatan budaya kearifan lokal dalam pengeluaran konsumsi, karena masih mengandalkan sumber daya lingkungan sekitar.

3. Belum optimalnya ketahanan pangan untuk mendukung kehidupan ekonomi yang layak

Dalam konteks daya dukung pangan, daya dukung pangan dengan pendekatan jasa lingkungan penyedia pangan merupakan kapasitas lingkungan

dalam menyediakan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Ketersediaan pangan ditentukan berdasarkan data total produksi komoditas bahan pangan setempat yang dikonversi dalam satuan kkal per tahun. Analisis daya dukung lahan tanaman pangan dihitung sesuai dengan pedoman Permen LH No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia pangan, diperoleh hasil 74,94% wilayah memiliki status surplus pangan. Berdasarkan analisis kebutuhan pangan secara keseluruhan, tidak ditemukan kebutuhan yang sangat rendah di Kabupaten Gunungkidul. Kebutuhan pangan terbanyak berada dalam kategori rendah dengan total area 87.830 hektar. Area terluas untuk kategori ini terdapat di Kapanewon Tepus, mencapai 7.761 hektar. Sementara itu, kebutuhan pangan paling tinggi tercatat di Kapanewon Wonosari dengan luas 3.821 hektar, sesuai dengan banyaknya permukiman yang mencerminkan populasi yang tinggi di wilayah tersebut. Jika dibandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan, sebagian besar Kabupaten Gunungkidul dikategorikan sebagai belum mencukupi dengan total area 130.862,10 hektar. Namun, setiap Kapanewon memiliki area yang kebutuhannya melebihi ketersediaan, dengan area terbesar terdapat di Kapanewon Playen sebesar 3.147,97 hektar dan Kapanewon Wonosari sebesar 2.837,76 hektar. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian khusus dalam penyediaan pangan.

Beberapa faktor yang mengalami stagnasi dari sektor pertanian adalah:

- a. Minat generasi muda untuk terjun dalam pertanian semakin menurun.
- b. Sektor pertanian tidak dapat memberikan nilai tambah baik itu pendapatan, kesejahteraan dan pengembangan karir.
- c. Mayoritas tenaga kerja sektor pertanian adalah tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah (SD/SMP).
- d. Minimnya inovasi dan kreativitas untuk menunjang sektor pertanian.

Kontribusi sektor pertanian di setiap tahunnya selalu mengalami penurunan diakibatkan bergesernya arah pembangunan di sektor seperti industri, jasa dan pariwisata. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu memberikan arah pembangunan yang dapat meningkatkan potensi perekonomian dari sektor lainnya. Berikut ini adalah analisisnya:

- a. Teknologi pemanfaatan air untuk irigasi belum optimal

Pemanfaatan air memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat di Gunungkidul. Keberadaan air untuk meningkatkan irigasi pertanian dan lingkungan belum mengimplementasikan teknologi terkini. Berdasarkan kajian, terdapat 215 buah mata air, 252 buah telaga, 55 buah sumur bor yang digunakan untuk irigasi pertanian, dan air minum masyarakat. Sedangkan, untuk sawah irigasi hanya sebanyak 6.427,17 (Ha) atau 4,21% saja dari total penggunaan lahan di Kabupaten Gunungkidul. Padahal, rencana kawasan di Gunungkidul yang digunakan untuk lahan pertanian pangan beririgasi adalah sebesar 7.825.000 (Ha). Belum lagi dari total 326.534 meter jaringan irigasi permanen terdapat 98.003 meter atau sebesar 30,01% jaringan irigasi yang rusak. Belum optimalnya perbaikan jaringan irigasi dapat menjadi salah satu prioritas untuk menguatkan pertanian dan pengairan bagi masyarakat.

Tantangan dalam pengelolaan sumber daya air menjadi penting, terutama dalam mendukung kebutuhan air bagi masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur sumber daya air yang memegang peranan penting bagi sistem irigasi di Kabupaten Gunungkidul perlu menjadi perhatian. Jaringan irigasi yang tua akan mengakibatkan inefisiensi penyaluran air. Selain itu, teknologi modern perlu diterapkan seperti sistem irigasi tetes, irigasi cerdas berbasis sensor dan sistem pengairan otomatis. Penerapan teknologi sistem irigasi membutuhkan

kajian dari berbagai pihak dan seluruh *stakeholders* untuk peningkatan kualitas dan efisiensi penggunaan jaringan irigasi.

b. Budaya Pemilihan Komoditas Belum Optimal

Permasalahan yang penting untuk diperhatikan terkait pertumbuhan sektor pertanian yang rendah adalah belum optimalnya Diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik, perikanan yang berkelanjutan, dan pengolahan makanan olahan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan.

Permasalahan ketahanan pangan lainnya adalah ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap pangan beras sekitar 86 kg/kapita/tahun. Diversifikasi pangan perlu ditekankan sebagai salah satu strategi menjaga ketersediaan pangan dan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan yang cenderung fokus pada satu komoditas sumber karbohidrat. Hal ini dibarengi dengan upaya peningkatan penyediaan dan konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, gembili, suweg, ganyong dan garut, karena capaian diversifikasi pangan adalah menurunnya konsumsi beras dan meningkatnya konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat non beras. Penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa budaya pemilihan komoditas belum optimal karena masih terfokus pada tanaman pangan. Belum memiliki optimalisasi pada tanaman hortikultura dengan konsep *integrative farming* dan tanaman non-pangan.

Tanaman Hortikultura juga dapat ditanam di masing-masing rumah warga dengan media tanam yang lebih mudah. Penggunaan lahan yang efisien akan berkaitan dengan hasil panen yang direncanakan. Selain itu, tanaman hortikultura relatif memiliki siklus tanaman yang lebih singkat dibandingkan tanaman pangan. Tentu saja, bukan berarti masyarakat seluruhnya perlu beralih ke tanaman hortikultura tetapi masyarakat perlu melakukan diversifikasi pertanian agar mampu memberikan kestabilan pendapatan. Dalam hal kandungan nutrisi, hortikultura juga bernutrisi tinggi yang penting bagi manusia. Ditengah modernisasi lingkungan, tanaman hortikultura dapat menjadi penyeimbang keberlanjutan pertanian dan menjadi alternatif bagi masyarakat.

c. Sistem Budidaya masih tradisional

Upaya untuk meningkatkan sektor pertanian dapat dilakukan dengan menggeser kebiasaan atau sistem tradisional menjadi modern. Sistem budidaya tradisional memang masih dipraktikkan di sebagian besar pertanian di Gunungkidul. Hal tersebut meliputi pertanian berbasis lahan terbuka, penggunaan teknologi yang terbatas dan pola tanam yang lebih sederhana. Pemerintah dapat menjadi katalisator untuk menghadirkan inovasi teknologi dalam bidang pertanian seperti yang sudah dipraktikkan di Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan lain sebagainya. Sistem pertanian modern menawarkan keunggulan dalam hal penggunaan teknologi canggih, manajemen sumber daya yang lebih efisien, dan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan data.

Penggunaan teknologi seperti irigasi berbasis sensor, pemantauan tanah dan tanaman secara digital, serta penggunaan pestisida dan pupuk yang tepat dosis dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan mengurangi risiko kerugian. Namun demikian, sistem pertanian modern juga memiliki kekurangan, antara lain biaya yang tinggi untuk mengadopsi teknologi, risiko ketergantungan pada input eksternal seperti pupuk kimia, serta dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi petani untuk mempertimbangkan secara bijak dan merencanakan transisi menuju sistem pertanian yang lebih modern dengan

memperhitungkan kebutuhan lokal, kondisi lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang.

d. Keterkaitan dengan Industri belum optimal

Pola sirkulasi antara produksi pertanian dan industri merupakan hal penting dilakukan untuk menjamin hilirisasi produk yang bernilai lebih yang saat ini belum dilakukan secara optimal di Kabupaten Gunungkidul. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan sektor pertanian dan sektor industri belum terhubung sepenuhnya adalah jaminan bahan baku yang mencukupi. Selain pertanian sub sektor pangan, sub sektor tanaman hortikultura juga memiliki peluang yang besar untuk bekerjasama dengan industri pengolahan. Gunungkidul juga memiliki Kawasan sentra agroindustri dengan beragam bentuknya seperti mangga malam, patillo, mete, kakao, jagung, Biofuel dan lain sebagainya. Menurut profil UKM Tahun 2023 di Gunungkidul terdapat 3.861 unit industri pertanian (makanan olahan) dengan tenaga kerja sebanyak 6.709 orang. Keterkaitan antara pertanian dan industri perlu juga memperhatikan:

- 1) Pengembangan beberapa kawasan strategis industri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 sesuai dengan tata ruang di kawasan strategis industri untuk agroindustri, pengolahan perikanan, industri transportasi, klaster industri *consumer goods* dan *general manufacture*. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Gunungkidul seluas kurang lebih 2045,61 meliputi:
 - a) Kawasan peruntukan industri Mijahan di Kapanewon Semanu, Kapanewon Karangmojo, dan Kapanewon Wonosari seluas kurang lebih 575,32 (lima ratus tujuh puluh lima koma tiga dua) hektar;
 - b) Kawasan peruntukan industri Candirejo di Kapanewon Semin dan Kapanewon Ngawen seluas kurang lebih 1470,29 (seribu empat ratus tujuh puluh koma dua sembilan) hektar.
- 2) Pengembangan Industri Jasa Bernilai Tambah Tinggi dan Industri Berbasis Inovasi, Riset, dan Teknologi seperti industri maritim, pertanian, otomotif, permesinan dan elektronika;
- 3) Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan. Ada kebutuhan untuk mengelola daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berkaitan dengan pangan dan air, untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan penduduk. Gambaran data daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air pada wilayah Kabupaten Gunungkidul saat ini secara keseluruhan memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan air bagi masyarakat serta mendukung wilayah.

4. Transformasi digital belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung Good Governance dan kualitas hidup masyarakat

Untuk meningkatkan daya saing dan memajukan pembangunan daerah, pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika menjadi prioritas. Infrastruktur ini penting untuk melayani publik secara optimal dan untuk efisiensi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital. Untuk saat ini pengukuran sistem pemerintahan masih menggunakan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mendapatkan nilai 2,84 dalam Indeks SPBE pada tahun 2023, yang cukup baik. Namun, nilai di domain Tata Kelola SPBE khususnya dalam aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi masih di bawah rata-rata dengan skor 2,00. Ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan isu-isu dalam Tata Kelola SPBE, termasuk menyusun Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang komprehensif dan sesuai dengan kebijakan nasional. Isu lain meliputi Manajemen SPBE, yang masih harus mencakup pengelolaan data, aset, risiko, keamanan, layanan, perubahan, sumber daya manusia, dan pengetahuan SPBE.

Audit dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi juga memerlukan lebih banyak perhatian, termasuk audit aplikasi, infrastruktur, dan keamanan.

Meskipun telah ada kemajuan, seperti jaringan infrastruktur yang terhubung ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masih banyak aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang perlu ditingkatkan. Pembangunan aplikasi SPBE masih perlu disesuaikan lebih lanjut dengan pedoman yang berlaku, dan meski pengelolaan pusat data sudah berjalan, ini baru mencakup beberapa perangkat daerah dan perlu pengembangan yang lebih luas.

Transformasi Digital yang dilakukan oleh Kabupaten Gunungkidul masih memiliki permasalahan diantaranya:

- a. Basis Data (*Database*) yang sebagian belum terintegrasi;
- b. Layanan SPBE yang belum tinggi tingkat utilitasnya oleh masyarakat;
- c. Masih banyaknya aplikasi yang belum saling terkoneksi;
- d. Keamanan data yang perlu ditingkatkan;
- e. Pelayanan publik yang belum seluruhnya memanfaatkan teknologi informasi;
- f. Pengembangan kompetensi dan kesejahteraan pegawai dengan memanfaatkan teknologi digital;
- g. Pemanfaatan *e-budgeting* dalam proses penganggaran kegiatan;
- h. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Berkala secara elektronik (E-Audit).

Masalah transformasi digital dalam pemerintahan seringkali meliputi beberapa aspek yaitu: Pertama adalah kurangnya anggaran yang memadai untuk investasi dalam teknologi dan infrastruktur TIK. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan dalam pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan bagi staf pemerintah terkait penggunaan teknologi tersebut. Kedua adanya resistensi terhadap perubahan yang banyak menggunakan teknologi informasi. Ketiga kurangnya literasi digital ASN dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi teknologi baru. Kemudian persoalan yang penting juga terkait dengan *cybercrime* seperti pemerasan dan pencurian data. Pemerintah perlu mengimplementasikan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi informasi sensitif masyarakat dan menjaga integritas sistem digital mereka.

5. Ekosistem sosial produktif di masyarakat belum efektif untuk menggerakkan Pembangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota, dengan proporsi 20% merupakan RTH publik, dan sisanya 10% merupakan RTH privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Dengan adanya keseimbangan ekosistem daerah yang dibentuk, maka akan mendorong Upaya ekosistem sosial produktif masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. Ekosistem sosial produktif merupakan sebuah konsep yang dibangun dengan menggabungkan kekuatan perekonomian dan kemasyarakatan berdasarkan sumberdaya yang tersedia. Melalui peningkatan perekonomian yang berasal dari komunitas-komunitas yang berada di masyarakat maka pembangunan dapat terlaksana secara menyeluruh dan tidak terpusat. Selain itu, ekosistem sosial yang produktif akan menguatkan perekonomian di Kabupaten Gunungkidul.

Laju pertumbuhan perekonomian yang cenderung meningkat di tahun 2023 yang berada di angka 5,04% ini perlu sejalan dengan penurunan angka kemiskinan yang hingga tahun 2023 masih menyentuh 15,60%. Ketika ekosistem sosial produktif di masyarakat belum efektif dalam mendukung

pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, beberapa kondisi dan tantangan khusus mungkin sedang berlangsung. Seperti halnya pada keterbatasan akses pada sumber daya keuangan, teknologi dan permodalan sehingga perkembangan usaha kecil menjadi terhambat. Selain itu, Gunungkidul mengalami masalah kekeringan, yang membatasi kapasitas pertanian dan mengurangi ketersediaan air bersih bagi penduduk. Ketersediaan infrastruktur di Gunungkidul termasuk jalan, transportasi, dan fasilitas komunikasi, masih memerlukan peningkatan signifikan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien. Kekurangan infrastruktur ini mempersulit warga untuk mengakses pasar yang lebih luas dan membatasi peluang untuk pengembangan usaha. Terdapat ketimpangan ekonomi antar individu dan wilayah di Kabupaten Gunungkidul, dengan beberapa daerah lebih berkembang dibandingkan dengan daerah lain yang mungkin masih sangat bergantung pada sektor subsisten. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam merancang dan menerapkan strategi pembangunan yang merata dan inklusif. Perkembangan menuju hal yang positif akan menyebabkan disparitas wilayah utara dan selatan semakin menyempit.

6. Terjadinya alih fungsi lahan yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi

Terjadinya alih fungsi lahan ini juga mempengaruhi perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi non pertanian seperti permukiman, pengembangan industri dan pariwisata ini membawa dampak signifikan terhadap produksi pangan, ekosistem lokal, dan dinamika sosial ekonomi. Alih fungsi lahan pertanian terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul dan menjadi kekhawatiran banyak pihak apabila tidak terkendali. Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh lahan berupa ladang seluas 56.555 ha atau 38,3% dari luas wilayah. Dominasi luasan ini umumnya disebabkan oleh dua karakteristik kawasan yaitu ketersediaan air yang relatif sedikit dan morfologi kawasan yang berbukit-bukit. Dominasi kedua digunakan untuk kegiatan sawah, baik sawah tadah hujan maupun sawah irigasi. Sawah tadah hujan ini menjadi gambaran karakteristik kawasan yang minim ketersediaan air. Namun demikian, sawah tadah hujan ini tetap menjadi sumber daya lahan potensial. Dominasi ketiga penggunaan lahan adalah lereng dengan luasan yang hanya mencapai 15,34% dari total wilayah. Lereng ini umum berada di puncak-puncak kawasan karst. Kondisi lereng yang biasanya merupakan lahan kritis. Lahan kritis adalah lahan yang mengalami degradasi sehingga fungsi utamanya, sebagai penyedia sumber daya alam maupun sebagai penyangga kehidupan menurun. Perwujudan penataan ruang dan perlindungan lahan pertanian harus sejalan sehingga tidak tumpang tindih dan menyebabkan alih fungsi lahan mengarah pada ketidaksesuaian dan pelanggaran tata ruang. Mengingat alih fungsi lahan merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan. Disisi lain, perlu juga meminimalisir alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, khususnya pada lahan pertanian beririgasi teknis. Konversi lahan pertanian yang tidak bisa dihindari harus dibatasi dengan ketentuan perlu adanya perluasan area sawah baru dengan peningkatan jaringan irigasi. Pengembangan wilayah dan Pembangunan berkelanjutan ini menjadi salah satu tantangan termasuk dalam penataan ruang yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi dengan menjaga keseimbangan ekologis.

Selain hal tersebut di atas, alih fungsi lahan dalam rangka pengembangan kawasan dalam suatu wilayah merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari seiring dengan semakin banyaknya pembangunan-pembangunan yang diproyeksikan untuk peningkatan kondisi ekonomi sosial masyarakat. Pembangunan yang bersifat masif akan mempengaruhi kondisi bentang alam serta keanekaragaman hayati didalamnya. Keanekaragaman hayati di

Kabupaten Gunungkidul yang berupa flora dan fauna seperti yang tersaji di bab 2 dapat terancam punah jika tidak dilindungi keberadaannya.

Pembangunan proyek nasional yang berupa pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang mengiris Kabupaten Gunungkidul dari Barat ke Timur sepanjang 76,34 Km dengan merubah bentang alam karst dan berpotensi mengancam beberapa flora dan fauna endemik yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu seiring dengan meningkatnya sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul juga berdampak mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di wilayah-wilayah yang terdampak pembangunan dan pengembangan tempat-tempat wisata.

Adanya laporan dari warga masyarakat terkait serangan Monyet ekor Panjang (MEP) terutama disekitar wilayah JJLS dan beberapa wilayah yang lain merupakan indikasi bahwa ekosistem MEP tersebut sudah terganggu akibat pembangunan JJLS, perkembangan sektor pariwisata dan permukiman. Wilayah-wilayah dimana MEP sebelumnya mencari makan sudah berkurang sehingga mulai merambah ke kawasan pertanian dan permukiman warga. Warga yang bermata pencaharian sebagai petani tentu saja merasa dirugikan akibat dari serangan MEP tersebut. Terancamnya beberapa fauna lain yang di lindungi perlu mendapat perhatian.

7. Potensi terjadinya bencana yang memerlukan ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya mitigasi risiko bencana

Kabupaten Gunungkidul, yang memiliki topografi khusus dan kondisi geologis tertentu, memerlukan strategi khusus untuk pengelolaan risiko bencana alam. Perhatian terhadap Kualitas Lingkungan Hidup dan Bencana juga menjadi salah satu isu prioritas yang perlu diperhatikan. Berdasarkan tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018 – 2023 selalu meningkat dan pada tahun 2023 IKLH mencapai 68,32% berada di kategori sedang, sehingga Kabupaten Gunungkidul memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kualitas lingkungannya agar tetap berkelanjutan. Komponen IKLH berupa Kondisi Air di Kabupaten Gunungkidul terus mengalami degradasi. Hal tersebut dapat terlihat dari fluktuasi Indeks Kualitas Air (IKA) selama 5 tahun terakhir. IKA terendah adalah pada tahun 2019 yang mencapai 27,5% dan meningkat di tahun 2023 menjadi 52,35%. Kondisi tersebut dikategorikan Tercemar Sedang. Beberapa penyebab permasalahan menurunnya IKA adalah Adanya penambahan pembangunan infrastruktur IPAL Domestik dan USK dan Kondisi Iklim yang mengalami perubahan sehingga limbah domestik yang belum terolah masuk ke badan sungai serta dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang sehingga kemampuan sungai untuk mengencerkan limbah domestik yang masuk ke sungai rendah.

Selain itu, untuk mengukur kelestarian dari lingkungan juga dapat diketahui dari Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Gunungkidul. IKU tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang menyentuh angka 95,18% akibat menurunnya NO₂ dan SO₂ akibat Pandemi COVID-19 dan mengalami penurunan di tahun 2023 dan berada di angka 91,39%. Penurunan tersebut perlu menjadi perhatian khusus agar IKU di Kabupaten Gunungkidul dapat terus meningkat dan menurunkan zat pencemar di udara. Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Gunungkidul masih perlu diperhatikan. Berdasarkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) selama 5 tahun terakhir terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, IKTL berhasil mencapai 67,49% yang merupakan IKTL tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sedangkan, IKTL terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 34,02%. Untuk menjamin keseimbangan proporsi perkotaan dan alam, Tutupan Lahan menjadi sangat penting. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengharuskan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30%

yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Tutupan lahan di Kabupaten Gunungkidul saat ini masih didominasi oleh lahan pertanian.

Berkaitan dengan kebencanaan, Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan indeks yang berarti meningkatnya mitigasi kebencanaan. IRB tertinggi di Kabupaten Gunungkidul terjadi pada tahun 2019 dan 2020 yang menyentuh angka 157,60 dan IRB terendah terjadi pada tahun 2023 yang menyentuh angka 106,55. Peningkatan tersebut perlu disikapi secara kritis dengan tetap melaksanakan penguatan mitigasi kebencanaan di berbagai risiko bencana. Adapun beberapa resiko bencana yang perlu diperhatikan seperti Angin Ribut, Kebakaran, Gempa Bumi, Kekeringan, Longsor, Banjir, dan Tsunami. Jumlah Kalurahan Tangguh Bencana masih perlu ditingkatkan, pada tahun 2023 dari sejumlah 144 Kalurahan sudah terdapat 87 Kalurahan dan masih terdapat 57 Kalurahan yang harus diperhatikan.

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 tergolong sedang yakni sebesar 0,73. Kondisi kebencanaan di Gunungkidul tersebut perlu diiringi dengan adanya infrastruktur bangunan yang kuat, terutama di wilayah padat penduduk dan pemukiman. Di tahun 2023 terdapat 152,64 area permukiman kumuh yang berada di lokasi rawan bencana. Mitigasi terhadap daerah tersebut harus menjadi salah satu prioritas pemerintah agar mengurangi risiko dan dampak kebencanaan yang lebih besar.

Beberapa permasalahan terkait ketahanan bencana, adaptasi perubahan iklim dan upaya mitigasi risiko bencana adalah:

1. Penyediaan akses air minum yaitu:
 - a. Masih rendahnya capaian akses air minum aman di Kabupaten Gunungkidul.
 - b. Penyediaan sistem layanan jaringan air minum perpipaan belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah dan ketersediaan sumber air yang tidak merata.
 - c. Optimalisasi pemanfaatan kapasitas sumber air belum diimbangi dengan konservasi sumber daya air atau lingkungan hidup.
 - d. Kurangnya penyediaan Instalasi Pengolahan Air untuk meningkatkan kualitas layanan air minum.
 - e. Belum optimalnya pemenuhan 4 aspek dalam penyediaan layanan air minum (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan).
 - f. Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM pada kelompok pengelola SPAM Berbasis Masyarakat untuk keberlanjutan.
2. Permasalahan terkait penyediaan akses infrastruktur air limbah domestik:
 - a. Masih adanya KK yang belum memiliki akses sanitasi air limbah domestik layak.
 - b. Capaian sanitasi aman (tangki septik yang disedot terjadwal) masih rendah sehingga pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal sangat diperlukan peningkatannya.
 - c. Kurangnya edukasi terkait pembangunan dan penyediaan tangki septik yang aman kepada masyarakat.
 - d. Terbatasnya keswadayaan masyarakat untuk membangun tangki septik yang aman.
 - e. Penyediaan IPAL kawasan juga masih belum tersedia, seperti IPAL Kawasan Peruntukan Industri maupun IPAL kawasan lainnya yang membutuhkan penanganan limbah khusus/terpusat.
 - f. Penyediaan IPAL komunal hanya dapat dibangun di kawasan perkotaan Wonosari karena faktor geografis dan tingkat kepadatan penduduk
3. Permasalahan terkait urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman:
 - a. Masih terdapat RTLH dan backlog hunian yang perlu untuk ditangani.

- b. Minimnya keswadayaan masyarakat untuk menyediakan hunian yang layak bahkan ada yang tidak mampu untuk swadaya.
- c. Penanganan kawasan kumuh masih belum optimal dan belum dilakukan secara terintegrasi.
- d. Beberapa hunian masyarakat berada pada kawasan rawan bencana sehingga memerlukan adanya relokasi sedangkan penyediaan lahan untuk relokasi hunian masih minim karena keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah.

8. Penduduk usia lanjut yang memerlukan penanganan secara sosial dan kesehatan

Berdasarkan data pada komposisi penduduk yang tersaji pada Bab 2 menggambarkan struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar penduduk baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan. Kelompok umur penduduk usia produktif (15-64 tahun) dari tahun 2025-2045 di Kabupaten Gunungkidul mengalami kecenderungan menurun rata-rata sebesar -1,11%. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa dalam 20 tahun kedepan tren terhadap penduduk usia lanjut akan terus meningkat. Sehingga, angka ketergantungan melalui proyeksi kelompok umur meningkat hingga menyentuh angka 59,03% di tahun 2045.

Angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2025–2045 meningkat rata-rata sebesar 6,73%. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan struktur penduduk yang memerlukan perhatian baik dalam aspek ekonomi maupun kesehatan. Proyeksi penduduk berdasarkan pengelompokan umur Kabupaten Gunungkidul kelompok usia anak-anak 0-14 tahun terus mengalami laju penurunan penduduk -1,14% tahun 2025, -2,41% tahun 2030, -2,90% tahun 2035, -2,97% tahun 2040, -0,96% tahun 2045. Untuk kelompok umur produktif 15-64 tahun mengalami kenaikan 0,13% tahun 2025, kemudian mengalami penurunan -0,50% tahun 2030, -1,37% tahun 2035, -1,42% tahun 2040, dan -1,59% tahun 2045. Sedangkan untuk usia lanjut 65 tahun ke atas mengalami laju yang positif setiap periode 6,79% tahun 2025, 7,38% tahun 2030, 8,88% tahun 2035, 7,40% tahun 2040, 4,10% tahun 2045. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terutama umur lanjut usia diatas 65 tahun cenderung meningkat. Sehingga perlu adanya kebijakan pembangunan pada kelompok umur lanjut usia diatas 65 tahun di Kabupaten Gunungkidul. Potensi digitalisasi yang berkembang disetiap tahun menjadi salah satu peluang dalam mengakselerasi pelayanan yang menysasar terhadap penduduk usia lanjut. Selain digitalisasi, pelayanan secara fisik disertai dengan peningkatan fasilitas baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian dan lain sebagainya merupakan strategi konkrit untuk memberikan perhatian terhadap penduduk usia lanjut.

9. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pelayanan publik terutama dalam sektor Pendidikan, kesehatan, konektivitas antar kewilayahan, transportasi publik dan teknologi informasi untuk menggerakan *green economy*

Green economy merupakan upaya pembangunan perekonomian yang mengedepankan keberlanjutan dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan tersebut. Seluruh pembangunan yang tercipta harus didasarkan terhadap kajian lingkungan yang mendalam serta penataan terhadap excess negatif yang ditimbulkan apabila pembangunan telah usai dilaksanakan. Untuk mewujudkan *Green economy* maka diperlukan pembangunan hampir di seluruh aspek seperti pelayanan publik, pendidikan,

kesehatan, transportasi dan teknologi informasi. Dengan terciptanya pembangunan dan perekonomian hijau maka Gunungkidul akan mampu mempertahankan keanekaragaman hayati, pengurangan emisi dan polusi, sumber daya yang efisien, serta meningkatkan keadilan perekonomian.

Dalam sektor pendidikan, untuk menuju *green economy* dibutuhkan fasilitas yang memadai seperti jumlah sekolah, jumlah guru, perpustakaan, jaringan internet, perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya teknologi informasi dan komunikasi, lahan, bangunan, ruang-ruang, serta instalasi daya dan jasa yang belum mampu mengimbangi meningkatnya jumlah anak usia sekolah. Salah satu masalah utama dalam sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Gunungkidul adalah kekurangan infrastruktur yang memadai. Banyak sekolah di daerah Kabupaten Gunungkidul masih menghadapi masalah aksesibilitas menuju sekolah, bangunan yang kurang layak, kerusakan, serta perlunya pemeliharaan.

Kurangnya fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga juga merupakan masalah yang dihadapi oleh banyak sekolah di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini menghambat pengalaman belajar siswa dan membatasi kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas juga menjadi tantangan tersendiri di daerah, mengingat sulitnya menarik tenaga profesional untuk bekerja di daerah yang jauh dari pusat perkotaan. Menurunnya jumlah anak usia sekolah menyebabkan kesenjangan antara jumlah siswa dan rombel yang tersedia. Sehingga dimungkinkan di periode tahun 2025-2045 berdasar data jumlah peserta didik per sekolah, letak geografis, tingkat kerusakan sarana gedung sekolah, ketersediaan guru dan karyawan serta melihat pada efisiensi dan efektifitas kegiatan belajar mengajar, maka dari tahun 2025 – 2045 diproyeksikan terdapat 23 sekolah dasar dapat dilakukan regrouping sekolah dasar di beberapa wilayah.

Fasilitas kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Laboratorium Pemerintah, Rumah Sakit Umum Swasta, Klinik/Praktek Dokter, Apotek perlu untuk semakin ditingkatkan. Selain fasilitas fisik, pelayanan kesehatan juga perlu didukung dengan semakin meningkatnya jumlah Dokter, Perawat, Bidan, Sarjana Farmasi, Ahli Gizi, Analis Laboratorium, Asisten Apoteker, Sanitarian, hingga Kesehatan Masyarakat. Masalah Gizi Ganda: gizi buruk, gizi kurang dan stunting masih belum tertuntaskan, sementara penyakit yang disebabkan oleh konsumsi zat gizi yang tidak seimbang mulai mendominasi 10 besar penyakit penyebab kematian. Kasus gizi buruk, gizi kurang dan Stunting di Kabupaten Gunungkidul masih ada walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi terutama pelayanan angkutan umum tidak dapat mengikuti perkembangan daerah yang begitu pesat. Pelayanan angkutan umum yang merupakan pelayanan utama kinerjanya belum optimal dari aspek aksesibilitas maupun jaminan pelayanan. Hal ini dapat dilihat masih terbatasnya pelayanan transportasi umum baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah. Masih banyak wilayah di Kabupaten Gunungkidul yang belum terlayani angkutan umum terutama wilayah utara yaitu Kapanewon Gedangsari dikarenakan kendala sarana jalan dan kondisi geografis. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan pengadaan bus sebanyak 2 (dua) unit dan pada Tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan bantuan armada Bus Sekolah dari bantuan Pemerintah Pusat sebanyak 1 (satu) unit. Saat ini telah dioperasionalisasikan 2 unit mobil perintis tersebut secara gratis dengan trayek Gedangsari-Wonosari dan Sokoliman-Wonosari. Operasionalisasi mobil perintis ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan angkutan umum terutama anak sekolah dan orang-orang yang akan ke pasar. Jam layanan operasional mobil perintis pada jam masuk sekolah dan jam pulang sekolah.

Minimnya pilihan angkutan umum bagi masyarakat menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan kendaraan pribadi termasuk anak sekolah yang dalam segi umur belum diperbolehkan mengemudikan kendaraan, mengakibatkan tingginya angka kecelakaan di Gunungkidul yang melibatkan siswa sekolah atau anak-anak di bawah umur, serta kondisi angkutan umum yang selama ini mati suri mendorong Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjalankan program Bus Sekolah. Maka operasional bus perintis tersebut beralih fungsi dari bus perintis menjadi bus sekolah. Saat ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul baru dapat mengoperasikan 2 unit bus sekolah dengan jalur Gedangsari - Wonosari dan Semanu-Wonosari karena keterbatasan armada juga tingginya biaya operasional bus sekolah.

Kinerja pelayanan lalu lintas juga masih perlu ditingkatkan. Problem kemacetan lalu lintas masih sering terjadi, terutama pada ruas jalan menuju akses wisata juga berpotensi meningkatkan pencemaran udara yang perlu menjadikan perhatian untuk menuju *green economy*. Kemacetan disebabkan karena kapasitas jalan tidak sebanding dengan jumlah arus lalu lintas yang meningkat pesat, terutama pada *peak season* yaitu pada hari libur panjang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Diperlukan pengembangan jalur kendaraan massal seperti bis pariwisata terintegrasi, yang menghubungkan Kabupaten/Kota di DIY dengan Kabupaten Gunungkidul. Pengaturan arus lalu lintas dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas perlu dioptimalkan selain dengan memperbesar kapasitas jalan. Sarana perlengkapan jalan (rambu, pagar pengaman, APILL, delineator, dan lain lain) perlu terus dirawat dan dilengkapi, terutama pada ruas jalan menuju akses wisata dan wilayah rawan kecelakaan, untuk menjamin keselamatan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Kemudian untuk sarana dan prasarana teknologi informasi di Kabupaten Gunungkidul masih memerlukan perhatian diantaranya:

- a. Masih banyaknya area *blank spot* yang belum mendapatkan akses internet.
- b. Masih belum meratanya Wifi Publik.
- c. Masih belum meratanya infrastruktur TIK.
- d. Masih belum meratanya aktivasi Fiber Optik Kapanewon.
- e. Masih belum meratanya jalur Fiber Optik OPD.
- f. Belum meratanya aktivai *backbone* wireless.
- g. Belum meratanya IP Cam Pemantau: Jalan Lalu Lintas, Perbatasan, Kapanewon, Keamanan OPD, *Backbone*, Pelayanan Publik.
- h. Belum optimalnya Pusat Data Pemerintah Daerah.
- i. Belum terintegrasinya jaringan kalurahan ke pusat data.
- j. Belum terintegrasinya jaringan sekolah ke pusat data.
- k. Kurang meratanya sebaran Menara telekomunikasi
- l. Kurang meratanya sebaran fasilitas jaringan internet publik.

10. Kesetaraan gender, perlindungan Perempuan dan anak, serta Pendidikan inklusi belum terdistribusi secara merata

Pembinaan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan dan anak merupakan aspek penting dari pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika pembinaan dan perlindungan ini belum merata akan menyebabkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya, akses kesempatan, dan perlindungan hukum di antara anggota masyarakat, khususnya antara laki-laki dan perempuan serta antara orang dewasa dan anak-anak. Pada tahun 2022-2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Gunungkidul berkisar antara 0,22 hingga 0,27. Berbagai faktor berkontribusi terhadap situasi ini, termasuk norma sosial dan budaya, akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta kebijakan dan praktik perlindungan hukum. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan permasalahan tersebut lebih lanjut:

- a. pendidikan Seksual dan Reproduksi: Kurangnya pendidikan seksual komprehensif dan informasi tentang kesehatan reproduksi dapat menyebabkan tidak optimalnya akses ke layanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi. Hal ini bisa meningkatkan risiko kesehatan bagi perempuan dan anak, termasuk angka kehamilan remaja dan penularan penyakit seksual.
- b. kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencerminkan kebutuhan mendesak akan perlindungan yang lebih baik dan layanan dukungan bagi korban. Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan fisik dan psikologis korban, tetapi juga menghambat partisipasi sosial dan ekonomi mereka.

11. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan serta perlindungan masyarakat

Sistem penegakan hukum perlu untuk sepenuhnya ditindaklanjuti dalam berbagai aspek, baik dalam fungsinya sebagai bentuk koordinasi maupun bentuk pengawasan yang semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam menegakan aturan hukum dapat dituangkan dalam aspek-aspek pelayanan umum yang bersinggungan langsung dengan Masyarakat, seperti pengelolaan air limbah industri, domestik dan usaha skala kecil. Sehingga terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral.

Kondisi disparitas wilayah di Kabupaten Gunungkidul rentan akan kekurangan infrastruktur hukum, seperti kurangnya jangkauan akan kantor maupun komunitas penegak hukum. Masyarakat di daerah terpencil juga akan mengalami permasalahan aksesibilitas pelayanan hukum dalam mengakses layanan hukum yang disebabkan oleh faktor geografis. Bersinggungan dengan kondisi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gunungkidul, banyak kalangan Masyarakat yang kurang memahami kondisi hukum untuk mengadvokasi hak-hak mereka dalam memahami proses hukum. Mengatasi permasalahan sistem hukum ini dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan Upaya dan sinergitas banyak pihak tentunya akan membantu Kabupaten Gunungkidul secara signifikan menuju sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menguatkan Lembaga-lembaga pengawas internal dan eksternal untuk meningkatkan kepastian hukum, dan memastikan bahwa semua warga mendapatkan layanan hukum yang adil, serta, bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi masyarakat yang berfokus pada reformasi hukum dan pembangunan kapasitas dapat mendukung peningkatan kualitas layanan hukum.

3.2. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah.

Isu strategis harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Tabel 3. 1
Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memiliki Keterampilan yang Handal, Unggul, dan Mengakar Pada Budaya yang Kuat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Angka Kemiskinan yang Masih Tinggi	Kemiskinan dan Kondisi Sosial Ekonomi
Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Untuk Mendukung Kehidupan Ekonomi yang Layak	Penguatan Ketahanan Pangan
Transformasi digital belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung <i>Good Governance</i> dan kualitas hidup masyarakat	Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menuju <i>Good Governance</i> , Serta Pengembangan Teknologi Informasi
Ekosistem sosial produktif di masyarakat belum efektif dalam mendukung pembangunan	Daya Saing Perekonomian, Investasi dan Iklim Usaha
Masih Terjadinya Alih Fungsi Lahan yang Berpotensi Menimbulkan Ketidakseimbangan Lingkungan, Sosial dan Ekonomi	Alih Fungsi Lahan.
	Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup, Penanganan Sampah dan Limbah
	Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati
Potensi Terjadinya Bencana yang Memerlukan Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, Serta Upaya Mitigasi Risiko Bencana	Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
Penduduk Usia Lanjut yang Memerlukan Penanganan Secara Sosial dan Kesehatan	Pemerataan Infrastruktur dan Mencapai Universal Akses
Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Untuk Pelayanan Publik Terutama Dalam Sektor Pendidikan, Kesehatan, Konektivitas Antar Kewilayahan, Transportasi Publik dan Teknologi Informasi Untuk Menggerakan <i>Green Economy</i>	
Kesetaraan gender, perlindungan untuk perempuan dan anak, serta pendidikan inklusif belum terdistribusi secara merata	Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak
Penyederhanaan peraturan perundang-undangan serta perlindungan masyarakat	Supremasi hukum dan keadilan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pentingnya upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan, pelatihan, dan penguatan nilai budaya untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui pengembangan kompetensi, keterampilan, dan potensi sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar kerja,

berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan mempertahankan nilai-nilai budaya. Perlu diidentifikasi cara meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia agar lebih kompetitif dan adaptif dengan kekuatan budaya lokal sebagai fondasi. IPM di Kabupaten Gunungkidul (71,46) tahun 2023 masih terpaut jauh dibawah kabupaten lain, sehingga isu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Gunungkidul merupakan isu yang harus diatasi. Beberapa faktor terjadinya ketimpangan sumber daya manusia antara lain adalah faktor ekonomi, geografis, dan infrastruktur. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gunungkidul ini juga disebabkan oleh kondisi geografis antara wilayah pusat kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini menciptakan kesenjangan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, perbedaan geografis juga berdampak pada keterbatasan dalam mengakses transportasi umum, sehingga menyebabkan kesulitan dalam memberikan pendidikan yang setara dengan daerah perkotaan.

2. Kemiskinan dan Kondisi Sosial Ekonomi

Salah satu indikator utama keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dilihat dari angka kemiskinannya. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan. Masyarakat miskin sangat lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Kemiskinan erat kaitannya dengan jumlah penduduk miskin dalam suatu daerah. Diperlukan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, melalui program sosial ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi menuntut strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengecilkan gap pendapatan. Kemiskinan dan kondisi sosial ekonomi yang masih tinggi di Kabupaten Gunungkidul dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Aspek-aspek yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan dan permasalahan sosial ekonomi di Kabupaten Gunungkidul seperti:

- a. Terbatasnya akses sumber daya air menghambat produksi pertanian, dimana pertanian menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi penduduk di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Ketidakmerataan infrastuktur dan konektivitasnya menyebabkan sulitnya akses transportasi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan akses masyarakat ke layanan kesehatan dan pendidikan.
- c. Kualitas pendidikan dan keterampilan yang rendah akan membatasi kemampuan warga untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik.
- d. Keterbatasan sumber daya alam mengakibatkan diversifikasi ekonomi dan pengembangan pariwisata belum optimal.
- e. Sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang rentan terhadap bencana alam seperti kekeringan dan longsor juga menghambat upaya dalam pengentasan kemsikinan dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.
- f. Kurangnya peluang kerja di masyarakat memberikan dampak pada tingkat pengangguran.

3. Penguatan Ketahanan Pangan

Pangan merupakan energi dan pondasi dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemenuhan pangan menjadi kebutuhan dasar manusia yang utama. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi hak asasi manusia yang dijamin melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ketersediaan pangan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan menjadi tiga aspek utama dalam tercapainya ketahanan pangan.

Upaya memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi sumber daya pangan, dan stabilisasi pasokan makanan untuk mendukung ekonomi yang layak. Kabupaten Gunungkidul juga perlu mengidentifikasi kebutuhan untuk mengamankan akses, ketersediaan, dan pemanfaatan pangan untuk semua lapisan masyarakat guna mencapai kemandirian ekonomi. Ketahanan pangan menjadi strategi utama dalam menghadapi krisis pangan global. Melalui Badan Pangan Nasional, ada beberapa tantangan yang diidentifikasi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Tantangan tersebut terklasifikasi dari aspek *supply* dan *demand*. Aspek *supply* terdiri dari produksi dan distribusi pangan diantaranya:

- a. Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air;
- b. Skala usaha pertanian yang didominasi oleh usaha tani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata;
- d. Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan belum dilaksanakan secara masif;
- e. Regenerasi petani berjalan lambat, sehingga pengelolaan pertanian saat ini didominasi oleh SDM yang berusia tua;
- f. Tingginya *food loss and waste* selama proses panen dan distribusi akibat masih belum maksimalnya teknologi pasca panen dalam pencegahan kelangkaan pangan dan persoalan terkait *agrologistik*.

4. Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menuju *Good Governance*, Serta Pengembangan Teknologi Informasi

Isu ini menekankan pada perlunya peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memaksimalkan adopsi teknologi digital. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan (*e-government*) perlu dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam proses tata kelola pemerintahan. Hal ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Perlunya pemerintah kabupaten gunungkidul dan *stakeholder* untuk terus memperkuat aspek akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang dapat tepat dan cepat diterapkan untuk mengantisipasi disrupsi di berbagai bidang sebagai mana telah terjadi pada periode pandemi COVID-19 (2020-2022). Hal ini akan menunjukkan komitmen kabupaten Gunungkidul yang kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik melalui implementasi berbagai mekanisme evaluasi dan monitoring kinerja instansi pemerintah.

Transformasi tata kelola Kabupaten Gunungkidul diarahkan melalui kebijakan:

- a. Optimasi regulasi, termasuk proses pra regulasi yang memadai di daerah;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat;
- c. Peningkatan respon terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;
- d. Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
- e. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
- f. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan,

- penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi pelayanan perizinan berbasis digital;
- g. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

5. Daya Saing Perekonomian, Investasi dan Iklim Usaha

Indeks daya saing merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat daya saing ekonomi suatu wilayah. Dibutuhkan penguatan ekosistem ekonomi yang mendukung inovasi, kewirausahaan, dan investasi berkelanjutan guna menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Upaya dalam meningkatkan daya saing perekonomian, investasi dan iklim usaha yang belum optimal perlu dilakukan pengembangan ekosistem yang mendukung produktivitas, inovasi, dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kabupaten Gunungkidul perlu menumbuhkan iklim bisnis yang saat ini belum mendukung investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang kompetitif, dengan meningkatkan ketenagakerjaan lokal untuk menggerakkan pembangunan.

Pada tahun 2022, secara nasional indeks daya saing daerah (IDSD) ada pada angka 3,26 dan untuk capaian DIY adalah sebesar 3,61. Dibandingkan dengan provinsi lain di regional Jawa, DIY menempati urutan ke-4 setelah DKI Jakarta (4,01), Jawa Timur (3,74), Jawa Barat (3,64) dan Jawa Tengah (3,63). Pilar IDSD yang relatif masih tertinggal jika dibandingkan dengan nasional yaitu pilar 1 (institusi) dan pilar 10 (ukuran pasar). Skor yang rendah untuk pilar 1 Institusi adalah indikator stabilitas kebijakan berbisnis yang dilihat dari tingkat pertumbuhan investasi selama 5 tahun terakhir. Sementara untuk pilar Ukuran Pasar, indikator yang masih rendah adalah pada ukuran PDRB dan rasio nilai impor terhadap PDRB. Peningkatan PDRB menurut pengeluaran dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terkait dengan perkembangan realisasi nilai investasi PMA dan PMDN yang menunjukkan hasil positif dari tahun ke tahun. Optimisme atas investasi di waktu-waktu mendatang tetap tinggi melihat peta kondisi penanaman modal yang tetap bergairah pada masa pandemi.

Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan akses listrik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul melalui peningkatan aksesibilitas dan konektivitas. Hal ini akan membuka peluang baru bagi pengembangan bisnis, peningkatan akses ke pasar, serta meningkatkan mobilitas penduduk dan barang. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama dalam upaya mendukung aktivitas masyarakat dan percepatan investasi di Gunungkidul, seperti penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi, jalan, air bersih dan pengolahan limbah, untuk mendukung konektivitas JJLS dan pengembangan di wilayah selatan.

6. Alih Fungsi Lahan.

Pentingnya manajemen dan perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan pembangunan sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Mencari keseimbangan antara pembangunan dan konservasi melalui pengelolaan tata ruang dan lahan yang berkelanjutan. Kekhawatiran terhadap perubahan penggunaan lahan yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, seperti pengurangan lahan pertanian atau kerusakan habitat. Menangani alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan merumuskan strategi penataan ruang yang berkelanjutan.

Pemerintah kabupaten gunungkidul perlu melakukan penerapan tata ruang permanen kawasan sentra produksi pangan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan menjadi salah satu isu yang dianggap penting dan berdampak besar di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan dokumen Validasi KLHS RTRW Revisi Kabupaten Gunungkidul, alih fungsi lahan pertanian terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul dan menjadi kekhawatiran banyak pihak apabila tidak terkendali. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali akan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan, sosial maupun ekonomi pada skala masif di Kabupaten Gunungkidul.

7. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup Penanganan Sampah dan Limbah

Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup yang meliputi indeks kualitas air sungai, indeks kualitas air laut, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan merupakan tujuan yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan untuk mendukung keberadaan ekosistem dan populasi yang menempatinnya. Indeks Kualitas Air Sungai dapat ditingkatkan dengan mengurangi pencemaran air sungai dan mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah yang efisien di industri dan rumah tangga; mengedukasi masyarakat dan produsen akan penanganan sampah yang sulit didaur ulang dengan pengurangan penggunaan material yang sulit didaur ulang; meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan melakukan pembersihan sungai secara rutin, mengontrol erosi dan sedimentasi dengan menerapkan praktik-praktik konservasi tanah di daerah aliran sungai, melakukan pemantauan secara teratur terhadap kualitas air sungai. Indeks Kualitas Air Laut dapat ditingkatkan dengan mengurangi pencemaran laut dari sumber-sumber seperti limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga melalui pengelolaan limbah yang lebih baik dan pemantauan yang ketat; melindungi dan mengelola terumbu karang serta ekosistem laut lainnya untuk mempertahankan keseimbangan ekologi; mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan dan penggunaan teknologi tangkapan ikan yang ramah lingkungan; mengurangi 3%-32% penggunaan plastik sekali pakai dan mempromosikan daur ulang untuk mengurangi polusi plastik di laut. Penurunan kualitas lingkungan hidup penanganan sampah dan limbah ini berkaitan dengan pengelolaan limbah dan sampah yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Mengatasi penurunan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah dan limbah yang lebih baik, serta peningkatan kebijakan dan infrastruktur pengelolaan lingkungan. Mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga perlu dilakukan sebagai bagian dari gerakan peduli sampah. Kondisi Iklim yang mengalami perubahan mengakibatkan limbah domestik yang belum terolah masuk ke badan sungai serta dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang sehingga kemampuan sungai untuk mengencerkan limbah domestik yang masuk ke sungai rendah.

8. Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati

Ancaman terhadap keanekaragaman hayati akibat dari alih fungsi lahan perlu mendapat perhatian. Membuat regulasi-regulasi yang memihak kelestarian keanekaragaman hayati yang menjamin setiap komponen untuk menjaga kelestariannya. Menciptakan iklim investasi yang mengedepankan keberlangsungan lingkungan sebagai syarat mutlak dalam berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul. Perencanaan pembangunan kawasan yang memperhatikan konsep *Green Development* untuk menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati. Selain itu sosialisasi dan peningkatan peran serta dari setiap komponen masyarakat untuk turut

serta berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

9. Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pembangunan infrastruktur yang tangguh, perencanaan yang mempertimbangkan risiko bencana, serta strategi adaptasi terhadap perubahan iklim adalah kunci untuk menjaga ketahanan dan keamanan komunitas. Perlu digaris bawahi bahwa perlunya peningkatan kapasitas untuk menangani dan beradaptasi dengan bencana alam serta dampak perubahan iklim. Meningkatkan ketahanan bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan, peningkatan sistem peringatan dini, dan pembangunan kapasitas komunitas lokal.

10. Pemerataan Infrastruktur dan Mencapai Universal Akses

Pemerataan infrastruktur dan mencapai universal akses perlu adanya pengembangan dan distribusi infrastruktur yang merata untuk menjamin akses universal, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Memastikan bahwa akses universal pada aspek infrastruktur dasar seperti pendidikan dan kesehatan dapat terhubung dan terkoneksi antar wilayah. Memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk lansia, disabilitas memiliki akses terhadap layanan sosial dan kesehatan yang memadai merupakan bagian dari menciptakan sistem pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu pada pembangunan kesehatan selain pemenuhan kualitas SDM dan Fasilitas kesehatan, Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas perlu dilaksanakan pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

11. Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Belum Optimal

Dalam isu kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat kesetaraan gender serta melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam masyarakat. Mengatasi ketidaksetaraan gender dan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui kebijakan inklusif dan program pendidikan yang berorientasi pada pemerataan hak masyarakat. Perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan dan anak termasuk pendidikan yang inklusif dan pemberdayaan di semua sektor.

Pemberian upah yang adil bagi perempuan dan laki-laki pekerja yang bekerja pada pekerjaan dengan nilai yang sama perlu menjadi perhatian di Kabupaten Gunungkidul. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen juga perlu diperkuat mengingat Gunungkidul belum memenuhi kuota *affirmative action* yang mensyaratkan minimal 30% perempuan sebagai anggota parlemen.

Rendahnya kesetaraan gender bisa dilihat dari rendahnya TPAK perempuan dibandingkan laki-laki seperti yang disajikan di bab 2. Fenomena ini dapat mengindikasikan bahwa keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian cenderung lebih dominan dari perempuan. Hal ini terjadi karena terdapat faktor budaya bahwa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah tanggung jawab laki-laki, sementara aktivitas mengurus rumah tangga dilakukan oleh perempuan.

12. Supremasi hukum dan keadilan.

Reformasi sistem hukum diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga negara merasakan keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum untuk menciptakan rasa aman dan tentram. Isu ini berfokus pada kebutuhan untuk memperkuat penegakan hukum untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih luas. Meningkatkan penegakan hukum yang adil melalui reformasi sistem hukum dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan dan penegakan hukum. Isu penegakan hukum yang belum optimal menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem peradilan dan penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul. Reformasi yang dimaksudkan di sini dapat meliputi beberapa aspek penting:

- a. Penyederhanaan perundang-undangan: Penyederhanaan perundang-undangan berarti menerapkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas dalam penyusunan produk hukum. Penyederhanaan perundang-undangan termasuk didalamnya dalam memberikan kemudahan layanan informasi hukum melibatkan digitalisasi prosedur hukum, peningkatan transparansi proses, dan menyederhanakan proses hukum.
- b. Peningkatan Akses terhadap Keadilan: Menyediakan layanan bantuan hukum yang lebih baik bagi mereka yang tidak mampu akan memastikan bahwa semua warga negara, terlepas dari status ekonomi mereka, memiliki akses yang sama terhadap keadilan.
- c. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dapat membantu warga negara memahami hak dan kewajiban mereka. Program-program edukasi hukum dan kampanye kesadaran publik akan sangat membantu dalam hal ini.
- d. Pengawasan dan Akuntabilitas: Mekanisme pengawasan yang kuat harus dibangun untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum oleh pejabat atau lembaga pemerintahan tidak luput dari perhatian dan ditangani dengan tepat.
- e. Kolaborasi Multi-sektor: Reformasi hukum memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan bersifat inklusif dan berkelanjutan.
- f. Penerapan Hukum dalam pelaksanaan Good Governance: Memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan, dan efektivitas menjadi fondasi dalam semua aspek sistem hukum.

Reformasi di area-area ini akan membantu menjamin bahwa semua warga Kabupaten Gunungkidul menerima perlakuan yang adil dan setara di mata hukum, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik pada pemerintah daerah

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada masa periode perencanaan pembangunan daerah. Memperhatikan landasan filosofis pembangunan serta integrasi dengan Visi Nasional dan Visi Daerah Istimewa Yogyakarta, visi perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan agar visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selaras dengan arah pembangunan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, juga memperhatikan filosofi pembangunan DIY yaitu Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan, serta mendukung penyelenggaraan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, serta menciptakan pemerintahan yang baik. Memperhatikan hal tersebut maka Visi Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2045 adalah sebagai berikut:

“Gunungkidul yang Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan”

Adapun penjelasan arahan visi adalah sebagai berikut:

1. Bermartabat : Bermartabat bermakna masyarakat yang memiliki jati diri teladan dan eksistensi dalam iman, kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan dan kehormatan mengandung arti harga diri yang menunjukkan jati diri masyarakat Gunungkidul. Masyarakat bermartabat adalah masyarakat yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.
2. Maju : Maju merupakan kondisi Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing, tangguh, inovatif, adil dan berketahanan ekonomi tinggi, dengan mengelola potensi yang dimiliki secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Berkelanjutan : Berkelanjutan merupakan perwujudan kabupaten yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, dan kualitas hidup serta tata kelola yang baik.

4.2. SASARAN VISI

Sebagai penjabaran secara lebih rinci terhadap visi diatas maka RPJPD Kabupaten Gunungkidul merumuskan sasaran visi yang secara integral mendukung RPJP Nasional dan RPJPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penjelasan berikut ini:

1. Peningkatan Pendapatan Perkapita : Peningkatan Pendapatan Perkapita dilakukan dengan memperkuat perekonomian daerah serta peningkatan stabilitas ekonomi daerah yang berorientasi pada Iptek, Inovasi, dan Produktivitas. Serta memperhatikan aspek kewilayahan dengan mengintegrasikan ekonomi

- lokal, regional, kawasan perdesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan : Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan dilakukan dengan memperhatikan Perlindungan Sosial yang Adaptif.
 3. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia : Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang dilakukan melalui beberapa pilar diantaranya adalah peningkatan kualitas kesehatan, pemerataan pendidikan berkualitas. Serta didukung oleh pembangunan keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Peningkatan Sumber Daya Manusia ini akan ditopang oleh regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
 4. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menuju *Net Zero Emission* : Intensitas Emisi GRK menuju *net zero emission* dilakukan melalui perbaikan kualitas lingkungan yang memiliki ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan. Disamping itu, selalu dilakukan upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam mencapai *net zero emission*, indikator untuk mendukung pencapaian target tersebut menggunakan Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan.

Melalui penjabaran diatas, merujuk pada sasaran visi Provinsi DIY sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 1

Sasaran Visi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 – 2045

No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	52,58-53,56	262,61-313,03
		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	10,11	39,05
		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	11,89 – 11,95	13,47 – 13,82
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	10,00 – 10,50	0,41-0,91
		b. Rasio gini (Indeks)	0,443 – 0,447	0,381 – 0,404
		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,88	0,74
		d. Pertumbuhan Ekonomi	5,30-5,80	4,52-5,56
3	Kepercayaan Dunia Internasional	Penghargaan yang diterima (nasional dan internasional)	84	184
		Usulan Proksi: 1. Indeks Inovasi Daerah 2. Indeks Daya Saing Daerah		

No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,71	0,88
5	Intensitas Emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	62,14	93,5-95,82
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,49	77,64

Menyesuaikan kondisi daerah dan mendukung sasaran visi provinsi DIY maka ditetapkan sasaran visi dan indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 2
Sasaran Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2045

No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	32,5-36,5	Pesimis: 101,24 Optimis: 129,65
		b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	8,61	Pesimis:11,65 Optimis:12,00
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	14,78-15,74	Pesimis: 6,61 Optimis: 5,65
		b. Rasio gini (Indeks)	0,322-0,356	Pesimis: 0,382 Optimis: 0,310
		c. Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	13,78	14,29
3	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,54-73,53	Pesimis: 82,19 Optimis: 83,18
4	Intensitas Emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,3	Pesimis: 70 Optimis: 72,52

4.3. MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah maka Kabupaten Gunungkidul mengacu pada 8 Misi Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dan 8 misi Pembangunan dalam RPJPD Provinsi DIY 2025-2045 yang diturunkan menjadi 5 misi Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera.
Misi ini dapat dimaknai bahwa sumber daya manusia yang unggul merupakan perwujudan masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, produktivitas yang baik, mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan, serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global, dengan tetap menjaga, memelihara, dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, seni, dan tradisi luhur yang telah mengakar dalam masyarakat. Kualitas sumber daya manusia yang unggul akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, yakni meningkatnya taraf hidup masyarakat, juga meningkatkan roda perekonomian daerah.
Misi ini dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu, serta penguatan sistem layanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan sebagai dasar peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera. Selain itu, misi ini juga diselenggarakan pula pada peningkatan perlindungan sosial dalam

rangka penurunan kemiskinan dan kesenjangan; penyiapan tenaga kerja yang terampil, produktif, inovatif, dan siap pakai yang berorientasi pada kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; mewujudkan kesejahteraan melalui pelibatan, partisipasi, dan akses yang sama untuk semua masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan apapun sehingga tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam pembangunan; optimalisasi kualitas pembangunan keluarga; meningkatkan daya saing pemuda; serta pemajuan kebudayaan.

Misi 2 : Mewujudkan Gunungkidul yang berdaya saing.

Misi ini dapat dimaknai bahwa dalam mewujudkan Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing lokal dan regional dapat dilakukan melalui pemanfaatan sektor-sektor prioritas dan/atau potensial, antara lain pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri, serta UMKM, melalui penerapan inovasi dan pemanfaatan transformasi digital, yang didukung oleh iklim investasi yang kondusif.

Pertanian sebagai sektor unggulan sekaligus backbone perekonomian di Kabupaten Gunungkidul perlu dikembangkan melalui penguatan sektor hulu hingga hilirnya. Penguatan sektor hulu pada urusan pertanian diharapkan dapat memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi, di mana untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas benih, pupuk, pestisida, serta penerapan teknik budidaya yang baik. Selain itu, regenerasi petani dan nelayan sangat penting untuk dilakukan, di mana selain untuk memastikan ketahanan pangan di daerah, juga dengan regenerasi maka modernisasi sistem pertanian akan lebih mudah dilakukan karena para petani dan nelayan muda memiliki kecenderungan lebih terbuka terhadap teknologi dan lebih adaptif atau mudah beradaptasi menggunakan perangkat maupun aplikasi pertanian. Sementara itu di sektor hilir tersedia industri pengolahan, investasi, dan kepastian pasar, yang kemudian akan mampu menyediakan atau membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu wilayah dengan potensi perikanan yang sangat besar dan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pengembangan *blue economy* atau ekonomi biru. Potensi ini perlu didorong dan dikelola secara optimal karena selain dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah, pelestarian sumber daya laut ini akan berdampak positif juga pada cadangan sumber pangan berkelanjutan.

Selanjutnya, beberapa waktu terakhir, pembangunan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul terjadi secara cukup masif, baik pariwisata alam, buatan, budaya, maupun minat khusus. Pengembangan pariwisata Kabupaten Gunungkidul harus dilaksanakan secara holistik dengan mempertimbangkan seluruh aspek pendukung, seperti atraksi di setiap objek wisata yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang berkualitas, serta pelaku usaha wisata yang berkompeten. Pengembangan ekonomi kreatif tidak kalah penting untuk dikembangkan guna mendukung kegiatan pariwisata dan pertanian di era digital yang dihadapi saat ini. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM, industri, serta pertanian yang terintegrasi akan mampu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Misi 3 : Memperkuat tata kelola pemerintah yang berintegritas.

Misi ini dimaknai bahwa Kabupaten Gunungkidul perlu memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas sebagai fondasi penting bagi perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dilakukan melalui menguatkan regulasi serta meningkatkan tata kelola yang terintegrasi, adaptif, kolaboratif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas, inovatif, dan bebas dari KKN.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga perlu mendorong peningkatan pelayanan prima di berbagai sektor publik yang didukung dengan teknologi informasi yang modern dan mampu memberikan respon yang baik dalam rangka memberikan layanan publik yang cepat, tepat, dan terintegrasi dalam satu sistem informasi yang mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, serta didukung pula oleh aparatur yang berintegritas, profesional, dan berkompeten. Disamping itu, pemerintah juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan.

Misi 4 : Penguatan supremasi hukum, keamanan dan stabilitas.

Misi ini dapat dimaknai bahwa seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Gunungkidul diarahkan untuk berperan aktif dalam rangka mewujudkan pemantapan stabilitas daerah dengan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. Penguatan supremasi hukum, keamanan, dan stabilitas daerah merupakan fondasi dalam membangun daerah yang maju dan sejahtera, yang dimulai dengan menciptakan keadilan kepastian hukum untuk seluruh masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, di mana keamanan dan stabilitas negara akan terjaga apabila hukum dapat ditegakkan dengan baik. Disamping itu, keamanan dan ketertiban daerah ini merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, di mana dengan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil akan meningkatkan daya saing daerah dan mampu menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana.

Misi ini dapat dimaknai bahwa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan harus didorong melalui pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan merata untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah, mendukung kelancaran berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, serta memenuhi penyediaan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman layak huni baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah harus bersinergi dan mengacu kebijakan penataan ruang wilayah, dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kabupaten Gunungkidul memiliki kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan karst tropik, yakni Gunung Sewu UNESCO Global Geopark (GSUGGp). Pengelolaan GSUGGp dapat ditujukan untuk menstimulasi kegiatan perekonomian dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Geopark dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi secara bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek pelestarian

lingkungan, dengan kata lain, keberadaan geopark di Kabupaten Gunungkidul ini memberikan dampak positif, salah satunya adalah meningkatnya perekonomian masyarakat di beberapa sector seperti pariwisata, pertanian maupun industri kecil melalui pengembangan geoproduct. Namun hal tersebut perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan alam dan lingkungannya.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, harus diseimbangkan antara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap berpedoman pada kaidah kelestarian lingkungan hidup dan konsep berkelanjutan.

Selanjutnya, terjadinya perubahan iklim yang semakin terasa dan berdampak pada kondisi alam seperti terjadinya degradasi lingkungan, terjadinya fenomena el nino yang berdampak pada kekeringan, dan dampak lainnya yang terjadi, perlu diantisipasi oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tanggap terhadap potensi bencana di daerah dilakukan melalui penguatan masyarakat terhadap resiliensi bencana dan iklim.

Misi RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 – 2045 disusun dengan memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi DIY sehingga keterkaitan antar misi menjadi kuat dan terintegrasi sebagaimana telah dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 3

Keterkaitan Visi dan Misi Gunungkidul 2025-2045 dengan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2025-2045 dan Misi Pembangunan Nasional 2025-2045

Isu Strategis Terkait	Konteks Visi	Misi Pembangunan Gunungkidul	Misi Pembangunan DIY 2025-2045	Misi Pembangunan Nasional 2025-2045
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bermartabat	Misi 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera	1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui Transformasi Sosial untuk mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan Untuk Semua, termasuk didalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial.	1. Transformasi Sosial
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menuju <i>Good Governance</i> Belum Optimal, Serta Pengembangan Teknologi Informasi		Misi 3 Memperkuat tata kelola pemerintah yang berintegritas.	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Transformasi Tata Kelola yang Demokratis dan Transparan	2. Transformasi Tata Kelola.
Penegakan Hukum		Misi 4 Penguatan supremasi hukum, keamanan dan stabilitas .	3. Menciptakan Kondisi Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur	3. Keamanan Daerah Tangguh, demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
Kemiskinan dan Kondisi Sosial Ekonomi	Maju	Misi 2 Mewujudkan Gunungkidul yang berdaya saing .	4. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui Transformasi Ekonomi dengan Menempatkan Kawasan	4. Transformasi Ekonomi
Penguatan Ketahanan Pangan				
Daya Saing Perekonomian, Investasi dan Iklim Usaha				

Isu Strategis Terkait	Konteks Visi	Misi Pembangunan Gunungkidul	Misi Pembangunan DIY 2025-2045	Misi Pembangunan Nasional 2025-2045
			Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan	
Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Berkelanjutan	Misi 5 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana.	5. Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan	5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Alih Fungsi Lahan				
Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup, Penanganan Sampah dan Limbah				
Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati				
Pemerataan Infrastruktur dan Mencapai Universal Akses				
Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim				
			6. Menciptakan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan yang berorientasi pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah	6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.
			7. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
			8. Menciptakan kondisi Pembangunan yang Berkesinambungan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan transformasi pembangunan	8. Kesenambungan pembangunan.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan jangka panjang daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam empat tahapan, di mana setiap tahapan dapat memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah.

Tahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang periode 2025-2045 terbagi menjadi 4 (empat) periode yaitu Tahap I (2025-2029), Tahap II (2030-2034), Tahap III (2035-2039), dan Tahap IV (2040-2045). Setiap periode 5 (lima) tahunan tersebut memiliki arah kebijakan yang diharapkan dapat memberi penekanan fokus pembangunan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi RPJPD **“Gunungkidul yang Bermartabat, Maju dan Berkelanjutan”**

Tabel 5. 1
Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gunungkidul 2025-2045

Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
PENGUATAN PONDASI	AKSELERASI PEMBANGUNAN	PERLUASAN PEMBANGUNAN	PERWUJUDAN VISI PEMBANGUNAN

Arah kebijakan masing-masing periode pembangunan dimuat pada tabel berikut:

Tabel 5. 2
Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2025 – 2045

Visi Pembangunan	Misi Pembangunan	Arah Kebijakan			
		Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Fondasi	Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Perluasan Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Visi Pembangunan
Gunungkidul Bermartabat	Misi 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera	Pemenuhan sistem dan penyediaan layanan kesehatan primer dan rujukan	Percepatan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan, penguatan kesehatan mental dan kesehatan lansia	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan	Pemantapan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, baik layanan primer, rujukan, sistem pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, hingga teknologi kesehatan untuk mencapai Sistem Kesehatan Nasional dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang sehat
		Peningkatan akses dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi	Percepatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi yang berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah	Penguatan mutu pelayanan pendidikan yang inklusif	Pemantapan mutu dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan inklusif yang berkualitas, berkeadilan, berkarakter, dan berbudaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang cerdas
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru	Percepatan penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pendidikan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan	Penguatan kompetensi dan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Mewujudkan tenaga kerja yang produktif, berkompeten, dan berdaya saing

Visi Pembangunan	Misi Pembangunan	Arah Kebijakan			
		Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Fondasi	Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Perluasan Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Visi Pembangunan
			Dunia Usaha dan Dunia Industri (pasar kerja)		
		Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan	Peningkatan perlindungan sosial melalui optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial dengan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien	Penguatan kapasitas dan kemandirian kelompok marjinal dan rentan yang dapat merespons kebutuhan lokal	Pemantapan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul guna mewujudkan masyarakat Gunungkidul yang sejahtera
	Misi 3 Memperkuat tata kelola pemerintah yang berintegritas	Peningkatan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Percepatan digitalisasi layanan publik untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Perluasan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Mewujudkan akses yang merata dan setara terhadap layanan publik yang modern dan prima
		Peningkatan kinerja aparat pelayanan publik	Optimalisasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN	Peningkatan profesionalitas dan integritas ASN	Mewujudkan profesionalisme dan kinerja ASN
		Penerapan reformasi birokrasi untuk melakukan penyederhanaan regulasi	Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Penguatan regulasi dan mekanisme untuk meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang adaptif
		Peningkatan reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan	Percepatan perbaikan tata kelola pemerintahan kalurahan, serta pengembangan kemandirian dan	Penguatan kapasitas pemerintah kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan	Mewujudkan reformasi kalurahan melalui peningkatan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat kalurahan,

Visi Pembangunan	Misi Pembangunan	Arah Kebijakan			
		Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Fondasi	Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Perluasan Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Visi Pembangunan
			kesejahteraan masyarakat kalurahan		pembangunan inklusif, dan pengembangan kebudayaan
	Misi 4 Penguatan supremasi hukum, keamanan, dan stabilitas	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan	Percepatan pembangunan sistem keamanan dan ketertiban	Penguatan ketahanan masyarakat dalam menjaga kondusifitas dan keamanan daerah	Pemantapan stabilitas daerah melalui peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah
Gunungkidul Maju	Misi 2 Mewujudkan Gunungkidul yang berdaya saing	Peningkatan perekonomian daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan/prioritas daerah	Mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah yang berkelanjutan	Pengembangan industri pengolahan yang berorientasi pada perdagangan antar daerah dan ekspor terutama pada komoditas unggulan	Penguatan sektor industri pengolahan berbasis sektor unggulan daerah
		Peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, serta menjamin kesejahteraan pelaku usaha tani (baik petani maupun nelayan)	Mendorong regenerasi pelaku usaha tani, modernisasi budidaya pertanian dan perikanan melalui pemanfaatan/adopsi teknologi pertanian modern, serta praktik pertanian berkelanjutan	Penguatan inovasi dan penggunaan teknologi untuk memajukan sektor pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pertanian dalam arti luas	Pemantapan daya saing sektor pertanian dalam arti luas dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani
		Peningkatan produktivitas dan diversifikasi pangan	Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masyarakat berbasis sumber daya lokal	Mendorong pertanian lokal dan percepatan distribusi pangan yang efisien	Mewujudkan kemudahan akses pangan sehat dan bergizi yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna	Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada penerapan pariwisata berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan	Mewujudkan pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan berkelanjutan

Visi Pembangunan	Misi Pembangunan	Arah Kebijakan			
		Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Fondasi	Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Perluasan Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Visi Pembangunan
		secara kolaboratif dan partisipatif.	aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> , aktivitas, available packages) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif	sosial, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata	
		Peningkatan investasi daerah	Percepatan membangun infrastruktur pendukung investasi daerah	Penguatan investasi pada sektor unggulan berbasis sektor unggulan	Pemantapan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di kabupaten Gunungkidul, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
		Peningkatan usaha masyarakat	Optimalisasi pemberdayaan dan pemerataan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri lokal dan regional, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
		Peningkatan peran lembaga ekonomi daerah	Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional dan akuntabel melalui evaluasi kinerja dan penguatan regulasi serta tata Kelola.	Pengelolaan BUMD yang produktif dan secara optimal mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu	Pemantapan peran BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah

Visi Pembangunan	Misi Pembangunan	Arah Kebijakan			
		Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Fondasi	Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Perluasan Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Visi Pembangunan
				bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.	
		Peningkatan pemerataan infrastruktur dan memperkecil kesenjangan antar wilayah	Akselerasi pembangunan perdesaan	Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan	Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
		Peningkatan kapasitas nelayan dan pengembangan akuakultur atau budidaya komoditas perairan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif	Penguatan ekosistem ekonomi biru	Mewujudkan ekonomi biru dalam pengembangan perikanan
		Peningkatan penerapan prinsip ekonomi hijau	Mendorong percepatan penerapan ekonomi hijau untuk stabilkan pertumbuhan ekonomi daerah	Penguatan ekosistem ekonomi hijau	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan
Gunungkidul Berkelanjutan	Misi 5 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana	Peningkatan kualitas, kuantitas, dan kapasitas infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Perluasan infrastruktur pelayanan dasar dan wilayah hingga ke seluruh wilayah hingga ke perbatasan	Mewujudkan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah yang berkualitas, merata, dan berkeadilan
		Peningkatan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman	Mempercepat penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Peningkatan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkualitas bagi semua	Mewujudkan perumahan yang layak dan lingkungan permukiman yang aman, nyaman, tertata, dan berkelanjutan

Visi Pembangunan	Misi Pembangunan	Arah Kebijakan			
		Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Fondasi	Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Perluasan Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Visi Pembangunan
		Peningkatan dan pengembangan layanan sistem transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Percepatan penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan (<i>green transportation</i>)	Pembangunan area cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi dan peningkatan jalan yang terintegrasi antar kawasan.	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal.
		Peningkatan penanganan dan pengelolaan sampah dan limbah	Percepatan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu mulai dari hulu hingga hilir	Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah secara modern dan ramah lingkungan	Mewujudkan pengelolaan sampah dan limbah yang keberlanjutan untuk mendorong pencapaian kualitas lingkungan hidup
		Peningkatan kelestarian lingkungan hidup	Percepatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi	Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berpedoman pada konsep berkelanjutan
		Peningkatan ketahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/konstruksi yang ramah lingkungan karst	Percepatan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan dan penanggulangan bencana	Peningkatan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	Menciptakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tanggap terhadap bencana
		Peningkatan penataan ruang wilayah	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung, lingkungan hidup, serta risiko bencana	Pemantapan perencanaan tata ruang wilayah yang berkelanjutan dan berbasis risiko	Mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya

Visi Pembangunan	Misi Pembangunan	Arah Kebijakan			
		Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Fondasi	Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Perluasan Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Visi Pembangunan
		Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik berkelanjutan	Percepatan diversifikasi sumber energi baru terbarukan	Optimalisasi penyediaan infrastruktur energi rendah emisi	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan listrik berkelanjutan rendah emisi
		Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pemenuhan hak anak, dan pengarusutamaan gender	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan optimalisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak	Penguatan pembangunan manusia berbasis gender dan menjamin hak dan perlindungan khusus anak	Mewujudkan kesetaraan gender, serta menjamin pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak
		Meningkatkan pembentukan karakter kepemudaan	Memperkuat daya saing pemuda dan olahraga	Peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan	Pemantapan kualitas pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan
		Peningkatan kualitas keluarga	Memperkuat kualitas pembangunan keluarga	Penguatan peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas	Pemantapan ketahanan keluarga
		Peningkatan pelestarian dan perlindungan unsur dalam ekosistem kebudayaan	Percepatan perlindungan dan keberlanjutan kebudayaan melalui digitalisasi	Memperkuat pemajuan kebudayaan	Mewujudkan kebudayaan maju

5.1.1. Arah Kebijakan Dalam Misi 1 (Transformasi Sosial)

Tahap I Penguatan Fondasi (2025-2029)

- A. Penguatan transformasi Bidang Kesehatan melalui (1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan (2) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan (3) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan untuk mendukung pengentasan kemiskinan (4) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap (5) Perbaikan tata kelola pemenuhan hak lanjut usia dalam mengakses layanan kesehatan, finansial, hingga sosial (6) Peningkatan kapasitas layanan kesehatan mental (7) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. (8) Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. (9) Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. (10) Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan. (11) Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. (12) Penganan penyakit menular (13) Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- B. Transformasi Bidang Pendidikan melalui (1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). (2) Peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak (3) Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah anak di ruang publik (4) Pencegahan dan perlindungan khusus anak serta penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum melalui diversi (5) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah (6) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. (7) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. (8) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. (9) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter kearifan lokal, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). (10) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan atau vokasi dengan mendorong pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (11) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. (12) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. (13) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. (14) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. (15) Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan. (16) Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas diprioritaskan melalui pemberdayaan masyarakat lokal. (17) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*). (18) Edukasi dan promosi tentang pendidikan STEAM (*Science,*

Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) melalui sosialisasi dan advokasi publik serta memberikan dukungan kepada inkubator bisnis yang berfokus pada inovasi teknologi bagi mahasiswa dan lulusan STEAM (19) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. (20) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.

- C. Transformasi Bidang Sosial melalui (1) Percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan (2) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas (3) Penguatan potensi ekonomi lokal yang bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal sebagai investasi di kabupaten Gunungkidul, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru. (5) Pengembangan/peningkatan aktivitas yang diinisiasi pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tata ruang daerah untuk mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi (6) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di kabupaten Gunungkidul dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. (7) Optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial kepada masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. (8) Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial kepada masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. (9) Pemberdayaan dan pemerataan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan (10) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. (11) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau (12) Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan. (13) Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. (14) Reformasi Kalurahan dengan pendekatan Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat untuk percepatan transformasi sosial (15) Peningkatan derajat kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan olahraga, dan penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai (16) Peningkatan kualitas Pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan (17) Kolaborasi seluruh stakeholder dalam peningkatan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya

Tahap II Akselerasi Pembangunan (2030-2034)

- A. Akselerasi transformasi Bidang Kesehatan didukung (1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan (2) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan (3) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan untuk mendukung pengentasan kemiskinan (4) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui

pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap (5) Perbaikan tata kelola pemenuhan hak lanjut usia dalam mengakses layanan kesehatan, finansial, hingga sosial (6) Peningkatan kapasitas layanan kesehatan mental (7) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. (8) Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. (9) Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan. (10) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. (11) Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. (12) Penganan penyakit menular (13) Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

B. Transformasi Bidang Pendidikan didukung (1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). (2) Peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak (3) Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah anak di ruang publik (4) Pencegahan dan perlindungan khusus anak serta penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum melalui diversi (5) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah (6) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. (7) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. (8) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. (9) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter kearifan lokal, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). (10) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan atau vokasi dengan mendorong pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (11) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. (12) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. (13) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. (14) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. (15) Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan. (16) Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas diprioritaskan melalui pemberdayaan masyarakat lokal. (17) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*). (18) Edukasi dan promosi tentang pendidikan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) melalui sosialisasi dan advokasi publik serta memberikan dukungan kepada inkubator bisnis yang berfokus pada inovasi teknologi bagi mahasiswa dan lulusan STEAM (19) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. (20) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.

C. Transformasi Bidang Sosial didukung (1) Percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan (2) Peningkatan akses infrastruktur

pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas (3) Penguatan potensi ekonomi lokal yang bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal sebagai investasi di kabupaten Gunungkidul, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru. (5) Pengembangan/peningkatan aktivitas yang diinisiasi pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tata ruang daerah untuk mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi (6) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di kabupaten Gunungkidul dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. (7) Optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial kepada masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. (8) Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial kepada masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. (9) Pemberdayaan dan pemerataan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan (10) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. (11) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau (12) Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan. (13) Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. (14) Reformasi Kalurahan dengan pendekatan Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat untuk percepatan transformasi sosial (15) Peningkatan derajat kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan olahraga, dan penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai (16) Peningkatan kualitas Pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan (17) Kolaborasi seluruh stakeholder dalam peningkatan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya

Tahap III Perluasan Pembangunan (2035-2039)

- A. Perluasan transformasi Bidang Kesehatan dengan (1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan (2) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan (3) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan untuk mendukung pengentasan kemiskinan (4) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap (5) Perbaikan tata kelola pemenuhan hak lanjut usia dalam mengakses layanan kesehatan, finansial, hingga sosial (6) Peningkatan kapasitas layanan kesehatan mental (7) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. (8) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. (9) Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. (10) Penganan penyakit menular (11) Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

- B. Transformasi Bidang Pendidikan dengan (1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). (2) Peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak (3) Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah anak di ruang publik (4) Pencegahan dan perlindungan khusus anak serta penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi (5) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. (6) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. (7) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. (8) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter kearifan lokal, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). (9) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan atau vokasi dengan mendorong pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (10) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. (11) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. (12) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. (13) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. (14) Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan. (15) Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas diprioritaskan melalui pemberdayaan masyarakat lokal. (16) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*). (17) Edukasi dan promosi tentang pendidikan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) melalui sosialisasi dan advokasi publik serta memberikan dukungan kepada inkubator bisnis yang berfokus pada inovasi teknologi bagi mahasiswa dan lulusan STEAM (18) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. (19) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.
- C. Transformasi Bidang Sosial dengan (1) Percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan (2) Penguatan potensi ekonomi lokal yang bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal sebagai investasi di kabupaten Gunungkidul, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru. (4) Pengembangan/peningkatan aktivitas yang diinisiasi pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tata ruang daerah untuk mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi (5) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di kabupaten Gunungkidul dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat

sasaran, tepat guna, dan efisien. (6) Optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial kepada masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. (7) Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial kepada masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. (8) Pemberdayaan dan pemerataan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan (9) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. (10) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau (11) Peningkatan derajat kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan olahraga, dan penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai (12) Peningkatan kualitas Pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan (13) Kolaborasi seluruh stakeholder dalam peningkatan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya

Tahap IV Perwujudan Visi Pembangunan (2040-2045)

- A. Perwujudan transformasi Bidang Kesehatan dilakukan (1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan (2) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan (3) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan untuk mendukung pengentasan kemiskinan (4) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap (5) Perbaikan tata kelola pemenuhan hak lanjut usia dalam mengakses layanan kesehatan, finansial, hingga sosial (6) Peningkatan kapasitas layanan kesehatan mental (7) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. (8) Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. (9) Penganan penyakit menular (10) Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- B. Perwujudan transformasi Bidang Pendidikan dilakukan (1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). (2) Peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak (3) Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah anak di ruang publik (4) Pencegahan dan perlindungan khusus anak serta penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum melalui diversi (5) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. (6) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. (7) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. (8) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter kearifan lokal, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). (9) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan atau vokasi dengan mendorong pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (10) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. (11) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. (12) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga

kependidikan. (13) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. (14) Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan. (15) Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas diprioritaskan melalui pemberdayaan masyarakat lokal. (16) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*). (17) Edukasi dan promosi tentang pendidikan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) melalui sosialisasi dan advokasi publik serta memberikan dukungan kepada inkubator bisnis yang berfokus pada inovasi teknologi bagi mahasiswa dan lulusan STEAM (18) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. (19) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.

- C. Transformasi Bidang Sosial dilakukan (1) Penguatan potensi ekonomi lokal yang bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal sebagai investasi di kabupaten Gunungkidul, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru. (3) Pengembangan/peningkatan aktivitas yang diinisiasi pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tata ruang daerah untuk mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi (4) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di kabupaten Gunungkidul dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. (5) Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial kepada masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. (6) Pemberdayaan dan pemerataan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan (7) Peningkatan derajat kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan olahraga, dan penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai (8) Peningkatan kualitas Pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan (9) Kolaborasi seluruh stakeholder dalam peningkatan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya

5.1.2. Arah Kebijakan Dalam Misi 2 (Transformasi Ekonomi)

Tahap I Penguatan Fondasi (2025-2029)

- A. Penguatan Transformasi ekonomi untuk Integrasi Ekonomi Lokal dan Regional didukung oleh (1) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal (2) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. (3) Penguatan pengelolaan jalan daerah (4) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri nasional yang berdaya saing di tataran global (5) Penguatan ekosistem ekonomi hijau. (6) Perluasan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. (7) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan

kebutuhan listrik berkelanjutan untuk mewujudkan *green economy* dan *blue energy* (8) Pengembangan industri bersih dan berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.

- B. Penguatan Transformasi ekonomi untuk Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi didukung dengan (1) Pengembangan dan penetapan kawasan sentra produksi pertanian dan perikanan untuk mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan kelestarian air (2) Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi peralatan serta implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) yang efektif, efisien dan ramah lingkungan (3) Penyediaan benih dan bibit varietas unggul untuk komoditas pertanian dan perikanan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global (4) Penyediaan sarana produksi yang terjangkau serta instrumen pengendali hama dan penyakit yang ramah lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di bidang pertanian dan perikanan (5) Peningkatan kapasitas SDM petani, pembudidaya ikan dan nelayan serta perluasan akses informasi terkait ilmu/rekayasa/teknologi terapan melalui proses penyuluhan yang implementatif dan adaptif (6) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan (7) Penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur yang esensial dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan (8) Pengembangan dari hulu ke hilir (*closed loop model*) pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, pembudidaya ikan dan nelayan, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian/perikanan (9) Perlindungan kawasan budidaya pertanian dan perikanan, serta regenerasi petani, pembudidaya ikan dan nelayan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan (10) Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif (11) Peningkatan kesejahteraan petani, pembudidaya ikan dan nelayan melalui penguatan dan penerapan sistem budidaya pertanian/ perikanan terpadu, pemilihan komoditas yang berorientasi pasar, serta implementasi teknologi pengolahan dan pemasaran yang efektif dan efisien (12) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masyarakat berbasis sumber daya lokal (13) Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (14) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. (15) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. (16) Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. (17) Peningkatan kualitas konsumsi pangan berbasis pangan lokal (18) Pengembangan industri pengolahan yang berorientasi pada perdagangan antar daerah dan ekspor terutama pada komoditas unggulan

C. Penguatan Transformasi ekonomi untuk Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi didukung dengan (1) Implementasi *blue economy* dalam pembangunan perikanan dan pariwisata (2) Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Infrastruktur ketenagalistrikan; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, Fasilitas umum, dan Fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. (3) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan (4) Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) (5) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum. (6) Peningkatan ketahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/konstruksi yang ramah lingkungan karst (7) Pengembangan sistem tata kelola dan sarana prasarana pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan. (8) Perluasan jaringan tetap dan/atau infrastruktur pendukung jaringan bergerak untuk meningkatkan area cakupan dan kecepatan akses internet pada seluruh kawasan sesuai prioritas pengembangan wilayah. (9) Penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan (*green transportation*). (10) Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan (11) Perluasan penerapan konsep mempercantik (*beautifikasi*) kota pada kawasan perkotaan dalam upaya membangun citra, karakter, dan martabat kota, sebagai pendukung daya tarik pariwisata berbasis karst. (12) Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada penerapan pariwisata berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata (13) Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (*atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages*) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif. (14) Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif berbasis karst. (15) Pengembangan citra (*branding*) pariwisata Gunungkidul dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. (16) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. (17) Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional dan akuntabel melalui evaluasi kinerja dan penguatan regulasi serta tata Kelola (18) Pengelolaan BUMD yang produktif dan secara optimal mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi

daerah (19) Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital guna mendukung *smart city* yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (pertanian, pariwisata, industri dan perikanan); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau *digital skill* (20) Ekosistem digital yang menjangkau semua aspek dan kawasan serta mendukung produktivitas (21) Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi alih fungsi lahan (22) Pengembangan tata kelola ekosistem ekonomi digital (*smart economy*) untuk mendukung pengembangan ekonomi

Tahap II Akselerasi Pembangunan (2030-2034)

- A. Percepatan Transformasi ekonomi untuk Integrasi Ekonomi Lokal dan Regional didukung oleh (1) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal (2) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. (3) Penguatan pengelolaan jalan daerah (4) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri nasional yang berdaya saing di tataran global (5) Penguatan ekosistem ekonomi hijau. (6) Perluasan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. (7) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik berkelanjutan untuk mewujudkan *green economy* dan *blue energy* (8) Pengembangan industri bersih dan berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.
- B. Percepatan Transformasi ekonomi untuk Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi didukung dengan (1) Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi peralatan serta implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) yang efektif, efisien dan ramah lingkungan (2) Penyediaan benih dan bibit varietas unggul untuk komoditas pertanian dan perikanan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global (3) Penyediaan sarana produksi yang terjangkau serta instrumen pengendali hama dan penyakit yang ramah lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di bidang pertanian dan perikanan (4) Peningkatan kapasitas SDM petani, pembudidaya ikan dan nelayan serta perluasan akses informasi terkait ilmu/rekayasa/teknologi terapan melalui proses penyuluhan yang implementatif dan adaptif (5) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan (6) Penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur yang esensial dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan (7) Pengembangan dari hulu ke hilir (*closed loop model*) pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, pembudidaya ikan dan nelayan, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi

pertanian/perikanan (8) Perlindungan kawasan budidaya pertanian dan perikanan, serta regenerasi petani, pembudidaya ikan dan nelayan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan (9) Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif (10) Peningkatan kesejahteraan petani, pembudidaya ikan dan nelayan melalui penguatan dan penerapan sistem budidaya pertanian/ perikanan terpadu, pemilihan komoditas yang berorientasi pasar, serta implementasi teknologi pengolahan dan pemasaran yang efektif dan efisien (11) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masyarakat berbasis sumber daya lokal (12) Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (13) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. (14) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. (15) Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. (16) Peningkatan kualitas konsumsi pangan berbasis pangan lokal (17) Pengembangan industri pengolahan yang berorientasi pada perdagangan antar daerah dan ekspor terutama pada komoditas unggulan

- C. Percepatan proses Transformasi ekonomi untuk Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi didukung dengan (1) Implementasi *blue economy* dalam pembangunan perikanan dan pariwisata (2) Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Infrastruktur tenaga listrik; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, Fasilitas umum, dan Fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. (3) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan (4) Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) (5) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum. (6) Peningkatan ketahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/konstruksi yang ramah lingkungan karst (7) Pengembangan sistem tata kelola dan sarana prasarana pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan. (8) Perluasan jaringan tetap dan/atau infrastruktur pendukung jaringan bergerak untuk meningkatkan area cakupan dan kecepatan akses internet pada seluruh kawasan sesuai prioritas pengembangan wilayah. (9) Penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan (*green transportation*). (10)

Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan (11) Perluasan penerapan konsep mempercantik (*beautifikasi*) kota pada kawasan perkotaan dalam upaya membangun citra, karakter, dan martabat kota, sebagai pendukung daya tarik pariwisata berbasis karst. (12) Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada penerapan pariwisata berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata (13) Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (*atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages*) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif. (14) Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif berbasis karst. (15) Pengembangan citra (*branding*) pariwisata Gunungkidul dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. (16) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. (17) Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional dan akuntabel melalui evaluasi kinerja dan penguatan regulasi serta tata Kelola (18) Pengelolaan BUMD yang produktif dan secara optimal mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah (19) Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital guna mendukung *smart city* yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (pertanian, pariwisata, industri dan perikanan); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau *digital skill* (20) Ekosistem digital yang menjangkau semua aspek dan kawasan serta mendukung produktivitas (21) Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi alih fungsi lahan (22) Pengembangan tata kelola ekosistem ekonomi digital (*smart economy*) untuk mendukung pengembangan ekonomi

Tahap III Perluasan Pembangunan (2035-2039)

- A. Perluasan Transformasi ekonomi untuk Integrasi Ekonomi Lokal dan Regional didukung oleh (1) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal (2) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. (3) Penguatan pengelolaan jalan daerah (4) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri nasional yang berdaya saing di tataran global (5) Penguatan ekosistem ekonomi hijau. (6) Perluasan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. (7) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan

kebutuhan listrik berkelanjutan untuk mewujudkan *green economy* dan *blue energy* (8) Pengembangan industri bersih dan berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.

- B. Perluasan Transformasi ekonomi untuk Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi didukung (1) Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi peralatan serta implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) yang efektif, efisien dan ramah lingkungan (2) Penyediaan benih dan bibit varietas unggul untuk komoditas pertanian dan perikanan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global (3) Penyediaan sarana produksi yang terjangkau serta instrumen pengendali hama dan penyakit yang ramah lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di bidang pertanian dan perikanan (4) Peningkatan kapasitas SDM petani, pembudidaya ikan dan nelayan serta perluasan akses informasi terkait ilmu/rekayasa/teknologi terapan melalui proses penyuluhan yang implementatif dan adaptif (5) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan (6) Penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur yang esensial dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan (7) Pengembangan dari hulu ke hilir (*closed loop model*) pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, pembudidaya ikan dan nelayan, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian/perikanan (8) Perlindungan kawasan budidaya pertanian dan perikanan, serta regenerasi petani, pembudidaya ikan dan nelayan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan (9) Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif (10) Peningkatan kesejahteraan petani, pembudidaya ikan dan nelayan melalui penguatan dan penerapan sistem budidaya pertanian/ perikanan terpadu, pemilihan komoditas yang berorientasi pasar, serta implementasi teknologi pengolahan dan pemasaran yang efektif dan efisien (11) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masyarakat berbasis sumber daya lokal (12) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. (13) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. (14) Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. (15) Peningkatan kualitas konsumsi pangan berbasis pangan lokal (16) Pengembangan industri pengolahan yang berorientasi pada perdagangan antar daerah dan ekspor terutama pada komoditas unggulan
- C. Perluasan proses Transformasi ekonomi untuk Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi didukung dengan (1) Implementasi *blue economy* dalam pembangunan perikanan dan pariwisata (2) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan (3) Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan

kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) (4) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum. (5) Peningkatan ketahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/konstruksi yang ramah lingkungan karst (6) Perluasan jaringan tetap dan/atau infrastruktur pendukung jaringan bergerak untuk meningkatkan area cakupan dan kecepatan akses internet pada seluruh kawasan sesuai prioritas pengembangan wilayah. (7) Pembangunan area cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang terintegrasi antar kawasan. (8) Penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan (*green transportation*). (9) Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan (10) Perluasan penerapan konsep mempercantik (*beautifikasi*) kota pada kawasan perkotaan dalam upaya membangun citra, karakter, dan martabat kota, sebagai pendukung daya tarik pariwisata berbasis karst. (11) Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada penerapan pariwisata berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata (12) Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (*atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages*) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif. (13) Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif berbasis karst. (14) Pengembangan citra (*branding*) pariwisata Gunungkidul dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. (15) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. (16) Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional dan akuntabel melalui evaluasi kinerja dan penguatan regulasi serta tata Kelola (17) Pengelolaan BUMD yang produktif dan secara optimal mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah (18) Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital guna mendukung *smart city* yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (pertanian, pariwisata, industri dan perikanan); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau *digital skill* (19) Ekosistem digital yang menjangkau semua aspek dan kawasan serta mendukung produktivitas (20) Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi alih fungsi lahan (21) Pengembangan tata kelola

ekosistem ekonomi digital (*smart economy*) untuk mendukung pengembangan ekonomi

Tahap IV Perwujudan Visi Pembangunan (2040-2045)

- A. Perwujudan visi pembangunan Transformasi ekonomi untuk Integrasi Ekonomi Lokal dan Regional didukung oleh (1) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal (2) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. (3) Pengembangan *multi-infrastructure backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian (4) Penguatan pengelolaan jalan daerah (5) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri nasional yang berdaya saing di tataran global (6) Penguatan ekosistem ekonomi hijau. (7) Perluasan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. (8) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik berkelanjutan untuk mewujudkan *green economy* dan *blue energy* (9) Pengembangan industri bersih dan berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.
- B. Perwujudan visi pembangunan Transformasi ekonomi untuk Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi didukung Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui (1) Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi peralatan serta implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) yang efektif, efisien dan ramah lingkungan (2) Penyediaan benih dan bibit varietas unggul untuk komoditas pertanian dan perikanan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global (3) Penyediaan sarana produksi yang terjangkau serta instrumen pengendali hama dan penyakit yang ramah lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di bidang pertanian dan perikanan (4) Peningkatan kapasitas SDM petani, pembudidaya ikan dan nelayan serta perluasan akses informasi terkait ilmu/rekayasa/teknologi terapan melalui proses penyuluhan yang implementatif dan adaptif (5) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan (6) Penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur yang esensial dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan (7) Pengembangan dari hulu ke hilir (*closed loop model*) pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, pembudidaya ikan dan nelayan, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian/perikanan (8) Perlindungan kawasan budidaya pertanian dan perikanan, serta regenerasi petani, pembudidaya ikan dan nelayan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan (9) Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif (10) Peningkatan kesejahteraan petani, pembudidaya ikan dan nelayan melalui penguatan dan penerapan sistem budidaya pertanian/ perikanan terpadu, pemilihan komoditas yang berorientasi pasar, serta implementasi teknologi pengolahan dan

pemasaran yang efektif dan efisien (11) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masyarakat berbasis sumber daya lokal (12) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. (13) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. (14) Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. (15) Peningkatan kualitas konsumsi pangan berbasis pangan lokal (16) Pengembangan industri pengolahan yang berorientasi pada perdagangan antar daerah dan ekspor terutama pada komoditas unggulan

- C. Perwujudan visi pembangunan proses Transformasi ekonomi untuk Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi didukung dengan (1) Implementasi *blue economy* dalam pembangunan perikanan dan pariwisata (2) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan (3) Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) (4) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum. (5) Peningkatan ketahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/konstruksi yang ramah lingkungan karst (6) Perluasan jaringan tetap dan/atau infrastruktur pendukung jaringan bergerak untuk meningkatkan area cakupan dan kecepatan akses internet pada seluruh kawasan sesuai prioritas pengembangan wilayah. (7) Pembangunan area cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang terintegrasi antar kawasan. (8) Penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan (*green transportation*). (9) Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada penerapan pariwisata berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata (10) Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, available packages) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif. (11) Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif berbasis karst. (12) Pengembangan citra (*branding*) pariwisata Gunungkidul dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. (13) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. (14) Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional dan akuntabel melalui evaluasi kinerja dan penguatan regulasi serta tata Kelola (15) Pengelolaan BUMD yang produktif dan secara optimal mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan

hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah (16) Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital guna mendukung *smart city* yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (pertanian, pariwisata, industri dan perikanan); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau *digital skill* (17) Ekosistem digital yang menjangkau semua aspek dan kawasan serta mendukung produktivitas (18) Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi alih fungsi lahan (19) Pengembangan tata kelola ekosistem ekonomi digital (*smart economy*) untuk mendukung pengembangan ekonomi

5.1.3. Arah Kebijakan Dalam Misi 3 (Transformasi Tata Kelola)

Tahap I Penguatan Fondasi (2025-2029)

Transformasi Tata Kelola untuk penguatan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif melalui (1) Identifikasi dan pemetaan regulasi di daerah serta penguatan mekanisme pembentukan regulasi. (2) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. (3) Penguatan regulasi dan mekanisme untuk meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. (4) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. (5) Penguatan mekanisme dan/atau kelembagaan pengelola respon laporan masyarakat dan pembangunan layanan publik secara digital. (6) Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat (7) Perluasan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat (8) Pembangunan, pengembangan, peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (9) Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. (10) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi. (11) Penyelenggaraan SPBE untuk yang mendukung kualitas pelaksanaan pemerintahan (12) Peningkatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. (13) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. (14) Penguatan integritas partai politik. (15) Reformasi birokrasi sampai lini terdepan pemerintahan (Kalurahan) (16) Penegakan regulasi untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan tata kelola yang baik

Tahap II Akselerasi Pembangunan (2030-2034)

Transformasi Tata Kelola untuk kegiatan akselerasi pembangunan melalui Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif dilakukan dengan (1) Identifikasi dan pemetaan regulasi di daerah serta penguatan mekanisme pembentukan regulasi. (2) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. (3) Penguatan regulasi dan mekanisme untuk meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat

dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. (4) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. (5) Penguatan mekanisme dan/atau kelembagaan pengelola respon laporan masyarakat dan pembangunan layanan publik secara digital. (6) Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat (7) Perluasan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat (8) Pembangunan, pengembangan, peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (9) Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. (10) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi. (11) Penyelenggaraan SPBE untuk yang mendukung kualitas pelaksanaan pemerintahan (12) Peningkatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. (13) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. (14) Penguatan integritas partai politik. (15) Reformasi birokrasi sampai lini terdepan pemerintahan (Kalurahan) (16) Penegakan regulasi untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan tata kelola yang baik

Tahap III Perluasan Pembangunan (2035-2039)

Transformasi Tata Kelola untuk perluasan pembangunan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif dilakukan dengan (1) Identifikasi dan pemetaan regulasi di daerah serta penguatan mekanisme pembentukan regulasi. (2) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. (3) Penguatan regulasi dan mekanisme untuk meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. (4) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. (5) Penguatan mekanisme dan/atau kelembagaan pengelola respon laporan masyarakat dan pembangunan layanan publik secara digital. (6) Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat (7) Perluasan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat (8) Pembangunan, pengembangan, peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (9) Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. (10) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi. (11) Penyelenggaraan SPBE untuk yang mendukung kualitas pelaksanaan pemerintahan (12) Peningkatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. (13) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. (14) Penguatan integritas partai politik. (15) Reformasi birokrasi sampai lini terdepan pemerintahan (Kalurahan) (16) Penegakan regulasi untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan tata kelola yang baik

Tahap IV Perwujudan Visi Pembangunan (2040-2045)

Transformasi Tata Kelola untuk perwujudan visi pembangunan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif yaitu (1) Identifikasi dan pemetaan regulasi di daerah serta penguatan mekanisme pembentukan regulasi. (2) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. (3) Penguatan regulasi dan mekanisme untuk meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. (4) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. (5) Penguatan mekanisme dan/atau kelembagaan pengelola respon laporan masyarakat dan pembangunan layanan publik secara digital. (6) Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat (7) Perluasan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat (8) Pembangunan, pengembangan, peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (9) Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. (10) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi. (11) Penyelenggaraan SPBE untuk yang mendukung kualitas pelaksanaan pemerintahan (12) Peningkatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. (13) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. (14) Penguatan integritas partai politik. (15) Reformasi birokrasi sampai lini terdepan pemerintahan (Kalurahan) (16) Penegakan regulasi untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan tata kelola yang baik

5.1.4. Arah Kebijakan Dalam Misi 4 (Keamanan Daerah Tangguh, demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah)

Tahap I Penguatan Fondasi (2025-2029)

- A. Transformasi perwujudan keamanan Daerah Tangguh, demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dilakukan dengan Penguatan Fondasi dalam rangka stabilitas ekonomi makro didukung oleh (1) Peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan, lintas wilayah, serta lintas aktor dalam masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum terutama pada wilayah perbatasan (2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata Kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. (3) Penguatan pengendalian inflasi daerah. (4) Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan
- B. Transformasi perwujudan keamanan Daerah Tangguh, demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dilakukan dengan Penguatan Fondasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (1) Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas

Tahap II Akselerasi Pembangunan (2030-2034)

- A. Akselerasi Pembangunan keamanan Daerah Tangguh, demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dilakukan dengan Penguatan Fondasi dalam rangka stabilitas ekonomi makro didukung (1) Peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan, lintas wilayah, serta lintas aktor dalam masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum terutama pada wilayah perbatasan (2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata Kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. (3) Penguatan pengendalian inflasi daerah. (4) Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan
- B. Akselerasi Pembangunan keamanan Daerah Tangguh, demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dilakukan (1) Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas

Tahap III Perluasan Pembangunan (2035-2039)

- A. Perluasan pembangunan dalam rangka stabilitas ekonomi makro didukung oleh (1) Peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan, lintas wilayah, serta lintas aktor dalam masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum terutama pada wilayah perbatasan (2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata Kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. (3) Penguatan pengendalian inflasi daerah. (4) Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan
- B. Perluasan pembangunan terkait keamanan dan ketertiban didukung oleh (1) Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas

Tahap IV Perwujudan Visi Pembangunan (2040-2045)

- A. Perwujudan visi pembangunan dalam rangka stabilitas ekonomi makro didukung oleh (1) Peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan, lintas wilayah, serta lintas aktor dalam masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum terutama pada wilayah perbatasan (2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata Kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. (3) Penguatan pengendalian inflasi daerah. (4) Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan

- B. Perwujudan visi pembangunan terkait keamanan dan ketertiban didukung oleh (1) Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas

5.1.5. Arah Kebijakan Dalam Misi 5 (Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi)

Tahap I Penguatan Fondasi (2025-2029)

- A. Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dilakukan dengan Penguatan Fondasi Berkebudayaan maju melalui (1) Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan (2) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. (3) Pengembangan nilai-nilai keistimewaan untuk melestarikan nilai-nilai keistimewaan budaya (4) Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan (5) Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran konten/materi kebudayaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui digitalisasi
- B. Penguatan transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif melalui (1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender (2) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. (3) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. (4) Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan. (5) Pengoptimalan jumlah penduduk usia produktif agar dapat memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.
- C. Penguatan pondasi transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk Lingkungan Hidup Berkualitas melalui (1) Pengembangan kawasan berbasis karst sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang untuk mewujudkan *green* dan *blue energy* (2) Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (3) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber (4) Penyediaan fasilitas penanganan sampah. (5) Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dan sebagainya). (6) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim (7) Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Warga Terkena Dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama

masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas. (8) Pemberian kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan pembangunan berkelanjutan, penyediaan tenaga kerja dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif, sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. (9) Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, Dunia Usaha dan Dunia Industri, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. (10) Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. (11) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana filantropi, pendanaan campuran (*blended finance*), obligasi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan sebagainya (12) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. (13) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi dengan daerah (14) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas DIY dan nasional. (15) Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. (16) Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur (17) Pelestarian KBAK yang bersinergi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan fungsi lindung dan keberlanjutan (18) Penyusunan perencanaan deleniasi ruang laut pada situs taman bumi

- D. Penguatan transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi agar Berketahanan Energi dan Kemandirian Pangan melalui (1) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. (2) Penguatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi untuk mempertahankan angka kelahiran (3) Penurunan resiko utama penyebab kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
- E. Penguatan transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam rangka Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim melalui Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (1) Peningkatan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi

Tahap II Akselerasi Pembangunan (2030-2034)

- A. Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dilakukan dengan akselerasi Fondasi melalui (1) Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan (2) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. (3) Pengembangan nilai-nilai keistimewaan untuk

melestarikan nilai-nilai keistimewaan budaya (4) Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan (5) Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran konten/materi kebudayaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui digitalisasi

- B. Akselerasi transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif melalui (1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender (2) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. (3) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. (4) Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan. (5) Pengoptimalan jumlah penduduk usia produktif agar dapat memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.
- C. Percepatan transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk Lingkungan Hidup Berkualitas melalui (1) Pengembangan kawasan berbasis karst sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang untuk mewujudkan *green* dan *blue energy* (2) Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (3) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber (4) Penyediaan fasilitas penanganan sampah. (5) Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dan sebagainya). (6) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim (7) Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Warga Terkena Dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas. (8) Pemberian kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan pembangunan berkelanjutan, penyediaan tenaga kerja dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif, sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. (9) Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, Dunia Usaha dan Dunia Industri, masyarakat, baik

dalam dan luar negeri. (10) Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. (11) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana filantropi, pendanaan campuran (*blended finance*), obligasi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan sebagainya (12) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi dengan daerah (13) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas DIY dan nasional. (14) Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. (15) Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur (16) Pelestarian KBAK yang bersinergi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan fungsi lindung dan keberlanjutan (17) Penyusunan perencanaan deleniasi ruang laut pada situs taman bumi

- D. Akselerasi transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi agar Berketahanan Energi dan Kemandirian Pangan melalui (1) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. (2) Penguatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi untuk mempertahankan angka kelahiran (3) Penurunan resiko utama penyebab kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
- E. Percepatan transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam rangka Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim melalui (1) Peningkatan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi

Tahap III Perluasan Pembangunan (2035-2039)

- A. Perluasan Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan Fondasi Berkebudayaan maju melalui (1) Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan (2) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. (3) Pengembangan nilai-nilai keistimewaan untuk melestarikan nilai-nilai keistimewaan budaya (4) Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan (5) Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran konten/materi kebudayaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui digitalisasi
- B. Perluasan transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif melalui (1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender (2) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. (3) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan

lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. (4) Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan. (5) Pengoptimalan jumlah penduduk usia produktif agar dapat memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

- C. Perluasan transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk Lingkungan Hidup Berkualitas melalui (1) Pengembangan kawasan berbasis karst sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang untuk mewujudkan *green* dan *blue energy* (2) Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (3) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber (4) Penyediaan fasilitas penanganan sampah. (5) Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Warga Terkena Dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas. (6) Pemberian kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan pembangunan berkelanjutan, penyediaan tenaga kerja dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif, sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. (7) Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, Dunia Usaha dan Dunia Industri, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. (8) Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. (9) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana filantropi, pendanaan campuran (*blended finance*), obligasi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan sebagainya (10) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas DIY dan nasional. (11) Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. (12) Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur (13) Pelestarian KBAK yang bersinergi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan fungsi lindung dan keberlanjutan
- D. Perluasan transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi agar Berketahanan Energi dan Kemandirian Pangan melalui (1) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
- E. Perluasan transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam rangka Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim melalui (1) Peningkatan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan

kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi

Tahap IV Perwujudan Visi Pembangunan (2040-2045)

- A. Perwujudan visi Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan Fondasi Berkebudayaan maju melalui (1) Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan (2) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. (3) Pengembangan nilai-nilai keistimewaan untuk melestarikan nilai-nilai keistimewaan budaya (4) Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan (5) Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran konten/materi kebudayaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui digitalisasi
- B. Perwujudan visi transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif melalui (1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender (2) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. (3) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. (4) Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan. (5) Pengoptimalan jumlah penduduk usia produktif agar dapat memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.
- C. Perwujudan visi transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk Lingkungan Hidup Berkualitas melalui (1) Pengembangan kawasan berbasis karst sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang untuk mewujudkan *green* dan *blue energy* (2) Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (3) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber (4) Penyediaan fasilitas penanganan sampah. (5) Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Warga Terkena Dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas. (6) Pemberian kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan pembangunan berkelanjutan, penyediaan tenaga kerja dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif, sektor-sektor ekonomi

biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. (7) Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, Dunia Usaha dan Dunia Industri, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. (8) Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. (9) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana filantropi, pendanaan campuran (*blended finance*), obligasi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan sebagainya (10) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas DIY dan nasional. (11) Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. (12) Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur (13) Pelestarian KBAK yang bersinergi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan fungsi lindung dan keberlanjutan

- D. Perwujudan visi transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi agar Berketahanan Energi dan Kemandirian Pangan melalui (1) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
- E. Perwujudan visi transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam rangka Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim melalui (1) Peningkatan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi

5.2. SASARAN POKOK

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif. Sasaran pokok pembangunan yang disusun dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2025-2045 adalah sebagai berikut:

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), arah pembangunan daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan propinsi dalam jangka panjang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Arah pembangunan daerah mengacu pada visi dan misi untuk mencapai pertumbuhan serta perkembangan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Arah pembangunan daerah mencakup berbagai aspek, meliputi pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, pengelolaan lingkungan, infrastruktur, serta inovasi dan teknologi. Termasuk didalamnya adalah strategi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, melindungi lingkungan

alam, dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi dan energi.

Arah pembangunan daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial diiringi dengan perlindungan lingkungan dan pemerataan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, serta mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang.

Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2025-2045 merupakan terjemahan dari Arah Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 3
Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045

Arah Pembangunan Daerah	
GK 1.	Kesehatan untuk Semua Arah pembangunan menuju kesehatan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat menjadi fondasi penting. Perkembangan infrastruktur di bidang kesehatan akan lebih difokuskan agar akses terhadap masyarakat menjadi lebih dekat dan mudah. Hal ini tentu saja akan mendukung penurunan prevalensi stunting, angka kematian ibu, tuberkulosis, dan penyakit lainnya dengan deteksi yang dilakukan sejak dini. Digitalisasi juga telah membantu proses pelayanan kesehatan menjadi lebih luas. Dengan adanya layanan digital aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) contohnya, masyarakat dapat berkonsultasi dan mendapatkan perawatan secara cepat. Upaya perluasan pelayanan bagi masyarakat seperti itulah yang terus dilakukan perbaikan dan peningkatan agar hak dasar masyarakat atas kesehatan dapat terpenuhi.
GK 2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata Kualitas pendidikan yang baik dapat dipengaruhi oleh fasilitas pendidikan yang optimal dan merata. Pembangunan infrastruktur pendidikan secara fisik maupun non-fisik menjadi urgensi agar pendidikan dapat berkualitas. Akses pendidikan bagi anak usia dini, dasar dan menengah perlu diselenggarakan secara merata dan komprehensif di setiap wilayah. Pembangunan ruang kelas yang nyaman, aman, asri dan ramah bagi difabel turut mendukung kualitas belajar mengajar. Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penting agar terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Dari segi siswa, bantuan beasiswa untuk mendukung pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan juga perlu diterapkan. Sehingga akses pendidikan dapat terlaksana secara luas dan merata. Kurikulum yang disusun juga mengacu terhadap ketentuan kurikulum nasional yang saat ini sedang digencarkan yakni Merdeka Belajar. Setelah ekosistem pendidikan tersebut meningkat maka prestasi siswa dan keterserapan dunia kerja diharapkan menjadi lebih tinggi. Tidak hanya itu, diharapkan siswa juga memiliki akses untuk meningkatkan pendidikan pada jenjang setelahnya di Perguruan Tinggi dan berkontribusi terhadap pembangunan di Gunungkidul pada masa mendatang.
GK 3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif Perlindungan sosial sangat diperlukan bagi masyarakat secara umum. Perlindungan sosial yang adaptif menjadi kebijakan yang dinamis yang dirancang untuk merespons perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cepat. Dibutuhkan adanya pendataan secara real-time terhadap persebaran kelompok-kelompok rentan, marjinal dan

	masyarakat secara umum yang memudahkan distribusi bantuan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pembelajaran Pandemi Covid-19 mengindikasikan kepada Gunungkidul untuk senantiasa menyiapkan analisis risiko yang universal dan dapat diterapkan untuk persiapan bencana baik itu alam maupun non-alam. Dengan adanya penguatan terhadap perlindungan sosial yang lebih adaptif maka diharapkan tingkat kemiskinan dapat menurun dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat meningkat.
GK 4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Kunci penting untuk dapat bertahan dan menjawab tantangan globalisasi adalah dengan menguatkan dan mengoptimalkan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi. Pemanfaatan inovasi dan teknologi dapat memengaruhi tingginya peluang dan kesempatan kerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi. Dalam bidang industri, tingginya potensi Gunungkidul di bidang perikanan dan pertanian dapat didukung dengan implementasi ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani dan nelayan. Potensi lain yakni dalam bidang pariwisata dengan anugerah atas keindahan alamnya, Gunungkidul diharapkan dapat bersaing di tingkat internasional. Penguatan dan pemetaan daya tarik pariwisata melalui <i>city beautification</i> dan <i>urban tourism</i> sebagai wisata buatan untuk mendukung wisata alam dengan melibatkan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan perekonomian secara signifikan. Sektor UMKM sebagai penyangga perekonomian masyarakat patut menjadi perhatian khusus dengan adanya beragam dukungan dan inovasi yang diberikan. Keterlibatan perguruan tinggi dan swasta juga penting dilakukan untuk menggenjot inovasi yang memiliki kebaruan serta adanya keberlanjutan penelitian dan pengabdian yang mutakhir bagi masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan tingkat pengangguran terbuka dapat menurun dan partisipasi angkatan kerja meningkat signifikan.
GK 5.	Integrasi Ekonomi Lokal dan Regional Integrasi ekonomi lokal dan regional menjadi landasan penting untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Dengan memadukan kekuatan ekonomi lokal seperti UMKM dan industri dengan pasar regional maka Kabupaten Gunungkidul dapat memperluas akses terhadap teknologi, modal, serta jaringan perdagangan. Selain itu, integrasi ekonomi tersebut dapat memperkuat persaingan inovasi yang mutakhir. Kabupaten Gunungkidul dengan segudang produk UMKM nya memiliki potensi yang besar untuk mampu bersaing dengan produk dari luar daerah. Dengan <i>branding</i> dan pemasaran yang optimal bukan tidak mungkin ketimpangan ekonomi lokal dan regional dapat setara atau bahkan mampu lebih unggul.
GK 6.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan perekonomian tidak ditumpukan hanya pada perkotaan saja melainkan keterlibatan perdesaan sebagai pusat perekonomian menjadi penting. Topografi Kabupaten Gunungkidul yang khas dengan pegunungan-pegunungan menjadikan pusat pertumbuhan perdesaan di masing-masing wilayah menjadi penting. Dengan adanya peran yang terintegrasi antara perdesaan dan perkotaan maka masyarakat tidak memerlukan jarak yang terlalu jauh untuk mencapai pusat kota. Selain infrastruktur, peran masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan sangat dibutuhkan. Penyelarasan kota dan desa yang maju dan inklusif serta berkelanjutan akan mendukung Kabupaten Gunungkidul menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

GK 7.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
	Pemerintahan merupakan sektor yang paling penting untuk memastikan bahwa integritas dan adaptabilitas tata kelolanya mampu memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat. Tidak hanya itu, regulasi yang diciptakan juga dituntut adaptif sehingga menyesuaikan tantangan dari perkembangan zaman baik itu dalam hal teknologi, energi, ekonomi dan lain sebagainya. Adaptabilitas merupakan komponen utama bagi pemerintah agar dapat merespons perubahan yang terjadi secara cepat di masyarakat. Digital governance juga dapat membantu proyeksi pemerintahan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara luas. Dalam fase ini, diperlukan adanya dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Melalui kombinasi penatakelolaan pemerintahan yang berintegritas dan adaptif serta didukung oleh regulasi yang relevan maka kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas, melainkan juga mendorong inovasi dan partisipasi yang lebih luas antara masyarakat dan para pemangku kebijakan.
GK 8.	Stabilitas Ekonomi Makro
	Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi fokus pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut menjadi landasan penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro di Gunungkidul. Kestabilan makro ekonomi meningkatkan kepercayaan diri pemerintah beserta dengan seluruh pelaku ekonomi untuk berinvestasi secara jangka panjang. Dengan itu, pemerintah dan seluruh unsur pelaku ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Pada akhirnya, stabilitas ekonomi makro dapat mendukung peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB dan pendalaman/intermediasi sektor keuangan dengan peningkatan total kredit/PDRB.
GK 9.	Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	Ketenraman dan ketertiban masyarakat dapat diwujudkan secara kolaboratif dengan meningkatkan koordinasi antar sektor serta masyarakat itu sendiri. Sinergi lintas sektor di pemerintahan ini dapat meminimalisir berbagai tindak kejahatan ataupun kerusakan yang dapat terjadi di masyarakat. Dengan adanya pengelolaan ketertiban masyarakat maka penduduk/masyarakat diharapkan dapat merasa aman saat berjalan ataupun berkendara di tempat umum. Upaya mitigasi juga perlu dilakukan seperti memberikan penerangan jalan, rambu-rambu, hotline khusus, ataupun kamera pemantau yang dapat memperlihatkan titik-titik tertentu. Kesadaran masyarakat untuk turut berkontribusi dapat dimulai dengan aktivasi pos keamanan lingkungan (poskamling) di masing-masing Kalurahan. Pada tahun-tahun politik, sebagai negara demokrasi, seluruh masyarakat akan melaksanakan pesta demokrasi. Kegiatan tersebut dapat dimulai dari persiapan, kampanye hingga penetapan calon. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu memepersiapkan instrumen pengamanan agar perbedaan pendapat yang mengarah terhadap konflik horizontal dapat diminimalisir. Melalui adanya sinergitas ini maka diharapkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat meningkat.
GK 10.	Berkebudayaan Maju
	Kabupaten Gunungkidul memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan keistimewaan DIY dalam hal kebudayaan. Pusat-pusat kebudayaan yang ada di wilayah Gunungkidul perlu menjadi perhatian khusus secara jangka panjang. Perbaikan infrastuktur, internalisasi kebudayaan terhadap kurikulum di sekolah, event-event kebudayaan,

	dan jaminan kesejahteraan pelaku budaya merupakan beberapa faktor yang dapat mendorong pelestarian kebudayaan secara terintegratif. Pelestarian budaya tersebut sangat penting sebagai jati diri sebuah bangsa atau daerah dalam menyongsong perkembangan zaman. Dengan adanya pelestarian kebudayaan yang komprehensif maka daerah akan memiliki jati diri tidak hanya secara nasional namun internasional. Pelestarian kebudayaan juga dapat berkaitan dengan peningkatan pariwisata yang dapat diwujudkan sebagai culture tourism. Seluruh upaya tersebut menjadi sangat penting dan dapat menguatkan indeks pelestarian budaya di Gunungkidul.
GK 11.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Menuju Indonesia Emas Tahun 2045, Kabupaten Gunungkidul perlu menyiapkan segala komponen kebijakan yang dapat menunjang keterlibatan masyarakat secara inklusif, menguatkan kesetaraan gender dan keluarga yang berkualitas. Keluarga menjadi wahana pertama bagi seorang anak yang akan terjun secara langsung di masyarakat sehingga penting untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pemahaman dalam keluarga terhadap inklusifitas dan kesetaraan gender menjadi satu ekosistem penting yang perlu dijaga. Pemahaman atas kesetaraan gender yang baik tentu saja sangat menguntungkan dikarenakan dapat membuka banyak kesempatan, peluang dan hak-hak dasar masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Masyarakat yang inklusif dapat berkembang secara optimal melalui lingkungan yang harmonis dan produktif. Ketiga dimensi ini perlu dikombinasikan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan mampu menjawab dinamika global yang terus berkembang.
GK 12.	Lingkungan Hidup Berkualitas Keseimbangan ekosistem antara lingkungan hidup dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi satu kesatuan yang perlu dijaga secara bersama-sama. Seiring pembangunan dan perkembangan sebuah wilayah, masyarakat dituntut untuk tetap menjaga keberadaan lingkungan hidup secara asri. Kualitas lingkungan yang baik mencakup udara yang bersih, air yang layak minum, tanah yang subur, serta keanekaragaman hayati yang terjaga. Ekosistem yang terjaga tidak hanya penting untuk kesehatan fisik dan mental masyarakat, tetapi juga untuk stabilitas iklim dan keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi basis perekonomian. Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang masih terjaga ini perlu disadari sebagai potensi sekaligus media pembelajaran bagi masyarakat betapa pentingnya mengelola lingkungan hidup yang berkualitas. Tentu saja, upaya masyarakat untuk menjaga lingkungan dapat diterapkan sejak dini dan berasal dari keluarga. Pemerintah juga memiliki peran penting untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung perlindungan terhadap lingkungan seperti adanya sistem pengelolaan sampah yang mutakhir, konservasi lahan, dan pelaksanaan ekonomi hijau. Regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang kuat dan tegas menjadi pedoman penting untuk memastikan pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan kelestarian alam
GK 13.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi dapat didasarkan atas pemenuhan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Pengurangan energi fosil dalam pemenuhan energi di Kabupaten Gunungkidul turut serta dalam mendukung kelestarian alam. Ekstraktivisme yang banyak meninggalkan jejak negatif sudah semestinya perlu ditinggalkan dan

	beralih ke pengelolaan energi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini juga berkaitan erat dengan pelestarian air sebagai sumber kehidupan bagi alam dan masyarakat. Air menjadi salah satu instrumen penting bagi keberlanjutan kehidupan sehingga pengelolaannya perlu dijaga secara kolaboratif. Wilayah Gunungkidul yang sebagian besar adalah wilayah karst tentu saja mengalami tantangan tersendiri terhadap ketersediaan air. Oleh karena itu, inovasi-inovasi dan kebijakan terhadap penggunaan air menjadi agenda penting untuk dihadirkan. Ketersediaan air juga berkaitan erat dengan kemandirian pangan yang membutuhkan saluran irigasi yang terkoneksi antara satu dengan lainnya. Budaya masyarakat untuk dapat bergeser dan mendukung ketahanan energi, air dan kemandirian pangan ini perlu didukung secara optimal melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
GK 14.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Analisis Risiko terhadap kebencanaan dan perubahan iklim kian nyata dirasakan oleh Masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya. Beberapa diantaranya seperti pemanasan global, krisis energi dan air, kekeringan, peningkatan permukaan air laut tidak dapat dihindari. Pemerintah bersama dengan masyarakat perlu mengupayakan terobosan tertentu dalam menghadapi ancaman tersebut. Membangun ketahanan tersebut menjadi poin krusial yang harus dimiliki masyarakat dengan berbagai macam cara seperti pembentukan komunitas sadar bencana atau sadar lingkungan hingga aksi nyata untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi. Upaya mitigasi yang dilakukan secara masif akan memberikan ketahanan yang semakin baik bagi masyarakat kedepannya.

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah Kebijakan Transformasi merupakan rencana yang ditetapkan untuk mengarahkan perubahan dan transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Arah Kebijakan Transformasi mencakup visi jangka panjang, tujuan strategis, serta langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai tujuan transformasi.

Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 merupakan keselarasan upaya transformasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik dari daerah guna mendukung tercapainya Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tabel 5. 4
Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045

Kode Transformasi	Transformasi	Kode Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045
1.	Transformasi Sosial	1.1.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan
		1.2.	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan
		1.3.	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan untuk mendukung pengentasan kemiskinan

Kode Transformasi	Transformasi	Kode Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045
		1.4.	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap
		1.5.	Perbaikan tata kelola pemenuhan hak lanjut usia dalam mengakses layanan kesehatan, finansial, hingga sosial (sebagai <i>game changer</i>)
		1.6.	Peningkatan kapasitas layanan kesehatan mental
		1.7.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
		1.8.	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
		1.9.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
		1.10.	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan.
		1.11.	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.
		1.12.	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
		1.13.	Pangan penyakit menular
		1.14.	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
		1.15.	Peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak (KLA Klaster 1 : Hak sipil dan kebebasan)
		1.16.	Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah anak di ruang publik (KLA Klaster 2 : ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik)
		1.17.	Pencegahan dan perlindungan khusus anak serta penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum melalui diversi (KLA Klaster V Perlindungan khusus)
		1.18.	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
		1.19.	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
		1.20.	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
		1.21.	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
		1.22.	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter kearifan lokal, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
		1.23.	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan atau vokasi dengan mendorong pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan

Kode Transformasi	Transformasi	Kode Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045
			keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
		1.24.	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
		1.25.	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
		1.26.	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
		1.27.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
		1.28.	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.
		1.29.	Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas diprioritaskan melalui pemberdayaan masyarakat lokal.
		1.30.	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).
		1.31.	Edukasi dan promosi tentang pendidikan STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) melalui sosialisasi dan advokasi publik serta memberikan dukungan kepada inkubator bisnis yang berfokus pada inovasi teknologi bagi mahasiswa dan lulusan STEAM
		1.32.	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.
		1.33.	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.
		1.34.	Percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan
		1.35.	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas
		1.36.	Penguatan potensi ekonomi lokal yang bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal sebagai investasi di kabupaten Gunungkidul, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
		1.37.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru.
		1.38.	Pengembangan/peningkatan aktivitas yang diinisiasi pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tata ruang daerah untuk mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi
		1.39.	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di kabupaten Gunungkidul dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.

Kode Transformasi	Transformasi	Kode Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045
		1.40.	Optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial kepada masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.
		1.41.	Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial kepada masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.
		1.42.	Pemberdayaan dan pemerataan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
		1.43.	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
		1.44.	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau
		1.45.	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.
		1.46.	Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
		1.47.	Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.
		1.48.	Reformasi Kalurahan dengan pendekatan Reformasi Birokasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat untuk percepatan transformasi sosial
		1.49.	Peningkatan derajat kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan olahraga, dan penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai
		1.50.	Peningkatan kualitas Pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan
		1.51.	Kolaborasi seluruh stakeholder dalam peningkatan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya
2.	Transformasi Ekonomi	2.1.	Pengembangan dan penetapan kawasan sentra produksi pertanian dan perikanan untuk mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan kelestarian air
		2.2.	Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi peralatan serta implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) yang efektif, efisien dan ramah lingkungan
		2.3.	Penyediaan benih dan bibit varietas unggul untuk komoditas pertanian dan perikanan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global
		2.4.	Penyediaan sarana produksi yang terjangkau serta instrumen pengendali hama dan penyakit yang ramah lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di bidang pertanian dan perikanan

Kode Transformasi	Transformasi	Kode Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045
		2.5.	Peningkatan kapasitas SDM petani, pembudidaya ikan dan nelayan serta perluasan akses informasi terkait ilmu/rekayasa/teknologi terapan melalui proses penyuluhan yang implementatif dan adaptif
		2.6.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan
		2.7.	Penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur yang esensial dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan
		2.8.	Pengembangan dari hulu ke hilir (<i>closed loop model</i>) pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, pembudidaya ikan dan nelayan, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian/perikanan
		2.9.	Perlindungan kawasan budidaya pertanian dan perikanan, serta regenerasi petani, pembudidaya ikan dan nelayan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan
		2.10.	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif
		2.11.	Peningkatan kesejahteraan petani, pembudidaya ikan dan nelayan melalui penguatan dan penerapan sistem budidaya pertanian/ perikanan terpadu, pemilihan komoditas yang berorientasi pasar, serta implementasi teknologi pengolahan dan pemasaran yang efektif dan efisien
		2.12.	Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masyarakat berbasis sumber daya lokal
		2.13.	Implementasi <i>blue economy</i> dalam pembangunan perikanan dan pariwisata
		2.14.	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan
		2.15.	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Infrastruktur tenaga listrikan; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, Fasilitas umum, dan Fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
		2.16.	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan
		2.17.	Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas

Kode Transformasi	Transformasi	Kode Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045
			wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)
		2.18.	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum.
		2.19.	Peningkatan ketahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/konstruksi yang ramah lingkungan karst
		2.20.	Pengembangan sistem tata kelola dan sarana prasarana pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan.
		2.21.	Perluasan jaringan tetap dan/atau infrastruktur pendukung jaringan bergerak untuk meningkatkan area cakupan dan kecepatan akses internet pada seluruh kawasan sesuai prioritas pengembangan wilayah.
		2.22.	Pembangunan area cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang terintegrasi antar kawasan.
		2.23.	Penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan (<i>green transportation</i>).
		2.24.	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal
		2.25.	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan
		2.26.	Perluasan penerapan konsep mempercantik (<i>beautifikasi</i>) kota pada kawasan perkotaan dalam upaya membangun citra, karakter, dan martabat kota, sebagai pendukung daya tarik pariwisata berbasis karst.
		2.27.	Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada penerapan pariwisata berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata
		2.28.	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (<i>atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages</i>) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif.
		2.29.	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif berbasis karst.
		2.30.	Pengembangan citra (<i>branding</i>) pariwisata Gunungkidul dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
		2.31.	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kode Transformasi	Transformasi	Kode Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045
		2.32.	Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian
		2.33.	Penguatan pengelolaan jalan daerah
		2.34.	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri nasional yang berdaya saing di tataran global
		2.35.	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
		2.36.	Penguatan ekosistem ekonomi hijau.
		2.37.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
		2.38.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
		2.39.	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
		2.40.	Perluasan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.
		2.41.	Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional dan akuntabel melalui evaluasi kinerja dan penguatan regulasi serta tata Kelola
		2.42.	Pengelolaan BUMD yang produktif dan secara optimal mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah
		2.43.	Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik berkelanjutan untuk mewujudkan <i>green economy</i> dan <i>blue energy</i>
		2.44.	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital guna mendukung <i>smart city</i> yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (pertanian, pariwisata, industri dan perikanan); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i>

Kode Transformasi	Transformasi	Kode Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045
		2.45.	Ekosistem digital yang menjangkau semua aspek dan kawasan serta mendukung produktivitas
		2.46.	Pengembangan industri bersih dan berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.
		2.47.	Peningkatan kualitas konsumsi pangan berbasis pangan lokal
		2.48.	Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi alih fungsi lahan
		2.49.	Pengembangan tata kelola ekosistem ekonomi digital (<i>smart economy</i>) untuk mendukung pengembangan ekonomi
		2.50.	Pengembangan industri pengolahan yang berorientasi pada perdagangan antar daerah dan ekspor terutama pada komoditas unggulan
3.	Transformasi Tata Kelola	3.1.	Identifikasi dan pemetaan regulasi di daerah serta penguatan mekanisme pembentukan regulasi.
		3.2.	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
		3.3.	Penguatan regulasi dan mekanisme untuk meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		3.4.	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		3.5.	Penguatan mekanisme dan/atau kelembagaan pengelola respon laporan masyarakat dan pembangunan layanan publik secara digital.
		3.6.	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
		3.7.	Perluasan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
		3.8.	Pembangunan, pengembangan, peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi.
		3.9.	Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
		3.10.	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.
		3.11.	Penyelenggaraan SPBE untuk yang mendukung kualitas pelaksanaan pemerintahan
		3.12.	Peningkatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
		3.13.	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
		3.14.	Penguatan integritas partai politik.
		3.15.	Reformasi birokrasi sampai lini terdepan pemerintahan (Kalurahan)
		3.16.	Penegakan regulasi untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan tata kelola yang baik

Kode Transformasi	Transformasi	Kode Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045
4.	Keamanan Daerah Tangguh, demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	4.1.	Peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan, lintas wilayah, serta lintas aktor dalam masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum terutama pada wilayah perbatasan
		4.2.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata Kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		4.3.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.
		4.4.	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan
		4.5.	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
5.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	5.1.	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
		5.2.	Pengembangan kawasan berbasis karst sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang untuk mewujudkan <i>green</i> dan <i>blue energy</i>
		5.3.	Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		5.4.	Peningkatan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi
		5.5.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender
		5.6.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		5.7.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		5.8.	Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan.

Kode Transformasi	Transformasi	Kode Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045
		5.9.	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		5.10.	Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber
		5.11.	Penyediaan fasilitas penanganan sampah.
		5.12.	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
		5.13.	Pengembangan nilai-nilai keistimewaan untuk melestarikan nilai-nilai keistimewaan budaya
		5.14.	Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan
		5.15.	Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran konten/materi kebudayaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui digitalisasi
		5.16.	Penguatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi untuk mempertahankan angka kelahiran
		5.17.	Penurunan resiko utama penyebab kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
		5.18.	Pengoptimalan jumlah penduduk usia produktif agar dapat memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.
		5.19.	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dan sebagainya).
		5.20.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim
		5.21.	Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Warga Terkena Dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.
		5.22.	Pemberian kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan pembangunan berkelanjutan, penyediaan tenaga kerja dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif, sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
		5.23.	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan

Kode Transformasi	Transformasi	Kode Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045
			kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, Dunia Usaha dan Dunia Industri, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
		5.24.	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
		5.25.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana filantropi, pendanaan campuran (<i>blended finance</i>), obligasi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan sebagainya
		5.26.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
		5.27.	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi dengan daerah
		5.28.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas DIY dan nasional.
		5.29.	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
		5.30.	Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur
		5.31.	Pelestarian KBAK yang bersinergi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan fungsi lindung dan keberlanjutan
		5.32.	Penyusunan perencanaan deleniasi ruang laut pada situs taman bumi

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan

Untuk memastikan upaya perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul maka diperlukan adanya Indikator Utama Pembangunan Daerah yang merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan provinsi dan nasional dalam jangka panjang.

Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan turunan dari Indikator Utama Pembangunan Nasional dan Indikator Pembangunan Provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, sehingga jumlah Indikator Utama Pembangunan Daerah dan target telah ditetapkan guna mendukung capaian pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional.

Penjabaran Matrik Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 beserta Indikator Utama Pembangunan tersaji sebagaimana berikut:

Tabel 5. 5

Indikator Utama Pembangunan sesuai Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045

No	Misi	Arah Pembangunan	Sasaran pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Target 2045
Transformasi Sosial						
1	Misi 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera	GK 1. Kesehatan untuk Semua	1. Terwujudnya Kesehatan untuk Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,70 - 74,90	Pesimis: 75,30 Optimis: 75,50
				2. Kesehatan Ibu dan Anak:		
				a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (orang)	73,56(5) - 83,99(5)	Pesimis: 58,81(3) Optimis: 48,37(3)
				b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,48 -17,20	Pesimis: 14,72 Optimis:10,43
				3. Penanganan Tuberkulosis:		
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	60	100
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	90	Pesimis: 95 Optimis: 98
				4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100	100
		GK 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	2. Meningkatnya Pendidikan di yang Berkualitas dan Merata	5. Hasil pembelajaran		
				a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
				i) Literasi Membaca	74,01 - 76,11	Pesimis: 80,13 Optimis: 82,23

No	Misi	Arah Pembangunan	Sasaran pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Target 2045
				ii) Numerasi	54,51 - 60,06	Pesimis: 70,73 Optimis: 76,28
				b. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,24 - 13,40	Pesimis: 13,49 Optimis: 14,64
		GK 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	6. Tingkat Kemiskinan (%)	14,78 - 15,74	Pesimis: 6,61 Optimis: 5,65
				7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	39,00	55,00
Transformasi Ekonomi						
2	Misi 2 Mewujudkan Gunungkidul yang berdaya saing	GK 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4. Meningkatnya Penggunaan Iptek, Penerapan Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	8. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,61	Pesimis: 11,65 Optimis: 12,00
				9. Pengembangan Pariwisata		
				a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	6,38	Pesimis: 15 Optimis: 20
				10. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
				a) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)	0,18	Pesimis: 2,5 Optimis: 5,00
				b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,05	Pesimis: 2,8 Optimis: 5,00
				c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,72 - 1,82	Pesimis: 2,68 Optimis: 2,92
				d) Return on Aset (ROA) BUMD (%)*		
				11. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,96-2,05	Pesimis: 2,09 Optimis: 1,53

No	Misi	Arah Pembangunan	Sasaran pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Target 2045
				12.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	63,40	Pesimis: 70 Optimis: 72
		GK 5. Integrasi Ekonomi Lokal dan Regional	5. Menurunnya Ketimpangan melalui Integrasi Ekonomi Lokal dan Regional	13.Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25,22 - 26,22	Pesimis: 30 Optimis: 32,6
		GK 6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	6. Meningkatnya Peran Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	14.Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
				a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	92,25	100,00
Transformasi Tata Kelola						
3	Misi 3 Memperkuat tata kelola pemerintah yang berintegritas	GK 7. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	7. Terwujudnya Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	15.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,25	Pesimis: 4,5 Optimis: 5,0
Keamanan Daerah Tangguh, demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah						
4	Misi 4 Penguatan supremasi hukum, keamanan dan stabilitas	GK 8. Stabilitas Ekonomi Makro	8. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	16.Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,30	0,60
				17.Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
				a) Total Kredit/PDRB (%)	34,56-37,70	Pesimis: 38 Optimis: 48
		GK 9. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	9. Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	18. Crime Rate	32 - 23 (240 - 169 kejadian)	Pesimis: 27 (205 kejadian) Optimis: 18 (134 kejadian)
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi						
5	Misi 5	GK 10. Berkebudayaan Maju	10.Terciptanya Kelestarian Budaya	19.Indeks Pelestarian Budaya (IPB)	86,14-88,61	Pesimis: 93,61 Optimis: 96,09

No	Misi	Arah Pembangunan	Sasaran pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Target 2045
	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana	GK 11. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	11. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	20. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,178-0,288	Pesimis: 0,260 Optimis: 0,149
		GK 12. Lingkungan Hidup Berkualitas	12. Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas	21. Kualitas Lingkungan Hidup		
				a) Indeks kualitas lingkungan hidup	69,30	Pesimis: 70 Optimis: 72,52
				b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	13,50	70,00
				c) Pengelolaan Sampah		
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	64,00	Pesimis: 90 Optimis: 100
		GK 13. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	13. Terwujudnya Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	22. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
				a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	14 - 16	Pesimis: 9 Optimis: 7
				b. Ketahanan Air		
				- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	50,28	100,00
		GK 14. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	14. Terciptanya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	23. Indeks Risiko Bencana (IRB)*	105,00	Pesimis: 90 Optimis: 75

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, permasalahan, isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah yang disusun berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RTRW. RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas serta menjadi dasar pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul untuk periode 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul yang berdimensi tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan visi “Gunungkidul yang Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Gunungkidul; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

SUNARYANTA